HIMPUNAN
PERATURAN KEPEGAWAIAN

JILID III

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

PREAMBULE
U.U.D. RI – 1945
(Pembukaan)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"SUMPAH PEMUDA"

Kami Putra Putri Indonesia
mengaku:

I. Bertanah Air Satu
"Tanah Air Indonesia";

II. Berbangsa Satu
"Bangsa Indonesia";

III. Berbahasa Satu
"Bahasa Indonesia";

SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(ex. pasal 26 U.U. No. 8/1974)

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

SAPTA PRASETYA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. Kami Anggota KORPRI adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Anggota KORPRI adalah unsur Aparatur Negara dan Abdi Negara yang taat dan setia sepenuhnya, serta tetap membela Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami Anggota KORPRI menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Bangsa, Negara, Pemerintah dan Korps Pegawai Republik Indonesia memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta menghindarkan diri dari pada perbuatan tercela.
4. Kami Anggota KORPRI dalam melaksanakan tugas bekerja dengan jujur, berdisiplin, bersemangat, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
5. Kami Anggota KORPRI adalah Abdi Masyarakat yang dalam melaksanakan tugas senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
6. Kami Anggota KORPRI sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
7. Kami Anggota KORPRI mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa, memupuk keutuhan dan kesetia-kawanan KORPRI, serta meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan untuk melancarkan pelaksanaan tugas.

PENGANTAR

Sebagai kelanjutan dari Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II yang disusun kembali, maka diterbitkan Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid III.

Dalam Himpunan Peraturan Kepegawaian ini, disusun kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya di bidang pensiun dan tunjangan sebanyak 51 (Lima puluh satu) buah dengan perincian sebagai berikut :

1.	Undang-undang	= 2 buah
2.	Peraturan Pemerintah	= 27 buah
3.	Keputusan Presiden	= 3 buah
4.	Surat Edaran Kepala BAKN	= 12 buah
5.	Keputusan Kepala BAKN	= 1 buah
6.	Surat Edaran bersama Kepala BAKN Dan DIRJEN Anggaran	= 2 buah
7.	Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.	= 1 buah
8.	Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN.	= 1 buah
9.	Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN	= 1 buah
10.	Surat Edaran Bersama Kepala BAKN Ketua LAN , DIRJEN Anggaran	= 1 buah

Perlu dijelaskan bahwa berhubung dengan banyaknya peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan baik peraturan yang baru maupun yang merupakan perubahan atau penyempurnaan dari peraturan lama, maka dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud di atas yang mencantumkan peraturan lama dan yang berhubungan dengan peraturan lama tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan peraturan yang baru dengan di beri tanda *).

Daftar perubahan tersebut adalah sebagai tersebut dalam Lampiran Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid III ini. Kiranya perlu ditegaskan disini, bahwa Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian ini adalah untuk kepentingan dinas, milik dinas, dan diberi kan secara cuma-cuma kepada para pejabat yang berkepentingan serta menjadi inventaris kantor, oleh sebab itu setiap ada perpindahan/pergantian pejabat, buku ini harus diserahkan kepada pejabat yang menggantinya.

Dengan adanya buku ini, maka para pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dapat lebih mudah mencari ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam melancarkan pelaksanaan tugasnya.

Marilah kita gunakan buku ini dengan sebaik-baiknya untuk memperlancar pelaksanaan tugas kita masing-masing.
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Terima kasih.

Jakarta, 18 Nopember 1986

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A. E. MANIHURUK

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HALAMAN
1	2	3
1.	**HALAMAN MUKA DAN DAFTAR ISI**	
2.	**UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969.** Tentang : PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUAN JANDA/ DUDA PEGAWAI.	1 – 26
3.	**SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR 10/SE/1980 DAN NOMOR SE. 1. 16/DJA/1.0/3/80 (SE/48/80)** Tentang : PEDOMAN PENGURUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.	27 – 72
4.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1982** Tentang : PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN.	73 – 76
5.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1982** Tentang : PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN.	77 – 82
6.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 12/SE/1982** Tentang : PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN.	83 – 98
7.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1982** Tentang : PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP SEKOLAH SWASTA BERSUBSIDI	99 – 101
8.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 01/SE/1983** Tentang : PENETAPAN KEMBALI PENSIUN BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI.	102 – 112

1	2	3
9.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1982** Tentang : PENETAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BEKAS PEGAWAI PN. GARAM.	113 – 116
10.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 05/SE/1983** Tentang : PENETAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BEKAS PEGAWAI PN. GARAM.	117 – 135
11.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1983** Tentang : PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS.	136 – 138
12.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1984** Tentang : PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA.	139 – 153
13.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1985** Tentang : PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.	154 – 366
14.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1985** Tentang : PELAKSANAAN PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.	367 – 399
15.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1985** Tentang : PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN SERTA JANDANYA.	400 – 401
16.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1985** Tentang : PENETAPAN PENSIUN POKOK BAGI BEKAS PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA.	402 – 405
17.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1985** Tentang : PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA.	406 – 408

1	2	3
18.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1973** Tentang : TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DPA DAN BEPEKA.	409 – 413
19.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 05/SE/1973** Tentang : TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DPA DAN BEPEKA.	414 – 438
20.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1980** Tentang : TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DPA DAN BEPEKA/DEWAN PENGAWASAN KEUANGAN YANG DIANGKAT SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1965 SERTA JANDA/DUDANYA.	439 – 441
21.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1980** Tentang : PENSIUN BAGI BEKAS KETUA DAN BEKAS WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA SERTA JANDANYA.	442 – 446
22.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1980** Tentang : PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.	447 – 450
23.	**SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BAKN DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NO. 07/SE/1981 NO. SE-1. 19/DJA/1.0/5/81 (NO. SE/102/1981).** Tentang : PELAKSANAAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.	451 – 457
24.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1980 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1985** Tentang : PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KE-	458 – 460

1	2	3
	PADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.	
25.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985** Tentang : PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.	461 – 464
26.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985** Tentang : PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA	465 – 471
27.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966.** Tentang : PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI	472 – 477
28.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979** Tentang : PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	478 – 497
29.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 04/SE/1980** Tentang : PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	498 – 547
30.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1981** Tentang : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA.	548 – 549
31.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 06/SE/1981** Tentang : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN JAKSA.	550 – 552
32.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1981** Tentang : PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL.	553 – 566
33.	**SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BAKN NO. 368/MENKES/EB/VII/81 NO. 09/SE/1981.** Tentang : PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL.	567 – 607
34.	**SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN**	608 – 619

1	2	3
	NO. 74/MENKES/E/III/1983, NO. 804.1/2315/SJ, NO. SE-18/MK/1983 Tentang : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERAWATAN, TUNJANGAN CACAT, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL.	
35.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1981** Tentang : LATIHAN PRA JABATAN	620 – 623
36.	**SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BAKN DAN KETUA LAN NO. 11/SE/1981 DAN NO. 181/SEKLAN/7/1981.** Tentang : PELAKSANAAN LATIHAN PRA JABATAN	624 – 680
37.	**SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BAKN, KETUA LAN DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NO. 09/SE/1982, NO. 170/SEKLAN/7/1982 NO. SE-89/A.1/0782.** Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN LATIHAN PRA JABATAN	681 – 691
38.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 14/SE/1983** Tentang : PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENGANGKATANNYA MULAI BERLAKU DALAM TAHUN ANGGARAN 1981/1982.	692 – 694
39.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1974** Tentang : PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA.	695 – 705
40.	**KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1974** Tentang : BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP.	706 – 711
41.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1976** Tentang : KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA.	712 – 724
42.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 06/SE/1976** Tentang : KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA.	725 – 770

1	2	3
43.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 02/SE/1986** Tentang : PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DICALONKAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU.	771 – 791
44.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981** Tentang : ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.	792 – 801
45.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1981.** Tentang : PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)	802 – 806
46.	**UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974** Tentang : PERKAWINAN.	807 – 831
47.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975** Tentang : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.	832 – 853
48.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983** Tentang : IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.	854 – 868
49.	**KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 1158a/KEP/1983** Tentang : KARIS/KARSU PEGAWAI NEGERI SIPIL	869 – 878
50.	**SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1983** Tentang : IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	879 – 997
51.	**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1986** Tentang : PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN/ SANTUNAN JANDA/DUDA BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR/ PENSIUNAN BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH KOLONI TIMOR PORTUGIS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.	998 – 1005
52.	**LAMPIRAN**	1006 – 1017

Jakarta, 18 Nopember 1986

KEPADA

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Semua Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II.

di –

TEMPAT

SURAT – EDARAN

NOMOR : 14/SE/1986

TENTANG

PERUBAHAN PADA SURAT-SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

1. Sebagaimana diketahui bahwa sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sampai dengan sekarang telah dikeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.
2. Sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dari peraturan perundang-undangan tersebut, telah dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
3. Berhubung dengan perkembangan keadaan, diantara peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas banyak yang sudah diubah maupun tidak berlaku lagi karena dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

4. Surat-surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang sampai sekarang masih berlaku, masih banyak menggunakan/ mencantumkan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah maupun yang tidak berlaku lagi karena telah diubah atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, sebagai dasar hukumnya.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi di bidang mutasi kepegawaian maka Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang terdapat dalam Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian edisi terbaru telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adapun perubahan dan penyempurnaan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :
   a. Daftar Perubahan dan Penyempurnaan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam buku Jilid II, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini (Lampiran Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid II).
   b. Daftar Perubahan dan Penyempurnaan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam buku Jilid III, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini (Lampiran Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid III)
   c. Daftar Perubahan dan Penyempurnaan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam buku Jilid IV, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini. (Lampiran Buku Himpunan Peraturan Kepegawaian Jilid IV).
7. Setiap Perubahan dan Penyempurnaan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut dalam Buku Jilid II, III dan IV diberikan tanda *).
8. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
10. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
12. Semua Kepala Kantor Wilayah BAKN.
13. Pertinggal.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1969
T E N T A N G
PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan peraturan tentang pemberian pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa dalam dinas Pemerintah kepada pegawai negeri yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263).

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Undang-undang No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 74) dan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan : Undang-undang tentang Pensiun-pegawai dan pensiun Janda/Duda Pegawai.

Pasal 1
Tentang sifat pensiun.

Pensiun-Pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Pasal 2
Tentang pembiayaan pensiun.

Pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan tunjangan-tunjangan serta bantuan-bantuan di atas pensiun yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini :

a. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang terakhir sebelum berhenti sebagai pegawai negeri atau meninggal dunia, berhak menerima gaji atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menjelang pembentukan dan penyelenggaraan suatu Dana Pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dibiayai sepenuhnya oleh Negara, sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk pembiayaan itu dibebankan atas anggaran termaksud;
b. Bagi pegawai negeri/bekas pegawai negeri yang tidak termasuk huruf a di atas ini, dibiayai oleh suatu dana penisun yang dibentuk dengan dan penyelenggaraannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3
Arti beberapa istilah.

Yang dimaksudkan dengan :

a. Pegawai negeri, ialah pegawai negeri menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), kecuali anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
b. Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia ;
c. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;
d. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda;
e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan tewas, ialah :

a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;
c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;
d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung-jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

Pasal 5
Tentang dasar pensiun.

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pengawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pasal 6
Tentang masa kerja.

(1) Masa-kerja yang dihitung untuk menetapkan hak dan besarnya pensiun untuk selanjutnya disebut masa-kerja untuk pensiun ialah :

a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;
b. Waktu bekerja sebagai anggota A.B.R.I.;
c. Waktu bekerja sebagai tenaga bulanan/harian dengan menerima penghasilan dari Anggaran Negara atau Anggaran Perusahaan Negara, Bank Negara;
d Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam Pemerintah Republik Indonesia pada masa perjuangan phisik ;
e. Masa berjuang sebagai Veteran Pembela Kemerdekaan;
f. Masa berjuang sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan;
g. Waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi.

(2) Waktu bekerja sebagai pegawai negeri pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu yang dialami antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 1 Januari 1950, dan masa termaksud huruf d dan f ayat (1) pasal ini, dihitung 2 (dua) kali sebagai masa-kerja untuk pensiun.

(3) Waktu menjalankan suatu kewajiban Negara dalam kedudukan-

an lain dari pada sebagai pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai negeri sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

(4) Waktu bekerja dalam kedudukan lain dari pada yang disebut pada ayat (1) dan (3) pasal ini dalam hal-hal tertentu dapat dihitung untuk sebagian atau penuh sebagai masa-kerja untuk pensiun.

Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dengan Peraturan pemerintah.

(5) Dalam perhitungan masa-kerja, maka pecahan bulan dibulatkan ke atas menjadi sebulah penuh.

Pasal 7
Yang berhak memberi pensiun.

(1) Pemberian pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda dan bagian pensiun-janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Selama pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas, tugas ini dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 8
Tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan lain-lain tunjangan.

Di atas pensiun-pegawai, pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan-bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pasal 9
Hak atas pensiun pegawai.

(1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri :

a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
b. oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan

berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya atau
c. Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur Negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

(3) Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun-pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

(4) Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.

Pasal 10
Tentang usia pegawai negeri.

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang

sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun-pegawai.

Pasal 11
Besarnya pensiun-pegawai.

(1) Besarnya pensiun-pegawai sebulan adalah 2½% (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa-kerja, dengan ketentuan bahwa :

a. pensiun-pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari dasar-pensiun;
b. pensiun-pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar-pensiun;
c. pensiun-pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.

(2) Pensiun-pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacad jasmani dan/atau rohani yang terjadi di dalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun-pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
Permintaan pensiun-pegawai.

Untuk memperoleh pensiun-pegawai menurut Undang-undang ini, pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai :

a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai pegawai negeri;
b. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh pejabat/badan Negara yang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan;
c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang

memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (isteri-isteri)/suami dan anak-anaknya;
d. Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang asli maupun turunan atau kutipan, dan barang-barang lainnya milik Negara yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 13
Mulainya pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pensiun-pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri.

(2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini, pensiun-pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.

Pasal 14
Berakhirnya hak pensiun-pegawai.

Hak pensiun-pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15
Pembatalan pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pembayaran pensiun-pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun-pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun-pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang ini.

(2) Jika pegawai negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun-pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa-kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

Pasal 16
Hak atas pensiun janda/duda.

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-janda atau pensiun-duda.

(2) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia sedangkan tidak ada isteri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini, pensiun-janda/duda diberikan kepada isteri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai pria termaksud di atas beristeri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada isteri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Pasal 17
Besarnya pensiun-janda/duda.

(1) Besarnya pensiun-janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun-janda, maka besarnya bagian pensiun-janda untuk masing-masing isteri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

(2) Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar-pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

(3) Apabila pegawai negeri tewas, maka besarnya pensiun-janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar-pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun-janda maka besarnya bagian pensiun-janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

(4) Jumlah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar persiun termaksud ayat (3) pasal ini tidak boleh kurang dari gaji -pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/isterinya.

Pasal 18

(1) Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :

a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.
c. pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

(2) Apabila pegawai negeri pria atau penerimaan pensiun-pegawai pria meninggal dunia,sedangkan ia mempunyai istri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun-janda/bagian pensiun-janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud.

(3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun-janda, bagian pensiun-janda atau pensiun-duda atas dasar yang lebih menguntungkan.

(4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia :

a. belum mencapai usia 25 tahun atau
b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Pasal 19
Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda.

(1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda seperti dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 Undang-undang ini harus dilakukan oleh pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

(2) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan.

(3) Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri-isteri/suami yang berhak menerima pensiun-janda/duda.

(4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah :

a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun-pegawai dari perkawinannya dengan isteri (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda.
b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita.

(5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

(6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun-janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pedaftaran itu.

Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

Pasal 20.

(1) Apabila pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% (dua puluh perseratus) dari pensiun-janda/duda termaksud pasal 17 ayat (3) Undang-undang ini diberikan kepada orang tuanya.

(2) Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah termaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 21
Permintaan pensiun-janda/duda.

Untuk memperoleh pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini janda (janda-janda)/duda yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai :

a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib ;

b. Salinan surat nikah yang disahkan oleh yang berwajib;
c. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat mereka yang berkepentingan;
d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 22

(1) Pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda kepada anak (anak-anak) termaksud pasal 18 Undang-undang ini, dilakukan atas permintaan dari atau atas nama anak (anak-anak) yang berhak menerimanya.

(2) Permintaan termaksud ayat (1) pasal ini harus disertai :

a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh yang berwajib;
b. Salinan surat kelahiran anak (anak-anak) atau daftar susunan keluarga pegawai yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, yang memuat nama, alamat dan tanggal lahir dari mereka yang berkepentingan;
c. Surat keterangan dari yang berwajib yang menerangkan bahwa anak (anak-anak) itu tidak pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
d. Surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji-pokok terakhir pegawai atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia.

Pasal 23

(1) Kepala kantor di mana pegawai negeri yang meninggal dunia terakhir bekerja, berkewajiban untuk membantu agar pengiriman surat-surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 21 dan 22 ayat (2) terlaksana selekas mungkin.

(2) Isteri/Suami atau anak (anak-anak) dari penerima pensiun pegawai atau penerima pensiun-janda/duda yang meninggal dunia dapat mengajukan surat permintaan beserta lampiran-lampirannya termaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 ayat (2) langsung kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai salinan dari surat keputusan tentang pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda kepada penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 24
Mulainya pemberian pensiun-janda/duda

Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau mulai bulan berikutnya hak atas pensiun-janda/bagian pensiun-janda itu di dapat oleh yang bersangkutan. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, pensiun-janda/bagian pensiun-janda diberikan mulai bulan berikutnya tanggal kelahiran anak itu.

Pasal 25
Berakhirnya hak pensiun-janda/duda.

Pemberian pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan :

a. Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia;
b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

Pasal 26
Pembayaran uang muka atas pensiun-pegawai atau pensiun-janda.

Jikalau syarat-syarat yang disebut dalam pasal 12, pasal 21 atau pasal 22 Undang-undang ini belum dipenuhi atau jika karena sesuatu hal penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda belum dapat dilaksanakan maka kepada bekas pegawai negeri atau janda (janda-janda)/duda atau anak (anak-anak) yang berkepentingan oleh pejabat yang berhak memberhentikan pegawai yang bersangkutan dapat diberikan untuk sementara uang muka atas pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda menurut petunjuk-petunjuk dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 27
Penetapan kembali pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda.

Apabila penetapan pemberian pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda di kemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan perubahan itu, akan tetapi kelebihan pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda atau

bagian pensiun-janda yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali.

Pasal 28
Pembatalan pensiun-janda/duda.

(1) Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.

(2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun-janda atau bagian pensiun-janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun-janda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 29
Hapusnya pensiun-pegawai/pensiun-janda/duda.

(1) Hak untuk menerima pensiun-pegawai atau pensiun-janda/duda hapus :

a. Jika penerima pensiun-pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing.
b. Jika penerima pensiun-pegawai/pensiun-janda/duda/bagian pensiun-janda menurut keputusan pejabat/badan Negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun-pegawai/pensiun-janda/duda/bagian pensiun-janda, tidak benar dan bekas pegawai negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

(2) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c, ayat itu surat keputusan termaksud dicabut.

Pasal 30
Jaminan untuk pinjaman.

Surat keputusan tentang pemberian pensiun menurut Undang-

undang ini dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 31
Pemindahan hak pensiun-pensiun.

(1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.

(2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasakan haknya kepada siapapun juga.

(3) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 32
Hal-hal luar biasa dan peraturan pelaksanaan.

(1) Hal-hal luar biasa yang tidak/belum diatur dalam Undang-undang ini, diputus oleh Presiden.

(2) Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai menurut petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.

Pasal 33
Peraturan peralihan.

(1) Isteri (isteri-isteri) dan anak (anak-anak) yang telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun-janda atau tunjangan-anak yatim/piatu berdasarkan peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang ini, dianggap telah didaftarkan sebagai yang berhak menerima pensiun-janda menurut peraturan ini.

(2) Anak-anak pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang dilahirkan sebelum waktu Undang-undang ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri/suami yang pada waktu itu telah meninggal dunia atau telah bercerai, dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda menurut Undang-undang ini.

Pasal 34

(1) Pensiun-pegawai pensiun janda/duda, bagian pensiun-janda dan tunjangan-anak yatim/piatu yang penetapannya didasarkan atas

peraturan-peraturan yang berlaku sebelum tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dinaikkan besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan lama itu, terhitung mulai tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa :

Pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas pegawai dan janda setelah dinaikkan tidak boleh kurang dari berturut-turut 100% dan 75% dari gaji-pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku.

(2) Jumlah yang dinaikkan itu ditetapkan dalam rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan ke atas menjadi rupiah penuh.

(3) Pelaksanaan kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun itu diselenggarakan oleh kantor-kantor pembayaran yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 35
Ketentuan penutup.

Undang-undang ini disebut Undang-undang pensiun-pegawai dan pensiun-janda/duda pegawai dan mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1969.
Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO
JENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 1969
Sekretaris Negara
Republik Indonesia

ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1969
TENTANG
PENSIUN-PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI

PENJELASAN UMUM :

1. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksana ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri, yang antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun-janda/duda, harus diatur dengan Undang-undang dengan mengingat keadaan penghidupan masyarakat Indonesia.

2. Karena itu maka dalam Undang-undang ini diatur hal-hal mengenai pensiun-pegawai, pensiun-janda dan pensiun-istimewa untuk janda pegawai yang tewas, yang sebelumnya berturut-turut diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954 dan yang kesemuanya itu menjadi batal mulai berlakunya dan diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
   Dalam pada itu dalam Undang-undang ini telah diadakan pula pengaturan tentang pemberian pensiun-duda, yang diperintahkan oleh pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian, agar tidak ada diskriminasi antara hak pegawai pria maupun pegawai wanita.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian, maka peraturan pensiun yang baru ini mempunyai sifat pokok : pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah.

4. Kedua sifat dari pensiun itu telah menemukan penyatuannya dalam pasal 19 Undang-undang ini, yang menentukan 3 syarat pokok untuk memperoleh hak pensiun-pegawai, yaitu :
   1. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun,
   2. memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun dan,
   3. telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri.

5. Sebagai lazimnya menurut peraturan-peraturan pensiun yang berlaku sebelumnya, maka juga Undang-undang ini diadakan perkecualian dari syarat usia dan masa-kerja termaksud di atas ini, yaitu dalam hal-hal luar biasa yang diatur dalam ayat (1) huruf b dan c, ayat (2) dan ayat (3) dari pasal 9.

6. Bahwa untuk memperoleh hak atas jaminan hari tua, pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai negeri adalah perlu berhubung dengan sifatnya pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan penting untuk membina dan memelihara kesetian pegawai terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.

7. Selanjutnya, maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri.
   Peraturan Pensiun Pegawai Negeri, sekalipun hanya mengatur pemberian penghasilan kepada bekas pegawai setelah ia diberhentikan sebagai pegawai negeri, tidak dapat dilepaskan daripada hubungannya dengan tujuan utama daripada Undang-undang Pokok Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur Negara yang berdaya-guna sebagai alat revolusi Nasional dan organisasi harus terisi dengan korps pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai ditentukan dalam Undang-undang itu i.c. syarat kepribadian dan kesetiaan terhadap Negara dan haluan Negara yang berdasarkan Pancasila.
   Maka dari itu Peraturan Pensiun Pegawai Negeri R.I., sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961, selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan Negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian sebagai tersebut di atas, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau Negara.

8. Jika ketentuan-ketentuan tentang hak dan besarnya pensiun pegawai, pensiun-janda dan tunjangan anak-yatim/piatu dalam peraturan-peraturan pensiun lama sangat dipengaruhi oleh cara pembiayaan pensiun oleh suatu dana pensiun dengan pelbagai

iuran-iurannya, maka dalam Undang-undang ini hak dan besarnya pensiun-pensiun itu dapat diatur lebih sederhana dan dengan mengutamakan proses pelaksanaan yang mudah dan cepat tanpa mengurangi penelitian bahwa pemberian dan pembayaran pensiun dilakukan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya.

9. Akhirnya, apabila dibanding dengan peraturan-peraturan yang lama, maka berhubungan dengan sifat-sifatnya dalam peraturan pensiun baru ini terdapat perubahan-perubahan penting sebagai disebut di bawah ini :

   a. Berbeda dengan peraturan lama (Undang-undang No. 20 tahun 1952, yang tidak memuat ketentuan tentang batas umur minimum untuk penentuan hak atas pensiun), di dalam peraturan baru berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.

   b. Kemudian, karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja bertahun-tahun dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula jumlah minimum masa-kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun. Jika pegawai di luar kemauannya sendiri harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara, untuk dapat diberikan pensiun-pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa-kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

   c. Selanjutnya, apabila menurut peraturan lama predikat pemberhentian sebagai pegawai negeri tidak menentukan dalam penetapan hak atas pensiun, maka dalam peraturan baru ini ditentukan pula sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, bahwa pemberhentian pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai negeri harus ada dilakukan dengan hormat.

   d. Besarnya pensiun-pegawai sebulan telah dipertinggi agar pegawai, apabila diberikan pensiun, tidak mengalami kemunduran penghasilan yang terlampau besar. Jumlah pensiun-pegawai tertinggi sebulan dinaikkan dari 50% menjadi 75% dari dasar pensiun, dan pensiun-pegawai terendah sebulan dinaikkan dari 25% menjadi 40%. Besarnya pensiun-janda sebulan dinaikkan dari 20% menjadi 36% dari dasar-pensiun. Selanjutnya, untuk menjamin kehidupan yang cukup layak sebagai penerima pensiun, telah diadakan pula ketentuan bahwa besarnya pensiun-pegawai dan pensiun-janda sebulan berturut-turut adalah sekurang-kurangnya sama besar dengan dan 75% dari gaji-pokok terendah menurut peraturan gaji pegawai negeri yang berlaku. Dengan demikian, maka sistem penggajian pegawai negeri atau dasar prinsip "Kebutuhan Fisik Minimum" (K.F.M.) diperhatikan juga untuk pensiun.

   e. Akhirnya ketentuan-ketentuan tentang pemberian pensiun kepada anak (anak-anak) yatim/piatu telah disederhanakan. Apabila pegawai yang tidak beristeri/bersuami atau janda/duda meninggal dunia dan meninggalkan anak (anak-anak) yang berhak diberikan pensiun, maka kepada anak (anak-anak) itu diberikan terus jumlah pensiun-janda/duda yang diterima oleh ibu/ayahnya;

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Sifat pensiun ini adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Pasal 2

a. Sejak keluarnya Undang-undang No. 11 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 23), maka pensiun-pegawai negeri telah dibiayai oleh Negara dan dibebankan atas Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, sedangkan iuran-iuran pensiun telah ditanggung pula oleh Pemerintah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 77).

b. Pegawai negeri yang gajinya tidak menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah umpamanya pegawai Perusahaan-Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960.

Pasal 3

Golongan-golongan pegawai yang termasuk dalam arti pegawai negeri menurut pasal ini adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.
b. Pegawai Daerah Otonom.
c. Pegawai Perusahaan/Bank Negara.

Yang memiliki ketiga unsur kepegawaian termaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dengan "gaji terakhir yang berhak diterima", dimaksudkan juga gaji menurut pangkat anumerta.

Pasal 6

Ayat (1). Huruf a sampai dengan c, e dan f : Cukup jelas.

Huruf d : Yang dimaksud ialah masa berbakti sebagai pelajar menurut Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, tentang Penghargaan Pemerintah terhadap pelajar yang telah berbakti untuk Negara;

Huruf g : Pegawai-pegawai dari sekolah-sekolah swasta bersubsidi tersebut pada ayat (1) huruf g, hingga sekarang masih diberi pensiun menurut peraturan lama (Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrachten) yang juga dibiayai oleh Pemerintah, sambil menunggu peninjauan Pensioenreglement voor Bijzondere Leerkrachten.

Ayat (2). Cukup jelas.
Ayat (3). Cukup jelas.
Ayat (4). Peraturan Pemerintah yang kini berlaku ialah Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 49) tentang masa-kerja yang dihitung untuk pensiun.
Ayat (5). Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum dan bantuan umum" ialah tunjangan atau bantuan yang pemberiannya tidak tergantung dari jabatan/pekerjaan pegawai negeri, melainkan diberikan dalam rangka kesejahteraan c.q. jaminan sosial pegawai negeri.

Pasal 9

Ayat (1). Berhubung dengan sifatnya sebagai jaminan hari tua, ditetapkan batas usia minimum yang harus telah dicapai oleh pegawai untuk mendapat hak atas pensiun, yaitu umur sekurang-kurangnya 50 tahun.

Dari syarat tentang batas usia minimum tersebut dikecualikan pegawai yang harus diberhentikan sebagai pegawai negeri karena keadaan jasmani dan atau rohani. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 18 tahun 1961 untuk menempatkan pegawai-pegawai pada badan-badan Pemerintah yang memenuhi syarat kepribadian dan kesetiaan, maka ditentukan pula sebagai syarat untuk mendapat hak atas pensiun bahwa pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri dengan sebutan "dengan hormat".

Karena pemberian pensiun dimaksudkan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai dalam dinas Pemerintah, maka ditentukan pula minimum masa-kerja yang wajar sebagai syarat untuk dapat diberikan pensiun, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun.

Berhubung dengan ketentuan pada pasal 35 Undang-undang ini, bahwa Undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu dijelaskan, bahwa pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri setelah 1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut Undang-undang ini.

Ayat (2). Jika pegawai di luar kemauannya sendiri diberhentikan sebagai pegawai negeri karena menjadi tenaga kelebihan atau karena penertiban aparatur Negara dan sebagainya, maka untuk dapat diberikan pensiun pegawai yang bersangkutan harus memiliki masa-kerja sekurang-kurangnya 10 tahun.

Ayat (3). Bagi pegawai negeri yang pernah menjalankan tugas Negara, yaitu kewajiban Negara yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952, untuk hak pensiun tidak lagi disyaratkan masa-kerja 10 tahun seluruhnya sebagai pegawai negeri, tetapi cukup dengan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kedudukan apapun.

Pasal 10

Untuk mempercepat pemberian/pembayaran pensiun maka :

a. Departemen-departemen / Lembaga-lembaga Pemerintah / Negara harus segera mulai menyusun Daftar Riwayat Pekerjaan para pegawai yang ada dalam administrasi masing-masing terutama Daftar Riwayat Pekerjaan mereka yang berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.
b. Harus diusahakan oleh masing-masing Departemen / Lembaga Pemerintah / Negara agar jauh sebelum masa peremajaan sudah tersedia bahan-bahan keterangan yang sah mengenai usia/tanggal lahir, masa-kerja pensiun serta nama, tanggal kelahiran isteri/anak-anak pegawai.

Pasal 11

Besarnya pensiun-pegawai sebulan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok, dengan maksud agar pegawai, apabila dipensiunkan tidak mengalami kemunduran penghasilan yang terlampau besar.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 12

(1) Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang ini, Kepala Kantor Urusan Pegawai menetapkan pemberian pensiun-pegawai dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima salinan Surat Keputusan/Pemberitahuan dari pejabat yang berhak memberhentikan pegawai negeri yang bersangkutan tentang pemberhentian dengan hormat seorang pegawai negeri, tanpa menunggu surat permintaan pensiun dari yang berkepentingan apabila pada Kantor Urusan Pegawai telah terkumpul :

a. Daftar Riwayat Pekerjaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
b. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib dan
c. Surat keterangan dari pegawai yang bersangkutan bahwa semua surat-surat baik yang asli maupun turunan milik Negara telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

(2) Pejabat yang berhak memberhentikan pegawai berkewajiban untuk dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum saat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun :

a. Menetapkan Surat Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan dan menyampaikan salinannya kepada Kantor Urusan Pegawai;
b. Menyampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai, Daftar Riwayat Pekerjaan yang memuat juga tempat/tanggal kelahiran c.q. usia pegawai yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh pejabat yang berhak serta Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat, isteri/suami dan anak-anaknya.

Pasal 13 s/d pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Menurut ketentuan dalam pasal ini pensiun-pegawai harus dibatalkan jika penerima pensiun yang bersangkutan diangkat lagi sebagai pegawai negeri, termasuk anggota ABRI karena pada asasnya Pemerintah untuk selanjutnya tidak lagi menghendaki kemungkinan pemberian lebih dari satu macam pensiun-pegawai atau pun pensiun-janda kepada bekas pegawai negeri atau isteri/anaknya.

Ketentuan dalam pasal ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi bagi pegawai pensiunan yang dipekerjakan kembali dalam suatu jabatan negeri dengan diberi gaji bulanan/harian di samping pensiun.

Dalam hal tersebut pada pasal 15 ayat (2) kepada pegawai yang bersangkutan diberikan pensiun menurut perhitungan yang lebih menguntungkan.

Pasal 16

Cukup jelas. Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 17

Ayat (1). Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2). Ketentuan tentang batasan minimum sebesar 75% dari gaji-pokok terendah hanya berlaku bagi pensiun-janda (36%) dan tidak berlaku untuk bagian-bagian pensiun-janda termaksud pada ayat (1).

Ayat (3). Ketentuan pada ayat (3) menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952, tentang pemberian pensiun kepada janda dan tunjangan kepada anak yatim/piatu pegawai negeri sipil dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1954, tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas.

Ketentuan dalam ayat (3) pasal ini berlaku juga bagi calon pegawai dan pensiunan yang dipekerjakan kembali sebagai pegawai bulanan apabila ia tewas.

Dalam rangka pembentukan dana pensiun, maka dengan Peraturan Pemerintah termaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang ini, dapat ditetapkan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 18

Ayat (1). Huruf b : Dengan satu bagian pensiun-janda dimaksud bagian pensiun-janda yang seharusnya diberikan kepada ibu dari golongan anak (anak-anak) yang bersangkutan.

Ayat (4). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, dalam hal janda/duda penerima pensiun meninggal dunia dan mempunyai anak (anak-anak) yang berhak diberikan pensiun, maka pensiun janda/duda diberikan langsung kepada anak (anak-anak) itu, tanpa memerlukan penetapan surat keputusan pensiun baru.

Pasal 19

Pendaftaran suami/isteri/anak sebagai yang berhak menerima pensiun-janda/duda perlu diadakan untuk menjamin hak mereka, memudahkan tata-usaha, serta pula untuk mempercepat penjelasan pemberian pensiun.

Pasal 20

Surat permintaan untuk mendapat pensiun-janda/duda ini harus

disertai dengan surat keterangan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah tingkat II yang bersangkutan yang menyatakan bahwa orang tua yang bersangkutan adalah orang tua kandung atau, dalam hal orang tua kandung telah meninggal dunia, orang tua yang secara sah telah mengangkat sebagai anak angkat pegawai yang bersangkutan.

Pasal 21 s/d pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan pada pasal ini merupakan salah satu usaha untuk memperlancar penyelesaian pemberian pensiun.

Pasal 24 s/d pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang diberikan kepada janda/duda menurut ketentuan ayat (1) pasal 28 tidak dibatalkan jika janda/duda masih mempunyai anak.

Pasal 29

Ayat (1). Huruf b: yang dimaksud dengan keputusan pejabat/badan Negara yang berwenang dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, ialah keputusan Badan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan/atau Keputusan Presiden/Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) huruf e dan f, Undang-undang Pokok Kepegawaian.

Ayat (2). Dalam hal keputusan pemberian pensiun dicabut, termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pensiun yang telah dibayarkan harus ditagih kembali.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pene-

rima pensiun terhadap praktek pemberian pinjaman uang dengan memungut bunga yang tinggi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Hal yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ialah jika pegawai yang bersangkutan, pada waktu diangkat menjadi pegawai negeri, mempunyai anak (anak-anak) sedang ibunya telah meninggal dunia atau diceraikan.

Ketentuan pada ayat tersebut merupakan penyimpangan dari pasal 19 ayat (4) huruf a yang menentukan, bahwa anak yang dapat didaftar untuk hak atas pensiun, adalah hanya anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri)/suami yang terdaftar.

Pasal 34

Besarnya pensiun-pegawai sebulan untuk tiap-tiap tahun masa-kerja telah dipertinggi dari 1,6% menurut peraturan lama menjadi 2,5% menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang ini.

Begitu pula minimum pensiun-pegawai yang menurut peraturan lama berjumlah 50% telah ditetapkan dalam Undang-undang ini menjadi 75%.

Ini berarti, bahwa besarnya pensiun-pegawai dan maksimum pensiun pegawai menurut Undang-undang telah dipertinggi dengan 150% jika dibandingkan dengan besarnya pensiun-pegawai dan maksimum pensiun-pegawai menurut peraturan lama.

Oleh karena itu maka pensiun-pegawai yang ditetapkan berdasarkan peraturan lama dipandang perlu dinaikkan besarnya dengan 150%.

Kenaikan sebesar 150% bagi pensiun-pegawai termaksud di atas sudah selayaknya diberikan pula bagi pensiun-janda dan tunjangan anak-yatim/piatu yang ditetapkan menurut peraturan lama.

Dalam rangka pembentukan Dana Pensiun termaksud pasal 2 huruf a, dan apabila keadaan keuangan Negara mengizinkan maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditentukan prosentase-prosentase yang lebih tinggi dari yang ditentukan dalam pasal ini.

Pasal 35

Cukup jelas.

(Termasuk Lembaran-Negara tahun 1969 No. 42).

Jakarta, 24 Maret 1980

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
7. Semua Kepala Kantor Kas Negara.
8. Pimpinan PERUM Pos dan Giro di Bandung.

SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10 / SE / 1980
NOMOR : SE-1. 16/DJA/1.0/3 / 80 (No. SE / 48 / 80)

TENTANG
PEDOMAN PENGURUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN JANDA / DUDANYA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, antara lain ditegaskan, bahwa pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

b. Setiap penghargaan barulah mempunyai nilai apabila diberikan tepat pada orangnya dan tepat pada waktunya. Berhubung dengan itu adalah menjadi kewajiban dari setiap pejabat yang diserahi tugas menyelesaikan administrasi pensiun untuk bekerja dengan teliti, tekun, dan sis-

tematis, sehingga pemberian pensiun itu kepada yang berhak dapat dilakukan tepat pada waktunya.

c. Berdasarkan pengalaman selama ini masih sering terdengar keluhan-keluhan tentang keterlambatan dalam penyelesaian urusan pensiun, baik bagi bekas Pegawai Negeri Sipil maupun bagi janda /dudanya. Hal ini antara lain disebabkan :

(1) Para calon pensiunan belum mengetahui secara jelas:

(a) Bahan-bahan/dokumen apa yang harus disampaikan kepada instansi yang berwenang menetapkan surat keputusan pensiun;

(b) Instansi mana yang harus menerbitkan surat keputusan pensiun; dan

(c) Instansi mana yang mengurus pembayaran pensiunnya.

(2) Para pejabat yang diserahi tugas untuk menyelesaikan administrasi pensiun sebagian di antaranya ada yang kurang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pensiun.

d. Keadaan sebagaimana dimaksud di atas jelas sangat merugikan bagi pensiunan yang bersangkutan karena menimbulkan kekosongan penghasilan, oleh sebab itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

e. Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas sudah selayaknya tidak terjadi lagi dalam masa yang akan datang. Oleh sebab itu dalam rangka usaha untuk memperlancar penyelesaian urusan pensiun bagi bekas Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang Pedoman Pengurusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran

Negara Tahun 1972 Nomor 42).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).

3. TUJUAN

Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam menyelesaikan administrasi pensiun tepat pada waktunya.

4. PEJABAT

Setiap pejabat yang diserahi tugas menyelesaikan administrasi pensiun berkewajiban memelihara dengan baik data Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang akan atau telah pensiun, sehingga dengan demikian setiap data yang diperlukan dapat ditemukan dalam waktu yang relatif singkat.

5. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran Bersama ini yang dimaksud dengan :

a. SK, adalah surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan pemberian pensiun atau surat keputusan pensiun janda/duda;
b. SP4, adalah Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama;
c. SKPP, adalah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran;
d. SPM, adalah Surat Perintah Membayar;
e. KANWIL DJA, adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
f. KPN, adalah Kantor Perbendaharaan Negara;
g. KKN, adalah Kantor Kas Negara;
h. KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk.

II. PENSIUN PEGAWAI

1. DAFTAR NOMINATIF

Badan Administrasi Kepegawaian Negara memberikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun kepada masing-masing instansi. Daftar tersebut diberikan 1½ (satu setengah) tahun sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pensiun, sehingga dengan demikian para pejabat yang bersangkutan dapat memberitahukannya kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan tepat pada waktunya.

2. SURAT PEMBERITAHUAN DAN SURAT PERMINTAAN PENSIUN

a. Pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil bersangkutan bekerja membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran Bersama ini.

b. Surat pemberitahuan tersebut dilampiri dengan formulir-formulir :

(1) Surat permintaan pensiun menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran Bersama ini.
(2) Daftar susunan keluarga menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran Bersama ini.
(3) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4) menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV-A dan IV-B Surat Edaran Bersama ini.

c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan setelah menerima surat pemberitahuan akan berhenti dengan hormat sebagai surat pemberitahuan akan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dari pimpinan instansinya, dengan segera membuat surat permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

(1) Daftar susunan keluarga yang sah.
(2) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
(3) Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
(4) Surat pernyataan telah menyerahkan semua milik Negara kepada pimpinan instansi.

(5) 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru, warna hitam putih, tanpa tutup kepala dan ukuran 4 x 6.

d. Surat permintaan berhenti tersebut dengan lampiran-lampirannya dibuat dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

e. Surat permintaan berhenti tersebut harus sudah dikirimkan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhenti dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.

f. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun tidak mengajukan surat permintaan berhenti dengan hormat dengan hak pensiun menurut ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun tepat pada waktunya dengan menggunakan data yang ada pada instansi yang bersangkutan.

3. SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN DAN PEMBERIAN PENSIUN.

a. Pejabat yang berwenang harus sudah menerbitkan SK Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran bersama ini.

b. Asli SK tersebut disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya dikirim kepada :

(1) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
(3) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebanyak 2 (dua) rangkap, yaitu untuk :
    (a) Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung.
    (b) Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
(4) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
(5) Direktur Perbendaharaan Negara.
(6) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) rangkap, yaitu untuk :
    (a) Kepala Seksi Pembiayaan Gaji.
    (b) Kepala Seksi Pembiayaan Pensiun.

(7) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran (KANWIL DJA/Satuan Kerja KANWIL DJA).

(8) Instansi lain yang dianggap perlu.

c. Semua SK, baik aslinya maupun tembusannya, harus ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

d. Penggunaan pas foto yang 7 (tujuh) lembar sebagai tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

(1) 1 (satu) lembar dilekatkan pada asli SK.
(2) 1 (satu) lembar dilekatkan pada tembusan SK yang diperuntukkan bagi kepala KPN pembayar pensiun.
(3) 4 (empat) lembar secara lepas dikirimkan oleh instansi yang bersangkutan kepada kepala KPN pembayar pensiun yang akan digunakan untuk :

(a) 1(satu) lembar untuk Buku Register Pensiunan pada Kantor Perbendaharaan Negara.
(b) 1 (satu) Lembar untuk Kartu Pensiun pada KPN (KK 22).
(c) 1 (satu) lembar untuk Buku Pembayaran Pensiun (KK 52 b).
(d) 1 (satu) lembar untuk Kartu Pembayaran Pensiun pada KKN atau Kantor Pos Pembayar Pensiun.

(4) 1 (satu) lembar dilekatkan pada pertinggal SK.

e. Pas foto yang dilekatkan pada SK harus dicap dengan stempel dinas dari instansi yang bersangkutan.

f. Tembusan SK, SP4, dan 4 (empat) lembar pas foto tersebut di atas, dikirimkan oleh pimpinan instansi yang menerbitkan SK yang bersangkutan kepada Kepala KPN pembayar pensiun dengan surat pengantar, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran Bersama ini.

4. SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI.

a. Kepala KPN cq Kepala Seksi Pembiayaan Gaji dari calon pensiunan yang bersangkutan, setelah menerima tembusan SK tersebut di atas, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPN cq Kepala Seksi Pembiayaan Pensiun, bahwa ia akan menghentikan pembayaran gaji dari calon pensiunan tersebut, menurut contoh sebagai

tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran Bersama ini.

b. Kepala KPN yang bersangkutan cq Kepala Seksi Pembiayaan Gaji selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah SPM diterbitkan, harus membuat SKPP gaji dari calon pensiunan yang bersangkutan dalam rangkap 6 (enam), yaitu :

(1) Asli dan lembar kedua disampaikan kepada Kepala KPN pembayar pensiun.
(2) Lembar ketiga untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun.
(3) Lembar keempat untuk Kepala KANWIL DJA/Satuan Kerja KANWIL DJA yang bersangkutan.
(4) Lembar kelima untuk pembuat daftar gaji instansi dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
(5) Lembar keenam untuk pertinggal.

5. SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PENSIUN PERTAMA.

a. Kepala KPN cq Kepala Seksi Pembiayaan Pensiun setelah menerima :
(1) Tembusan SK
(2) SP4
(3) Pas foto
(4) Asli dan lembar kedua dari SKPP.
selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja harus sudah menerbitkan SPM pensiun pertama.

b. SPM dibuat dalam 6 (enam) rangkap, yaitu untuk :
(1) Lembar pertama untuk KKN yang bersangkutan.
(2) Lembar kedua untuk Departemen/Lembaga yang bersangkutan sebagai lampiran P8.
(3) Lembar ketiga untuk pertinggal pada KPN yang bersangkutan.
(4) Lembar keempat untuk pertinggal pada KKN yang bersangkutan.
(5) Lembar kelima untuk Sub Direktorat Pengumpulan Data di Bandung.
(6) Lembar keenam untuk pensiun yang bersangkutan.

c. Kepala KPN cq Kepala Seksi Pembiayaan Pensiun yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya mencatat data pensiun tersebut dalam Buku Register Pensiunan, Kartu Pensiun, dan Buku Pembayaran Pensiun dan melekatkan pada masing-masing buku/kartu 1 (satu) lembar pas foto dari pensiunan yang bersangkutan.

d. Kepala KPN cq Kepala Seksi Umum menyampaikan kepada Kepala KKN :
   (1) Lembar pertama dan lembar keempat SPM yang akan dibayarkan oleh KKN yang bersangkutan maupun oleh Kantor Pos/Giro Pos/Bank.
   (2) Buku Pembayaran Pensiun yang bersangkutan.
   (3) 1 (satu) lembar pas foto lepas untuk keperluan pencantuman pada Kartu Pembayaran Pensiun pada KKN/Kantor Pos yang bersangkutan.

e. Bersamaan dengan itu Kepala KPN cq Kepala Seksi Umum menyampaikan pula lembar ke 6 (enam) dari SPM pensiun pertama disertai daftar perhitungan pembayaran pensiun kepada pensiunan yang bersangkutan dengan surat pengantar menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran Bersama ini, yaitu :
   (1) Lampiran VIII-A, apabila pensiun tersebut akan dibayar oleh KKN.
   (2) Lampiran VIII-B, apabila pensiun tersebut akan dibayar oleh Kantor Pos.

f. Tembusan surat pengantar tersebut dikirimkan kepada KANWIL DJA/Satuan Kerja KANWIL DJA untuk keperluan pengawasan pelaksanaan pembayaran dan kepada pimpinan instansi dimana pensiunan yang bersangkutan dulunya bekerja.

6. PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA

a. Penguangan pensiun pertama dapat dilakukan pada :
   (1) KKN
   (2) Kantor Pos, atau
   (3) Rekening pensiunan yang bersangkutan pada Bank atau Giro Pos.

b. Dalam hal penguangan pensiun tersebut dilakukan pada Kantor Pos, maka KKN berdasarkan SPM di atas menerbitkan cek pos, dan mengirimkan aslinya kepada pensiunan yang bersangkutan.

   Kepada Kantor Pos yang bersangkutan dikirimkan pula :
   (1) Buku Pembayaran Pensiun untuk disampaikan kepada pensiunan yang bersangkutan pada waktu penguangan cek pos;
   (2) 1 (satu) lembar pas foto lepas untuk dilekatkan pada Kartu Pembayaran Pensiun pada Kantor Pos yang bersangkutan.

c. Bagi Pensiunan yang menghendaki pensiunnya dibayarkan pada rekeningnya di Bank atau Sentral Giro Pos, pembayaran pensiun tersebut dilakukan oleh KKN dengan cara pemindah bukuan, sedangkan Buku Pembayaran Pensiun dan 1 (satu) lembar pas foto lepas disimpan oleh KKN pada tempat yang khusus untuk itu.

d. Untuk pembayaran pensiun pertama baik pembayaran tunai, atau pemindah bukuan oleh KKN maupun pembayaran tunai pada Kantor Pos, pensiunan harus menunjukkan :
   (1) Surat pengantar dari KPN yang bersangkutan tersebut pada angka 5 huruf e;
   (2) Asli SK, yang diterimanya langsung dari Departemen/Lembaga yang bersangkutan;
   (3) KTP yang bersangkutan atau tanda bukti diri lainnya.

e. Dalam hal pembayaran dilakukan pada Kantor Pos pensiunan yang bersangkutan menyerahkan pula asli cek pos yang diterima dari KKN sebagaimana tertera dalam angka 6 huruf b.

f. Kepala KKN atau Kepala Kantor Pos melaksanakan penguangan pensiun setelah meneliti :
   (1) Apakah nama, alamat, tanggal, dan nomor yang tertera dalam asli SK sesuai dengan yang tercantum dalam SPM/Cek Pos.
   (2) Apakah pas foto tertera dalam asli SK sesuai dengan pas foto yang tertera dalam Buku Pembayaran Pensiun.
   (3) Apakah orang yang mengambil pensiun sesuai dengan yang tertera dalam tanda bukti diri yang ditunjukkan dengan yang tercantum dalam SPM, SK, dan Buku Pembayaran Pensiun.

g. Selanjutnya Kepala KKN/Kantor Pos mengisi ruang yang telah tersedia pada SK yang bersangkutan dengan keterangan sebagai berikut :
   (1) Keterangan tentang pembayaran pensiun pertama :
      (a) Nomor pembayaran pensiun
      (b) Bulan (bulan-bulan) pembayaran pensiun pertama.
      (c) Besarnya pembayaran pensiun pertama dengan angka dan huruf.
   (2) Keterangan tentang perubahan/mutasi pensiun pokok :
      (a) Berdasarkan PP Nomor ..... Tahun 19 . .... telah

disesuaikan pensiun pokoknya dari Rp.....
menjadi Rp.....

(b) Terhitung mulai bulan .....

(3) Tanda tangan pada rubrik masing-masing, baik oleh Kepala KKN/Kantor Pos atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, dan sesudahnya mengembalikannya kepada yang bersangkutan dan bersamaan dengan itu menyerahkan Buku Pembayaran Pensiun setelah memberikan pengesahan dan catatan seperlunya tentang pembayaran tersebut.

h. Sebagai spesimen tanda tangan, pensiunan yang bersangkutan membubuhkan tanda tangannya pada Kartu Pembayaran Pensiun yang telah dibubuhi pas foto.

7. PEMBAYARAN PENSIUN LANJUTAN (BULANAN)

a. Setelah pembayaran pensiun pertama, pensiun selanjutnya dibayarkan tiap-tiap bulan melalui KKN/Kantor Pos atau dengan pemindah bukuan ke rekening Bank/Giro Pos.

b. Dalam hal pembayaran dilakukan dengan tunai untuk masing-masing pensiunan ditetapkan tanggal, jam, dan nomor loket pembayarannya yang dicantumkan pula dalam Buku Pembayaran Pensiun yang bersangkutan.

c. Untuk menerima pensiun lanjutan Buku Pembayaran Pensiun tersebut ditunjukkan kepada Kepala KKN/Kantor Pos yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

III. PENSIUN JANDA/DUDA

1. SURAT PERMINTAAN PENSIUN JANDA/DUDA

a. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, Pimpinan Departemen/Lembaga yang bersangkutan segera memberikan petunjuk kepada janda/duda/anak atau orang tua dari almarhum/almarhumah tentang tata cara pengurusan pensiun janda/duda, antara lain mengenai bahan kelengkapan yang harus disampaikan serta instansi mana yang berwenang untuk menyelesaikannya.

b. Dalam hal pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka janda/dudanya/anak-anaknya/wali anak-anaknya melaporkannya kepada Kepala KPN/KKN/Kantor Pos pembayar pensiun dengan menyerahkan Buku Pembayaran Pensiun (KK.52.b) dari almarhum/almarhumah.

c. Setelah menerima laporan itu, maka Kepala KPN/KKN/Kantor Pos yang bersangkutan memberikan petunjuk seperti tersebut di atas dan menyerahkan formulir-formulir tersebut pada huruf d (1), d, (3), d (5), dan d (7), tersebut di bawah.

d. Bahan kelengkapan untuk kepengurusan pensiun janda/duda dalam hal yang meninggal dunia itu Pegawai Negeri Sipil aktif adalah :

(1) Surat permintaan pensiun janda/duda
(2) Salinan sah surat nikah.
(3) Daftar susunan keluarga yang sah.
(4) Surat keterangan kematian yang sah. Dalam hal almarhum/almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi pula dengan berita acara tentang kecelakaan yang terjadi serta visum tentang kematiannya yang dibuat oleh yang berwajib.
(5) Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari Pamongpraja serendah-rendahnya Camat.
(6) Pas foto dari pemohon sebanyak 7 (tujuh) lembar ukuran 4 x 6.
(7) SP4 janda/duda.
(8) Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
(9) Salinan/foto copy yang sah dari KARPEG.

e. Bahan kelengkapan untuk pengurusan pensiun janda/duda dalam hal yang meninggal dunia itu pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah :

(1) Bahan-bahan sebagaimana disebut dalam huruf d angka (1) sampai dengan (7).
(2) Asli SK dari pensiunan yang meninggal dunia.

f. Dalam hal surat permintaan pensiun janda/duda diajukan untuk/atas nama anak dari Pegawai Negeri Sipil aktif yang meninggal dunia maka bahan-bahan yang harus disampaikan adalah :

(1) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kecuali angka (3) dan angka (5);
(2) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Camat (KK. 55c) yang menerangkan :
(a) Jumlah, nama, umur/tanggal lahir masing-masing anak.

(b) Bahwa anak yang bersangkutan belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

(3) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Camat tentang kematian/perceraian ibu/bapak dari almarhumah/almarhum orang tuanya.

g. Dalam hal surat permintaan pensiun janda/duda diajukan untuk/atas nama anak dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, maka bahan-bahan yang harus disampaikan adalah :
   (1) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kecuali angka (3), (5), (8), dan (9).
   (2) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Camat (KK 55c) yang menerangkan :
      (a) Jumlah, nama, umur/tanggal lahir masing-masing anak.
      (b) Bahwa anak yang bersangkutan belum pernah kawin dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
   (3) Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pamongpraja serendah-rendahnya Camat tentang kematian/perceraian ibu/bapak almarhumah/almarhum orang tuanya.

h. Dalam hal anak yang bersangkutan masih di bawah umur surat permintaan pensiun janda/duda diajukan oleh walinya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

i. Dalam hal permintaan pensiun janda/duda diajukan oleh orang tua seorang Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang tidak mempunyai isteri/suami dan anak, bahan-bahan yang harus disampaikan adalah bahan-bahan sebagaimana disebut dalam huruf d angka (1), (3), (4), (6), (7), (8), dan (9).

j. Untuk memudahkan para pemohon dalam mengurus pensiun janda/duda pimpinan instansi yang bersangkutan dan Kepala KPN/KKN/Kantor Pos menyediakan formulir-formulir surat permintaan pensiun janda/duda menurut contoh sebagai tersebut dalam Surat Edaran Bersama ini yaitu :
   (1) Lampiran IX A bagi janda/dudanya sendiri
   (2) Lampiran IX B bagi anak-anak.
   (3) Lampiran IX C bagi orang tua.
   (4) Lampiran IX D bagi anak-anak yang diajukan oleh wali.

k. Setelah formulir yang bersangkutan diisi dan dilengkapi dengan bahan-bahan sebagai tersebut dalam huruf d, e, f, g, atau i di atas, pemohon harus segera menyampaikannya :
   (1) Melalui pimpinan instansi dimana almarhum/almarhumah bekerja untuk diteruskan kepada instansi yang menerbitkan SK yang bersangkutan, dalam hal yang meninggal dunia adalah Pegawai Negeri Sipil aktif.
   (2) Melalui Kepala KPN/KKN/Kantor Pos untuk diteruskan dengan surat pengantar menurut contoh sebagaimana disebut dalam lampiran X Surat Edaran Bersama ini dalam hal yang meninggal dunia adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil/penerima uang tunggu kepada :
      (a) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung, apabila SK almarhum/almarhumah diterbitkan oleh Kepala KUP dahulu, sekarang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
      (b) Pimpinan instansi yang bersangkutan, apabila SK almarhum/almarhumah diterbitkan oleh pimpinan instansi tersebut.

2. SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA

a. Pimpinan instansi yang bersangkutan setelah menerima surat permintaan pensiun tersebut, harus segera memberi keputusan.

b. Dalam hal permintaan yang bersangkutan ditolak, maka penolakan tersebut harus sudah diberitahukan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah surat permintaan tersebut diterima.

c. Dalam hal permintaan yang bersangkutan diluluskan, maka SK harus telah diterbitkan dan dikirimkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah surat permintaan tersebut diterima.

d. Penyelesaian SK adalah sama dengan penyelesaian tentang hal tersebut dalam angka II.3, dengan catatan bahwa bentuk SK adalah menurut contoh sebagaimana disebut dalam lampiran XI Surat Edaran Bersama ini.

3. SKPP GAJI/PENSIUN TERAKHIR

a. KPN pembayar gaji aktif terakhir dari Pegawai Negeri Si-

pil yang meninggal dunia, setelah menerima tembusan SK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c segera menerbitkan SKPP gaji yang bersangkutan.

b. KPN pembayar pensiun dari pensiunan yang meninggal dunia, setelah menerima tembusan SK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c di atas segera menerbitkan SKPP Pensiun yang bersangkutan.

c. SKPP harus segera disampaikan kepada KPN pembayar pensiun janda/duda yang bersangkutan.

4. **SPM DAN PENGUANGANNYA**

Penyelesaian selanjutnya, baik penerbitan SPM oleh Kepala KPN maupun penguangan oleh Kepala KKN/Kantor Pos dilaksanakan sesuai dengan yang tertera dalam angka II.5 dan II.6.

IV. UANG MUKA PENSIUN

1. Pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menyelesaikan administrasi pensiun supaya mengikuti petunjuk-petunjuk ini, sehingga dapat terhindar adanya kelambatan pembayaran pensiun dan dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya pembayaran uang muka pensiun.
2. Terhitung mulai tanggal 1 April 1980, Kepala KPN tidak diperkenankan lagi memberikan uang muka pensiun bagi pensiunan yang dipensiunkan sejak 1 April 1980.
3. Uang muka yang diberikan sebelum tanggal 1 April 1980 harus sudah diselesaikan SK pensiunnya selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1980.
4. Mulai tanggal 1 Januari 1981 Kepala KPN tidak diperkenankan lagi melakukan pembayaran uang muka pensiun.

V. LAIN-LAIN.

1. Tata cara pemberian dan pembayaran pensiun sebagaimana diatur dalam Surat edaran Bersama ini berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena sebab-sebab lain, bukan karena mencapai batas usai pensiun, dengan penyesuaian seperlunya.
2. Apabila janda/duda meninggal dunia, maka pensiunnya dengan sendirinya jatuh kepada anaknya yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, belum pernah kawin, dan belum mempunyai penghasilan tetap. Dalam hal yang sedemikian tidak diterbitkan SK baru.

3. Ketentuan-ketentuan tentang pensiun bagi janda/duda/orang tua Pegawai Negeri Sipil yang tewas, berlaku pula bagi janda/duda/orang tua calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai bulanan di samping pensiun.
4. Apabila terjadi mutasi keluarga, maka pensiunan yang bersangkutan berkewajiban melaporkannya kepada KPN yang bersangkutan.
5. Setiap pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban :
   a. Menyebarluaskan pedoman ini kepada instansi-instansi dan para calon pensiunan/pensiunan dalam lingkungannya masing-masing dan memberikan petunjuk yang jelas tentang prosedur penyampaian surat permintaan pensiun beserta formulir-formulirnya.
   b. Memintakan perhatian para pejabat yang bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi pensiun dalam lingkungannya masing-masing, bahwa kelambatan-kelambatan dalam penyelesaian tersebut akan mempengaruhi penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.
   c. Mengambil tindakan seperlunya terhadap pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas yang ternyata melalaikan kewajibannya.
6. Selanjutnya diberitahukan bahwa para calon pensiunan/pensiunan dan janda/dudanya yang mengalami hambatan dalam pengurusan/penyelesaian pensiunnya dapat menyampaikan surat pengaduan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XII-A dan XII-B Surat Edaran Bersama ini.
7. Surat Edaran Bersama ini mulai berlaku tanggal 1 April 1980.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1980

KEPALA BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

ttd.

JUSUF RAMLI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
2. Bapak Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
3. Semua Kepala Biro Kepegawaian Departemen/Lembaga.
4. Semua Kepala Biro Umum Departemen/Lembaga.
5. Semua Kepala Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Semua Kepala Daerah Pos.
7. Pertinggal

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE. 48/80).
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

. . . . . .

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga)
Perihal : Pemberhentian karena telah mencapai batas usia pensiun.

Kepada
Yth. Sdr. . . . . .
NIP. . . . . .
di
. . . . . .

1. Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data yang ada pada kami. Saudara yang dilahirkan pada tanggal/tahun . . . . . .* -1 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan . . . . . * -2, karena mencapai batas usia pensiun.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara selambat-lambatnya setahun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, mengajukan permintaan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan melampirkan :
   a. Daftar susunan keluarga
   b. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
   c. Salinan sah dari Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
   d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru, warna hitam putih, tanpa tutup kepala, tanpa kaca mata, dan ukuran 4 x 6.

3. Sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, Saudara dapat dibebaskan dari jabatan Saudara untuk masa paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.

4. Untuk memudahkan Saudara dalam mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, maka dengan ini dilampirkan :
   a. Formulir surat permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
   b. Formulir daftar susunan keluarga
   c. Formulir Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4).

5. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Saudara mencapai batas usia pensiun. Saudara harus sudah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut ketentuan sebagai tersebut di atas. Apabila Saudara tidak mengajukan permintaan berhenti menurut waktu sebagaimana ditentukan di atas, maka Saudara akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut data yang ada pada kami.

6. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

.....

.....

NIP.

**-1 Tulislah tanggal/tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

**-2 Tulislah bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.*

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/2/80
No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga
.....
di
.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

   a. N a m a :
   b. NIP :
   c. Nomor seri KARPEG :
   d. Pangkat dan golongan ruang :
   e. Unit organisasi :
   f. Alamat rumah sekarang :
   g. Alamat rumah sesudah pensiun :

   dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan .....
   karena .....
   ..... *-1.

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
   a. Daftar susunan keluarga
   b. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
   c. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
   d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

3. Dengan ini saya nyatakan, bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai awal bulan ...../tidak akan menjalankan bebas tugas*-2.

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....

NIP.

**-1 Tulislah alasan permintaan berhenti dengan hormat, umpamanya karena mencapai batas usia pensiun.*

**-2 Coret yang tidak perlu.*

LAMPIRAN III SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No.SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH DAFTAR
CONTOH DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Nama : .....
NIP : .....
Nomor seri KARPEG : .....
Tempat dan Tanggal lahir : .....
Pangkat dan golongan ruang : .....
Unit Organisasi : .....
Alamat rumah sekarang : .....
Alamat rumah sesudah pensiun : .....

SUSUNAN KELUARGA						
No. URUT	NAMA*-1	HUBUNGAN KELUARGA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN/ SEKOLAH*-2	TANGGAL PERKAWINAN	KETERA-NGAN
1	2	3	4	5	6	7

Disahkan oleh :
CAMAT,

.....
NIP. .....

.....
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

.....
NIP.

**-1 Tulislah nama isteri/suami/anak kandung/anak tiri/anak angkat yang masih menjadi tanggungan dalam daftar gaji.*
**-2 Tulislah pekerjaan isteri/suami atau nama tingkat sekolah anak.*

LAMPIRAN IV- A SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN PERTAMA (SP. 4).

Perihal : Permintaan pembayaran pensiun pertama.

....., ...

Kepada
Yth.Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
di
.....
Melalui Departemen .....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga*-1 ..... Nomor ....., tanggal ..... *-2 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan ini saya mengajukan permintaan agar pensiun saya dapat dibayarkan mulai bulan .....
dan dapat diterima pada Kantor Kas Negara/Kantor Pos/Sentral Giro Pos/ Bank Pemerintah*-1 di .....*-3 (rekening Nomor ..... *-3)

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama :
NIP. :
Alamat :

**-1 Coret yang tidak perlu*
**-2 Diisi oleh instansi yang bersangkutan*
**-3 Diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

LAMPIRAN IV-B SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENSIUN JANDA/ DUDA PERTAMA (SP. 4)

Perihal : Permintaan pembayaran pensiun Janda/Duda pertama.

. . . . . ,. . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
. . . . . .
Melalui Departemen . . . . . .

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga*-1 Nomor . . . . . tanggal . . . . . *-2 tentang pemberian pensiun janda/duda atas nama saya :

Nama : . . . . . *-3
Janda/Duda dari almarhum/almarhumah : . . . . . *-3
Waktu hidupnya : . . . . . *-3
di : . . . . . *-3

dengan ini saya mengajukan permohonan agar pensiun janda/duda saya dapat dibayarkan mulai bulan . . . . . dan dapat diterima pada Kantor Kas Negara/Kantor Pos/Sentral Giro Pos/Bank Pemerintah*-1 di . . . . . *-3 (rekening Nomor . . . . . *-3).

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Nama :
Alamat :

**-1 Coret yang tidak perlu.*
**-2 Diisi oleh Instansi yang bersangkutan*
**-3 Diisi oleh Janda/Duda yang bersangkutan.*

LAMPIRAN V SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....*-1

NOMOR :
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....*-1

Menimbang : a. bahwa Sdr. . . . . Nip. . . . . *-2 pada . . . . . *-3 telah memenuhi syarat untuk diberikan pensiun.

*-4 b. bahwa berdasarkan surat keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil/Dokter Penguji Tersendiri *-5 di . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . Sdr. . . . . tersebut tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keuzuran jasmani/rokhani.

*-6 c. bahwa Sdr. . . . . tersebut, berdasarkan berita acara dari . . . . . *-7 Nomor . . . . . tanggal . . . . . dapat dinyatakan telah menderita keuzuran jasmani/rokhani disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya.

d. bahwa Sdr. . . . . tersebut yang dilahirkan pada tanggal . . . . . pada akhir bulan . . . . . mencapai usia . . . . tahun . . . . bulan serta memiliki masa kerja pensiun . . . . . tahun . . . . . bulan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

*-8 7. Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1977 tanggal 7 Maret 1977 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Sdr. . . . . NIP. . . . . *-2 pada . . . . . *-3 karena . . . . . *-9 terhitung mulai tanggal/akhir bulan *-5 . . . . . diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah.

KEDUA : Kepada Sdr. . . . . tersebut terhitung mulai bulan . . . . . *-10 diberikan pensiun pokok sebesar Rp. . . . . (. . . . .) sebulan.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEEMPAT : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut pada akhir bulan . . . . . terdiri dari :

A. Isteri/Suami *-5 :

No.	N A M A	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

B. Anak

No.	N A M A	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; *-11
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebanyak 2 (dua) rangkap, yaitu untuk :
   a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
   b. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
5. Direktur Perbendaharaan Negara.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . .
7. . . . . *-12

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . *-13 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA .....*-1

. . . . . .
NIP.

Pas foto
4 x 6 Cm

Kepada Saudara : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *-13

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

No.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2.	*-2	Tulislah pangkat golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3.	*-3	Tulislah nama instansi di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terakhir bekerja.
4.	*-4	Hanya dibuat apabila pemensiunan tersebut karena keuzuran jasmani/rokhani.
5.	*-5	Coretlah yang tidak perlu.
6.	*-6	Hanya dibuat apabila pemensiunan tersebut karena keuzuran jasmani/rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
7.	*-7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat berita acara, umpamanya Polisi, Kepala instansi, dan lain-lain.
8.	*-8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan keputusan maka konsiderans "Mengingat" Nomor 7 tidak perlu dicantumkan. Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
9.	*-9	Tulislah alasan pemensiunan, Perhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9.
10.	*-10	Tulislah bulan mulai berlakunya pemberian pensiun.
11.	*-11	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
12.	*-12	Tulislah menurut keperluan.
13.	*-13	Tulislah nama dan alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL : 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PENGANTAR SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

Nomor :
Lampiran : 3 (tiga)+4(empat) lembar pas foto.
Perihal : Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak mendapat pensiun
a.n. . . . . .
. . . . . .
NIP. . . . . .
KARPEG. . . . . .

Jakarta, ...

Kepada

Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara (U.p. Seksi Pembiayaan Pensiun).
di
. . . . . .

SURAT PENGANTAR

Bersama ini disampaikan :

1. Tembusan Surat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga * . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . a.n. . . . . .
2. Daftar susunan keluarga.
3. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP. 4).
4. 4 (empat) lembar pas foto.

untuk bahan pembayaran pensiun kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai pembayaran uang pensiun yang bersangkutan hendaklah Saudara beritahukan langsung kepada pensiunan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.n. Menteri/Pimpinan Lembaga * . .

. . . . . .
NIP.

Tembusan kepada Yth. :
1. Kepala KANWIL DJA/SATKER DJA di . . . . . .
2. Kepala KPN (Up. Seksi Pembiayaan Gaji) disertai selembar tembusan Surat Keputusan berkenaan untuk bahan penerbitan SKPP Gaji,

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 1-/SE/1980
NOMOE : SE-1.16/DJA/10/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

Nomor :
Perihal : Penghentian pembayaran gaji.

. . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
Up. Kepala Seksi Pembiayaan Pensiun
di
. . . . . .

Menunjuk surat keputusan dari Menteri/Pimpinan Lembaga* . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang pemberian pensiun kepada :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Nomor seri KARPEG : . . . . . .
Unit organisasi : . . . . . .
Alamat rumah : . . . . . .

terhitung mulai bulan . . . . . diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Berkenaan dengan itu, pembayaran gaji kepada yang bersangkutan akan kami hentikan terhitung mulai bulan . . . . . tahun . . . . . .

Sambil menunggu diterbitkan SKPP gaji, maka surat pemberitahuan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mempersiapkan pembayaran pensiun yang bersangkutan.

A.n. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
. . . . . .
Kepala Seksi Pembayaran Gaji

. . . . . .
NIP. . . . . .

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah/Satuan Kerja Direktorat Jenderal Anggaran di . . . . . .
2. Pertinggal.

* *Coret yang tidak perlu.*

LAMPIRAN VIIIA SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN SPM TUNAI PENSIUN PERTAMA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembayaran pensiun a.n. Sdr. . . . . .

. . . . . 19 . . . .

Kepada
Yth. Sdr. . . . . .
di.
. . . . . .

Tercatat.

Bersama ini disampaikan dengan hormat lembar ke 6 SPM Nomor . . . . . tanggal . . . . . sejumlah bersih Rp. . . . . (. . . . . dengan huruf) yaitu pembayaran pensiun bulan . . . . . s/d bulan . . . . . , beserta Daftar Perhitungan Pembayaran Pensiun.

Untuk memperoleh pembayaran uang pensiun tersebut, diharap agar Sdr. menghubungi Kantor Kas Negara . . . . . dengan menyerahkan :
1. Asli Surat Keputusan Pensiun.
2. Lembar ke 6 SPM tunai.
3. Asli KTP/Surat Tanda Bukti Diri*

Pada saat menerima uang pensiun, Kantor Kas Negara yang bersangkutan akan menyerahkan kepada Saudara Buku Pembayaran Pensiun (KK 52b) dan bersamaan dengan itu menyerahkan kembali kepada Saudara :
a. Asli Surat Keputusan Pensiun.
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP//Surat Tanda Bukti Diri.

Pensiun bulan . . . . . dan seterusnya setiap bulan dapat diambil di Kantor Kas Negara . . . . . pada tanggal yang ditetapkan oleh Kantor Kas Negara tersebut, lihat Buku Pembayaran Pensiun (KK 52b).

A.n. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
. . . . . .
Kepala Seksi Umum,

(. . . . .)
NIP.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala KANWIL DJA/ Satuan Kerja KANWIL DJA di . . . . . .
2. Kepala Kantor Kas Negara di . . . . . dengan dilampiri :
   a. Asli SPM tunai Nomor . . . . . tanggal . . . . . .
   b. Buku Pembayaran Pensiun (KK 52b).
   c. 1 lembar pas foto lepas.
3. Pertinggal.

* *Coret yang tidak perlu.*

LAMPIRAN VIII B SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1,0/3/80
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN SPM CEK POS UNTUK PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG PENSIUNNYA PADA KANTOR POS.

. . . . . 19 . . . .

Kepada

Yth. Sdr. . . . . .
. . . . . .
di
. . . . . .

Bersama ini disampaikan dengan hormat lembar ke 6 SPM Cek Pos Nomor . . . . . tanggal . . . . . sejumlah bersih Rp. . . . . (. . . . .) yaitu pembayaran pensiun bulan . . . . . s/d bulan . . . . . beserta Daftar Perhitungan Pensiun.

Pada waktunya Kantor Pos Kas Negara . . . . . akan mengirimkan kepada Saudara .

asli Cek Pos berkenaan.

Untuk memperoleh pembayaran uang pensiun tersebut, diharapkan agar Saudara menghubungi Kantor Pos di . . . . . dengan menyerahkan :

1. Asli Surat Keputusan Pensiun.
2. Asli Cek Pos.
3. Lembar ke 6 SPM Cek Pos.
4. Asli KTP/Surat Tanda Bukti Diri*

Pada saat penerimaan uang pensiun Saudara, Kantor Pos yang bersangkutan akan menyerahkan kepada Saudara :
Buku Pembayaran Pensiun (KK.52b) dan bersamaan dengan itu menyerahkan kembali kepada Saudara :
a. Asli Surat Keputusan Pensiun.
b. KTP/Surat Tanda Bukti Diri*

Pensiun bulan . . . . . dan seterusnya setiap bulan dapat diambil di Kantor Pos tersebut di atas, pada tanggal yang ditetapkan oleh Kantor Pos itu, lihat Buku Pembayaran Pensiun (KK 52b).

A.n. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
Kepala Seksi Umum

(. . . . .)
NIP. . . . . .

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di . . . . . .

2. Kepala Kantor Kas Negara . . . . . .
dengan dilampiri :
a. Asli SPM Cek Pos Nomor . . . . . tanggal . . . . . .
b. Buku Pembayaran Pensiun (KK 52b).
c. 1 (satu) lembar pas foto lepas.
3. Kepala Kantor Pos . . . . . .
4. Pertinggal.

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH SURAT PERMINTAAN
PENSIUN JANDA/DUDA

. . . . . .

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga
. . . . . .
di
. . . . . .

Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a : . . . . . .
b. Alamat rumah sekarang : . . . . . .
c. Alamat rumah sesudah pensiun : . . . . . .
d. Janda/duda *-1 dari almarhum/almarhumah*-1 yang semasa hidupnya :

(1) N a m a : . . . . . .
(2) N I P : . . . . . .
(3) Nomor seri KARPEG : . . . . . .
(4) Pangkat dan golongan ruang : . . . . . .
(5) Unit Organisasi : . . . . . .
(6) Meninggal dunia/tewas*-1
pada tanggal : . . . . . .

dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda *-1 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :

a. Salinan sah surat nikah;
b. Daftar susunan keluarga yang sah;
c. Surat keterangan kematian yang sah*-2;
d. Surat keterangan kejandaan/kedudaan*-1 dari Pamongpraja;
e. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;
f. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4);
*-3 g. Salinan sah surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir;
*-3 h. Salinan/foto copy yang sah dari KARPEG;
*-4 i. Asli dari surat keputusan almarhum/almarhumah yang meninggal dunia;

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Hormat saya,

.....

*-1. *Coret yang tidak perlu.*
*-2. *Dalam hal almarhum/almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi pula dengan berita acara tentang kecelakaan yang terjadi serta visum tentang kematiannya yang dibuat oleh yang berwajib.*
*-3. *Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*
*-4. *Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*

LAMPIRAN IX-B SURAT BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN JANDA/DUDA BAGI ANAK-ANAK.

.....

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga
.....
di
.....

Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a : .....
b. Alamat rumah sekarang : .....
c. Alamat rumah sesudah pensiun : .....
d. Anak tertua dari almarhum/almarhumah *-1) yang semasa hidupnya :
(1) N a m a : .....
(2) N I P : .....
(3) Nomor seri KARPEG : .....
(4) Pangkat dan golongan ruang : .....
(5) Unit organisasi : .....
(6) Meninggal dunia/tewas pada tanggal : .....

dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya dan adik-adik saya *-1 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda *-1 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
a. Salinan sah surat nikah;
b. Surat Keterangan kematian yang sah;
c. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;
d. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4);
*-3 e. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir;
*-3 f. Salinan/foto copy yang sah dari KARPEG;
*-4 g. Asli dari surat keputusan pensiun almarhum/almarhumah.
h. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan oleh Pamongpraja.

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Hormat saya,

.....

*-1. *Coretlah yang tidak perlu.*

*-2. *Dalam hal almarhum/almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi pula dengan berita acara tentang kecelakaan yang terjadi serta visum tentang kematiannya yang dibuat oleh yang berwajib.*

*-3. *Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*

*-4. *Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN BAGI ORANG TUA

. . . . . .

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . . .
. . . . . .
di
. . . . . .

Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a : . . . . . .
   b. Alamat rumah : . . . . . .
   c. Orang tua (Ayah/Ibu* dari almarhum/almarhumah* yang semasa hidupnya :
      (1) N a m a : . . . . . .
      (2) N I P : . . . . . .
      (3) Nomor seri KARPEG : . . . . . .
      (4) Pangkat dan golongan ruang : . . . . . .
      (5) Unit organisasi : . . . . . .
      (6) Tewas pada tanggal : . . . . . .

dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya diberikan pensiun janda/duda* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku :

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
   a. Surat keterangan kematian yang sah;
   b. Berita acara tentang kecelakaan dari yang berwajib;
   c. Visum tentang kematian dari yang berwajib;
   d. Daftar susunan keluarga yang sah;
   e. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;
   f. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4);
   g. Salinan sah surat keputusan yang menetapkan pengangkatan dan gaji pokok terakhir;
   h. Salinan/foto copy yang sah dari KARPEG.

3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Hormat saya,

.....

* ***Coret yang tidak perlu.***

LAMPIRAN IX-D SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENSIUN JANDA/DUDA BAGI ANAK-ANAK DIAJUKAN OLEH WALI

. . . . . .

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga
. . . . . .
di
. . . . . .

Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a : . . . . . .
   b. Alamat rumah : . . . . . .
   c. Wali dari anak-anak almarhum/almarhumah*-1 yang semasa hidupnya :
      (1) N a m a : . . . . . .
      (2) NIP : . . . . . .
      (3) Nomor Seri KARPEG : . . . . . .
      (4) Pangkat dan golongan ruang : . . . . . .
      (5) Unit Organisasi : . . . . . .
      (6) Meninggal dunia/tewas*-1 pada tanggal : . . . . . .

dengan ini mengajukan permintaan agar kepada anak-anak almarhum/almarhumah*-1 diberikan pensiun janda/duda *-1 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
   a. Salinan sah surat nikah;
   b. Surat Keterangan kematian yang sah *-2;
   c. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru;
   d. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP 4);
   *-3 e. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir;
   *-3 f. Salinan/foto copy yang sah dari KARPEG;
   *-4 g. Asli dari surat keputusan pensiun almarhum/almarhumah;
   h. Surat keterangan tentang anak-anak yang diberikan oleh Pamongpraja;
   i. Surat perwalian yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

Hormat saya,

. . . . . .

*-1 *Coret yang tidak perlu.*
*-2 *Dalam hal almarhum/almarhumah yang bersangkutan tewas, dilengkapi pula dengan berita acara tentang kecelakaan yang terjadi serta visum tentang kematiannya yang dibuat oleh yang berwajib.*
*-3 *Tidak perlu dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*
*-4 *Hanya dilampirkan apabila yang meninggal dunia itu seorang penerima pensiun.*

LAMPIRAN X SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE.1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN PERMINTAAN PENSIUN JANDA/DUDA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penerbitan SK Pensiun.

. . . . . .

Kepada
— Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . . *
— Kepala BAKN Biro Pensiun dan Tunjangan
di
. . . . . .

Bersama ini disampaikan dengan hormat surat permintaan pensiun janda/duda bagian pensiun janda/duda bagi janda, duda, anak-anak, orang tua dari almarhum/almarhumah* . . . . . semasa hidupnya pegawai pada . . . . . yang dengan surat keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . . * Nomor . . . . . tanggal . . . . . diberi pensiun, untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

a/n KEPALA KANTOR PERBENDAHARAAN NEGARA
KEPALA SEKSI PEMBIAYAAN PENSIUN,

(. . . . .)
NIP.

TEMBUSAN disampaikan kepada yth :
Sdr. . . . . .
alamat . . . . . .
. . . . . .

* ***Coret yang tidak perlu.***

LAMPIRAN XI SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA.

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . *-1

NOMOR :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . *-1

Membaca : a. Surat permintaan tanggal . . . . . dari Ny./Sdr. *-2 . . . . . janda/duda *-2 almarhum/almarhumah *-2 . . . . . NIP . . . . . ketika hidupnya *-3 pada . . . . . *-4 untuk memperoleh pensiun Janda/Duda *-2

b. . . . . *-5;

Menimbang : a. bahwa Sdr./Ny.*-2 . . . . . tersebut telah meninggal pada tanggal . . . . . dengan meninggalkan . . . . . sebagai isteri/suami *-2 dan . . . . . orang anak yang berhak memperoleh pensiun janda/duda *-2;

*-6 b. bahwa berdasarkan berita acara dari . . . . . *-7 Nomor . . . . . tanggal . . . . . Sdr/Ny. *-2 . . . . . tersebut dapat dinyatakan telah tewas pada tanggal . . . . . dengan meninggalkan . . . . . sebagai isteri/suami *-2 dan . . . . . orang anak yang berhak memperoleh pensiun janda/duda *-2.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
7. Keputusan . . . . . *-9 Nomor . . . . . tanggal . . . . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1977 tanggal 7 Maret 1977 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

PERTAMA : Mencatat bahwa Sdr./Ny. *-2 . . . . . NIP. . . . . ketika hidupnya . . . . . *-3 pada . . . . . *-4 telah meninggal dunia/tewas*-2 pada tanggal . . . . . .

KEDUA : Kepada Ny./Sdr.*-2 . . . . . , janda/duda*-2 almarhum/almarhumah*-2 . . . . . yang dari pernikahannya mempunyai anak/anak-anak kandung :

1. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . .
2. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . .
3. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . .
4. dan seterusnya;

terhitung mulai bulan . . . . . *-10 diberikan pensiun pokok sebesar Rp. . . . . (. . . . .) sebulan, dengan ketentuan :

1. pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda *-2 berakhir pada akhir bulan janda/duda *-2 yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. jika janda/duda *-2 menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, dan belum pernah nikah, pensiun janda/duda *-2 itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian;
3. **Khusus untuk janda,** bila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;

*-11 3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . ,
7. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
8. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung;
9. . . . . *-5

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat .....*-12 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . .*-1

. . . . . .

NIP.

Pas foto
4 x 6 Cm

Alamat : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *-12

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XI

No.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2.	*-2	Coretlah yang tidak perlu.
3.	*-3	Tulislah pangkat golongan ruang almarhum/almarhumah.
4.	*-4	Tulislah nama instansi dimana almarhum/almarhumah bekerja.
5.	*-5	Tulislah menurut keperluan.
6.	*-6	Hanya dibuat apabila pegawai yang bersangkutan tewas.
7.	*-7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat berita acara, umpamanya Polisi, Kepala instansi, dan lain-lain.
8.	*-8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan keputusan maka konsiderans "Mengingat" Nomor 7 tidak perlu dicantumkan.
9.	*-9	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
10.	*-10	Tulislah bulan mulai berlakunya pemberian pensiun.
11.	*-11	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
12.	*-12	Tulislah alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

Pas foto
4 x 6 cm

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .
Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . . .*-1

. . . . . .
NIP.

Alamat . . . . . .
. . . . . *-12

LAMPIRAN XII-A SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE-1.16/DJA/1.0/3/80
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PENGADUAN PERMOHONAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/PERMOHONAN PEMBAYARAN PENSIUN.

. . . . . 19 . . . .

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada

Yth. Bapak Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
di
JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a :
b. NIP. :
c. Nomor seri KARPEG :
d. Pangkat dan golongan ruang :
e. Unit Organisasi dan Instansi tempat bekerja :
f. Alamat rumah sekarang :

telah mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal . . . . . dan segala syarat-syarat administrasi pensiun sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 10/SE/1980 dan Nomor SE. 1.16/DJA/1.0/3/80/NO.SE/48/80) tanggal 24 Maret 1980 telah saya penuhi persyaratannya. Tetapi hingga saat ini (. . bulan/tahun) belum juga ada penyelesaiannya di Instansi . . . . . disebabkan karena . . . . . .

Selanjutnya walaupun Surat Keputusan Pensiun telah diterima tetapi belum dapat dibayarkan oleh KPN di . . . . . disebabkan karena . . . . . .

Demikianlah surat pengaduan ini saya buat kepada Bapak Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara agar mendapat bantuan penyelesaiannya.

Hormat saya,

( )

Tembusan Yth.
1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
2. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta.
3. Pertinggal.

LAMPIRAN XII-B SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 10/SE/1980
NOMOR : SE.1.16/DJA/1.0/3/80
(No. SE/48/80)
TANGGAL: 24 MARET 1980.

CONTOH SURAT PENGADUAN UNTUK PENSIUN JANDA/DUDA

. . . . . 19 . . . . .

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Bapak Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di
JAKARTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Janda/duda dari almarhum/almarhumah :
3. Data Kepegawaian dari Suami/Isteri saya adalah sebagai berikut :
   a. N I P :
   b. Nomor seri KARPEG :
   c. Pangkat dan golongan ruang :
   d. Unit Organisasi dan Instansi tempat bekerja :
   e. Alamat rumah sekarang :
   f. Nomor surat keputusan Pensiun Suami/isteri :

telah mengajukan permintaan pensiun janda/duda terhitung mulai tanggal . . . . . dan segala syarat-syarat administrasi Pensiun sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 10/SE/1980 dan Nomor SE.1.16/DJA/1.0/3/80 (NO. SE/48/80) tanggal 24 Maret 1980 telah saya penuhi persyaratannya.
Tetapi hingga saat ini (. . . . . bulan/tahun) belum juga ada penyelesaiannya di Instansi . . . . . disebabkan karena . . . . . .

Selanjutnya walaupun Surat Keputusan Pensiun telah diterima tetapi belum dapat dibayarkan oleh KPN di . . . . . disebabkan karena . . . . . .

Demikian surat pengaduan ini saya buat kepada Bapak Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara agar mendapat bantuan penyelesaiannya.

Hormat saya,

( )

Tembusan Yth *

1. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
2. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta.
3. Pertinggal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh penerima pensiun yang wafat, dipandang perlu memberikan uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun termaksud;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu Dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis

Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 42);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 29);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48, Tahun 1980;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA WAFAT BAGI KELUARGA PENERIMA PENSIUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan penerima pensiun adalah :

a. Pensiunan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

b. Pensiunan Menteri Negara Republik Indonesia;
c. Pensiunan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
d. Penerima Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
e. Penerima Tunjangan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
f. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
g. Pensiunan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
h. Penerima Tunjangan Veteran Republik Indonesia;
i. Penerima pensiun janda/duda dari pensiunan sebagaimana dimaksud dari huruf a sampai dengan huruf h.

Pasal 2

(1) Apabila penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h wafat, kepada isteri atau suaminya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah).

(2) Apabila penerima pensiun janda/duda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i wafat, kepada anak yatim piatu yang ditinggalkannya diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 75.000,– (tujuh puluh lima ribu rupiah).

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar penerimaan penghasilan pensiun yang diterima oleh penerima pensiun dalam bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan.

(4) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.

(5) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.

(6) Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 3

Apabila penerima pensiun yang wafat menerima beberapa jenis pensiun, atau disamping pensiun menerima gaji sebagai Pegawai

Negeri/Pegawai Bulanan/Pejabat Negara, kepada keluarga yang berhak menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberikan 1 (satu) uang duka wafat dengan dasar perhitungan menurut jenis pensiun atau gaji yang paling menguntungkan.

Pasal 4

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Mei 1981.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Pebruari 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK IDNONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 8.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1982 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Kelurahan yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan Perangkat Kelurahan yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri sipil terhitung mulai akhir bulan Januari 1981 dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa di antara Kepala Kelurahan yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan Perangkat Kelurahan yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, ada yang mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak berhak memperoleh pensiun;

c. bahwa berhubung dengan itu, perlu diatur pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3187).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN.

Pasal 1

Kepada Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 diberikan pensiun atau tunjangan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Kelurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun 10 (sepuluh) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

b. Perangkat Kelurahan yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun 10 (sepuluh) tahun atau lebih, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

c. Kepala Kelurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tunjangan penghargaan.

d. Perangkat Kelurahan yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan tunjangan penghargaan.

Pasal 2

(1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah ini diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.

(2) Besarnya tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah ini adalah 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir setiap bulan, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Di atas pensiun pokok dan tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan yang berlaku bagi penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

(4) Tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, diberikan kepada yang bersangkutan selama masa kerja yang pernah dimiliki oleh yang bersangkutan pada waktu diber-

hentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

(1) Dalam hal penerima tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah ini meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pemberian tunjangan penghargaan, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan tunjangan penghargaan selama sisa masa pemberian tunjangan penghargaan yang telah ditetapkan untuk almarhum/almarhumah yang besarnya 50% (lima puluh persen) dari tunjangan penghargaan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat tunjangan penghargaan adalah isteri yang pertama, yaitu isteri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

Pasal 4

(1) Apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka janda/dudanya menerima tunjangan penghargaan secara penuh selama 4 (empat) bulan.

(2) Tunjangan penghargaan janda/duda diberikan mulai bulan kelima setelah almarhum suami/almarhumah isterinya meninggal dunia.

(3) Apabila masa pemberian tunjangan penghargaan tinggal 4 (empat) bulan atau kurang, maka yang dibayarkan secara penuh adalah selama sisa masa tunjangan penghargaan tersebut.

(4) Apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka kepada isteri atau suaminya yang sah diberikan uang duka wafat sebesar tiga kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah).

(5) Apabila janda/duda penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka kepada anaknya yang sah diberikan uang duka wafat sebesar tiga kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 75.000,– (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Pemberian tunjangan penghargaan berakhir apabila :

a. Penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia tanpa meninggalkan isteri/suami yang sah;

b. Janda/duda penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia atau kawin lagi.

(2) Hak untuk menerima tunjangan penghargaan hapus apabila :

a. Penerima tunjangan penghargaan tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing;

b. Penerima tunjangan penghargaan menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam suatu gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka surat keputusan pemberian tunjangan penghargaan dibatalkan.

Pasal 6

(1) Pemberian pensiun bagi bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.

(2) Pemberian tunjangan penghargaan bagi bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d dan bagi janda/dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan/atau Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pe-

ngundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 18 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 1982.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982
NOMOR 49

Jakarta, 12 Oktober 1982

Kepada

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri
2. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT – EDARAN
NOMOR : 12/SE/1982

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 kepada bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan *yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980* serta janda/dudanya diberikan pensiun atau tunjangan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Kepala Kelurahan yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak :
   (a) Mendapat pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
   (b) Mendapat tunjangan penghargaan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

(2) Perangkat Kelurahan yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak :
   (a) Mendapat pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

(b) Mendapat tunjangan penghargaan apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

b. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan serta janda/dudanya.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

d. Undangan-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21) *)

g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang

Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3187);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun Atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan Dan Perangkat Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 49).

j. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara ; *)

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24); *)

II. YANG BERHAK MENDAPAT PENSIUN

1. Yang berhak mendapat pensiun, adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980, yaitu :
   a. Kepala Kelurahan yang pada saat pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
   b. Perangkat Kelurahan yang pada saat pemberhentiannya dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Selain dari pada yang dimaksud dalam angka 1, maka Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, berhak memperoleh pensiun.
3. Pensiun Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan tersebut di atas dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
4. Keputusan pensiun Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

III. YANG BERHAK MENDAPAT TUNJANGAN PENGHARGAAN

Yang berhak mendapat tunjangan penghargaan, adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 yaitu :

1. Kepala Kelurahan yang pada saat pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
2. Perangkat Kelurahan yang pada saat pemberhentiannya dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

IV. BESAR DAN LAMANYA TUNJANGAN PENGHARGAAN

1. Besarnya tunjangan penghargaan bagi bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan, adalah 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir sebulan, dengan ketentuan bahwa besarnya tunjangan penghargaan itu tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil sebulan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   CONTOH :

   Seorang bernama Amat bekas Perangkat Kelurahan, Lahir pada tanggal 5 Pebruari 1924 dan berpendidikan Sekolah Dasar. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 dalam golongan ruang I/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 dengan NIP. 011042724. Karena pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil, ia telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Januari 1981 dengan masa kerja sebanyak 8 (delapan) tahun. Menurut perhitungan, tunjangan penghargaan adalah 40% x Rp. 16.800,– = Rp. 6.720,–. Karena tunjangan penghargaan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah sebulan, maka tunjangan penghargaan bagi Amat bukan Rp. 6.720,–, tetapi Rp. 12.000,– sebulan.

2. Lamanya pemberian tunjangan penghargaan bagi bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan, adalah sama dengan jumlah masa kerja yang dimiliki yang bersangkutan pada waktu ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil, dengan ketentuan bahwa lamanya pemberian tunjangan penghargaan itu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

CONTOH :

a. Seorang bernama Badu, bekas Perangkat Kelurahan, lahir pada tanggal 20 April 1924. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 dalam golongan ruang I/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981, dengan NIP. 011003777. Karena pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil, ia telah berusia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, maka pada akhir bulan Januari 1981, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja 3 (tiga) bulan. Dalam hal yang sedemikian maka tunjangan penghargaan yang berhak diterima Badu adalah 2 (dua) tahun dan bukan 3 (tiga) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai dengan akhir Januari 1983.

b. Seorang bernama Constan, bekas Kepala Kelurahan, lahir pada tanggal 20 April 1920. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 dalam golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981, dengan NIP. 011052723. Karena pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil, ia telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, maka pada akhir bulan Januari 1981, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja 8 tahun 6 bulan. Dalam hal yang sedemikian maka tunjangan penghargaan yang berhak diterima Constan adalah 8 tahun 6 bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai dengan akhir Juli 1989.

V. TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI JANDA/DUDA

1. Apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa pemberian tunjangan penghargaan, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan tunjangan penghargaan sebanyak 50% dari tunjangan penghargaan yang berhak diterima oleh almarhum suami/almarhumah isterinya dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat tunjangan penghargaan janda adalah isteri

pertama yaitu isteri yang terlama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

3. Suami dari penerima tunjangan penghargaan tidak berhak menerima tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, apabila ia mempunyai isteri sah yang lain.
4. Tunjangan penghargaan tersebut diberikan selama sisa masa pemberian tunjangan penghargaan yang telah ditetapkan bagi almarhum suami/almarhumah isterinya.
5. Pembayaran tunjangan penghargaan janda/duda terhitung mulai bulan kelima setelah almarhum suami/almarhumah isterinya meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bulan pertama sampai dengan bulan ke empat, janda/duda yang bersangkutan menerima tunjangan penghargaan penuh dari almarhum suami/almarhumah isterinya.
6. Apabila sisa masa pemberian tunjangan penghargaan yang telah ditetapkan kurang dari atau tinggal 4 (empat) bulan, maka isteri almarhum/suami almarhumah hanya dapat menerima tunjangan penghargaan selama sisa masa pemberian tunjangan penghargaan secara penuh.

CONTOH :

1. Seorang bernama Darwin, bekas Kepala Kelurahan, lahir pada tanggal 3 Maret 1920. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 dalam golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 dengan NIP. 012325786. Karena pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil ia telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Januari 1981 dengan masa kerja pensiun sebanyak 8 (delapan) tahun. Kepadanya telah diberikan tunjangan penghargaan sebanyak 40% x Rp. 30.000,– = Rp. 12.000,– terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai dengan akhir Januari 1989. Pada tanggal 15 Juli 1984 Darwin meninggal dunia. Dalam hal yang sedemikian maka :
   a. Isteri Darwin menerima tunjangan penghargaan penuh almarhum suaminya selama bulan Agustus, September, Oktober, dan Nopember 1984 dan tunjangan penghargaan janda baru dibayarkan kepadanya terhitung mulai tanggal 1 Desember 1984 sampai dengan akhir Januari 1989.

   b. Menurut perhitungan tunjangan penghargaan janda adalah 50% x Rp. 12.000,– = Rp. 6.000,–. Karena tunjangan penghargaan janda tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan penghargaan janda bagi isteri almarhum Darwin adalah 75% x Rp. 12.000,– = Rp. 9.000,–
2. Seorang bernama Endang, bekas Kepala Kelurahan, lahir pada tanggal 12 Juli 1920. Ia diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 dalam golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 dengan NIP. 014223675. Karena pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil ia telah berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Januari 1981 dengan masa kerja pensiun sebanyak 8 (delapan) tahun. Kepadanya telah diberikan tunjangan penghargaan sebanyak 40% x Rp. 30.000,– Rp. 12.000,– terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai akhir Januari 1989. Pada tanggal 15 Oktober 1988 Endang meninggal dunia. Dalam hal yang sedemikian, maka suami almarhumah Endang menerima tunjangan penghargaan yang ditetapkan bagi almarhumah isterinya, yaitu selama 3 (tiga) bulan lagi, terhitung mulai bulan Nopember 1988 sampai dengan akhir Januari 1989.

VI. TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN

1. PERMINTAAN TUNJANGAN PENGHARGAAN

   a. Bekas Kepala Kelurahan Dan Bekas Perangkat Kelurahan mengajukan permintaan tunjangan penghargaan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui saluran hierarki, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
      (1) Salinan sah Surat Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
      (2) Salinan sah Surat Nikah, apabila surat Nikah termaksud tidak ada (karena hilang dan sebagainya) maka sebagai gantinya dapat disampaikan Surat Keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui tentang per-

kawinan tersebut yang disahkan oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.

(3) Surat pernyataan tidak sebagai penerima pensiun/ tunjangan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

(4) 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru dari penerima tunjangan penghargaan warna hitam putih tanpa tutup kepala dengan ukuran 4 x 6 cm.

(5) 1 (satu) lembar pas foto terbaru dari isteri/suami penerima tunjangan penghargaan warna hitam putih tanpa tutup kepala dengan ukuran 4 x 6 cm.

(6) Di belakang pas foto tersebut di atas, dituliskan nama penerima tunjangan penghargaan atau isteri/suami penerima tunjangan penghargaan dengan huruf balok/huruf cetak.

(7) Daftar susunan keluarga yang sah.

b. Janda/Duda bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan mengajukan permintaan tunjangan penghargaan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui saluran hierarki menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

(1) Salinan sah surat kematian.

(2) Salinan sah surat nikah ; apabila surat nikah termaksud tidak ada (karena hilang dan sebagainya) maka sebagai gantinya dapat disampaikan Surat Keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui tentang perkawinan tersebut yang disahkan oleh Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.

(3) Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat.

(4) Salinan sah surat keputusan pemberian tunjangan penghargaan atas nama almarhum/almarhumah.

(5) 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru, warna hitam putih, tanpa tutup kepala dan ukuran 4 x 6 cm.

(6) Daftar susunan keluarga yang sah.

2. **PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN**
Pemberian tunjangan penghargaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

VII. PEMBAYARAN DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGHARGAAN

1. Penerima pensiun/tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayar dari APBN/APBD

tidak berhak atas tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982.

2. Pembayaran tunjangan penghargaan dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan setelah diterima tembusan Surat Keputusan Pemberian tunjangan Penghargaan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) dari Seksi Pembayaran Gaji dari Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

3. Pembayaran dilakukan mulai bulan berikutnya Kepala Kelurahan atau Perangkat Kelurahan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Tunjangan penghargaan dihentikan apabila :
   a. Telah habis masa pemberian tunjangan penghargaan.
   b. Bekas Kepala Kelurahan atau bekas Perangkat Kelurahan yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan isteri/suami yang sah. Dalam hal yang sedemikian, maka tunjangan penghargaan dihentikan mulai bulan berikutnya yang bersangkutan meninggal dunia.

5. Pembayaran tunjangan penghargaan bagi janda/duda bekas Kepala Kelurahan atau bekas Perangkat Kelurahan dihentikan apabila janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

VIII. HAPUSNYA TUNJANGAN PENGHARGAAN

1. Hak untuk tunjangan penghargaan hapus :
   a. Apabila penerima tunjangan penghargaan tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing atau menjadi warga negara asing.
   b. Apabila penerima tunjangan penghargaan menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam suatu gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka surat keputusan pemberian tunjangan penghargaan dibatalkan.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Di atas tunjangan penghargaan, kepada bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan dan janda/dudanya diberi-

kan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

2. Apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka kepada janda/dudanya diberikan uang duka wafat sebesar tiga kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Apabila penerima tunjangan penghargaan yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan isteri/suami, maka uang duka wafat tersebut diberikan kepada anaknya yang sah.
3. Apabila janda/duda penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka kepada anak yang sah diberikan uang duka wafat sebesar tiga kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
4. Apabila penerima tunjangan penghargaan atau janda/duda penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak, maka uang duka wafat tersebut diberikan kepada ahli waris.

X. PENUTUP

1. Sangat diharapkan agar Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara *)
3. Menteri Keuangan.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
6. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri.
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
8. Direktur Perbendaharaan Negara.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
10. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
11. Semua Kepala Kas Negara.
12. Pertinggal.

CONTOH SURAT PERMINTAAN TUNJANGAN PENGHARGAAN BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1982
TANGGAL : 12 OKTOBER 1982

.....

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di
JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
   a. N a m a : .....
   b. N I P : .....
   c. Nomor seri KARPEG : .....
   d. B e k a s : .....
   e. A l a m a t : .....

   dengan ini mengajukan permintaan tunjangan penghargaan sebagai bekas Kepala Kelurahan/Perangkat Kelurahan * ..... berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982.
2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
   a. Salinan sah Surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
   b. Salinan sah Surat Nikah.
   c. Surat Pernyataan tidak sebagai penerima pensiun/tunjangan.
   d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru dari penerima tunjangan penghargaan warna hitam putih, tanpa tutup kepala dengan ukuran 4 x 6 cm (dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama yang bersangkutan dengan huruf balok/huruf cetak).
   e. 1 (satu) lembar pas foto terbaru dari isteri/suami penerima tunjangan penghargaan warna hitam putih, tanpa tutup kepala dengan ukuran 4 x 6 cm (dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama yang bersangkutan dengan huruf balok/huruf cetak).
   f. Daftar susunan keluarga yang sah.
3. Demikianlah surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengajukan permintaan,

(.....)
NIP.

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH SURAT PERMINTAAN TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI JANDA/DUDA BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1982
TANGGAL : 12 OKTOBER 1982

....., ...

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a : .....
   b. Alamat rumah : .....
   c. Janda/duda*dari almarhum/almarhumah*yang semasa hidupnya :
      (1) N a m a : .....
      (2) N I P : .....
      (3) Nomor seri KARPEG : .....
      (4) Pangkat dan golongan: .....
      (5) Meninggal dunia pada tanggal : .....

   dengan ini mengajukan permintaan agar kepada saya diberikan tunjangan penghargaan janda/duda menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
   a. Asli Surat Keputusan tunjangan penghargaan almarhum/almarhumah;
   b. Salinan sah Surat Nikah;
   c. Surat keterangan kematian yang sah;

   d. Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari Pamong Praja serendah-rendahnya Camat;
   e. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru, warna hitam putih, tanpa tutup kepala dengan ukuran 4 x 6 cm (dibelakang pas foto tersebut dituliskan nama yang bersangkutan dengan huruf balok/huruf cetak);
   f. Daftar susunan keluarga yang sah.
3. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari keterangan-keterangan di atas.

Yang mengajukan permintaan,

(.....)

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEBAGAI
PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12/SE/1982
TANGGAL : 12 OKTOBER 1982

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	.....
N I P	:	.....
Nomor seri KARPEG	:	.....
Pangkat	:	.....
Golongan ruang	:	.....
Bekas	:	.....
Alamat	:	.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sampai dengan tanggal surat pernyataan ini tidak sebagai penerima pensiun/tunjangan yang dibayarkan dari APBN/APBD.

Apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, maka saya akan membayar segala kerugian yang diakibatkan surat pernyataan ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

(.....)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1982
TENTANG
PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP SEKOLAH SWASTA BERSUBSIDI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil, pegawai/guru Sekolah Swasta Bersubsidi telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa pensiun pokok bekas guru dalam dinas tetap Sekolah Swasta Bersubsidi yang dipensiunkan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 belum disesuaikan dengan peraturan pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu diatur penyesuaian pensiun pokok penerima pensiun bekas guru dalam dinas tetap Sekolah Swasta Bersubsidi dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda

dan Anak Yatim Piatunya (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3118);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP SEKOLAH SWASTA BERSUBSIDI.

Pasal 1

Terhadap pensiun bekas guru dalam dinas tetap Sekolah Swasta Bersubsidi yang dibehentikan dengan hormat sebagai guru dalam dinas tetap Sekolah Swasta Bersubsidi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 diberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

penyesuaian/penetapan kembali pensiun pokok bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 1982.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Desember 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 62.

Jakarta, 5 Januari 1983
Kepada
Yth. Menteri Keuangan
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR : 01/SE/1983
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI PENSIUN BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Guru Sekolah Swasta Bersubsidi Menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka timbul perbedaan pensiun pokok antara pensiunan bekas Guru Dalam Dinas Tetap Pada Perguruan Swasta Bersubsidi yang dipensiunkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 dan yang sesudahnya.

b. Perbedaan pensiun pokok tersebut timbul oleh karena peraturan sebagai dasar menetapkan pensiun pokok untuk guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi yang dipensiunkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 berbeda dengan peraturan pensiun yang diperlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil.

c. Untuk menghilangkan perbedaan dimaksud di atas, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penetapan Kembali Pensiun Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Pada perguruan Swasta Bersubsidi.

d. Dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaan penetapan kembali pensiun pokok dimaksud di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penetapan Kembali Pensiun Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Pada Perguruan Swasta Bersubsidi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 62);

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.*)

e. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 006/KEP/1974 tanggal 12 Pebruari 1974 tentang Persamaan Pangkat/Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri.

f. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tentang Daftar Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda. *)

3. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan penerima pensiun guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi adalah :

a. Pensiunan guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi yang dipensiunkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1952 sampai dengan akhir Maret 1978.

b. Janda dan anak yatim piatu dari pensiunan guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi yang menerima pensiun janda atau tunjangan yatim piatu sejak tanggal 1 Maret 1952.

4. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan penetapan kembali pensiun bekas guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi.

II. PENETAPAN KEMBALI PENSIUN BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI DAN JANDA SERTA ANAK YATIM/PIATUNYA.

1. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEMBALI PENSIUN

a. Penetapan kembali pensiun bekas guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi serta janda dan anak yatim/piatunya ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
b. Penetapan kembali pensiun tersebut didasarkan atas bahan-bahan yang ada pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

2. **MULAI BERLAKUNYA PENETAPAN PENSIUN**
Penetapan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini berlaku sejak 1 April 1982.

3. **YANG BERHAK DITETAPKAN KEMBALI PENSIUNNYA:**
Yang berhak ditetapkan kembali pensiunnya adalah :
a. Penerima pensiun bekas Guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi yang dipensiunkan sejak 1 Oktober 1952 sampai dengan akhir Maret 1978.
b. Penerima pensiun janda dan tunjangan anak yatim/piatunya yang dipensiunkan sejak 1 Maret 1952.

4. **TATA CARA PENETAPAN KEMBALI PENSIUN**
a. **BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI**
(1) Pangkat dan masa kerja sebagai tersebut dalam Surat Keputusan pensiun, dijadikan dasar untuk menetapkan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dan merupakan dasar pensiun.
(2) Pensiun Pokok ditetapkan berdasarkan Daftar Lampiran A Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985. *)

b. **PENETAPAN KEMBALI PENSIUN JANDA**
(1) Pangkat dan masa kerja almarhum suami janda yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat keputusan pensiun, dijadikan dasar untuk menetapkan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dan merupakan dasar pensiun.*)
(2) Pensiun pokok janda yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Daftar Lampiran B Keputusan Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985. *)

5. **PENETAPAN DAN PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN**
a. Surat Keputusan penetapan Kembali Pensiun Guru dalam Dinas tetap pada Perguruan Swasta Bersubsidi dan jandanya serta anak yatim piatunya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I–A dan I–B Surat Edaran ini.
b. Surat Keputusan tersebut dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) yaitu :
(1) Asli untuk penerima pensiun yang bersangkutan;
(2) Tembusan surat keputusan disampaikan kepada :
(a) Badan Pemeriksa Keuangan.
(b) Direktur Perbendaharaan Negara DIRJEN Anggaran Departemen Keuangan.
(c) Kepala Kantor Perbendaharaan yang bersangkutan.
(d) Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran yang bersangkutan.
(e) Pertinggal.
c. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara kepada yang bersangkutan melalui Kantor Perbendaharaan Negara tempat pembayaran penerima pensiun yang bersangkutan.
d. Pada waktu penyerahan surat keputusan tersebut di atas diadakan penelitian kembali oleh pejabat Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan tentang kebenaran isi surat keputusan, dengan urut-urutan kegiatan sebagai berikut :
(1) Apabila penerima pensiun yang dimaksud sudah meninggal dunia, maka surat keputusan yang bersangkutan tidak diserahkan kepada Kantor Perbendaharaan Negara.
(2) Apabila penerima pensiun yang dimaksud sudah meninggal dunia, tetapi masih ada jandanya atau anaknya yang berusia dibawah 25 tahun belum pernah menikah atau belum berpenghasilan agar data janda atau anak itu diminta dan dicatat seperlunya sebagai bahan untuk penetapan pensiun janda.
(3) Apabila penerima pensiun pindah ke lain wilayah pembayaran maka surat keputusan dikirimkan ke

Kantor Perbendaharaan Negara tempat pembayaran yang baru oleh Kantor Perbendaharaan Negara tempat pembayaran yang lama.

e. Penyerahan surat keputusan pensiun oleh pejabat Badan Administrasi Kepegawaian Negara kepada Pejabat Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan dilakukan dengan berita acara menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

f. Berita acara yang dimaksud di atas dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
   (1) 1 (satu) untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
   (2) 1 (satu) untuk Direktur Jenderal Anggaran cq Direktur Perbendaharaan Negara.
   (3) 1 (satu) untuk arsip Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

III. PEMBAYARAN PENSIUN

1. Surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang penetapan kembali pensiun pokok adalah sebagai dasar pembayaran pensiun.
2. Pembayaran pensiun dilakukan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 1982.

IV. P E N U T U P

1. Apabila dalam melaksanakan surat edaran ini dijumpai kesulitan agar dilaporkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.*)
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Direktur Perbendaharaan Negara.
7. Semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I-A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01/SE/1983
TANGGAL : 5 JANUARI 1983

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KEP.2/ / /19
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. . . . . bekas guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi telah dipensiunkan berdasarkan surat keputusan Kepala KUP/BAKN Nomor . . . . . tanggal . . . . . .
b. bahwa pada saat pemensiunannya Sdr. . . . . telah memiliki masa kerja pensiun sebanyak . . . . . tahun . . . . . bulan;
c. bahwa pangkat dan golongan ruang Sdr. . . . . telah dipersamakan ke dalam pangkat dan golongan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan menjadi pangkat golongan ruang . . . . . ;
d. bahwa Sdr. . . berhak ditetapkan kembali pensiunnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982, sehingga menjadi . . . . . % x Rp. . . . . = Rp. . . . . (. . . . .) sebulan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985. *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982.
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984. *)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kembali pensiun pokok Sdr. . . . . menjadi Rp. . . . . (. . . . .) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 1982.

KEDUA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Direktur Perbendaharaan Negara DITJEN Anggaran.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara . . . . . .
4. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran . . . . .
5. Pertinggal.

A S L I Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

LAMPIRAN I-B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01/SE/1983
TANGGAL : 5 JANUARI 1983

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN JANDA/ANAK YATIM PIATU GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : KEP. 5 / / /19
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Ny. . . . . janda almarhum . . . . . bekas guru dalam dinas tetap pada perguruan swasta bersubsidi, telah dipensiunkan berdasarkan Keputusan Kepala KUP/BAKN Nomor . . . . . tanggal . . . . . ;

b. bahwa pada saat pemensiunannya almarhum . . . . . telah memiliki masa kerja pensiun sebanyak . . . . . tahun . . . . . bulan;

c. bahwa pangkat dan golongan ruang Sdr. . . . . telah dipersamakan ke dalam pangkat dan golongan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan menjadi pangkat . . . . . golongan ruang . . . . . ;

d. bahwa Ny. . . . . berhak ditetapkan kembali pensiunnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982, sehingga menjadi 36% x Rp. . . . . = Rp. . . . . (. . . . .) sebulan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1972;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985. *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982.
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984. *)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan kembali pensiun pokok Ny. . . . . menjadi Rp. . . . . (. . . . .) sebulan terhitung mulai tanggal 1 April 1982.

KEDUA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Direktur Perbendaharaan Negara DITJEN Anggaran.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara . . . . . .
4. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran . . . . .
5. Pertinggal.

A S L I Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 01/SE/1983
TANGGAL : 5 JANUARI 1983

BERITA ACARA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI

1. Pada hari ini ..... tanggal .....

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat	:	.....
Jabatan	:	.....
Satuan Organisasi	:	KPN .....

telah menerima Surat Keputusan penetapan kembali pensiun bekas Guru Dalam Dinas Tetap pada Perguruan Swasta Bersubsidi dari :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat	:	.....
Jabatan	:	.....
Satuan Organisasi	:	Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

2. Jumlah Surat Keputusan tersebut diperinci sebagai berikut :

NO.	JENIS PENSIUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pensiun Pegawai		
2.	Pensiun Janda.		

3. Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing :

a. Lembar I : untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
b. Lembar II : untuk Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
c. Lembar III : untuk Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

YANG MENERIMA,
Kepala Kantor Perbendaharaan Negara,
.....

NIP.

YANG MENYERAHKAN,
Petugas BAKN

NIP.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1982

TENTANG

PENETAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BEKAS PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA GARAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bekas pegawai Perusahaan Negara Garam yang diberhentikan karena alasan penyehatan perusahaan Tahun 1969 sebagian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang berhak pensiun;

b. bahwa pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas belum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berhubung dengan itu perlu diatur pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun Bekas Pegawai Negeri Sipil serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3024);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Perusahaan Negara Tertentu serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BEKAS PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA GARAM.

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang diberhentikan oleh perusahaan tersebut dengan pemberian uang pesangon dalam Tahun 1969 dalam rangka penyerahan perusahaan, dinyatakan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret Tahun 1982.

(2) Kepada bekas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan pensiun setelah memenuhi syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Masa antara diberhentikan oleh Perusahaan Negara Garam Tahun 1969 sampai dinyatakan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret Tahun 1982 ditentukan sebagai berikut :
   a. Masa uang tunggu selama 5 (lima) tahun;
   b. Masa tunggu tanpa penghasilan untuk waktu selebihnya.

(2) Pesangon yang telah diterima oleh bekas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Perusahaan Negara Garam adalah sebagai pengganti uang tunggu yang menjadi haknya dalam masa uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini.

(3) Masa tunggu tanpa penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini tidak diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Pasal 3

Pemberian pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan yang berlaku bagi pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Desember 1982

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 67.

Jakarta, 24 Maret 1983

Kepada
Yth. 1. Menteri Perindustrian
2. Menteri Keuangan
di
J A K A R T A

SURAT – EDARAN
NOMOR : 05/SE/1983

TENTANG

PENETAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BEKAS PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA GARAM

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dalam rangka penyehatan Perusahaan Negara Garam telah diadakan rasionalisasi di bidang kepegawaian dalam 2 (dua) tahap, baik terhadap pegawai Perusahaan Negara maupun terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam, yaitu tahap ke–I dalam tahun 1969 dan tahap ke–II dalam tahun 1972.

b. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang terkena rasionalisasi tahap ke–I oleh Direksi Perusahaan Negara Garam diatur sebagai berikut :
(1) mereka yang telah memenuhi syarat untuk mendapat hak atas pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
(2) mereka yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya/jabatannya dengan mendapat uang pesangon sekaligus atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970.

c. Dalam hubungan rasionalisasi tahap ke–II pemberhentian para Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam dengan persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Keuangan diatur sebagai berikut :
(1) mereka yang telah memenuhi syarat untuk mendapat hak pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(2) mereka yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun diberi uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

d. Tindakan yang telah diambil oleh Direksi Perusahaan Negara Garam sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (2) di atas seharusnya tidak boleh diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang terkena rasionalisasi dalam tahun 1969.

e. Untuk memperbaiki keadaan sebagai tersebut di atas, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 67) tentang Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam.

f. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil bekas pegawai Perusahaan Negara Garam.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 67).

g. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 065/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Pusat.

h. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 35/KEP/1975 tanggal 2 Mei 1975 tentang Pelaksanaan Penetapan NIP Bagi Pegawai Negeri Sipil/ calon Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sejak 1 April 1975.

i. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 660/KEP/1979 tanggal 3 Juli 1979 tentang Persamaan Pangkat Golongan Ruang Gaji Pegawai Perusahaan Negara Tertentu.

3. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 adalah mereka yang sebelum diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam telah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Tetap atau Pegawai Negeri Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951 jis Peraturan Pemerintah Nomor 200 Tahun 1979 dan Surat Edaran Wakil Perdana Menteri I Nomor 90/RI/1954 tanggal 7 Mei 1954.

4. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan penetapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam yang terkena rasionalisasi tahun 1969.

II. PROSES PENYELESAIAN

1. UMUM

a. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang diberhentikan dari pekerjaannya/ jabatannya karena penyehatan perusahaan dalam tahun 1969, dinyatakan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret 1982.

b. Mereka yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun dan usia sekurang-kurangnya 50 tahun diberhentikan dengan hormat seba-

gai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Maret 1982 dengan hak pensiun.

c. Mereka yang pada akhir bulan Maret 1982 telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun dan berusia kurang dari 50 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Maret 1982 dengan hak pensiun, tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.

d. Mereka yang pada akhir bulan Maret 1982 belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun, walaupun telah mencapai usia 50 tahun atau lebih diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret 1982 tanpa hak pensiun.

2. **PENETAPAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN GAJI POKOK**

a. Untuk menentukan besarnya pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang dalam tahun 1969 dalam rangka penyehatan Perusahaan telah diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya/jabatannya, maka pangkat dan golongan ruang yang dimiliki pada saat mereka diberhentikan dengan hormat dari perkerjaannya/jabatannya pada Perusahaan Negara Garam disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1977 berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 660/KEP/1979 tanggal 3 Juli 1979 tentang Persamaan Pangkat Golongan Ruang Gaji Pegawai Perusahaan Negara Tertentu.

b. Pangkat yang telah disesuaikan sebagai tersebut di atas dan masa kerja golongan yang tercantum dalam surat keputusan Perusahaan Negara Garam menurut keadaan bulan Maret 1969 di tambah dengan masa uang tunggu yang berhak diperolehnya digunakan sebagai dasar dalam menetapkan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

3. **PENETAPAN MASA KERJA PENSIUN**

Masa kerja yang diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun adalah :

a. Masa kerja sebagai pegawai harian/bulanan/sementara/tetap.

b. Masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Masa uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982, sepanjang hal itu berhak diperolehnya.

d. Masa kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **PENETAPAN PENSIUN POKOK**

Pensiun pokok ditetapkan berdasarkan gaji pokok serta pembulatannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977.

5. **PENETAPAN PENSIUN JANDA/DUDA**

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam tersebut meninggal dunia antara tanggal 31 Maret 1969 dan 1 April 1982 maka kepada janda/dudanya diberikan pensiun terhitung mulai bulan April 1982.

III. PENETAPAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG, GAJI POKOK DAN PENSIUN POKOK

1. Pangkat, golongan ruang, gaji pokok, dan pensiun pokok bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang terkena rasionalisasi tahun 1969 beserta janda/dudanya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh Departemen Perindustrian.

2. Surat Keputusan tentang penetapan pangkat, golongan ruang, masa kerja golongan, dan gaji pokok dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

3. Surat Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun yang mulai berlaku sejak 1 April 1982 dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

4. Surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pensiunnya berlaku sesudah 1 April 1970 dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

5. Surat keputusan pensiun janda/duda, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

6. Surat keputusan tentang penetapan pangkat, golongan ruang, masa kerja golongan, dan gaji pokok dibuat dalam rangkap 7 (tujuh), yaitu untuk :

a. Menteri Perindustrian.
b. Direksi Perusahaan Umum Garam.
c. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan Negara.
d. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
e. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
f. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
g. Pertinggal.

7. Petikan surat keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan.

8. Surat keputusan pemberhentian/pensiun sebagai tersebut di atas dibuat dalam rangkap 9 (sembilan), yaitu untuk :
   a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
   b. Menteri Perindustrian.
   c. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan Negara.
   d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang bersangkutan.
   e. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
   f. Direksi Perusahaan Umum Garam.
   g. Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
   h. Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
   i. Pertinggal.

IV. PEMBAYARAN PENSIUN

1. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun bagi bekas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam, digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.

2. Pembayaran pensiun dilakukan oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 1982.

3. Bagi bekas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Negara Garam yang terhadapnya berlaku pemberian pensiun yang ditangguhkan sesuai dengan ketentuan Pasal

9 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969, pembayaran pensiunnya dilakukan terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan pemberian pensiun yang bersangkutan.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan agar dilaporkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian seperlunya.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Direktur Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran.
6. Direksi Perusahaan Umum Garam di Surabaya.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1983
TANGGAL : 24 MARET 1983

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982; Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Perindustrian yang diperbantukan pada PN. Garam yang dalam Tahun 1969 dalam rangka penyehatan perusahaan diberhentikan oleh perusahaan tersebut dengan mendapat uang pesangon, dinyatakan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret 1982 dengan hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selama mereka bekerja pada PN. Garam telah ditetapkan pangkat dan golongan ruangnya menurut peraturan yang berlaku pada PN. Garam;
c. bahwa untuk kepentingan penetapan pensiun, dipandang perlu menetapkan pangkat dan golongan ruang mereka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
d. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 660/KEP/1979 tanggal 3 Juli 1979, telah diatur persamaan pangkat dan golongan ruang pegawai PN. Garam dengan pangkat dan golongan ruang sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982;
5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 065/KET/1974 tanggal 10 Oktober 1974;
6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 035/KEP/1975 tanggal 2 Mei 1975;
7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 660/KEP/1979 tanggal 3 Juli 1979.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1983 tanggal 24 Maret 1983 tentang Penetapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Bekas Pegawai PN. Garam.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1982, Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lajur 3 ditetapkan NIP-nya sebagai tersebut dalam lajur 4, pangkat sebagai tersebut dalam lajur 14, golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 15, masa kerja golongan sebagai tersebut dalam lajur 16, dan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 17 dari lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian.
2. Direksi PERUM Garam.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan Negara.
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
5. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
7. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

K E P A L A
BADAN ADMINIS TRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
TANGGAL :

1.	NO. URUT		
2.	NO. PERSETUJUAN KEPALA BAKN		
3.	NAMA LENGKAP		
4.	N.I.P.		
5.	TEMPAT, TGL, LAHIR		
6.	JENIS KELAMIN		
7.	AGAMA/KEPERCAYAAN PADA TUHAN Y.M.E.		
8.	STATUS		PEGAWAI NEGERI SIPIL
9.	JENIS KEPEGAWAIAN		PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DPB PADA PN. GARAM
KEADAAN PADA AKHIR MARET 1969 MENURUT PGP. PN 1964			
10.	PANGKAT		
11.	GOLONGAN RUANG		
12.	MASA KERJA GOL.	TAHUN	
		BULAN	
13.	GAJI POKOK		
TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 MARET 1982 MENURUT PP NOMOR 7 TAHUN 1977			
14.	PANGKAT		
15.	GOLONGAN RUANG		
16.	MASA KERJA GOL.	TAHUN	
		BULAN	
17.	GAJI POKOK		
18.	KETERANGAN		

Jakarta,

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIRUHUK

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1983
TANGGAL : 24 MARET 1983

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Membaca : Surat permintaan pensiun tanggal. . . . . dari . . . . . bekas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada P.N. Garam

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982, maka dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor. . . . . tanggal . . . . . telah ditetapkan pangkat dan golongan ruang Sdr . . . . . menjadi pangkat. . . . . golongan ruang . . . . . .dengan NIP . . . . . dengan gaji Pokok Rp . . . . . (. . . . .) sebulan;
b. bahwa Sdr . . . . . .yang dilahirkan pada tanggal. . . . . pada akhir bulan Maret 1982 telah berusia. . . . . tahun dan memiliki masa kerja pensiun sebanyak . . tahun . . . bulan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 pensiun pokoknya ditetapkan sebesar . . . . . .dari Rp. . . . . = Rp . . . . . (. . . . .) sebulan, (termasuk pembulatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1977).

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982;
6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor . . . . . .tanggal . . . . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1983 tanggal 24 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. . . . . NIP. . . . . .sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Maret 1982.

KEDUA : Kepada Sdr . . . . . tersebut terhitung mulai bulan April 1982 diberikan pensiun pokok sebesar Rp . . . . . (. . . . .) sebulan;

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan

tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;

KEEMPAT : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut diatas pada akhir bulan Maret 1982 terdiri dari :

A. Isteri/suami

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	KETE-RANGAN

B. Anak :

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	KETE-RANGAN

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian di Jakarta;
3. Kepala Biro Tata Usaha kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;

4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran di
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
7. Direksi PERUM GARAM di Surabaya;
8. Pertinggal.

A S L I

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat

sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan

NIP.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1983
TANGGAL : 24 MARET 1983

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Membaca : Surat permintaan pensiun tanggal . . . . . dari . . . . . bekas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada P.N. Garam

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan administrasi Kepegawaian Negara Nomor . . . . . tanggal. . . . . .telah ditetapkan pangkat golongan ruang Sdr . . . . . .menjadi pangkat . . . . . golongan ruang . . . . . .dengan NIP . . . . . dan gaji pokok Rp . . . . . (. . . . .)sebulan.

b. bahwa Sdr . . . . . .yang dilahirkan pada tanggal . . . . . pada akhir bulan Maret 1982, belum berusia 50 tahun tetapi sudah memiliki masa kerja pensiun sebanyak . . tahun . . bulan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun pokoknya ditetapkan sebesar . . . . . .% dari Rp . . . . . =Rp . . . . . (. . . . .) sebulan (termasuk pembulatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977), yang akan diberikan sejak bulan . . . . . .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982.
6. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor . . . . . .tanggal . . . . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1983 tanggal 24 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr . . . . . .NIP. . . . . sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Maret 1982.

KEDUA : Kepada Sdr . . . . . diberikan pensiun pokok sebesar Rp . . . . . (. . . . . .) sebulan, terhitung mulai bulan . . . . . .

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun;

KEEMPAT : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 1982 terdiri dari :

A. Isteri/suami :

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	KETE-RANGAN

B. A n a k :

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	KETE-RANGAN

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian di Jakarta;
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan

Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran di
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
7. Direksi PERUM GARAM di Surabaya :
8. Pertinggal.

A S L I

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat

sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan,

NIP.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 05/SE/1983
TANGGAL : 24 MARET 1983

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Membaca : Surat permintaan pensiun tanggal . . . . . dari . . . . . , janda . . . . . ,ketika hidupnya . . . . . .

Menimbang : a. bahwa Sdr . . . . . telah meninggal dunia pada tanggal . . . . . dengan meninggalkan . . . . . sebagai . . . . . lakon . . . . . nikah pada . . . . . dan . . . . . orang anak yang berhak menerima pensiun;

b. bahwa menurut Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor . . . . . tanggal . . . . . gaji pokok terakhir . . . . . sebesar Rp . . . . . sehingga pensiun pokok . . . . . ditetapkan sebesar 36% x Rp . . . . . = Rp . . . . . .sebulan;

c. bahwa pensiun pokok . . . . . disesuaikan menjadi Rp. . . . . sebulan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1983 tanggal 24 Maret 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Kepada . . . . . diberikan pensiun pokok sebesar Rp . . . . . (. . . . .)sebulan terhitung mulai bulan. . . . . .

KEDUA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan . . . . . terdiri dari :

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	KETE-RANGAN

KETIGA : 1. Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi;
2. Pemberian pensiun janda/duda berakhir apabila penerima pensiun janda/duda meninggal dunia;
3. Apabila janda/duda penerima pensiun menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak yang berusia di bawah 25 tahun, tidak berpenghasilan sendiri, atau belum pernah menikah, pensiun janda/duda tersebut dibayarkan kepada dan atas nama anak yang tua yang berhak terhitung mulai bulan berikutnya janda/duda yang bersangkutan menikah atau meninggal dunia;
4. Khusus bagi janda, apabila yang bersangkutan bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KEEMPAT : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Perindustrian di Jakarta.
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Up. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran di
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di
7. Direksi PERUM Garam di Surabaya.
8. Pertinggal

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat

sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan

NIP.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1983

TENTANG

PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam menjalankan tugasnya, calon Pegawai Negeri Sipil menghadapi resiko yang sama seperti yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil seperti kecelakaan yang mengakibatkan yang bersangkutan sakit, cacat, atau tewas;

b. bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas, sudah selayaknya diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 3149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLAKUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS ATAU CACAT AKIBAT KECELAKAAN KARENA DINAS.

Pasal 1

(1) Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas, sebagai penghargaan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.
(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri sebagai penghargaan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 2

Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut

oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 28 April 1981.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 1.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1984

TENTANG

PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai arti dan peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional sehingga perlu diselenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berasaskan gotong royong bagi Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya, baik pada masa bakti maupun pada masa purna karya;

b. bahwa penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditujukan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya;

c. bahwa ketentuan tentang peraturan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau dan diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda

Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan;
3. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun yang penghasilannya dipotong untuk pemeliharaan kesehatan;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Penerima Pensiun adalah :
   a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
   b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan yang berhenti dengan hak pensiun;
   c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun.
6. Keluarga adalah :
   a. Isteri atau suami yang sah dari Pegawai Negeri Sipil atau Penerima Pensiun;
   b. Anak yang sah dan/atau seorang anak angkat yang mendapat tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Janda atau Duda dan/atau anak yatim piatu dari Peserta;
7. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan;
8. Badan adalah Badan Pertimbangan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya.

BAB II
PESERTA DAN PENYERTAAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun wajib menjadi Peserta dari penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Saat menjadi Peserta bagi Pegawai Negeri Sipil ialah sejak tanggal pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil.

(2) Saat menjadi Peserta bagi Pejabat Negara ialah sejak tanggal pengangkatannya menjadi Pejabat Negara.

(3) Saat menjadi Peserta bagi Penerima Pensiun ialah sejak tanggal pemberian pensiunnya.

BAB III
KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan yang besarnya serta tata cara pemungutannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Iuran wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemotongan-

nya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Peserta wajib memberikan keterangan yang lengkap dan benar tentang dirinya beserta anggota keluarganya yang diperlukan untuk bahan penyusunan data Peserta dan tanda pengenal diri.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipersiapkan dan dikirimkan oleh instansi tempat Peserta bekerja terakhir.
(3) Peserta dan anggota keluarganya wajib mengetahui dan mentaati peraturan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan.

BAB IV
HAK PESERTA

Pasal 6

(1) Setiap Peserta dan anggota keluarganya mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemeliharaan kesehatan, sesuai dengan kebutuhan medis.
(2) Peserta dan anggota keluarganya berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan dan/atau penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan yang meliputi :
   a. pengobatan/perawatan/immunisasi :
      i. dokter/dokter gigi/dokter spesialis;
      ii. balai pengobatan, puskesmas atau rumah sakit;
   b. pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya untuk menegakkan diagnose;
   c. tindakan gawat darurat dan tindakan lain untuk penyembuhan;
   d. pertolongan/perawatan persalinan;
   e. obat-obatan;
   f. alat-alat perawatan yang mempunyai khasiat memulihkan kesehatan menurut saran dokter;
   g. pembelian kacamata yang sangat perlu digunakan demi kesehatan menurut resep dokter;
   h. prothese gigi dan prothese lainnya;
   i. keluarga berencana, kesegaran jasmani dan kegiatan lain untuk penyembuhan.
(3) Besarnya penggantian guna pembiayaan-pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ialah sebesar jumlah uang yang diperlukan untuk membayar biaya menurut harga/tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

(1) Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2) dibayar sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Semua biaya yang melebihi standar yang ditetapkan oleh Menteri, menjadi beban dan tanggung jawab Peserta.

Pasal 8

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka :

a. untuk perawatan penyakit kronis, berlaku ketentuan sebagai berikut :
   1. 6 (enam) bulan pertama dibayar penuh;
   2. 6 (enam) bulan kedua dibayar 60% (enam puluh persen);
   3. 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya, dibayar 30% (tiga puluh persen);
b. Untuk persalinan berlaku ketentuan sebagai berikut :
   1. persalinan kesatu dan kedua diganti 100% (seratus persen) sesuai standar yang berlaku;
   2. persalinan ketiga diganti 50% (lima puluh persen) sesuai standar yang berlaku;
   3. persalinan keempat dan seterusnya tidak mendapat penggantian.

Pasal 9

Peserta berhak memperoleh penjelasan tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi dirinya dan anggota keluarganya.

BAB V
BADAN PENYELENGGARA DAN JAMINAN NEGARA

Pasal 10

(1) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya didirikan 1 (satu) Badan Usaha berbentuk Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
(2) Pendirian Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Dalam hal Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Negara menjamin hak Peserta.

(2) Pengaturan lebih lanjut atas ketentuan jaminan terhadap pemenuhan kewajiban keuangan ini diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB VI
PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 12

(1) Perusahaan Umum wajib menjalankan kegiatannya sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

(2) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan kesehatan, Perusahaan Umum menunjuk sarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri.

Pasal 13

Perusahaan Umum berkewajiban mengembangkan sistem atau pendekatan yang dapat menjamin peningkatan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya.

BAB VII
BADAN PERTIMBANGAN

Pasal 14

(1) Dalam menetapkan kebijaksanaan umum mengenai penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan Peserta dan anggota keluarganya Menteri dibantu oleh suatu Badan yang anggota-anggotanya diwakili masing-masing seorang dari :

a. Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
b. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI);
c. Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI);
d. Departemen Kesehatan;
e. Departemen Keuangan;
f. Departemen Dalam Negeri;
g. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) Anggota Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendengar pendapat/usul dari organisasi/instansi yang bersangkutan.
Menteri menunjuk salah seorang anggota Badan menjadi Ketua.

(3) Masa jabatan anggota Badan ialah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Badan tersebut bertugas memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dalam merumuskan kebijaksanaan umum program pemeliharaan kesehatan bagi Peserta dan anggota keluarganya.

(5) Tata kerja Badan diatur oleh Menteri.

(6) Pembiayaan Badan dibebankan pada Perusahaan Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan mengenai kegiatan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tetap berlaku, sepanjang belum terselesaikannya pembentukan badan usaha yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan tidak termasuk Peserta menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang belum dikenakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan diatur kemudian oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Seorang Peserta dianggap bukan Peserta lagi apabila yang bersangkutan diberhentikan tanpa hak pensiun.

Pasal 19

Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah ini, hanya berlaku bagi Peserta dan anggota keluarganya di dalam Negeri.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Keputusan Presiden nomor 230 Tahun 1968 dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun1981 sepanjang mengenai pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 1984

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 33

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1984

TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN BESERTA ANGGOTA KELUARGANYA

I. UMUM

1. Di dalam Konsiderans Menimbang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan material dan spiritual, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang selain sebagai warga negara dan aparatur negara juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

2. Di dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut di atas disebutkan bahwa untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa usaha kesejahteraan material dan spiritual seperti jaminan hari tua, bantuan kematian, dan sebagainya.

3. Mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil, selain sebagai unsur aparatur negara juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, perlu dilakukan usaha-usaha khusus terhadap pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas Pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

4. Perlunya dilakukan usaha-usaha khusus mengenai penyelenggaraan perawatan kesehatan Pegawai Negeri Sipil telah pula ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, Pasal 8 ayat (3), yang berbunyi, "Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh, dan golongan karya lain

beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya.

5. Pemerintah sejak tahun 1968 telah merasakan perlunya dilakukan usaha-usaha khusus mengenai penyelenggaraan pemeliharaan atau perawatan kesehatan Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981, tetapi setelah berjalan lebih kurang 15 (lima belas) tahun kemudian dirasakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Presiden tersebut sudah tidak dapat lagi menampung kebutuhan yang semakin berkembang mengenai pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya, sehingga Keputusan Presiden tersebut perlu ditinjau dan diatur kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

6. Adapun penyempurnaan yang menonjol dalam Peraturan Pemerintah ini ialah :

   a. Diadakannya suatu Badan berbentuk Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) yang bertugas menyelenggarakan antara lain pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang diperlukan untuk pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya;

   b. Hak-hak Peserta yang disebutkan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah ini lebih luas dari pada hak-hak Peserta yang disebutkan secara tegas dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981, yaitu: pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan lainnya untuk menegakkan diagnose, tindakan gawat darurat dan tindakan lain untuk penyembuhan, prothese gigi dan prothese lainnya, keluarga berencana, kesegaran jasmani dan kegiatan lain untuk penyembuhan;

   c. Diadakannya suatu Badan Pertimbangan yang anggota-anggotanya antara lain terdiri dari wakil-wakil KORPRI, PWRI dan PEPABRI dengan tugas memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dalam merumuskan kebijaksanaan umum program pemeliharaan kesehatan bagi Peserta dan anggota keluarganya.

7. Akhirnya perlu diketahui bahwa pengertian "Pegawai Negeri Sipil", "Penerima Pensiun" dan "Anggota Keluarganya" yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini haruslah diartikan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
   Pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta peraturan pelaksaanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak dan kesempatan yang sama dalam ayat ini, haruslah diartikan sesuai dengan kondisi unit pelayanan kesehatan tempat dilaksanakannya pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya dalam arti baik yang menyangkut keadaan ketenagaan, fasilitas perlengkapan dan/atau peralatan kedokteran maupun fasilitas-fasilitas pemeliharaan kesehatan lainnya yang diperlukan dan yang tersedia.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurub b.
Pemeriksaan lainnya misalnya pemeriksaan rontgen, leverscanning, perictonoscopi dan sebagainya, semuanya asal dimaksudkan untuk menegakkan diagnose;

Huruf c
Termasuk tindakan pembedahan (operasi).

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g.
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Keluarga Berencana untuk penyembuhan, dimaksudkan adalah upaya penyembuhan terhadap sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan alat kontrasepsi tertentu.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan medis dan kemampuan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.
Ini berarti standar pelayanan tersebut dapat berubah misalnya ke arah yang lebih meningkat mutunya, bila ternyata sumber-sumber pembiayaan keadaannya makin meningkat atau membaik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a.
Yang dimaksudkan dengan 6 (enam) bulan dalam ayat ini adalah 6 (enam) bulan secara terus-menerus atau ter-

putus-putus, tetapi masih dalam 1 (satu) tahun kalender yang sedang berjalan.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Direksi Perusahaan Umum wajib mengelola pemeliharaan kesehatan serta kegiatannya secara keseluruhan sebesar-besarnya untuk kepentingan para peserta.
Ini berarti bahwa Direksi Perusahaan Umum harus menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemeliharaan jangan sampai terjadi, atau diperkecil akibat-akibatnya. Penilaian atas Direksi Perusahaan Umum dapat pula didasarkan pada pelaksanaan ketentuan ini.

Ayat (2)
Hanya sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Kesehatan berwenang melaksanakan pemeliharaan kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
Sarana pelayanan kesehatan dimaksud mungkin milik Pemerintah tetapi mungkin pula sarana pelayanan kesehatan milik swasta dan mungkin pula praktek dokter perorangan semuanya tergantung dari keadaan sarana pelayanan itu sendiri serta kondisi kemampuan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Pasal 13
Ini berarti Direksi Perusahaan Umum harus senantiasa mengikuti dengan sungguh-sungguh apakah sistem pemeliharaan kesehatan yang sedang berjalan sudah cukup dapat menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya se-

suai dengan yang diharapkan dan dengan keadaan sumber pembiayaan yang tersedia.
Apabila belum, maka Direksi Perusahaan Umum berkewajiban mencari sistem baru yang lebih dapat menjamin pemeliharaan kesehatan Peserta dan Anggota Keluarganya secara lebih baik pula.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981, berisikan dua hal pokok yaitu :

a. ketentuan umum mengenai pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluarganya;
b. ketentuan mengenai badan yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan tersebut dan tata kerjanya.

Oleh karena ketentuan umum mengenai penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan tersebut telah ditingkatkan menjadi materi Peraturan Pemerintah ini, maka sudah sepantasnya bila ketentuan Keputusan Presiden tersebut dicabut. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 20.
Sebaliknya, untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh Badan yang berdasar Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan telah ada selama ini tidak terhenti karena tidak memiliki landasan hukum, maka dalam Pasal ini ditegaskan bahwa selama badan yang harus dibentuk berdasarkan Pasal 10 belum terwujud, ketentuan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 yang mengatur mengenai badan penyelenggara beserta tata kerjanya, masih tetap diberlakukan.

Pasal 16
Seperti diketahui, bahwa dasar dari Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini ialah, bahwa dari yang bersangkutan harus dipotong iuran wajibnya dan disetor kepada Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini yang diserahi tugas mengelola sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya.
Sementara itu, sampai pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini iuran wajib yang mungkin dipotong dari Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan belum pernah disetor kepada Badan yang dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981.
Apabila dikemudian hari iuran wajib yang dipotong dari Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan disetor kepada Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut beserta anggota keluarganya dapat menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas. Lihat juga penjelasan Pasal 15.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3278

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985
TENTANG
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya perbaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang mulai berlaku sejak 1 April 1985 maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara yang dipensiunkan sejak bulan April 1985 dan yang dipensiunkan sebelumnya;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 :

a. pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar I- A sampai dengan I- Q sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Pemerintah ini ;

b. pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar II-A sampai dengan II- Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini;

c. pensiunan janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985, pensiun pokoknya disesuaikan menurut Daftar III- A sampai dengan III-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan janda/duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, dibulatkan pensiun pokoknya sebagai berikut :

a. bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar IV-A sampai dengan IV-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini ;

b. bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar V-A sampai dengan V-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan-Peraturan ini;

c. bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas menurut Daftar VI-A sampai dengan VI-Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985
NOMOR 24

DAFTAR I – A
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU RP.	KETERANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.500	34.500	
3.	12.500	13.000	35.800	
4.	–	13.500	37.100	
5.	13.000	14.000	38. 400	
6.	–	14.500	39.800	
7.	13.500	15.000	41.200	
8.	–	15.500	42.600	
9.	14.000	16.000	44.000	
10	–	16.500	45.400	
11.	14.500	17.000	46.800	
12.	–	17.500	48.200	
13.	15.000	18.000	49.600	
14.	15.500 ke atas	18.500	51.000	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – B
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.500	34.600	
3.	12.500	13.000	36.000	
4.	–	13.500	37.400	
5.	13.000	14.000	38.800	
6.	–	14.500	40.200	
7.	13.500	15.000	41.600	
8.	–	15.500	43.000	
9.	14.000	16.000	44.400	
10.	–	16.500	45.800	
11.	14.500	17.000	47.200	
12.	15.000	17.500	48.600	
13.	15.500	18.000	50.000	
14.	16.000	18.500	51.400	
15.	16.500	19.000	52.800	
16.	17.000	19.500	54.200	
17.	17.500	20.100	55.600	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	18.000	20.700	57.000	
19.	18.500	21.300	58.500	
20.	19.000	21.900	60.000	
21.	19.500	22.500	61.500	
22.	20.100 ke atas	23.100	63.000	
23.				
24.				
25.				
26.				

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – C
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.500	34.600	
3.	12.500	13.000	36.000	
4.	–	13.500	37.400	
5.	13.000	14.000	38.800	
6.	–	14.500	40.200	
7.	13.500	15.000	41.600	
8.	14.000	15.500	43.000	
9.	14.500	16.000	44.400	
10.	15.000	16.500	45.800	
11	15.500	17.000	47.200	
12.	16.000	17.500	48.600	
13.	16.500	18.000	50.000	
14.	17.000	18.500	51.400	
15.	17.500	19.000	52.800	
16.	18.000	19.500	54.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	18.500	20.100	55.600	
18.	19.000	20.700	57.000	
19.	19.500	21.300	58.500	
20.	20.100	21.900	60.000	
21.	20.700	22.500	61.500	
22.	21.300	23.100	63.000	
23.	21.900	23.700	64.500	
24.	22.500	24.300	66.000	
25.	23.100	24.900	67.500	
26.	23.700 ke atas	25.500	69.000	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – D
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	12.500	12.500	34.700	
3.	13.000	13.000	36.200	
4.	13.500	13.500	37.700	
5.	14.000	14.000	39.200	
6.	14.500	14.500	40.700	
7.	15.000	15.000	42.200	
8.	15.500	15.500	43.700	
9.	16.000	16.000	45.200	
10.	16.500	16.500	46.700	
11.	17.000	17.000	48.200	
12.	17.500	17.500	49.700	
13.	18.000	18.000	51.200	
14.	18.500	18.500	52.700	
15.	19.000	19.000	54.200	
16.	19.500	19.500	55.700	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	20.100	20.100	57.200	
18.	20.700	20.700	58.700	
19.	21.300	21.300	60.200	
20.	21.900	21.900	61.700	
21.	22.500	22.500	63.200	
22.	23.100	23.100	64.700	
23.	23.700	23.700	66.200	
24.	24.300	24.300	67.700	
25.	24.900	24.900	69.200	
26.	25.500	25.500	70.700	
27.	26.100	26.100	72.200	
28.	26.700	26.700	73.700	
29.	27.300 ke atas	27.300	75.200	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – E
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETERANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.700	35.000	
3.	12.700	13.400	36.800	
4.	–	14.100	38.600	
5.	13.400	14.800	40.400	
6.	–	15.500	42.200	
7.	14.100	16.200	44.000	
8.	–	17.000	45.800	
9.	14.800	17.800	47.600	
10.	–	18.600	49.400	
11.	15.500	19.400	51.200	
12.	–	20.200	53.000	
13.	16.200	21.000	54.800	
14.	17.000	21.800	56.600	
15.	17.800	22.600	58.400	
16.	18.600	23.400	60.200	
17.	19.400	24.200	62.100	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETERANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
.1	2	3	4	5
18.	20.200	25.000	64.000	
19.	21.000	25.800	65.900	
20.	21.800	26.600	67.800	
21.	22.600	27.400	69.700	
22.	23.400	28.200	71.600	
23.	24.200	29.000	73.500	
24.	25.000	29.800	75.400	
25.	25.800	30.600	77.300	
26.	26.600	31.400	79.200	
27.	27.400	32.200	81.100	
28.	28.200	33.000	83.000	
29.	29.000	33.800	84.900	
30.	29.800	34.600	86.800	
31.	30.600	35.400	88.700	
32.	31.400 ke atas	36.200	90.600	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – F
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.700	35.000	
3.	12.700	13.400	36.800	
4.	–	14.100	38.600	
5.	13.400	14.800	40.400	
6.	–	15.500	42.400	
7.	14.100	16.200	44.000	
8.	14.800	17.000	45.800	
9.	15.500	17.800	47.600	
10.	16.200	18.600	49.400	
11.	17.000	19.400	51.200	
12.	17.800	20.200	53.000	
13.	18.600	21.000	54.800	
14.	19.400	21.800	56.600	
15.	20.200	22.600	58.400	
16.	21.000	23.400	60.200	
17.	21.800	24.200	62.000	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	22.600	25.000	63.900	
19.	23.400	25.800	65.800	
20.	24.200	26.600	67.700	
21.	25.000	27.400	69.600	
22.	25.800	28.200	71.500	
23.	26.600	29.000	73.400	
24.	27.400	29.800	75.300	
25.	28.200	30.600	77.200	
26.	29.000	31.400	79.100	
27.	29.800	32.200	81.000	
28.	30.600	33.000	82.900	
29.	31.400	33.800	84.800	
30.	32.200	34.600	86.700	
31.	33.000	35.400	88.600	
32.	33.800	36.200	90.500	
33.	34.600	37.000	92.400	
34.	35.400	37.800	94.300	
35.	36.200	38.600	96.200	
36.	37.000	39.400	98.100	
37.	37.800	40.200	100.000	
38.	38.600	41.000	101.900	
39.	39.400 ke atas	41.800	103.800	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – G
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 RP.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.700	35.000	
3.	12.700	13.400	36.800	
4.	–	14.100	38.600	
5.	13.400	14.800	40.400	
6.	14.100	15.500	42.200	
7.	14.800	16.200	44.000	
8.	15.500	17.000	45.800	
9.	16.200	17.800	47.600	
10.	17.000	18.600	49.400	
11.	17.800	19.400	51.200	
12.	18.600	20.200	53.000	
13.	19.400	21.000	54.800	
14.	20.200	21.800	56.600	
15.	21.000	22.600	58.400	
16.	21.800	23.400	60.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	22.600	24.200	62.000	
18.	23.400	25.000	63.800	
19.	24.200	25.800	65.600	
20.	25.000	26.600	67.400	
21.	25.800	27.400	69.200	
22.	26.600	28.200	71.000	
23.	27.400	29.000	72.800	
24.	28.200	29.800	74.600	
25.	29.000	30.600	76.500	
26.	29.800	31.400	78.400	
27.	30.600	32.200	80.300	
28.	31.400	33.000	82.200	
29.	32.200	33.800	84.100	
30.	33.000	34.600	86.000	
31.	33.800	35.400	87.900	
32.	34.600	36.200	89.800	
33.	35.400	37.000	91.700	
34.	36.200	37.800	93.600	
35.	37.000	38.600	95.500	
36.	37.800	39.400	97.400	
37.	38.600	40.200	99.300	
38.	39.400	41.000	101.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
39.	40.200	41.800	103.100	
40.	41.000	42.600	105.000	
41.	41.800	43.400	106.900	
42.	42.600	44.200	108.800	
43.	43.400 ke atas	45.000	110.700	

DAFTAR I – H
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 RP.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	12.700	12.700	35.000	
3.	13.400	13.400	36.800	
4.	14.100	14.100	38.600	
5.	14.800	14.800	40.400	
6.	15.500	15.500	42.200	
7.	16.200	16.200	44.000	
8.	17.000	17.000	45.800	
9.	17.800	17.800	47.600	
10.	18.600	18.600	49.400	
11.	19.400	19.400	51.300	
12.	20.200	20.200	53.200	
13.	21.000	21.000	55.100	
14.	21.800	21.800	57.000	
15.	22.600	22.600	58.900	
16.	23.400	23.400	60.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	24.200	24.200	62.700	
18.	25.000	25.000	64.600	
19.	25.800	25.800	66.500	
20.	26.600	26.600	68.400	
21.	27.400	27.400	70.300	
22.	28.200	28.200	72.200	
23.	29.000	29.000	74.100	
24.	29.800	29.800	76.000	
25.	30.600	30.600	77.900	
26.	31.400	31.400	79.800	
27.	32.200	32.200	81.700	
28.	33.000	33.000	83.600	
29.	33.800	33.800	85.500	
30.	34.600	34.600	87.400	
31.	35.400	35.400	89.300	
32.	36.200	36.200	91.200	
33.	37.000	37.000	93.100	
34.	37.800	37.800	95.000	
35.	38.600	38.600	96.900	
36.	39.400	39.400	98.800	
37.	40.200	40.200	100.700	
38.	41.000	41.000	102.600	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
39.	41.800	41.800	104.500	
40.	42.600	42.600	106.400	
41.	43.400	43.400	108.300	
42.	44.200	44.200	110.200	
43.	45.000	45.000	112.100	
44.	45.800	45.800	114.000	
45.	46.600	46.600	115.900	
46.	47.400 ke atas	47.400	117.800	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – I
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 RP.		
1	2	3	4	5
1.	16.400	16.400	33.200	
2.	–	17.400	35.600	
3.	17.400	18.400	38.000	
4.	–	19.400	40.400	
5.	18.400	20.400	42.800	
6.	–	21.400	45.200	
7.	19.400	22.400	47.600	
8.	–	23.400	50.000	
9.	20.400	24.400	52.400	
10.	–	25.400	54.800	
11.	21.400	26.400	57.200	
12.	–	27.400	59.600	
13.	22.400	28.400	62.000	
14.	23.400	29.400	64.400	
15.	24.400	30.400	66.800	
16.	25.400	31.400	69.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	26.400	32.400	71.600	
18.	27.400	33.400	74.000	
19.	28.400	34.400	76.400	
20.	29.400	35.400	78.800	
21.	30.400	36.400	81.200	
22.	31.400	37.400	83.600	
23.	32.400	38.400	86.000	
24.	33.400	39.500	88.400	
25.	34.400	40.600	90.800	
26.	35.400	41.700	93.300	
27.	36.400	42.800	95.800	
28.	37.400	43.900	98.300	
29.	38.400	45.000	100.800	
30.	39.500	46.100	103.300	
31.	40.600	47.200	105.800	
32.	41.700	48.300	108.300	
33.	42.800	49.400	110.800	
34.	43.900	50.500	113.300	
35.	45.000	51.600	115.800	
36.	46.100	52.700	118.300	
37.	47.200	53.800	120.800	
38.	48.300	54.900	123.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
39.	49.400	56.000	125.800	
40.	50.500 ke atas	57.100	128.300	

DAFTAR I – J
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	16.400	16.400	33.800	
2.	–	17.400	36.200	
3.	17.400	18.400	38.600	
4.	–	19.400	41.000	
5.	18.400	20.400	43.400	
6.	–	21.400	45.800	
7.	19.400	22.400	48.200	
8.	–	23.400	50.600	
9.	20.400	24.400	53.000	
10.	21.400	25.400	55.400	
11.	22.400	26.400	57.800	
12.	23.400	27.400	60.200	
13.	24.400	28.400	62.600	
14.	25.400	29.400	65.000	
15.	26.400	30.400	67.400	
16.	27.400	31.400	69.800	
17.	28.400	32.400	72.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	29.400	33.400	74.600	
19.	30.400	34.400	77.000	
20.	31.400	35.400	79.400	
21.	32.400	36.400	81.800	
22.	33.400	37.400	84.200	
23.	34.400	38.400	86.600	
24.	35.400	39.500	89.000	
25.	36.400	40.600	91.400	
26.	37.400	41.700	93.800	
27.	38.400	42.800	96.200	
28.	39.500	43.900	98.600	
29.	40.600	45.000	101.000	
30.	41.700	46.100	103.400	
31.	42.800	47.200	105.800	
32.	43.900	48.300	108.200	
33.	45.000	49.400	110.600	
34.	46.100	50.500	113.000	
35.	47.200	51.600	115.400	
36.	48.300	52.700	117.800	
37.	49.400	53.800	120.300	
38.	50.500	54.900	122.800	
39.	51.600	56.000	125.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
40.	52.700	57.100	127.800	
41.	53.800	58.200	130.300	
42.	54.900	59.300	132.800	
43	56.000 ke atas	60.400	135.300	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – K
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	16.400	16.400	35.100	
2.	–	17.400	37.500	
3.	17.400	18.400	39.900	
4.	–	19.400	42.300	
5.	18.400	20.400	44.700	
6.	19.400	21.400	47.100	
7.	20.400	22.400	49.500	
8.	21.400	23.400	51.900	
9.	22.400	24.400	54.300	
10.	23.400	25.400	56.700	
11.	24.400	26.400	59.100	
12.	25.400	27.400	61.500	
13.	26.400	28.400	63.900	
14.	27.400	29.400	66.300	
15.	28.400	30.400	68.700	
16.	29.400	31.400	71.100	
17.	30.400	32.400	73.500	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	31.400	33.400	75.900	
19.	32.400	34.400	78.300	
20.	33.400	35.400	80.700	
21.	34.400	36.400	83.100	
22.	35.400	37.400	85.500	
23.	36.400	38.400	87.900	
24.	37.400	39.500	90.300	
25.	38.400	40.600	92.800	
26.	39.500	41.700	95.300	
27.	40.600	42.800	97.800	
28.	41.700	43.900	100.300	
29.	42.800	45.000	102.800	
30.	43.900	46.100	105.300	
31.	45.000	47.200	107.800	
32.	46.100	48.300	110.300	
33.	47.200	49.400	112.800	
34.	48.300	50.500	115.300	
35.	49.400	51.600	117.800	
36.	50.500	52.700	120.300	
37.	51.600	53.800	122.800	
38.	52.700	54.900	125.300	
39.	53.800	56.000	127.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
40.	54.900	57.100	130.300	
41.	56.000	58.200	132.800	
42.	57.100	59.300	135.300	
43.	58.200	60.400	137.800	
44.	59.300	61.500	140.300	
45.	60.400 ke atas	62.600	142.800	

DAFTAR I – L
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/d

NO.	PENSIUN POKO LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	16.400	16.400	36.400	
2.	17.400	17.400	38.800	
3.	18.400	18.400	41.200	
4.	19.400	19.400	43.600	
5.	20.400	20.400	46.000	
6.	21.400	21.400	48.400	
7.	22.400	22.400	50.800	
8.	23.400	23.400	53.200	
9.	24.400	24.400	55.600	
10.	25.400	25.400	58.000	
11.	26.400	26.400	60.400	
12.	27.400	27.400	62.800	
13.	28.400	28.400	65.200	
14.	29.400	29.400	67.600	
15.	30.400	30.400	70.000	
16.	31.400	31.400	72.400	
17.	32.400	32.400	74.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	33.400	33.400	77.200	
19.	34.400	34.400	79.600	
20.	35.400	35.400	82.000	
21.	36.400	36.400	84.400	
22.	37.400	37.400	86.800	
23.	38.400	38.400	89.200	
24.	39.500	39.500	91.600	
25.	40.600	40.600	94.000	
26.	41.700	41.700	96.400	
27.	42.800	42.800	98.800	
28.	43.900	43.900	101.200	
29.	45.000	45.000	103.600	
30.	46.100	46.100	106.000	
31.	47.200	47.200	108.400	
32.	48.300	48.300	110.800	
33.	49.400	49.400	113.200	
34.	50.500	50.500	115.600	
35.	51.600	51.600	118.000	
36.	52.700	52.700	120.400	
37.	53.800	53.800	122.800	
38.	54.900	54.900	125.200	
39.	56.000	56.000	127.700	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
40.	57.100	57.100	130.200	
41.	58.200	58.200	132.700	
42.	59.300	59.300	135.200	
43.	60.400	60.400	137.700	
44.	61.500	61.500	140.200	
45.	62.600	62.600	142.700	
46.	63.700	63.700	145.200	
47.	64.800	64.800	147.700	
48.	65.900 ke atas	65.900	150.200	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – M
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	20.800	20.800	37.300	
2.	–	22.000	40.100	
3.	22.000	23.200	42.900	
4.	–	24.400	45.700	
5.	23.200	25.600	48.500	
6.	–	20.800	51.300	
7.	24.400	28.000	54.100	
8.	–	29.200	56.900	
9.	25.600	30.400	59.700	
10.	–	31.600	62.500	
11.	26.800	32.800	65.300	
12.	–	34.000	68.100	
13.	28.000	35.200	70.900	
14.	–	36.400	73.700	
15.	29.200	37.600	76.500	
16.	30.400	38.800	79.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	31.600	40.000	82.100	
18.	32.800	41.200	84.900	
19.	34.000	42.400	87.700	
20.	35.200	43.600	90.500	
21.	36.400	44.800	93.300	
22.	37.600	46.000	96.100	
23.	38.800	47.200	98.900	
24.	40.000	48.400	101.700	
25.	41.200	49.600	104.500	
26.	42.400	50.800	107.300	
27.	43.600	52.000	110.200	
28.	44.800	53.200	113.100	
29.	46.000	54.400	116.000	
30.	47.200	55.600	118.900	
31.	48.400	56.800	121.800	
32.	49.600	58.000	124.700	
33.	50.800	59.200	127.600	
34.	52.000	60.400	130.500	
35.	53.200	61.600	133.400	
36.	54.400	62.800	136.300	
37.	55.600	64.000	139.200	
38.	56.800	65.300	142.100	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
39.	58.000	66.600	145.000	
40.	59.200	67.900	147.900	
41.	60.400	69.200	150.800	
42.	61.600	70.500	153.700	
43.	62.800	71.800	156.600	
44.	64.000	73.100	159.500	
45.	65.300	74.400	162.400	
46.	66.600 ke atas	75.700	165.300	

DAFTAR I – N
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANGAN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	20.800	20.800	39.500	
2.	–	22.000	42.200	
3.	22.000	23.200	44.900	
4.	–	24.400	47.600	
5.	23.200	25.600	50.300	
6.	–	26.800	53.000	
7.	24.400	28.000	55.800	
8.	–	29.200	58.600	
9.	25.600	30.400	61.400	
10.	–	31.600	64.200	
11.	26.800	32.800	67.000	
12.	28.000	34.000	69.800	
13.	29.200	35.200	72.600	
14.	30.400	36.400	75.400	
15.	31.600	37.600	78.200	
16.	32.800	38.800	81.000	
17.	34.000	40.000	83.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	35.200	41.200	86.600	
19.	36.400	42.400	89.400	
20.	37.600	43.600	92.200	
21.	38.800	44.800	95.000	
22.	40.000	46.000	97.800	
23.	41.200	47.200	100.600	
24.	42.400	48.400	103.400	
25.	43.600	49.600	106.200	
26.	44.800	50.800	109.000	
27.	46.000	52.000	111.800	
28.	47.200	53.200	114.600	
29.	48.400	54.400	117.400	
30.	49.600	55.600	120.200	
31.	50.800	56.800	123.000	
32.	52.000	58.000	125.800	
33.	53.200	59.200	128.600	
34.	54.400	60.400	131.400	
35.	55.600	61.600	134.200	
36.	56.800	62.800	137.000	
37.	58.000	64.000	139.800	
38.	59.200	65.300	142.600	
39.	60.400	66.600	145.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
40.	61.600	67.900	148.200	
41.	62.800	69.200	151.000	
42.	64.000	70.500	153.800	
43.	65.300	71.800	156.600	
44.	66.600	73.100	159.400	
45.	67.900	74.400	162.200	
46.	69.200	75.700	165.000	
47.	70.500	77.000	167.800	
48.	71.800	78.300	170.600	
49.	73.100 ke atas	79.600	173.400	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – O
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	20.800	20.800	41.800	
2.	–	22.000	44.600	
3.	22.000	23.200	47.200	
4.	–	24.400	49.900	
5.	23.200	25.600	52.600	
6.	–	26.800	55.300	
7.	24.400	28.000	58.000	
8.	–	29.200	60.700	
9.	25.600	30.400	63.400	
10.	26.800	31.600	66.100	
11.	28.000	32.800	68.800	
12.	29.200	34.000	71.500	
13.	30.400	35.200	74.200	
14.	31.600	36.400	76.900	
15.	32.800	37.600	79.600	
16.	34.000	38.800	82.300	
17.	35.200	40.000	85.000	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	36.400	41.200	87.700	
19.	37.600	42.400	90.400	
20.	38.800	43.600	93.100	
21.	40.000	44.800	95.800	
22.	41.200	46.000	98.500	
23.	42.400	47.200	101.200	
24.	43.600	48.400	103.900	
25.	44.800	49.600	106.600	
26.	46.000	50.800	109.300	
27.	47.200	52.000	112.000	
28.	48.400	53.200	114.700	
29.	49.600	54.400	117.400	
30.	50.800	55.600	120.200	
31.	52.000	56.800	123.000	
32.	53.200	58.000	125.800	
33.	54.400	59.200	128.600	
34.	55.600	60.400	131.400	
35.	56.800	61.600	134.200	
36.	58.000	62.800	137.000	
37.	59.200	64.000	139.800	
38.	60.400	65.300	142.600	
39.	61.600	66.600	145.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
40.	62.800	67.900	148.200	
41.	64.000	69.200	151.000	
42.	65.300	70.500	153.800	
43.	66.600	71.800	156.600	
44.	67.900	73.100	159.400	
45.	69.200	74.400	162.200	
46.	70.500	75.700	165.000	
47.	71.800	77.000	167.800	
48.	73.100	78.300	170.600	
49.	74.400	79.600	173.400	
50.	75.700	80.900	176.200	
51.	77.000	82.200	179.000	
52.	78.300 ke atas	83.500	181.800	

DAFTAR I – P
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	20.800	20.800	44.200	
2.	–	22.000	46.900	
3.	22.000	23.200	49.600	
4.	23.200	24.400	52.300	
5.	24.400	25.600	55.000	
6.	25.600	26.800	57.700	
7.	26.800	28.000	60.400	
8.	28.000	29.200	63.100	
9.	29.200	30.400	65.800	
10.	30.400	31.600	68.500	
11.	31.600	32.800	71.200	
12.	32.800	34.000	73.900	
13.	34.000	35.200	76.600	
14.	35.200	36.400	79.300	
15.	36.400	37.600	82.000	
16.	37.600	38.800	84.700	
17.	38.800	40.000	87.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	40.000	41.200	90.100	
19.	41.200	42.400	92.800	
20.	42.400	43.600	95.500	
21.	43.600	44.800	98.200	
22.	44.800	46.000	100.900	
23.	46.000	47.200	103.600	
24.	47.200	48.400	106.300	
25.	48.400	49.600	109.000	
26.	49.600	50.800	111.800	
27.	50.800	52.000	114.600	
28.	52.000	53.200	117.400	
29.	53.200	54.400	120.200	
30.	54.400	55.600	123.000	
31.	55.600	56.800	125.800	
32.	56.800	58.000	128.600	
33.	58.000	59.200	131.400	
34.	59.200	60.400	134.200	
35.	60.400	61.600	137.000	
36.	61.600	62.800	139.800	
37.	62.800	64.000	142.600	
38.	64.000	65.300	145.400	
39.	65.300	66.600	148.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
40.	66.600	67.900	151.000	
41.	67.900	69.200	153.800	
42.	69.200	70.500	156.600	
43.	70.500	71.800	159.400	
44.	71.800	73.100	162.200	
45.	73.100	74.400	165.000	
46.	74.400	75.700	167.800	
47.	75.700	77.000	170.600	
48.	77.000	78.300	173.400	
49.	78.300	79.600	176.200	
50	79.600	80.900	179.000	
51.	80.900	82.200	181.800	
52.	82.200	83.500	184.600	
53.	83.500	84.800	187.400	
54.	84.800 ke atas	86.100	190.200	

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR I – Q
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	20.800	20.800	46.800	
2.	22.000	22.000	49.500	
3.	23.200	23.200	52.200	
4.	24.400	24.400	54.900	
5.	25.600	25.600	57.600	
6.	26.800	26.800	60.300	
7.	28.000	28.000	63.000	
8.	29.200	29.200	65.700	
9.	30.400	30.400	68.400	
10.	31.600	31.600	71.100	
11.	32.800	32.800	73.800	
12.	34.000	34.000	76.500	
13.	35.200	35.200	79.200	
14.	36.400	36.400	81.900	
15.	37.600	37.600	84.600	
16.	38.800	38.800	87.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	40.000	40.000	90.000	
18.	41.200	41.200	92.700	
19.	42.400	42.400	95.400	
20.	43.600	43.600	98.100	
21.	44.800	44.800	100.800	
22.	46.000	46.000	103.500	
23.	47.200	47.200	106.200	
24.	48.400	48.400	108.900	
25.	49.600	49.600	111.600	
26.	50.800	50.800	114.300	
27.	52.000	52.000	117.000	
28.	53.200	53.200	119.700	
29.	54.400	54.400	122.400	
30.	55.600	55.600	125.100	
31.	56.800	56.800	127.800	
32.	58.000	58.000	130.500	
33.	59.200	59.200	133.200	
34.	60.400	60.400	135.900	
35.	61.600	61.600	138.600	
36.	62.800	62.800	141.300	
37.	64.000	64.000	144.000	
38.	65.300	65.300	146.700	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
39.	66.600	66.600	149.400	
40.	67.900	67.900	152.100	
41.	69.200	69.200	154.800	
42.	70.500	70.500	157.500	
43.	71.800	71.800	160.200	
44.	73.100	73.100	162.900	
45.	74.400	74.400	165.600	
46.	75.700	75.700	168.400	
47.	77.000	77.000	171.200	
48.	78.300	78.300	174.000	
49.	79.600	79.600	176.800	
50.	80.900	80.900	179.600	
51.	82.200	82.200	182.400	
52.	83.500	83.500	185.200	
53.	84.800	84.800	188.000	
54.	86.100	86.100	190.800	
55.	87.400	87.400	193.600	
56.	88.700	88.700	196.400	
57.	90.000 ke atas	90.000	199.200	

DAFTAR II – A
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	24.900	
2.	9.000	9.000	24.900	
3.	9.000	9.000	24.900	
4.	9.000	9.000	24.900	
6.	9.000	9.000	24.900	
7.	9.000	9.000	24.900	
8.	9.000	9.000	24.900	
9.	9.000	9.000	24.900	
10.	9.000	9.000	24.900	
11.	9.000 ke atas	9.000	24.900	

DAFTAR II – B
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	24.900	
2.	–	9.100	25.200	
3.	9.100	9.200	25.500	
4.	–	9.300	25.800	
5.	9.200	9.400	26.100	
6.	–	9.500	26.400	
7.	9.300	9.600	26.700	
8.	–	9.700	27.100	
9.	9.400	9.800	27.500	
10.	–	9.900	27.900	
11.	9.500	10.100	28.300	
12.	9.600	10.300	28.700	
13.	9.700	10.500	29.100	
14.	9.800	10.700	29.500	
15.	9.900	10.900	29.900	
16.	10.100 ke atas	11.100	30.300	

DAFTAR II – C
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	24.900	
2.	–	9.100	25.300	
3.	9.100	9.200	25.700	
4.	–	9.300	26.100	
5.	9.200	9.400	26.500	
6.	9.300	9.500	26.900	
7.	9.400	9.600	27.300	
8.	9.500	9.700	27.700	
9.	9.600	9.800	28.100	
10.	9.700	9.900	28.500	
11.	9.800	10.100	28.900	
12.	9.900	10.300	29.300	
13.	10.100	10.500	29.700	
14.	10.300	10,700	30.100	
15.	10.500	10.900	30.500	
16.	10.700	11.100	30.900	
17.	10.900	11.300	31.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	11.100	11.500	31.700	
19.	11.300	11.700	32.200	
20.	11.500	11.900	32.700	
21.	11. 700 ke atas	12.100	33.200	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – D
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	24.900	
2.	9.100	9.100	25.300	
3.	9.200	9.200	25.700	
4.	9.300	9.300	26.100	
5.	9.400	9.400	26.500	
6.	9.500	9.500	26.900	
7.	9.600	9.600	27.300	
8.	9.700	9.700	27.700	
9.	9.800	9.800	28.100	
10.	9.900	9.900	28.500	
11.	10.100	10.100	28.900	
12.	10.300	10.300	29.300	
13.	10.500	10.500	29.700	
14.	10.700	10.700	30.100	
15.	10.900	10.900	30.600	
16.	11.100	11.100	31.100	
17.	11.300	11.300	31.600	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	11.500	11.500	32.100	
19.	11.700	11.700	32.600	
20.	11.900	11.900	33.100	
21.	12.100	12.100	33.600	
22.	12.300	12.300	34.100	
23.	12.500	12.500	34.600	
24.	12.700	12.700	35.100	
25.	12.900	12.900	35.600	
26.	13.100 ke atas	13.100	36.100	

DAFTAR II – E
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	24.900	
2.	–	9.400	25.900	
3.	9.400	9.800	27.000	
4.	–	10.300	28.100	
5.	9.800	10.800	29.200	
6.	–	11.300	30.300	
7.	10.300	11.800	31.400	
8.	10.800	12.300	32.500	
9.	11.300	12.800	33.600	
10.	11.800	13.300	34.700	
11.	12.300	13.800	35.800	
12.	12.800	14.300	36.900	
13.	13.300	14.800	38.000	
14.	13.800	15.300	39.100	
15.	14.300	15.800	40.200	
16.	14.800	16.300	41.300	
17.	15.300	16.800	42.400	
18.	15.800 ke atas	17.300	43.500	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – F
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	24.900	
2.	–	9.400	25.900	
3.	9.400	9.800	26.900	
4.	–	10.300	27.900	
5.	9.800	10.800	29.000	
6.	10.300	11.300	30.100	
7.	10.800	11.800	31.200	
8.	11.300	12.300	32.300	
9.	11.800	12.800	33.400	
10.	12.300	13.300	34.500	
11.	12.800	13.800	35.600	
12.	13.300	14.300	36.700	
13.	13.800	14.800	37.800	
14.	14.300	15.300	38.900	
15.	14.800	15.800	40.000	
16.	15.300	16.300	41.100	
17.	15.800	16.800	42.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	16.300	17.300	43.300	
19.	16.800	17.800	44.400	
20.	17.300	18.300	45.500	
21.	17.800	18.800	46.600	
22.	18.300	19.300	47.700	
23.	18.800	19.800	48.800	
24.	19.300 ke atas	20.300	49.900	
25.				
26.				
27.				

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – G
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	25.300	
2.	–	9.400	26.300	
3.	9.400	9.800	27.300	
4.	9.800	10.300	28.300	
5.	10.300	10.800	29.300	
6.	10.800	11.300	30.300	
7.	11.300	11.800	31.300	
8.	11.800	12.300	32.300	
9.	12.300	12.800	33.400	
10.	12.800	13.300	34.500	
11.	13.300	13.800	35.600	
12.	13.800	14.300	36.700	
13.	14.300	14.800	37.800	
14.	14.800	15.300	38.900	
15.	15.300	15.800	40.000	
16.	15.800	16.300	41.100	
17.	16.300	16.800	42.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	16.800	17.300	43.300	
19.	17.300	17.800	44.400	
20.	17.800	18.300	45.500	
21.	18.300	18.800	46.600	
22.	18.800	19.300	47.700	
23.	19.300	19.800	48.800	
24.	19.800	20.300	49.900	
25.	20.300	20.800	51.000	
26.	20.800	21.300	52.100	
27.	21.300 ke atas	21.800	53.200	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – H
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	9.000	9.000	26.500	
2.	9.400	9.400	27.500	
3.	9.800	9.800	28.500	
4.	10.300	10.300	29.500	
5.	10.800	10.800	30.500	
6.	11.300	11.300	31.500	
7.	11.800	11.800	32.500	
8.	12.300	12.300	33.500	
9.	12.800	12.800	34.600	
10.	13.300	13.300	35.700	
11.	13.800	13.800	36.800	
12.	14.300	14.300	37.900	
13.	14.800	14.800	39.000	
14.	15.300	15.300	40.100	
15.	15.800	15.800	41.200	
16.	16.300	16.300	42.300	
17.	16.800	16.800	43.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	17.300	17.300	44.500	
19.	17.800	17.800	45.600	
20.	18.300	18.300	46.700	
21.	18.800	18.800	47.800	
22.	19.300	19.300	48.900	
23.	19.800	19.800	50.000	
24.	20.300	20.300	51.100	
25.	20.800	20.800	52.200	
26.	21.300	21.300	53.300	
27.	21.800	21.800	54.400	
28.	22.300	22.300	55.500	
29.	22.800 ke atas	22.800	56.600	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – I
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.300	12.300	29.200	
2.	–	13.000	30.800	
3.	13.000	13.700	32.400	
4.	–	14.400	34.000	
5.	13.700	15.100	35.600	
6.	–	15.800	37.200	
7.	14.400	16.500	38.800	
8.	–	17.300	40.400	
9.	15.100	18.100	42.000	
10.	15.800	18.900	43.600	
11.	16.500	19.700	45.200	
12.	17.300	20.500	46.800	
13.	18.100	21.300	48.400	
14.	18.900	22.100	50.000	
15.	19.700	22.900	51.600	
16.	20.500	23.700	53.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	21.300	24.500	54.800	
18.	22.100	25.300	56.500	
19.	22.900	26.100	58.200	
20.	23.700	26.900	59.900	
21.	24.500 ke atas	27.700	61.600	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – J
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APIRL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.300	12.300	30.400	
2.	–	13.000	32.000	
3.	13.000	13.700	33.600	
4.	–	14.400	35.200	
5.	13.700	15.100	36.800	
6.	–	15.800	38.400	
7.	14.400	16.500	40.000	
8.	15.100	17.300	41.600	
9.	15.800	18.100	43.200	
10.	16.500	18.900	44.800	
11.	17.300	19.700	46.400	
12.	18.100	20.500	48.000	
13.	18.900	21.300	49.700	
14.	19.700	21.100	51.400	
15.	20.500	22.900	53.100	
16.	21.300	23.700	54.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN. SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	22.100	24.500	56.500	
18.	22.900	25.300	58.200	
19.	23.700	26.100	59.900	
20.	24.500	26.900	61.600	
21.	25.300	27.700	63.300	
22.	26.100 ke atas	28.500	65.000	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – K
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.300	12.300	31.600	
2.	–	13.000	33.200	
3.	13.000	13.700	34.800	
4.	–	14.400	36.400	
5.	13.700	15.100	38.000	
6.	14.400	15.800	39.600	
7.	15.100	16.500	41.200	
8.	15.800	17.300	42.800	
9.	16.500	18.100	44.400	
10.	17.300	18.900	46.000	
11.	18.100	19.700	47.600	
12.	18.900	20.500	49.200	
13.	19.700	21.300	50.800	
14.	20.500	22.100	52.400	
15.	21.300	22.900	54.000	
16.	22.100	23.700	55.600	
17.	22.900	24.500	57.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	23.700	25.300	58.800	
19.	24.500	26.100	60.400	
20.	25.300	26.900	62.000	
21.	26.100	27.700	63.600	
22.	26.900	28.500	65.200	
23.	27.700	29.300	66.900	
24.	28.500 ke atas	30.100	68.600	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – L
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.300	12.300	32.700	
2.	13.000	13.000	34.200	
3.	13.700	13.700	35.700	
4.	14.400	14.400	37.200	
5.	15.100	15.100	38.700	
6.	15.800	15.800	40.200	
7.	16.500	16.500	41.700	
8.	17.300	17.300	43.300	
9.	18.100	18.100	44.900	
10.	18.900	18.900	46.500	
11.	19.700	19.700	48.100	
12.	20.500	20.500	49.700	
13.	21.300	21.300	51.300	
14.	22.100	22.100	52.900	
15.	22.900	22.900	54.500	
16.	23.700	23.700	56.100	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	24.500	24.500	57.700	
18.	25.300	25.300	59.300	
19.	26.100	26.100	60.900	
20.	26.900	26.900	62.500	
21.	27.700	27.700	64.100	
22.	28.500	28.500	65.700	
23.	29.300	29.300	67.300	
24.	30.100	30.100	68.900	
25.	30.900	30.900	70.500	
26.	31.700 keatas	31.700	72.100	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – M
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 RP.		
1	2	3	4	5
1.	15.200	15.200	33.600	
2.	–	16.300	36.100	
3.	16.300	17.400	38.600	
4.	–	18.500	41.100	
5.	17.400	19.600	43.600	
6.	–	20.700	46.100	
7.	18.500	21.800	48.600	
8.	–	22.900	51.100	
9.	19.600	24.000	53.600	
10.	–	25.200	56.100	
11.	20.700	26.400	58.600	
12.	21.800	27.600	61.200	
13.	22.900	28.800	63.800	
14.	24.000	30.000	66.400	
15.	25.200	31.200	69.000	
16.	26.400	32.400	71.600	
17.	27.600	33.600	74.200	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	28.800	34.800	76.800	
19.	30.000 ke atas	36.000	79.400	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – N
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PENGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.200	15.200	35.600	
2.	–	16.300	37.900	
3.	16.300	17.400	40.200	
4.	–	18.500	42.500	
5.	17.400	19.600	44.900	
6.	–	20.700	47.300	
7.	18.500	21.800	49.700	
8.	–	22.900	52.100	
9.	19.600	24.000	54.500	
10.	20.700	25.200	56.900	
11.	21.800	26.400	59.300	
12.	22.900	27.600	61.700	
13.	24.000	28.800	64.100	
14.	25.200	30.000	66.500	
15.	26.400	31.200	68.900	
16.	27.600	32.400	71.300	
17.	28.800	33.600	73.700	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	30.000	34.800	76.100	
19.	31.200	36.000	78.500	
20.	32.400	37.200	80.900	
21.	33.600 ke atas	38.400	83.300	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – O
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PENGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.200	15.200	37.700	
2.	–	16.300	40.000	
3.	16.300	17.400	42.300	
4.	–	18.500	44.600	
5.	17.400	19.600	46.900	
6.	18.500	20.700	49.200	
7.	19.600	21.800	51.500	
8.	20.700	22.900	53.800	
9.	21.800	24.000	56.100	
10.	22.900	25.200	58.500	
11.	24.000	26.400	60.900	
12.	25.200	27.600	63.300	
13.	26.400	28.000	65.700	
14.	27.600	30.000	68.100	
15.	28.800	31.200	70.500	
16.	30.000	32.400	72.900	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	31.200	33.600	75.300	
18.	32.400	34.800	77.700	
19.	33.600	36.000	80.100	
20.	34.800	37.200	82.500	
21.	36.000	38.400	84.900	
22.	37.200 ke atas	39.600	87.300	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II — P
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PENGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.200	15.200	39.800	
2.	–	16.300	42.000	
3.	16.300	17.400	44.200	
4.	–	18.500	46.400	
5.	17.400	19.600	48.600	
6.	18.500	20.700	50.800	
7.	19.600	21.800	53.000	
8.	20.700	22.900	55.200	
9.	21.800	24.000	57.400	
10.	22.900	25.200	59.600	
11.	24.000	26.400	61.800	
12.	25.200	27.600	64.000	
13.	26.400	28.800	66.200	
14.	27.600	30.000	68.400	
15.	28.800	31.200	70.600	
16.	30.000	32.400	72.900	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	31.200	33.600	75.200	
18.	32.400	34.800	77.500	
19.	33.600	36.000	79.800	
20.	34.800	37.200	82.100	
21.	36.000	38.400	84.400	
22.	37.200	39.600	86.700	
23.	38.400	40.800	89.000	
24.	39.600 ke atas	42.000	91.300	

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR II – Q
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PENGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/e

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.200	15.200	42.100	
2.	16.300	16.300	44.300	
3.	17.400	17.400	46.500	
4.	18.500	18.500	48.700	
5.	19.600	19.600	50.900	
6.	20.700	20.700	53.100	
7.	21.800	21.800	55.300	
8.	22.900	22.900	57.500	
9.	24.000	24.000	59.700	
10.	25.200	25.200	61.900	
11.	26.400	26.400	64.100	
12.	27.600	27.600	66.300	
13.	28.800	28.800	68.500	
14.	30.000	30.000	70.700	
15.	31.200	31.200	72.900	
16.	32.400	32.400	75.100	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	33.600	33.600	77.300	
18.	34.800	34.800	79.600	
19.	36.000	36.000	81.900	
20.	37.200	37.200	84.200	
21.	38.400	38.400	86.500	
22.	39.600	39.600	88.800	
23.	40.800	40.800	91.100	
24.	42.000	42.000	93.400	
25.	43.200 ke atas	43.200	95.700	

DAFTAR III – A
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.600	34.700	
3.	12.600	13.200	36.200	
4.	–	13.800	37.700	
5.	13.200	14.400	39.300	
6.	–	15.000	40.900	
7.	13.800	15.600	42.500	
8.	–	16.200	44.100	
9.	14.400	16.800	45.700	
10.	–	17.400	47.300	
11.	15.000 ke atas	18.000	48.900	

DAFTAR III — B
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	–	12.600	34.800	
3.	12.600	13.200	36.400	
4.	–	13.800	38.000	
5.	13.200	14.400	39.600	
6.	–	15.000	41.200	
7.	13.800	15.600	42.800	
8.	–	16.200	44.400	
9.	14.400	16.800	46.000	
10.	15.000	17.400	47.600	
11.	15.600	18.000	49.200	
12.	16.200	18.600	50.800	
13.	16.800	19.200	52.400	
14.	17.400	19.800	54.000	
15.	18.000	20.400	55.600	
16.	18.600	21.000	57.200	
17.	19.200	21.600	58.800	
18.	19.800 ke atas	22.200	60.500	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III — C
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	33.200	
2.	—	12.600	34.800	
3.	12.600	13.200	36.400	
4.	13.200	13.800	38.000	
5.	13.800	14.400	39.600	
6.	14.400	15.000	41.200	
7.	15.000	15.600	42.800	
8.	15.600	16.200	44.400	
9.	16.200	16.800	46.000	
10.	16.800	17.400	47.600	
11.	17.400	18.000	49.300	
12.	18.000	18.600	51.000	
13.	18.600	19.200	52.700	
14.	19.200	19.800	54.400	
15.	19.800	20.400	56.100	
16.	20.400	21.000	57.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	21.000	21.600	59.500	
18.	21.600	22.200	61.200	
19.	22.200	22.800	62.900	
20.	22.800	23.400	64.600	
21.	23.400 ke atas	24.100	66.300	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III — D
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	12.000	12.000	34.700	
2.	12.600	12.600	36.300	
3.	13.200	13.200	37.900	
4.	13.800	13.800	39.500	
5.	14.400	14.400	41.100	
6.	15.000	15.000	42.700	
7.	15.600	15.600	44.300	
8.	16.200	16.200	45.900	
9.	16.800	16.800	47.500	
10.	17.400	17.400	49.100	
11.	18.000	18.000	50.700	
12.	18.600	18.600	52.300	
13.	19.200	19.200	53.900	
14.	19.800	19.800	55.500	
15.	20.400	20.400	57.100	
16.	21.000	21.000	58.700	
17.	21.600	21.600	60.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	22.200	22.200	62.000	
19.	22.800	22.800	63.700	
20.	23.400	23.400	65.400	
21.	24.100	24.100	67.100	
22.	24.800	24.800	68.800	
23.	25.500	25.500	70.500	
24.	26.200 ke atas	26.200	72.200	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – E
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.300	15.300	40.000	
2.	–	16.300	42.600	
3.	16.300	17.300	45.200	
4.	–	18.300	47.800	
5.	17.300	19.300	50.400	
6.	–	20.300	53.000	
7.	18.300	21.400	55.600	
8.	–	22.500	58.200	
9.	19.300	23.600	60.800	
10.	20.300	24.700	63.400	
11.	21.400	25.800	66.000	
12.	22.500	26.900	68.600	
13.	23.600	28.000	71.200	
14.	24.700	29.100	73.800	
15.	25.800	30.200	76.400	
16.	26.900	31.300	79.000	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	28.000	32.400	81.600	
18.	29.100	33.500	84.300	
19.	30.200 ke atas	34.600	87.000	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – F
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.300	15.300	48.200	
2.	–	16.300	50.300	
3.	16.300	17.300	52.400	
4.	–	18.300	54.500	
5.	17.300	19.300	56.600	
6.	–	20.300	58.700	
7.	18.300	21.400	60.800	
8.	19.300	22.500	62.900	
9.	20.300	23.600	65.000	
10.	21.400	24.700	67.100	
11.	22.500	25.800	69.200	
12.	23.600	26.900	71.300	
13.	24.700	28.000	73.400	
14.	25.800	29.100	75.500	
15.	26.900	30.200	77.700	
16.	28.000	31.300	79.900	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	29.100	32.400	82.100	
18.	30.200	33.500	84.300	
19.	31.300	34.600	86.500	
20.	32.400	35.700	88.700	
21.	33.500	36.800	90.900	
22.	34.600	37.900	93.100	
23.	35.700	39.000	95.300	
24.	36.800	40.100	97.500	
25.	37.900 ke atas	41.200	99.700	
26.				
27.				

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – G
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.300	15.300	50.500	
2.	–	16.300	52.600	
3.	16.300	17.300	54.700	
4.	17.300	18.300	56.800	
5.	18.300	19.300	58.900	
6.	19.300	20.300	61.000	
7.	20.300	21.400	63.100	
8.	21.400	22.500	65.200	
9.	22.500	23.600	67.300	
10.	23.600	24.700	69.400	
11.	24.700	25.800	71.500	
12.	25.800	26.900	73.600	
13.	26.900	28.000	75.700	
14.	28.000	29.100	77.800	
15.	29.100	30.200	79.900	
16.	30.200	31.300	82.100	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	31.300	32.400	84.300	
18.	32.400	33.500	86.500	
19.	33.500	34.600	88.700	
20.	34.600	35.700	90.900	
21.	35.700	36.800	93.100	
22.	36.800	37.900	95.300	
23.	37.900	39.000	97.500	
24.	39.000	40.100	99.700	
25.	40.100	41.200	101.900	
26.	41.200	42.300	104.100	
27.	42.300 ke atas	43.400	106.300	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – H
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	15.300	15.300	53.000	
2.	16.300	16.300	55.100	
3.	17.300	17.300	57.200	
4.	18.300	18.300	59.300	
5.	19.300	19.300	61.400	
6.	20.300	20.300	63.500	
7.	21.400	21.400	65.600	
8.	22.500	22.500	67.700	
9.	23.600	23.600	69.800	
10.	24.700	24.700	71.900	
11.	25.800	25.800	74.000	
12.	26.900	26.900	76.100	
13.	28.000	28.000	78.200	
14.	29.100	29.100	80.300	
15.	30.200	30.200	82.400	
16.	31.300	31.300	84.500	
17.	32.400	32.400	86.700	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	33.500	33.500	88.900	
19.	34.600	34.600	91.100	
20.	35.700	35.700	93.300	
21.	36.800	36.800	95.500	
22.	37.900	37.900	97.700	
23.	39.000	39.000	99.900	
24.	40.100	40.100	102.100	
25.	41.200	41.200	104.300	
26.	42.300	42.300	106.500	
27.	43.400	43.400	108.700	
28.	44.500	44.500	110.900	
29.	45.600 ke atas	45.600	113.100	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – I
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	24.600	24.600	58.400	
2.	–	26.200	61.800	
3.	26.200	27.800	65.200	
4.	–	29.400	68.600	
5.	27.800	31.000	72.000	
6.	–	32.600	75.400	
7.	29.400	34.200	78.800	
8.	31.000	35.800	82.200	
9.	32.600	37.400	85.600	
10.	34.200	39.000	89.000	
11.	35.800	40.600	92.400	
12.	37.400	42.200	95.800	
13.	39.000	43.800	99.200	
14.	40.600	45.400	102.600	
15.	42.200	47.000	106.000	
16.	43.800	48.600	109.400	
17.	45.400	50.200	112.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	47.000	51.800	116.200	
19.	48.600	53.400	119.700	
20.	50.200 ke atas	55.000	123.200	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK IDNONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – J
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	24.600	24.600	60.800	
2.	–	26.200	64.000	
3.	26.200	27.800	67.200	
4.	–	29.400	70.500	
5.	27.800	31.000	73.800	
6.	29.400	32.600	77.100	
7.	31.000	34.200	80.400	
8.	32.600	35.800	83.700	
9.	34.200	37.400	87.000	
10.	35.800	39.000	90.300	
11.	37.400	40.600	93.600	
12.	39.000	42.200	96.900	
13.	40.600	43.800	100.200	
14.	42.200	45.400	103.500	
15.	43.800	47.000	106.800	
16.	45.400	48.600	110.100	
17.	47.000	50.200	113.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	48.600	51.800	116.700	
19.	50.200	53.400	120.000	
20.	51.800	55.000	123.300	
21.	53.400	56.600	126.600	
22.	55.000 ke atas	58.200	129.900	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – K
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	24.600	24.600	63.100	
2.	–	26.200	66.300	
3.	26.200	27.800	69.500	
4.	27.800	29.400	72.700	
5.	29.400	31.000	75.900	
6.	31.000	32.600	79.100	
7.	32.600	34.200	82.300	
8.	34.200	35.800	85.500	
9.	35.800	37.400	88.700	
10.	37.400	39.000	91.900	
11.	39.000	40.600	95.100	
12.	40.600	42.200	98.300	
13.	42.200	43.800	101.500	
14.	43.800	45.500	104.700	
15.	45.400	47.000	107.900	
16.	47.000	48.600	111.100	
17.	48.600	50.200	114.300	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	50.200	51.800	117.500	
19.	51.800	53.400	120.700	
20.	53.400	55.000	123.900	
21.	55.000	56.600	127.200	
22.	56.600	58.200	130.500	
23.	58.200	59.900	133.800	
24.	59.900 ke atas	61.600	137.100	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – L
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	24.600	24.600	65.400	
2.	26.200	26.200	68.600	
3.	27.800	27.800	71.800	
4.	29.400	29.400	75.000	
5.	31.000	31.000	78.200	
6.	32.600	32.600	81.500	
7.	34.200	34.200	84.800	
8.	35.800	35.800	88.100	
9.	37.400	37.400	91.400	
10.	39.000	39.000	94.700	
11.	40.600	40.600	98.000	
12.	42.200	42.200	101.300	
13.	43.800	43.800	104.600	
14.	45.400	45.400	107.900	
15.	47.000	47.000	111.200	
16.	48.600	48.600	114.500	
17.	50.200	50.200	117.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	51.800	51.800	121.100	
19.	53.400	53.400	124.400	
20.	55.000	55.000	127.700	
21.	56.600	56.600	131.000	
22.	58.200	58.200	134.300	
23.	59.900	59.900	137.600	
24.	61.600	61.600	140.900	
25.	63.300 keatas	63.300	144.200	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – M
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
I	2	3	4	5
1.	30.400	30.400	67.200	
2.	–	32.800	72.200	
3.	32.800	35.200	77.200	
4.	–	37.600	82.200	
5.	35.200	40.000	87.300	
6.	–	42.400	92.400	
7.	37.600	44.800	97.500	
8.	–	47.200	102.600	
9.	40.000	49.600	107.700	
10.	–	52.000	112.800	
11.	42.400	54.400	117.900	
12.	44.800	56.800	123.000	
13.	47.200	59.200	128.100	
14.	49.600	61.600	133.200	
15.	52.000	64.000	138.300	
16.	54.400	66.400	143.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	56.800	68.900	148.500	
18.	59.200	71.400	153.600	
19.	61.600 ke atas	73.900	158.700	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – N
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	30.400	30.400	71.100	
2.	–	32.800	76.100	
3.	32.800	35.200	81.100	
4.	–	37.600	86.100	
5.	35.200	40.000	91.100	
6.	–	42.400	96.100	
7.	37.600	44.800	101.100	
8.	–	47.200	106.100	
9.	40.000	49.600	111.100	
10.	42.400	52.000	116.100	
11.	44.800	54.400	121.100	
12.	47.200	56.800	126.100	
13.	49.600	59.200	131.100	
14.	52.000	61.600	136.100	
15.	54.400	64.000	141.100	
16.	56.800	66.400	146.100	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	59.200	68.900	151.200	
18.	61.600	71.400	156.300	
19.	64.000	73.900	161.400	
20.	66.400 ke atas	76.400	166.500	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – O
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/c

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	30.400	30.400	75.300	
2.	–	32.800	80.000	
3.	32.800	35.200	84.700	
4.	–	37.600	89.400	
5.	35.200	40.000	94.100	
6.	–	42.400	98.800	
7.	37.600	44.800	103.500	
8.	40.000	47.200	108.200	
9.	42.400	49.600	112.900	
10.	44.800	52.000	117.600	
11.	47.200	54.400	122.300	
12.	49.600	56.800	127.000	
13.	52.000	59.200	131.700	
14.	54.400	61.600	136.400	
15.	56.800	64.000	141.100	
16.	59.200	66.400	145.800	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	61.600	68.900	150.500	
18.	64.000	71.400	155.300	
19.	66.400	73.900	160.100	
20.	68.900	76.400	164.900	
21.	71.400	78.900	169.700	
22.	73.900 keatas	81.400	174.500	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – P
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	30.400	30.400	79.500	
2.	–	32.800	84.100	
3.	32.800	35.200	88.700	
4.	35.200	37.600	93.300	
5.	37.600	40.000	98.000	
6.	40.000	42.400	102.700	
7.	42.400	44.800	107.400	
8.	44.800	47.200	112.100	
9.	47.200	49.500	116.800	
10.	49.500	52.000	121.500	
11.	52.000	54.400	126.200	
12.	54.400	56.800	130.900	
13.	56.800	59.200	135.600	
14.	59.200	61.600	140.300	
15.	61.600	64.000	145.000	
16.	64.000	66.400	149.700	
17.	66.400	68.900	154.400	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
18.	68.900	71.400	159.100	
19.	71.400	73.900	163.900	
20.	73.900	76.400	168.500	
21.	76.400	78.900	173.200	
22.	78.900	81.400	177.900	
23.	81.400 ke atas	83.900	182.600	

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR III – Q
DAFTAR PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/e

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
1.	30.400	30.400	84.100	
2.	32.800	32.800	88.700	
3.	35.200	35.200	93.300	
4.	37.600	37.600	97.900	
5.	40.000	40.000	102.500	
6.	42.400	42.400	107.100	
7.	44.800	44.800	111.700	
8.	47.200	47.200	116.300	
9.	49.600	49.600	120.900	
10.	52.000	52.000	125.500	
11.	54.400	54.400	130.200	
12.	56.800	56.800	134.900	
13.	59.200	59.200	139.600	
14.	61.600	61.600	144.300	
15.	64.000	64.000	149.000	
16.	66.400	66.400	153.700	

NO.	PENSIUN POKOK LAMA		PENSIUN POKOK BARU Rp.	KETE-RANG AN
	YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977 Rp.	YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 Rp.		
1	2	3	4	5
17.	68.900	68.900	158.400	
18.	71.400	71.400	163.100	
19.	73.900	73.900	167.800	
20.	76.400	76.400	172.500	
21.	78.900	78.900	177.200	
22.	81.400	81.400	181.900	
23.	83.900	83.900	186.600	
24.	86.400 ke atas	86.400	191.300	

DAFTAR IV – A
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.500	34.500	
3.	34.501 s/d 35.800	35.800	
4.	35.801. s/d 37.100	37.100	
5.	37.101 s/d 38.400	38.400	
6.	38.401 s/d 39.800	39.800	
7.	39.801 s/d 41.200	41.200	
8.	41.201 s/d 42.600	42.600	
9.	42.601 s/d 44.000	44.000	
10.	44.001 s/d 45.400	45.400	
11.	45.401 s/d 46.800	46.800	
12.	46.801 s/d 48.200	48.200	
13.	48.201 s/d 49.600	49.600	
14.	49.601 s/d 51.000	51.000	

DAFTAR IV – B
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.600	34.600	
3.	34.601 s/d 36.000	36.000	
4.	36.001 s/d 37.400	37.400	
5.	37.401 s/d 38.800	38.800	
6.	38.801 s/d 40.200	40.200	
7.	40.201 s/d 41.600	41.600	
8.	41.601 s/d 43.000	43.000	
9.	43.001 s/d 44.400	44.400	
10.	44.401 s/d 45.800	45.800	
11.	45.801 s/d 47.200	47.200	
12.	47.201 s/d 48.600	48.600	
13.	48.601 s/d 50.000	50.000	
14.	50.001 s/d 51.400	51.400	
15.	51.401 s/d 52.800	52.800	
16.	52.801 s/d 54.200	54.200	
17.	54.201 s/d 55.600	55.600	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	55.601 s/d 57.000	57.000	
19.	57.001 s/d 58.500	58.500	
20.	58.501 s/d 60.000	60.000	
21.	60.001 s/d 61.500	61.500	
22.	61.501 s/d 63.000	63.000	

DAFTAR IV – C
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/c.

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.600	34.600	
3.	34.601 s/d 36.000	36.000	
4.	36.001 s/d 37.400	37.400	
5.	37.401 s/d 38.800	38.800	
6.	38.801 s/d 40.200	40.200	
7.	40.201 s/d 41.600	41.600	
8.	41.601 s/d 43.000	43.000	
9.	43.001 s/d 44.400	44.400	
10.	44.401 s/d 45.800	45.800	
11.	45.801 s/d 47.200	47.200	
12.	47.201 s/d 38.600	48.600	
13.	48.601 s/d 50.000	50.000	
14.	50.001 s/d 51.400	51.400	
15.	51.401 s/d 52.800	52.800	
16.	52.801 s/d 54.200	54.200	
17.	54.201 s/d 55.600	55.600	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	55.601 s/d 57.000	57.000	
19.	57.001 s/d 58.500	58.500	
20.	58.501 s/d 60.000	60.000	
21.	60.001 s/d 61.500	61.500	
22.	61.501 s/d 63.000	63.000	
23.	63.001 s/d 64.500	64.500	
24.	64.501 s/d 66.000	66.000	
25.	66.001 s/d 67.500	67.500	
26.	67.501 s/d 69.000	69.000	

DAFTAR IV – D
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.700	34.700	
3.	34.701 s/d 36.200	36.200	
4.	36.201 s/d 37.700	37.700	
5.	37.701 s/d 39.200	39.200	
6.	39.201 s/d 40.700	40.700	
7.	40.701 s/d 42.200	42.200	
8.	42.201 s/d 43.700	43.700	
9.	43.701 s/d 45.200	45.200	
10.	45.201 s/d 46.700	46.700	
11.	46.701 s/d 48.200	48.200	
12.	48.201 s/d 49.700	49.700	
13.	49.701 s/d 51.200	51.200	
14.	51.201 s/d 52.700	52.700	
15.	52.701 s/d 54.200	54.200	
16.	54.201 s/d 55.700	55.700	
17.	55.701 s/d 57.200	57.200	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	57.201 s/d 58.700	58.700	
19.	58.701 s/d 60.200	60.200	
20.	60.201 s/d 61.700	61.700	
21.	61.701 s/d 63.200	63.200	
22.	63.201 s/d 64.700	64.700	
23.	64.701 s/d 66.200	66.200	
24.	66.201 s/d 67.700	67.700	
25.	67.701 s/d 69.200	69.200	
26.	69.201 s/d 70.700	70.700	
27.	70.701 s/d 72.200	72.200	
28.	72.201 s/d 73.700	73.700	
29.	73.701 s/d 75.200	75.200	

DAFTAR IV – E
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 35.000	35.000	
3.	35.001 s/d 36.800	36.800	
4.	36.801 s/d 38.600	38.600	
5.	38.601 s/d 40.400	40.400	
6.	40.401 s/d 42.200	42.200	
7.	42.201 s/d 44.000	44.000	
8.	44.001 s/d 45.800	45.800	
9.	45.801 s/d 47.600	47.600	
10.	47.601 s/d 49.400	49.400	
11.	49.401 s/d 51.200	51.200	
12.	51.201 s/d 53.000	53.000	
13.	53.001 s/d 54.800	54.800	
14.	54.801 s/d 56.600	56.600	
15.	56.601 s/d 58.400	58.400	
16.	58.401 s/d 60.200	60.200	
17.	60.201 s/d 62.100	62.100	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	62.101 s/d 64.000	64.000	
19.	64.001 s/d 65.900	65.900	
20.	65.901 s/d 67.800	67.800	
21.	67.801 s/d 69.700	69.700	
22.	69.701 s/d 71.600	71.600	
23.	71.601 s/d 73.500	73.500	
24.	73.501 s/d 75.400	75.400	
25.	75.401 s/d 77.300	77.300	
26.	77.301 s/d 79.200	79.200	
27.	79.201 s/d 81.100	81.100	
28.	81.101 s/d 83.000	83.000	
29.	83.001 s/d 84.900	84.900	
30.	84.901 s/d 86.800	86.800	
31.	86.801 s/d 88.700	88.700	
32.	88.701 s/d 90.600	90.600	

DAFTAR IV – F
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 35.000	35.000	
3.	35.001 s/d 36.800	36.800	
4.	36.801 s/d 38.600	38.600	
5.	38.601 s/d 40.400	40.400	
6.	40.401 s/d 42.200	42.200	
7.	42.201 s/d 44.000	44.000	
8.	44.001 s/d 45.800	45.800	
9.	45.801 s/d 47.600	47.600	
10.	47.601 s/d 49.400	49.400	
11.	49.401 s/d 51.200	51.200	
12.	51.201 s/d 53.000	53.000	
13.	53.001 s/d 54.800	54.800	
14.	54.801 s/d 56.600	56.600	
15.	56.601 s/d 58.400	58.400	
16.	58.401 s/d 60.200	60.200	
17.	60.201 s/d 62.000	62.000	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	62.001 s/d 63.900	63.900	
19.	63.901 s/d 65.800	65.800	
20.	65.801 s/d 67.700	67.700	
21.	67.701 s/d 69.600	69.600	
22.	69.601 s/d 71.500	71.500	
23.	71.501 s/d 73.400	73.400	
24.	73.401 s/d 75.300	75.300	
25.	75.301 s/d 77.200	77.200	
26.	77.201 s/d 79.100	79.100	
27.	79.101 s/d 81.000	81.000	
28.	81.001 s/d 82.900	82.900	
29.	82.901 s/d 84.800	84.800	
30.	84.801 s/d 86.700	86.700	
31.	86.701 s/d 88.600	88.600	
32.	88.601 s/d 90.500	90.500	
33.	90.501 s/d 92.400	92.400	
34.	92.401 s/d 94.300	94.300	
35.	94.301 s/d 96.200	96.200	
36.	96.201 s/d 98.100	98.100	
37.	98.101 s/d 100.000	100.000	
38.	100.001 s/d 101.900	101.900	
39.	101.901 s/d 103.800	103.800	

DAFTAR IV – G
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 35.000	35.000	
3.	35.001 s/d 36.800	36.800	
4.	36.801 s/d 38.600	38.600	
5.	38.601 s/d 40.400	40.400	
6.	40.401 s/d 42.200	42.200	
7.	42.201 s/d 44.000	44.000	
8.	44.001 s/d 45.800	45.800	
9.	45.801 s/d 47.600	47.600	
10.	47.601 s/d 49.400	49.400	
11.	49.401 s/d 51.200	51.200	
12.	51.201 s/d 53.000	53.000	
13.	53.001 s/d 54.800	54.800	
14.	54.801 s/d 56.600	56.600	
15.	56.601 s/d 58.400	58.400	
16.	58.401 s/d 60.200	60.200	
17.	60.201 s/d 62.000	62.000	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	62.001 s/d 63.800	63.800	
19.	63.801 s/d 65.600	65.600	
20.	65.601 s/d 67.400	67.400	
21.	67.401 s/d 69.200	69.200	
22.	69.201 s/d 71.000	71.000	
23.	71.001 s/d 72.800	72.800	
24.	72.801 s/d 74.600	74.600	
25.	74.601 s/d 76.500	76.500	
26.	76.501 s/d 78.400	78.400	
27.	78.401 s/d 80.300	80.300	
28.	80.301 s/d 82.200	82.200	
29.	82.201 s/d 84.100	84.100	
30.	84.101 s/d 86.000	86.000	
31.	86.001 s/d 87.900	87.900	
32.	87.901 s/d 89.800	87.901	
33.	89.801 s/d 91.700	89.800	
34.	91.701 s/d 93.600	93.600	
35.	93.601 s/d 95.500	95.500	
36.	95.501 s/d 97.400	97.400	
37.	97.401 s/d 99.300	99.300	
38.	99.301 s/d 101.200	101.200	
39.	101.201 s/d 103.100	103.100	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	103.101 s/d 105.000	105.000	
41.	105.001 s/d 106.900	106.900	
42.	106.901 s/d 108.800	108.800	
43.	108.801 s/d 110.700	110.700	

LAMPIRAN IV PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR IV – H
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 35.000	35.000	
3.	35.001 s/d 36.800	36.800	
4.	36.801 s/d 38.600	38.600	
5.	38.601 s/d 40.400	40.400	
6.	40.401 s/d 42.200	42.200	
7.	42.201 s/d 44.000	44.000	
8.	44.001 s/d 45.800	45.800	
9.	45.801 s/d 47.600	47.600	
10.	47.601 s/d 49.400	49.400	
11.	49.401 s/d 51.300	51.300	
12.	51.301 s/d 53.200	53.200	
13.	53.201 s/d 55.100	55.100	
14.	55.101 s/d 57.000	57.000	
15.	57.001 s/d 58.900	58.900	
16.	58.901 s/d 60.800	60.800	
17.	60.801 s/d 62.700	62.700	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	62.701 s/d 64.600	64.600	
19.	64.601 s/d 66.500	66.500	
20.	66.501 s/d 68.400	68.400	
21.	68.401 s/d 70.300	70.300	
22.	70.301 s/d 72.200	72.200	
23.	72.201 s/d 74.100	74.100	
24.	74.101 s/d 76.000	76.000	
25.	76.001 s/d 77.900	77.900	
26.	77.901 s/d 79.800	79.800	
27.	79.801 s/d 81.700	81.700	
28.	81.701 s/d 83.600	83.600	
29.	83.601 s/d 85.500	85.500	
30.	85.501 s/d 87.400	87.400	
31.	87.401 s/d 89.300	89.300	
32.	89.301 s/d 91.200	91.200	
33.	91.201 s/d 93.100	93.100	
34.	93.101 s/d 95.000	95.000	
35.	95.001 s/d 96.900	96.900	
36.	96.901 s/d 98.800	98.800	
37.	98.801 s/d 100.700	100.700	
38.	100.701 s/d 102.600	102.600	
39.	102.601 s/d 104.500	104.500	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	104.501 s/d 106.400	106.400	
41.	106.401 s/d 108.300	108.300	
42.	108.301 s/d 110.200	110.200	
43.	110.201 s/d 112.100	112.100	
44.	112.101 s/d 114.000	114.000	
45.	114.001 s/d 115.900	115.900	
46.	115.901 s/d 117.800	117.800	

DAFTAR IV – I
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 35.600	35.600	
3.	35.601 s/d 38.000	38.000	
4.	38.001 s/d 40.400	40.400	
5.	40.401 s/d 42.800	42.800	
6.	42.801 s/d 45.200	45.200	
7.	45.201 s/d 47.600	47.600	
8.	47.601 s/d 50.000	50.000	
9.	50.001 s/d 52.400	52.400	
10.	52.401 s/d 54.800	54.800	
11.	54.801 s/d 57.200	57.200	
12.	57.201 s/d 59.600	59.600	
13.	59.601 s/d 62.000	62.000	
14.	62.001 s/d 64.400	64.400	
15.	64.401 s/d 66.800	66.800	
16.	66.801 s/d 69.200	69.200	
17.	69.201 s/d 71.600	71.600	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	72.201 s/d 74.600	74.600	
19.	74.601 s/d 77.000	77.000	
20.	77.001 s/d 79.400	79.400	
21.	79.401 s/d 81.800	81.800	
22.	81.801 s/d 84.200	84.200	
23.	84.201 s/d 86.600	86.600	
24.	86.601 s/d 89.000	89.000	
25.	89.001 s/d 91.400	91.400	
26.	91.401 s/d 93.800	93.800	
27.	93.801 s/d 96.200	96.200	
28.	96.201 s/d 98.600	98.600	
29.	98.601 s/d 101.000	101.000	
30.	101.001 s/d 103.400	103.400	
31.	103.401 s/d 105.800	105.800	
32.	105.801 s/d 108.200	108.200	
33.	108.201 s/d 110.600	110.600	
34.	110.601 s/d 113.000	113.000	
35.	113.001 s/d 115.400	115.400	
36.	115.401 s/d 117.800	117.800	
37.	117.801 s/d 120.300	120.300	
38.	120.301 s/d 122.800	122.800	
39.	122.801 s/d 125.300	125.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	125.301 s/d 127.800	127.800	
41.	127.801 s/d 130.300	130.300	
42.	130.301 s/d 132.800	132.800	
43.	132.801 s/d 135.300	135.300	

LAMPIRAN IV PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR IV – K
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 35.100	35.100	
2.	35.101 s/d 37.500	37.500	
3.	37.501 s/d 39.900	39.900	
4.	39.901 s/d 42.300	42.300	
5.	42.301 s/d 44.700	44.700	
6.	44.701 s/d 47.100	47.100	
7.	47.101 s/d 49.500	49.500	
8.	49.501 s/d 51.900	51.900	
9.	51.901 s/d 54.300	54.300	
10.	54.301 s/d 56.700	56.700	
11.	56.701 s/d 59.100	59.100	
12.	59.101. s/d 61.500	61.500	
13.	61.501 s/d 63.900	63.900	
14.	63.901 s/d 66.300	66.300	
15.	66.301 s/d 68.700	68.700	
16.	68.701 s/d 71.100	71.101	
17.	71.101 s/d 73.500	73.500	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	73.501 s/d 75.900	75.900	
19.	75.901 s/d 78.300	78.300	
20.	78.301 s/d 80.700	80.700	
21.	80.701 s/d 83.100	83.100	
22.	83.101 s/d 85.500	85.500	
23.	85.501 s/d 87.900	87.900	
24.	87.901 s/d 90.300	90.300	
25.	90.301 s/d 92.800	92.800	
26.	92.801 s/d 95.300	95.300	
27.	95.301 s/d 97.800	97.800	
28.	97.801 s/d 100.300	100.300	
29.	100.301 s/d 102.800	102.800	
30.	102.801 s/d 105.300	105.300	
31.	105.301 s/d 107.800	107.800	
32.	107.801 s/d 110.300	110.300	
33.	110.301 s/d 112.800	112.800	
34.	112.801 s/d 115.300	115.200	
35.	115.301 s/d 117.800	117.800	
36.	117.801 s/d 120.300	120.300	
37.	120.301 s/d 122.800	122.800	
38.	122.801 s/d 125.300	125.300	
39.	125.301 s/d 127.800	127.800	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	127.801 s/d 130.300	130.300	
41.	130.301 s/d 132.800	132.800	
42.	132.801 s/d 135.300	135.300	
43.	135.301 s/d 137.800	137.800	
44.	137.801 s/d 140.300	140.300	
45	140.301 s/d 142.800	142.800	

DAFTAR IV – L
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN PÓKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/d

NO.	PESNIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 36.400	36.400	
2.	36.401 s/d 38.800	38.800	
3.	38.801 s/d 41.200	41.200	
4.	41.201 s/d 43.600	43.600	
5.	43.601 s/d 46.000	46.000	
6.	46.001 s/d 48.400	48.400	
7.	48.401 s/d 50.800	50.800	
8.	50.801 s/d 53.200	53.200	
9.	53.201 s/d 55.600	55.600	
10.	55.601 s/d 58.000	58.000	
11.	58.001 s/d 60.400	60.400	
12.	60.401 s/d 62.800	62.800	
13.	62.801 s/d 65.200	65.200	
14.	65.201 s/d 67.600	67.600	
15.	67.601 s/d 70.000	70.000	
16.	70.001 s/d 72.400	72.400	
17.	70.401 s/d 74.800	74.800	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	74.801 s/d 77.200	77.200	
19.	77.201 s/d 79.600	79.600	
20.	79.601 s/d 82.000	82.000	
21.	82.001 s/d 84.400	84.400	
22.	84.401 s/d 86.800	86.800	
23.	86.801 s/d 89.200	89.200	
24.	89.201 s/d 91.600	91.600	
25.	91.601 s/d 94.000	94.000	
26.	94.001 s/d 96.400	96.400	
27.	96.401 s/d 98.800	98.800	
28.	98.801 s/d 101.200	101.200	
29.	101.201 s/d 103.600	103.600	
30.	103.601 s/d 106.000	106.000	
31.	106.001 s/d 108.400	108.400	
32.	108.401 s/d 110.800	110.800	
33.	110.801 s/d 113.200	113.200	
34.	113.201. s/d 115.600	115.600	
35.	115.601 s/d 118.000	118.000	
36.	118.001 s/d 120.400	120.400	
37.	120.401 s/d 122.800	122.800	
38.	122.801 s/d 125.200	125.200	
39.	125.201 s/d 127.700	127.700	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	127.701 s/d 130.200	130.200	
41.	130.201 s/d 132.700	132.700	
42.	132.701 s/d 135.200	135.200	
43.	135.201 s/d 137.700	137.700	
44.	137.701 s/d 140.200	140.200	
45.	140.201 s/d 142.700	142.700	
46.	142.701 s/d 145.200	145.200	
47.	145.201 s/d 147.700	147.700	
48.	147.701 s/d 150.200	150.200	

LAMPIRAN IV PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR IV – M
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 37.300	37.300	
2.	37.301 s/d 40.100	40.100	
3.	40.101 s/d 42.900	42.900	
4.	42.901 s/d 45.700	45.700	
5.	45.701 s/d 48.500	48.500	
6.	48.501 s/d 51.300	51.300	
7.	51.301 s/d 54.100	54.100	
8.	54.101 s/d 56.900	56.900	
9.	56.901 s/d 59.700	59.700	
10.	59.701 s/d 62.500	62.500	
11.	62.501 s/d 65.300	65.300	
12.	65.301 s/d 68.100	68.100	
13.	68.101. s/d 70.900	70.900	
14.	70.901 s/d 73.700	73.700	
15.	73.701 s/d 76.500	76.500	
16.	76.501 s/d 79.300	79.300	
17.	79.301 s/d 82.100	82.100	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	82.101 s/d 84.900	84.900	
19.	84.901 s/d 87.700	87.700	
20.	87.700 s/d 90.500	90.500	
21.	90.501 s/d 93.300	93.300	
22.	93.301 s/d 96.100	96.100	
23.	96.101 s/d 98.900	98.900	
24.	98.901 s/d 101.700	101.700	
25.	101.701 s/d 104.500	104.500	
26.	104.501 s/d 107.300	107.300	
27.	107.301 s/d 110.200	110.200	
28.	110.201 s/d 113.100	113.100	
29.	113.101 s/d 116.000	116.000	
30.	116.001 s/d 118.900	118.900	
31.	118.901 s/d 121.800	121.800	
32.	121.801 s/d 124.700	124.700	
33.	124.701 s/d 127.600	127.600	
34.	127.601 s/d 130.500	130.500	
35.	130.501 s/d 133.400	133.400	
36.	133.401 s/d 136.300	136.300	
37.	136.301 s/d 139.200	139.200	
38.	139.201 s/d 142.100	142.100	
39.	142.101 s/d 145.000	145.000	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	145.001 s/d 147.900	147.900	
41.	147.901 s/d 150.800	150.800	
42.	150.801 s/d 153.700	153.700	
43.	153.701 s/d 156.600	156.600	
44.	156.601 s/d 159.500	159.500	
45.	159.501 s/d 162.400	162.400	
46.	162.401 s/d 165.300	165.300	

DAFTAR IV – N
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 39.500	39.500	
2.	39.501 s/d 42.200	42.200	
3.	42.201 s/d 44.900	44.900	
4.	44.901 s/d 47.600	47.600	
5.	47.601 s/d 50.300	50.300	
6.	50.301 s/d 53.000	53.000	
7.	53.001 s/d 55.800	55.800	
8.	55.801 s/d 58.600	58.600	
9.	58.601 s/d 61.400	61.400	
10.	61.401 s/d 64.200	64.200	
11.	64.201 s/d 67.000	67.000	
12.	67.001 s/d 69.800	69.800	
13.	69.801 s/d 72.600	72.600	
14.	72.601 s/d 75.400	75.400	
15.	75.401 s/d 78.200	78.200	
16.	78.201 s/d 81.000	81.000	
17.	81.001 s/d 83.800	83.800	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	83.801 s/d 86.600	86.600	
19.	86.601 s/d 89.400	89.400	
20.	89.401 s/d 92.200	92.200	
21.	92.201 s/d 95.000	95.000	
22.	95.001 s/d 97.800	97.800	
23.	97.801 s/d 100.600	100.600	
24.	100.601 s/d 103.400	103.400	
25.	103.401 s/d 106.200	106.200	
26.	106.201 s/d 109.000	109.000	
27.	109.001 s/d 111.800	111.800	
28.	111.801 s/d 114.600	114.600	
29.	114.601 s/d 117.400	117.400	
30.	117.401 s/d 120.200	120.200	
31.	120.201 s/d 123.000	123.000	
32.	123.001 s/d 125.800	125.800	
33.	125.801 s/d 128.600	128.600	
34.	128.601 s/d 131.400	131.400	
35.	131.401 s/d 134.200	134.200	
36.	134.201 s/d 137.000	137.000	
37.	137.001 s/d 139.800	139.800	
38.	139.801 s/d 142.600	142.600	
39.	142.601 s/d 145.400	145.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	145.401 s/d 148.200	148.200	
41.	148.201 s/d 151.000	151.000	
42.	151.001 s/d 153.800	153.800	
43.	153.801 s/d 156.600	156.600	
44.	156.601 s/d 159.400	159.400	
45.	159.401 s/d 162.200	162.200	
46.	162.201 s/d 165.000	165.000	
47.	165.001 s/d 167.800	167.800	
48.	167.801 s/d 170.600	170.600	
49.	170.601 s/d 173.400	173.400	

LAMPIRAN IV PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR IV – O
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 41.800	41.800	
2.	41.801 s/d 44.500	44.500	
3.	44.501 s/d 47.200	47.200	
4.	47.201 s/d 49.900	49.900	
5.	49.901 s/d 52.600	52.600	
6.	52.601 s/d 55.300	55.300	
7.	55.301 s/d 58.000	58.000	
8.	58.001 s/d 60.700	60.700	
9.	60.701 s/d 63.400	63.400	
10.	63.401 s/d 66.100	66.100	
11.	66.101 s/d 68.800	68.800	
12.	68.801 s/d 71.500	71.500	
13.	71.501 s/d 74.200	74.200	
14.	74.201 s/d 76.900	76.900	
15.	76.901 s/d 79.600	79.600	
16.	79.601 s/d 82.300	82.300	
17.	82.301 s/d 85.000	85.000	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	85.001 s/d 87.700	87.700	
19.	87.701 s/d 90.400	90.400	
20.	90.401 s/d 93.100	93.100	
21.	93.101 s/d 95.800	95.800	
22.	95.801 s/d 98.500	98.500	
23.	98.501 s/d 101.200	101.200	
24.	101.201 s/d 103.900	103.900	
25.	103.901 s/d 106.600	106.600	
26.	106.601 s/d 109.300	109.300	
27.	109.301 s/d 112.000	112.000	
28.	112.001 s/d 114.700	114.700	
29.	114.701 s/d 117.400	117.400	
30.	117.401 s/d 120.200	120.200	
31.	120.201 s/d 123.000	123.000	
32.	123.001 s/d 125.800	125.800	
33.	125.801 s/d 128.600	128.600	
34.	128.601 s/d 131.400	131.400	
35.	131.401 s/d 134.200	134.200	
36.	134.201 s/d 137.000	137.000	
37.	137.001 s/d 139.800	139.800	
38.	139.801 s/d 142.600	142.600	
39.	142.601 s/d 145.400	145.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	145.401 s/d 148.200	148.200	
41.	148.201 s/d 151.000	151.000	
42.	151.001 s/d 153.800	153.800	
43.	153.801 s/d 156.600	156.600	
44.	156.601 s/d 159.400	159.400	
45.	159.401 s/d 162.200	162.200	
46.	162.201 s/d 165.000	165.000	
47.	165.001 s/d 167.800	167.800	
48.	167.801 s/d 170.600	170.600	
49.	170.601 s/d 173.400	173.400	
50.	173.401 s/d 176.200	176.200	
51.	176.201 s/d 179.000	179.000	
52.	179.001 s/d 181.800	181.800	

DAFTAR IV – P
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 44.200	44.200	
2.	44.201 s/d 46.900	46.900	
3.	46.901 s/d 49.600	49.600	
4.	49.601 s/d 52.300	52.300	
5.	52.301 s/d 55.000	55.000	
6.	55.001 s/d 57.700	57.700	
7.	57.701 s/d 60.400	60.400	
8.	60.401 s/d 63.100	63.100	
9.	63.101 s/d 65.800	65.800	
10.	65.801 s/d 68.500	68.500	
11.	68.501 s/d 71.200	71.200	
12.	71.201 s/d 73.900	73.900	
13.	73.901 s/d 76.600	76.600	
14.	76.601 s/d 79.300	79.300	
15.	79.301 s/d 82.000	82.000	
16.	82.001 s/d 84.700	84.700	
17.	84.701 s/d 87.400	87.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	87.401 s/d 90.100	90.100	
19.	90.101 s/d 92.800	92.800	
20.	92.801 s/d 95.500	95.500	
21.	95.501 s/d 98.200	98.200	
22.	98.201 s/d 100.900	100.900	
23.	100.901 s/d 103.600	103.600	
24.	103.601 s/d 106.300	106.300	
25.	106.301 s/d 109.000	109.000	
26.	109.001 s/d 111.800	111.800	
27.	111.801 s/d 114.600	114.600	
28.	114.601 s/d 117.400	117.400	
29.	117.401 s/d 120.200	120.200	
30.	120.201 s/d 123.000	123.000	
31.	123.001 s/d 125.800	125.800	
32.	125.801 s/d 128.600	128.600	
33.	128.601 s/d 131.400	131.400	
34.	131.401 s/d 134.200	134.200	
35.	134.201 s/d 137.000	137.000	
36.	137.001 s/d 139.800	139.800	
37.	139.801 s/d 142.600	142.600	
38	142.601 s/d 145.400	145.400	
39.	145.401 s/d 148.200	148.200	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	148.201 s/d 151.000	151.000	
41.	151.001 s/d 153.800	153.800	
42.	153.801 s/d 156.600	156.600	
43.	156.601 s/d 159.400	159.400	
44.	159.401 s/d 162.200	162.200	
45.	162.201 s/d 165.000	165.000	
46.	165.001 s/d 167.800	167.800	
47.	167.801 s/d 170.600	170.600	
48.	170.601 s/d 173.400	173.400	
49.	173.401 s/d 176.200	176.200	
50.	176.201 s/d 179.000	179.000	
51.	179.001 s/d 181.800	181.800	
52.	181.801 s/d 184.600	184.600	
53.	184.601 s/d 187.400	187.400	
54.	187.401 s/d 190.200	190.200	

LAMPIRAN IV PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR IV – Q
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/e

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 46.800	46.800	
2.	46.801 s/d 49.500	49.500	
3.	49.501 s/d 52.200	52.200	
4.	52.201 s/d 54.900	54.900	
5.	54.901 s/d 57.600	57.600	
6.	57.601 s/d 60.300	60.300	
7.	60.301 s/d 63.000	63.000	
8.	63.001 s/d 65.700	65.700	
9.	65.701 s/d 68.400	68.400	
10.	68.401 s/d 71.100	71.100	
11.	71.101 s/d 73.800	73.800	
12.	73.801 s/d 76.500	76.500	
13.	76.501 s/d 79.200	79.200	
14.	79.201 s/d 81.900	81.900	
15.	81.901 s/d 84.600	84.600	
16.	84.601 s/d 87.300	87.300	
17.	87.301 s/d 90.000	90.000	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	90.001 s/d 92.700	92.700	
19.	92.701 s/d 95.400	95.400	
20.	95.401 s/d 98.100	98.100	
21.	98.101 s/d 100.800	100.800	
22.	100.801 s/d 103.500	103.500	
23.	103.501 s/d 106.200	106.200	
24.	106.201 s/d 108.900	108.900	
25.	108.901 s/d 111.600	111.600	
26.	111.601 s/d 114.300	114.300	
27.	114.301 s/d 117.000	117.000	
28.	117.001 s/d 119.700	119.700	
29.	119.701 s/d 122.400	122.400	
30.	122.401 s/d 125.100	125.100	
31.	125.101 s/d 127.800	127.800	
32.	127.801 s/d 130.500	130.500	
33.	130.501 s/d 133.200	133.200	
34.	133.201 s/d 135.900	135.900	
35.	135.901 s/d 138.600	138.600	
36.	138.601 s/d 141.300	141.300	
37.	141.301 s/d 144.000	144.000	
38.	144.001 s/d 146.700	146.700	
39.	146.701 s/d 149.400	149.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
40.	149.401 s/d 152.100	152.100	
41.	152.101 s/d 154.800	154.800	
42.	154.801 s/d 157.500	157.500	
43.	157.501 s/d 160.200	160.200	
44.	160.201 s/d 162.900	162.900	
45.	162.901 s/d 165.600	165.600	
46.	165.601 s/d 168.400	168.400	
47.	168.401 s/d 171.200	171.200	
48.	171.201 s/d 174.000	174.000	
49.	174.001 s/d 176.800	176.800	
50.	176.801 s/d 179.600	179.600	
51.	179.601 s/d 182.400	182.400	
52.	182.401 s/d 185.200	185.200	
53.	185.201 s/d 188.000	188.000	
54.	188.001 s/d 190.800	190.800	
55.	190.801 s/d 193.600	193.600	
56.	193.601 s/d 196.400	196.400	
57.	196.401 s/d 199.200	199.200	

DAFTAR V – A
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 24.900	24.900	
2.	s/d 24.900	24.900	
3.	s/d 24.900	24.900	
4.	s/d 24.900	24.900	
5.	s/d 24.900	24.900	
6.	s/d 24.900	24.900	
7.	s/d 24.900	24.900	
8.	s/d 24.900	24.900	
9.	s/d 24.900	24.900	
10.	s/d 24.900	24.900	
11.	s/d 24.900	24.900	

DAFTAR V – B
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 24.900	24.900	
2.	24.901 s/d 25.200	25.200	
3.	25.201 s/d 25.500	25.500	
4.	25.501 s/d 25.800	25.800	
5.	25.801 s/d 26.100	26.100	
6.	26.101 s/d 26.400	26.400	
7.	26.401 s/d 26.700	26.700	
8.	26.701 s/d 27.100	27.100	
9.	27.101 s/d 27.500	27.500	
10.	27.501 s/d 27.900	27.900	
11.	27.901 s/d 28.300	28.300	
12.	28.301 s/d 28.700	28.700	
13.	28.701 s/d 29.100	29.100	
14.	29.101 s/d 29.500	29.500	
15.	29.501 s/d 29.900	29.900	
16.	29.901 s/d 30.300	30.300	

DAFTAR V – C
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 24.900	24.900	
2.	24.901 s/d 25.300	25.300	
3.	25.301 s/d 25.700	25.700	
4.	25.701 s/d 26.100	26.100	
5.	26.101 s/d 26.500	26.500	
6.	26.501 s/d 26.900	26.900	
7.	26.901 s/d 27.300	27.300	
8.	27.301 s/d 27.700	27.700	
9.	27.701 s/d 28.100	28.100	
10.	28.101 s/d 28.500	28.500	
11.	28.501 s/d 28.900	28.900	
12.	28.901 s/d 29.300	29.300	
13.	29.301 s/d 29.700	29.700	
14.	29.701 s/d 30.100	30.100	
15.	30.101 s/d 30.500	30.500	
16.	30.501 s/d 30.900	30.900	
17.	30.901 s/d 31.300	31.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	31.301 s/d 31.700	31.700	
19.	31.701 s/d 32.200	32.200	
20.	32.201 s/d 32.700	32.700	
21.	32.701 s/d 33.200	33.200	

DAFTAR V – D
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 24.900	24.900	
2.	24.901 s/d 25.300	25.300	
3.	25.301 s/d 25.700	25.700	
4.	25.701 s/d 26.100	26.100	
5.	26.101 s/d 26.500	26.500	
6.	26.501 s/d 26.900	26.900	
7.	26.901 s/d 27.300	27.300	
8.	27.301 s/d 27.700	27.700	
9.	27.701 s/d 28.100	28.100	
10.	28.101 s/d 28.500	28.500	
11.	28.501 s/d 28.900	28.900	
12.	28.901 s/d 29.300	29.300	
13.	29.301 s/d 29.700	29.700	
14.	29.701 s/d 30.100	30.100	
15.	30.101 s/d 30.600	30.600	
16.	30.601 s/d 31.100	31.100	
17.	31.101 s/d 31.600	31.600	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	31.601 s/d 32.100	32.100	
19.	32.101 s/d 32.600	32.600	
20.	32.601 s/d 33.100	33.100	
21.	33.101 s/d 33.600	33.600	
22.	33.601 s/d 34.100	34.100	
23.	34.101 s/d 34.600	34.600	
24.	34.601 s/d 35.100	35.100	
25.	35.101 s/d 35.600	35.600	
26.	35.601 s/d 36.100	36.100	

DAFTAR V – E
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 24.900	24.900	
2.	24.901 s/d 25.900	25.900	
3.	25.901 s/d 27.000	27.000	
4.	27.001 s/d 28.100	28.100	
5.	28.101 s/d 29.200	29.200	
6.	29.201 s/d 30.300	30.300	
7.	30.301 s/d 31.400	31.400	
8.	31.401 s/d 32.500	32.500	
9.	32.501 s/d 33.600	33.600	
10.	33.601 s/d 34.700	34.700	
11.	34.701 s/d 35.800	35.800	
12.	35.801 s/d 36.900	36.900	
13.	36.901 s/d 38.000	38.000	
14.	38.001 s/d 39.100	39.100	
15.	39.101 s/d 40.200	40.200	
16.	40.201 s/d 41.300	41.300	
17.	41.301 s/d 42.400	42.400	
18.	42.401 s/d 43.500	43.500	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – F
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 24.900	24.900	
2.	24.901 s/d 25.900	25.900	
3.	25.901 s/d 26.900	26.900	
4.	26.901 s/d 27.900	27.900	
5.	27.901 s/d 29.000	29.000	
6.	29.001 s/d 30.100	30.100	
7.	30.101 s/d 31.200	31.200	
8.	31.201 s/d 32.300	32.300	
9.	32.301 s/d 33.400	33.400	
10.	33.401 s/d 34.500	34.500	
11.	34.501 s/d 35.600	35.600	
12.	35.601 s/d 36.700	36.700	
13.	36.701 s/d 37.800	37.800	
14.	37.801 s/d 38.900	38.900	
15.	38.901 s/d 40.000	40.000	
16.	40.001 s/d 41.100	41.100	
17.	41.101 s/d 42.200	42.200	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	42.201 s/d 43.300	43.300	
19.	43.301 s/d 44.400	44.400	
20.	44.401 s/d 45.500	45.500	
21.	45.501 s/d 46.600	46.600	
22.	46.601 s/d 47.700	47.700	
23.	47.701 s/d 48.800	48.800	
24.	48.801 s/d 49.900	49.900	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – G
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 25.300	25.300	
2.	25.301 s/d 26.300	26.300	
3.	26.301 s/d 27.300	27.300	
4.	27.301 s/d 28.300	28.300	
5.	28.301 s/d 29.300	29.300	
6.	29.301 s/d 30.300	30.300	
7.	30.301 s/d 31.300	31.300	
8.	31.301 s/d 32.300	32.300	
9.	32.301 s/d 33.400	33.400	
10.	33.401 s/d 34.500	34.500	
11.	34.501 s/d 35.600	35.600	
12.	35.601 s/d 36.700	36.700	
13.	36.701 s/d 37.800	37.800	
14.	37.801 s/d 38.900	38.900	
15.	38.901 s/d 40.000	40.000	
16.	40.001 s/d 41.100	41.100	
17.	41.101 s/d 42.200	42.200	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	42.201 s/d 43.300	43.300	
19.	43.301 s/d 44.400	44.400	
20.	44.401 s/d 45.500	45.500	
21.	45.501 s/d 46.600	46.600	
22.	46.601 s/d 47.700	47.700	
23.	47.701 s/d 48.800	48.800	
24.	48.801 s/d 49.900	49.900	
25.	49.901 s/d 51.000	51.000	
26.	51.001 s/d 52.100	52.100	
27.	52.101 s/d 53.200	53.200	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – H
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG II/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 26.500	26.500	
2.	26.501 s/d 27.500	27.500	
3.	27.501 s/d 28.500	28.500	
4.	28.501 s/d 29.500	29.500	
5.	29.501 s/d 30.500	30.500	
6.	30.501 s/d 31.500	31.500	
7.	31.501 s/d 32.500	32.500	
8.	32.501 s/d 33.500	33.500	
9.	33.501 s/d 34.600	34.600	
10.	34.601 s/d 35.700	35.700	
11.	35.701 s/d 36.800	36.800	
12.	36.801 s/d 37.900	37.900	
13.	37.901 s/d 39.000	39.000	
14.	39.001 s/d 40.100	40.100	
15.	40.101 s/d 41.200	41.200	
16.	41.201 s/d 42.300	42.300	
17.	42.301 s/d 43.400	43.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	43.401 s/d 44.500	44.500	
19.	44.501 s/d 45.600	45.600	
20.	45.601 s/d 46.700	46.700	
21.	46.701 s/d 47.800	47.800	
22.	47.801 s/d 48.900	48.900	
23.	48.901 s/d 50.000	50.000	
24.	50.001 s/d 51.100	51.100	
25.	51.101 s/d 52.200	52.200	
26.	52.201 s/d 53.300	53.300	
27.	53.301 s/d 54.400	54.400	
28.	54.401 s/d 55.500	55.500	
29.	55.501 s/d 56.600	56.600	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – I
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 29.200	29.200	
2.	29.201 s/d 30.800	30.800	
3.	30.801 s/d 32.400	32.400	
4.	32.401 s/d 34.000	34.000	
5.	34.001 s/d 35.600	35.600	
6.	35.601 s/d 37.200	37.200	
7.	37.201 s/d 38.800	38.800	
8.	38.801 s/d 40.400	40.400	
9.	40.401 s/d 42.000	42.000	
10.	42.001 s/d 43.600	43.600	
11.	43.601 s/d 45.200	45.200	
12.	45.201 s/d 46.800	46.800	
13.	46.801 s/d 48.400	48.400	
14.	48.401 s/d 50.000	50.000	
15.	50.001 s/d 51.600	51.600	
16.	51.601 s/d 53.200	53.200	
17.	53.201 s/d 54.800	54.800	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	54.801 s/d 56.500	56.500	
19.	56.501 s/d 58.200	58.200	
20.	58.201 s/d 59.900	59.900	
21.	59.901 s/d 61.600	61.600	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – J :
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 30.400	30.400	
2.	30.401 s/d 32.000	32.000	
3.	32.001 s/d 33.600	33.600	
4.	33.601 s/d 35.200	35.200	
5.	35.201 s/d 36.800	36.800	
6.	36.801 s/d 38.400	38.400	
7.	38.401 s/d 40.000	40.000	
8.	40.001 s/d 41.600	41.600	
9.	41.601 s/d 43.200	43.200	
10.	43.201 s/d 44.800	44.800	
11.	44.801 s/d 46.400	46.400	
12.	46.401 s/d 48.000	48.000	
13.	48.001 s/d 49.700	49.700	
14.	49.701 s/d 51.400	51.400	
15.	51.401 s/d 53.100	53.100	
16.	53.101 s/d 54.800	54.800	
17.	54.801 s/d 56.500	56.500	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	56.501 s/d 58.200	58.200	
19.	58.201 s/d 59.900	59.900	
20.	59.901 s/d 61.600	61.600	
21.	61.601 s/d 63.300	63.300	
22.	63.301 s/d 65.000	65.000	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – K
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 31.600	31.600	
2.	31.601 s/d 33.200	33.200	
3.	33.201 s/d 34.800	34.800	
4.	34.801 s/d 36.400	36.400	
5.	36.401 s/d 38.000	38.000	
6.	38.001 s/d 39.600	39.600	
7.	39.601 s/d 41.200	41.200	
8.	41.201 s/d 42.800	42.800	
9.	42.801 s/d 44.400	44.400	
10.	44.401 s/d 46.000	46.000	
11.	46.001 s/d 47.600	47.600	
12.	47.601 s/d 49.200	49.200	
13.	49.201 s/d 50.800	50.800	
14.	50.801 s/d 52.400	52.400	
15.	52.401 s/d 54.000	54.000	
16.	54.001 s/d 55.600	55.600	
17.	55.601 s/d 57.200	57.200	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	57.201 s/d 58.800	58.800	
19.	58.801 s/d 60.400	60.400	
20.	60.401 s/d 62.000	62.000	
21.	62.001 s/d 63.600	63.600	
22.	63.601 s/d 65.200	65.200	
23.	65.201 s/d 66.900	66.900	
24.	66.901 s/d 68.600	68.600	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – L
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG III/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 32.700	32.700	
2.	32.701 s/d 34.200	34.200	
3.	34.201 s/d 35.700	35.700	
4.	35.701 s/d 37.200	37.200	
5.	37.201 s/d 38.700	38.700	
6.	38.701 s/d 40.200	40.200	
7.	40.201 s/d 41.700	41.700	
8.	41.701 s/d 43.300	43.300	
9.	43.301 s/d 44.900	44.900	
10.	44.901 s/d 46.500	46.500	
11.	46.501 s/d 48.100	48.100	
12.	48.101 s/d 49.700	49.700	
13.	49.701 s/d 51.300	51.300	
14.	51.301 s/d 52.900	52.900	
15.	52.901 s/d 54.500	54.500	
16.	54.501 s/d 56.100	56.100	
17.	56.101 s/d 57.700	57.700	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	57.701 s/d 59.300	59.300	
19.	59.301 s/d 60.900	60.900	
20.	60.901 s/d 62.500	62.500	
21.	62.501 s/d 64.100	64.100	
22.	64.101 s/d 65.700	65.700	
23.	65.701 s/d 67.300	67.300	
24.	67.301 s/d 68.900	68.900	
25.	68.901 s/d 70.500	70.500	
26.	70.501 s/d 72.100	72.100	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – M
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.600	33.600	
2.	33.601 s/d 36.100	36.100	
3.	33.101 s/d 38.600	38.600	
4.	38.601 s/d 41.100	41.100	
5.	41.101 s/d 43.600	43.600	
6.	43.601 s/d 46.100	46.100	
7.	46.101 s/d 48.600	48.600	
8.	48.601 s/d 51.100	51.100	
9.	51.101 s/d 53.600	53.600	
10	53.601 s/d 56.100	56.100	
11.	56.101 s/d 58.600	58.600	
12.	58.601 s/d 61.200	61.200	
13.	61.201 s/d 63.800	63.800	
14.	63.801 s/d 66.400	66.400	
15.	66.401 s/d 69.000	69.000	
16.	69.001 s/d 71.600	71.600	
17.	71.601 s/d 74.200	74.200	
18.	74.201 s/d 76.800	76.800	
19.	76.801 s/d 79.400	79.400	

LAMPIRAN V PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR V – N
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 35.600	35.600	
2.	35.601 s/d 37.900	37.900	
3.	37.901 s/d 40.200	40.200	
4.	40.201 s/d 42.500	42.500	
5.	42.501 s/d 44.900	44.900	
6.	44.901 s/d 47.300	47.300	
7.	47.301 s/d 49.700	49.700	
8.	49.701 s/d 52.100	52.100	
9.	52.101 s/d 54.500	54.000	
10.	54.501 s/d 56.900	56.900	
11.	56.901 s/d 59.300	59.300	
12.	59.301 s/d 61.700	61.700	
13.	61.701 s/d 64.100	64.100	
14.	64.101 s/d 66.500	66.500	
15.	66.501 s/d 68.900	68.900	
16.	68.901 s/d 71.300	71.300	
17.	71.301 s/d 73.700	73.700	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	73.701 s/d 76.100	76.100	
19.	76.101 s/d 78.500	78.500	
20.	78.501 s/d 80.900	80.900	
21.	80.901 s/d 83.300	83.300	

DAFTAR V – O
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 37.700	37.700	
2.	37.701 s/d 40.000	40.000	
3.	40.001 s/d 42.300	42.300	
4.	42.301 s/d 44.600	44.600	
5.	44.601 s/d 46.900	46.900	
6.	46.901 s/d 49.200	49.200	
7.	49.201 s/d 51.500	51.500	
8.	51.501 s/d 53.800	53.800	
9.	53.801 s/d 56.100	56.100	
10.	56.101 s/d 58.500	58.500	
11.	58.501 s/d 60.900	60.900	
12.	60.901 s/d 63.300	63.300	
13.	63.301 s/d 65.700	65.700	
14.	65.701 s/d 68.100	68.100	
15.	68.101 s/d 70.500	70.500	
16.	70.501 s/d 72.900	72.900	
17.	72.901 s/d 75.300	75.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	75.301 s/d 77.700	77 700	
19.	77.701 s/d 80.100	80.100	
20.	80.101 s/d 82.500	82.500	
21.	82.501 s/d 84.900	84.900	
22.	84.901 s/d 87.300	87.300	

DAFTAR V – P
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 39.800	39.800	
2.	39.801 s/d 42.000	42.000	
3.	42.001 s/d 44.200	44.200	
4.	44.201 s/d 46.400	46.400	
5.	46.401 s/d 48.600	48.600	
6.	48.601 s/d 50.800	50.800	
7.	50.801 s/d 53.000	53.000	
8.	53.001 s/d 55.200	55.200	
9.	55.201 s/d 57.400	57.400	
10.	57.401 s/d 59.600	59.600	
11.	59.601 s/d 61.800	61.800	
12.	61.801 s/d 64.000	64.000	
13.	64.001 s/d 66.200	66.200	
14.	66.201 s/d 68.400	68.400	
15.	68.401 s/d 70.600	70.600	
16.	70.601 s/d 72.900	72.900	
17.	72.901 s/d 75.200	75.200	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	75.201 s/d 77.500	77.500	
19.	77.501 s/d 79.800	79.800	
20.	79.801 s/d 82.100	82.100	
21.	82.101 s/d 84.400	84.400	
22.	84.401 s/d 86.700	86.700	
23.	86.701 s/d 89.000	89.000	
24.	89.001 s/d 91.300	91.300	

DAFTAR V – Q
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG IV/e

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 42.100	42.100	
2.	42.101 s/d 44.300	44.300	
3.	44.301 s/d 46.500	46.500	
4.	46.501 s/d 48.700	48.700	
5.	48.701 s/d 50.900	50.900	
6.	50.901 s/d 53.100	53.100	
7.	53.101 s/d 55.300	55.300	
8.	55.301 s/d 57.500	57.500	
9.	57.501 s/d 59.700	59.700	
10.	59.701 s/d 61.900	61.900	
11.	61.901 s/d 64.100	64.100	
12.	64.101 s/d 66.300	66.300	
13.	66.301 s/d 68.500	68.500	
14.	68.501 s/d 70.700	70.700	
15.	70.701 s/d 72.900	72.900	
16.	72.901 s/d 75.100	75.100	
17.	75.101 s/d 77.300	77.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	77.301 s/d 79.600	79.600	
19.	79.601 s/d 81.900	81.900	
20.	81.901 s/d 84.200	84.200	
21.	84.201 s/d 86.500	86.500	
22.	86.501 s/d 88.800	88.800	
23.	88.801 s/d 91.100	91.100	
24.	91.101 s/d 93.400	93.400	
25.	93.401 s/d 95.700	95.700	

DAFTAR VI – A
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.700	34.700	
3.	34.701 s/d 36.200	36.200	
4.	36.201 s/d 37.700	37.700	
5.	37.701 s/d 39.300	39.300	
6.	39.301 s/d 40.900	40.900	
7.	40.901 s/d 42.500	42.500	
8.	42.501 s/d 44.100	44.100	
9.	44.101 s/d 45.700	45.700	
10.	45.701 s/d 47.300	47.300	
11.	47.301 s/d 48.900	48.900	

DAFTAR VI – B
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.800	34.800	
3.	34.801 s/d 36.400	36.400	
4.	36.401 s/d 38.000	38.000	
5.	38.001 s/d 39.600	39.600	
6.	39.601 s/d 41.200	41.200	
7.	41.201 s/d 42.800	42.800	
8.	42.801 s/d 44.400	44.400	
9.	44.401 s/d 46.000	46.000	
10.	46.001 s/d 47.600	47.600	
11.	47.601 s/d 49.200	49.200	
12.	49.201 s/d 50.800	50.800	
13.	50.801 s/d 52.400	52.400	
14.	52.401 s/d 54.000	54.000	
15.	54.001 s/d 55.600	55.600	
16.	55.601 s/d 57.200	57.200	
17.	57.201 s/d 58.800	58.800	
18.	58.801 s/d 60.500	60.500	

DAFTAR VI – C
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 33.200	33.200	
2.	33.201 s/d 34.800	34.800	
3.	34.801 s/d 36.800	36.800	
4.	36.801 s/d 38.000	38.000	
5.	38.001 s/d 39.600	39.600	
6.	39.601 s/d 41.200	41.200	
7.	41.201 s/d 42.800	42.800	
8.	42.801 s/d 44.400	44.400	
9.	44.401 s/d 46.000	46.000	
10.	46.001 s/d 47.600	47.600	
11.	47.601 s/d 49.300	49.300	
12.	49.301 s/d 51.000	51.000	
13.	51.001 s/d 52.700	52.700	
14.	52.701 s/d 54.400	54.400	
15.	54.401 s/d 56.100	56.100	
16.	56.101 s/d 57.800	57.800	
17.	57.801 s/d 59.500	59.500	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	59.501 s/d 61.200	61.200	
19.	61.201 s/d 62.900	62.900	
20.	62.901 s/d 64.600	64.600	
21.	64.601 s/d 66.300	66.300	

DAFTAR VI – D
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG I/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 34.700	34.700	
2.	34.701 s/d 36.300	36.300	
3.	36.301 s/d 37.900	37.900	
4.	37.901 s/d 39.500	39.500	
5.	39.501 s/d 41.100	41.100	
6.	41.101 s/d 42.700	42.700	
7.	42.701 s/d 44.300	44.300	
8.	44.301 s/d 45.900	45.900	
9.	45.901 s/d 47.500	47.500	
10.	47.501 s/d 49.100	49.100	
11.	49.101 s/d 50.700	50.700	
12.	50.701 s/d 52.300	52.300	
13.	52.301 s/d 53.900	53.900	
14.	53.901 s/d 55.500	55.500	
15.	55.501 s/d 57.100	57.100	
16.	57.101 s/d 58.700	58.700	
17.	58.701 s/d 60.300	60.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	60.301 s/d 62.000	62.000	
19.	62.001 s/d 63.700	63.700	
20.	63.701 s/d 65.400	65.400	
21.	65.401 s/d 67.100	67.100	
22.	67.101 s/d 68.800	68.800	
23.	68.801 s/d 70.500	70.500	
24.	70.501 s/d 72.200	72.200	

DAFTAR VI – E
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 40.000	40.000	
2.	40.001 s/d 42.600	42.600	
3.	42.601 s/d 45.200	45.200	
4.	45.201 s/d 47.800	47.800	
5.	47.801 s/d 50.400	50.400	
6.	50.401 s/d 53.000	53.000	
7.	53.001 s/d 55.600	55.600	
8.	55.601 s/d 58.200	58.200	
9.	58.201 s/d 60.800	60.800	
10.	60.801 s/d 63.400	63.400	
11.	63.401 s/d 66.000	66.000	
12.	66.001 s/d 68.600	68.600	
13.	68.601 s/d 71.200	71.200	
14.	71.201 s/d 73.800	73.800	
15.	73.801 s/d 76.400	76.400	
16.	76.401 s/d 79.000	79.000	
17.	79.001 s/d 81.600	81.600	
18.	81.601 s/d 84.300	84.300	
19.	84.301 s/d 87.000	87.000	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – F
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 48.200	48.200	
2.	48.201 s/d 50.300	50.300	
3.	50.301 s/d 52.400	52.400	
4.	52.401 s/d 54.500	54.500	
5.	54.501 s/d 56.600	56.600	
6.	56.601 s/d 58.700	58.700	
7.	58.701 s/d 60.800	60.800	
8.	60.801 s/d 62.900	62.900	
9.	62.901 s/d 65.000	65.000	
10.	65.001 s/d 67.100	67.100	
11.	67.101 s/d 69.200	69.200	
12.	69.201 s/d 71.300	71.300	
13.	71.301 s/d 73.400	73.400	
14.	73.401 s/d 75.500	75.500	
15.	75.501 s/d 77.700	77.700	
16.	77.701 s/d 79.900	79.900	
17.	79.901 s/d 82.100	82.100	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	82.101 s/d 84.300	84.300	
19.	84.301 s/d 86.500	86.500	
20	86.501 s/d 88.700	88.700	
21.	88.701 s/d 90.900	90.900	
22.	90.901 s/d 93.100	93.100	
23.	93.101 s/d 95.300	95.300	
24.	95.301 s/d 97.500	97.500	
25.	97.501 s/d 99.700	99.700	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – G
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 50.500	50.500	
2.	50.501 s/d 52.600	52.600	
3.	52.601 s/d 54.700	54.700	
4.	54.701 s/d 56.800	56.800	
5.	56.801 s/d 58.900	58.900	
6.	58.901 s/d 61.000	61.000	
7.	61.001 s/d 63.100	63.100	
8.	63.101 s/d 65.200	65.200	
9.	65.201 s/d 67.300	67.300	
10.	67.301 s/d 69.400	69.400	
11.	69.401 s/d 71.500	71.500	
12.	71.501 s/d 73.600	73.600	
13.	73.601 s/d 75.700	75.700	
14.	75.701 s/d 77.800	77.800	
15.	77.801 s/d 79.900	79.900	
16.	79.901 s/d 82.100	82.100	
17.	82.101 s/d 84.300	84.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	84.301 s/d 86.500	86.500	
19.	86.501 s/d 88.700	88.700	
20.	88.701 s/d 90.900	90.900	
21.	90.901 s/d 93.100	93.100	
22.	93.101 s/d 95.300	95.300	
23.	95.301 s/d 97.500	97.500	
24.	97.501 s/d 99.700	99.700	
25.	99.701 s/d 101.900	101.900	
26.	101.901 s/d 104.100	104.100	
27.	104.101 s/d 106.300	106.300	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – H
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG II/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 53.000	53.000	
2.	53.001 s/d 55.100	55.100	
3.	55.101 s/d 57.200	57.200	
4.	57.201 s/d 59.300	59.300	
5.	59.301 s/d 61.400	61.400	
6.	61.401 s/d 63.500	63.500	
7.	63.501 s/d 65.600	65.600	
8.	65.601 s/d 67.700	67.700	
9.	67.701 s/d 69.800	69.800	
10.	69.801 s/d 71.900	71.900	
11.	71.901 s/d 74.000	74.000	
12.	74.001 s/d 76.100	76.100	
13.	76.101 s/d 78.200	78.200	
14.	78.201 s/d 80.300	80.300	
15.	80.301 s/d 82.400	82.400	
16.	82.401 s/d 84.500	84.500	
17.	84.501 s/d 86.700	86.700	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	86.701 s/d 88.900	88.900	
19.	88.901 s/d 91.100	91.100	
20.	91.101 s/d 93.300	93.300	
21.	93.301 s/d 95.500	95.500	
22.	95.501 s/d 97.700	97.700	
23.	97.701 s/d 99.900	99.900	
24.	99.901 s/d 102.100	102.100	
25.	102.101 s/d 104.300	104.300	
26.	104.301 s/d 106.500	106.500	
27.	106.501 s/d 108.700	108.700	
28.	108.701 s/d 110.900	110.900	
29.	110.901 s/d 113.100	113.100	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – I
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS GOLONGAN RUANG III/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 58.400	58.400	
2.	58.401 s/d 61.800	61.800	
3.	61.801 s/d 65.200	65.200	
4.	65.201 s/d 68.600	68.600	
5.	68.601 s/d 72.000	72.000	
6.	72.001 s/d 75.400	75.400	
7.	75.401 s/d 78.800	78.800	
8.	78.801 s/d 82.200	82.200	
9.	82.201 s/d 85.600	85.600	
10.	85.601 s/d 89.000	89.000	
11.	89.001 s/d 92.400	92.400	
12.	92.401 s/d 95.800	95.800	
13.	95.801 s/d 99.200	99.200	
14.	99.201 s/d 102.600	102.600	
15.	102.601 s/d 106.000	106.000	
16.	106.001 s/d 109.400	109.400	
17.	109.401 s/d 112.800	112.800	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	112.801 s/d 116.200	116.200	
19.	116.201 s/d 119.700	119.700	
20.	119.701 s/d 123.200	123.200	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – J
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 60.800	60.800	
2.	60.801 s/d 64.000	64.000	
3.	64.001 s/d 67.200	67.200	
4.	67.201 s/d 70.500	70.500	
5.	70.501 s/d 73.800	73.800	
6.	73.801 s/d 77.100	77.100	
7.	77.101 s/d 80.400	80.400	
8.	80.401 s/d 83.700	83.700	
9.	83.701 s/d 87.000	87.000	
10.	87.001 s/d 90.300	90.300	
11.	90.301 s/d 93.600	93.600	
12.	93.601 s/d 96.900	96.900	
13.	96.901 s/d 100.200	100.200	
14.	100.201 s/d 103.500	103.500	
15.	103.501 s/d 106.800	106.800	
16.	106.801 s/d 110.100	110.100	
17.	110.101 s/d 113.400	113.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	113.401 s/D 116.700	116.700	
19.	116.701 s/d 120.000	120.000	
20.	120.001 s/d 123.300	123.300	
21.	123.301 s/d 126.600	126.600	
22.	126.601 s/d 129.900	129.900	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – K
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 63.100	63.100	
2.	63.101 s/d 66.300	66.300	
3.	66.301 s/d 69.500	69.500	
4.	69.501 s/d 72.700	72.700	
5.	72.701 s/d 75.900	75.900	
6.	75.901 s/d 79.100	79.100	
7.	79.101 s/d 82.300	82.300	
8.	82.301 s/d 85.500	85.500	
9.	85.501 s/d 88.700	88.700	
10.	88.701 s/d 91.900	91.900	
11.	91.901 s/d 95.100	95.100	
12.	95.101 s/d 98.300	98.300	
13.	98.301 s/d 101.500	101.500	
14.	101.501 s/d 104.700	104.700	
15.	104.701 s/d 107.900	107.900	
16.	107.901 s/d 111.100	111.100	
17.	111.101 s/d 114.300	114.300	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	114.301 s/d 117.500	117.500	
19.	117.501 s/d 120.700	120.700	
20.	120.701 s/d 123.900	123.900	
21.	123.901 s/d 127.200	127.200	
22.	127.201 s/d 130.500	130.500	
23.	130.501 s/d 133.800	133.800	
24.	133.801 s/d 137.100	137.100	

LAMPIRAN VI PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1985

DAFTAR VI – L
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG III/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 65.400	65.400	
2.	65.401 s/d 68.600	68.600	
3.	68.601 s/d 71.800	71.800	
4.	71.801 s/d 75.000	75.000	
5.	75.001 s/d 78.200	78.200	
6.	78.201 s/d 81.500	81.500	
7.	81.501 s/d 84.800	84.800	
8.	84.801 s/d 88.100	88.100	
9.	88.101 s/d 91.400	91.400	
10.	91.401 s/d 94.700	94.700	
11.	94.701 s/d 98.000	98.000	
12.	98.001 s/d 101.300	101.300	
13.	101.301 s/d 104.600	104.600	
14.	104.601 s/d 107.900	107.900	
15.	107.901 s/d 111.200	111.200	
16.	111.201 s/d 114.500	114.500	
17.	114.501 s/d 117.800	117.800	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	117.801 s/d 121.100	121.100	
19.	121.101 s/d 124.400	124.400	
20.	124.401 s/d 127.700	127.700	
21.	127.701 s/d 131.000	131.000	
22.	131.001 s/d 134.300	134.300	
23.	134.301 s/d 137.600	137.600	
24.	137.601 s/d 140.900	140.900	
25.	140.901 s/d 144.200	144.200	

DAFTAR VI – M
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/a

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 67.200	67.200	
2.	67.201 s/d 72.200	72.200	
3.	72.201 s/d 77.200	77.200	
4.	77.201 s/d 82.200	82.200	
5.	82.201 s/d 87.300	87.300	
6.	87.301 s/d 92.400	92.400	
7.	92.401 s/d 97.500	97.500	
8.	97.501 s/d 102.600	102.600	
9.	102.601 s/d 107.700	107.700	
10.	107.701 s/d 112.800	112.800	
11.	112.801 s/d 117.900	117.900	
12.	117.901 s/d 123.000	123.000	
13.	123.001 s/d 128.100	128.100	
14.	128.101 s/d 133.200	133.200	
15.	133.201 s/d 138.300	138.300	
16.	138.301 s/d 143.400	143.400	
17.	143.401 s/d 148.500	148.500	
18.	148.501 s/d 153.600	153.600	
19.	153.601 s/d 158.700	158.700	

DAFTAR VI – N
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/b

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 71.100	71.100	
2.	71.101 s/d 76.100	76.100	
3.	76.101 s/d 81.100	81.100	
4.	81.101 s/d 86.100	86.100	
5.	86.101 s/d 91.100	91.100	
6.	91.101 s/d 96.100	96.100	
7.	96.101 s/d 101.100	101.100	
8.	101.101 s/d 106.100	106.100	
9.	106.101 s/d 111.100	111.100	
10.	111.101 s/d 116.100	116.100	
11.	116.101 s/d 121.100	121.100	
12.	121.101 s/d 126.100	126.100	
13.	126.101 s/d 131.100	131.100	
14.	131.101 s/d 136.100	136.100	
15.	136.101 s/d 141.100	141.100	
16.	141.101 s/d 146.100	146.100	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
17.	146.101 s/d 151.200	151.200	
18.	151.201 s/d 156.300	156.300	
19.	156.301 s/d 161.400	161.400	
20.	161.401 s/d 166.500	166.500	

DAFTAR VI – O
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/c

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 75.300	75.300	
2.	75.301 s/d 80.000	80.000	
3.	80.001 s/d 84.700	84.700	
4.	84.701 s/d 89.400	89.400	
5.	89.401 s/d 94.100	94.100	
6.	94.101 s/d 98.800	98.800	
7.	98.801 s/d 103.500	103.500	
8.	103.500 s/d 108.200	108.200	
9.	108.201 s/d 112.900	112.900	
10.	112.901 s/d 117.600	117.600	
11.	11.7.601 s/d 122.300	122.300	
12.	122.301 s/d 127.000	127.000	
13.	127.001 s/d 131.700	131.700	
14.	131.701 s/d 136.400	136.400	
15.	136.401 s/d 141.100	141.100	
16.	141.101 s/d 145.800	145.800	
17.	145.801 s/d 150.500	150.500	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1.	2	3	4
18.	150.500 s/d 155.300	155.300	
19.	155.301 s/d 160.100	160.100	
20.	160.101 s/d 164.900	164.900	
21.	164.901 s/d 169.700	169.700	
22.	169.701 s// 174.500	174.500	

DAFTAR VI – P
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/d

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 79.500	79.500	
2.	79.501 s/d 84.100	84.100	
3.	84.101 s/d 88.700	88.700	
4.	88.701 s/d 93.300	93.300	
5.	93.301 s/d 98.000	98.000	
6.	98.001 s/d 102.700	102.700	
7.	102.701 s/d 107.400	107.400	
8.	107.401 s/d 112.100	112.100	
9.	112.101 s/d 116.800	116.800	
10.	116.801 s/d 121.500	121.500	
11.	121.501 s/d 126.200	126.200	
12	126.201 s/d 130.900	130.900	
13.	130.901 s/d 135.600	135.600	
14.	135.601 s/d 140.300	140.300	
15.	140.301 s/d 145.000	145.000	
16.	145.001 s/d 149.700	149.700	
17.	149.701 s/d 154.400	154.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	154.401 s/d 159.100	159.100	
19.	159.101 s/d 163.800	163.800	
20.	163.801 s/d 168.500	168.500	
21.	168.501 s/d 173.200	173.200	
22.	173.201 s/d 177.900	177.900	
23.	177.901 s/d 182.600	182.600	

DAFTAR VI – Q
DAFTAR PEMBULATAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN
JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS
GOLONGAN RUANG IV/e

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
1.	s/d 84.100	84.100	
2.	84.101 s/d 88.700	88.700	
3.	88.701 s/d 93.300	93.300	
4.	93.301 s/d 97.900	97.900	
5.	97.901 s/d 102.500	102.500	
6.	102.501 s/d 107.100	107.100	
7.	107.101 s/d 111.700	111.700	
8.	111.701 s/d 116.300	116.300	
9.	116.301 s/d 120.900	120.900	
10.	120.901 s/d 125.500	125.500	
11.	125.501 s/d 130.200	130.200	
12.	130.201 s/d 134.900	134.900	
13.	134.901 s/d 139.600	139.600	
14.	139.601 s/d 144.300	144.300	
15.	144.301 s/d 149.000	149.000	
16.	149.001 s/d 153.700	153.700	
17.	153.701 s/d 158.400	158.400	

NO.	PENSIUN POKOK		KETERANGAN
	MENURUT PERHITUNGAN Rp.	PEMBULATAN Rp.	
1	2	3	4
18.	158.401 s/d 163.100	163.100	
19.	163.100 s/d 167.800	167.800	
20.	167.801 s/d 172.500	172.500	
21.	172.501 s/d 177.200	177.200	
22.	177.201 s/d 181.200	181.200	
23.	181.201 s/d 186.600	186.600	
24	186.601 s/d 191.300	191.300	

Jakarta, 11 Maret 1985

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR : 08/SE/1985

TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka timbul perbedaan pensiun pokok antara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

b. Untuk menghilangkan perbedaan itu, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya, ditetapkan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985.

c. Selain dari pada itu, untuk penyederhanaan administrasi, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tersebut diadakan pembulatan pensiun pokok bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

2. **DASAR**

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);

f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

3. **TUJUAN**

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985 dan penetapan pembulatan pensiun pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.

II. **PENYESUAIAN PENSIUN POKOK**

1. **PEJABAT YANG BERWENANG MENYESUAIKAN PENSIUN POKOK**

a. Penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, *yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985 dan surat keputusan pensiunnya sudah diterbitkan,* dilakukan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

b. Penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya *yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985 dan surat keputusan pensiunnya belum diterbitkan,* dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975.

2. **MULAI BERLAKUNYA PENSIUN POKOK BARU**

Pensiun pokok baru mulai berlaku sejak 1 April 1985.

3. **YANG BERHAK DISESUAIKAN PENSIUN POKOKNYA**

Yang berhak disesuaikan pensiun pokoknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, yaitu :

a. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang pensiunnya ditetapkan sebelum bulan April 1985.

b. Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang pensiunnya ditetapkan sebelum bulan April 1985.

c Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang pensiunnya ditetapkan sebelum bulan April 1985.

4. **TATA CARA PENYESUAIAN PENSIUN POKOK**

a. **PENSIUN POKOK PENSIUNAN YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM BULAN APRIL 1977**

Pensiun pokok bagi pensiunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974, kemudian disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, adalah pensiun pokok menurut lajur 2 Daftar I–A sampai dengan I–Q, II–A sampai dengan II–Q, atau III–A sampai dengan III–Q dari Lampiran

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985. Pensiun pokok baru bagi pensiunan yang bersangkutan adalah pensiun pokok menurut lajur 4 yang segaris dengan lajur 2 yang bersangkutan.

CONTOH :

(1) Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama SUMARNA, terakhir berpangkat Juru, golongan ruang I/c, menerima pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 sebesar Rp. 1.200,- sejak 1 April 1979 disesuaikan pensiun pokoknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 menjadi Rp. 22.500,—. Mulai 1 April 1985 pensiun pokok SUMARNA disesuaikan menjadi Rp. 66.000,— (Periksa Daftar I—C Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, nomor urut 24 lajur 2 dan lajur 4);

(2) Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama SUPARMAN, terakhir berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yang dinikahinya secara sah bernama SURTINI, yang menerima pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 sebesar Rp. 1.620,—. Sejak 1 April 1978 pensiun pokoknya disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 menjadi Rp. 22.800,—. Mulai 1 April 1985 pensiun pokok SUPARMAN disesuaikan menjadi Rp. 56.600,— (Periksa Daftar II—H Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, nomor urut 29 lajur 2 dan lajur 4).

b. **PENSIUN POKOK PENSIUNAN YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1977 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1985.**

Pensiun pokok bagi pensiunan yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 adalah pensiun pokok berdasarkan lajur 3 Daftar I—A sampai dengan I—Q, II—A sampai dengan II—Q atau III—A sampai dengan III—Q dari Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985. Pensiun Pokok baru bagi pensiunan yang bersangkutan adalah pensiun pokok

menurut lajur 4 yang segaris dengan lajur 3 yang bersangkutan.

CONTOH :

(1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama DAMAS, Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, pada akhir bulan Juli 1977 diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun dan menerima pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 sebesar Rp. 21.300,—. Sejak 1 April 1985, pensiun pokok DAMAS disesuaikan menjadi Rp. 58.500,— (Periksa Daftar I—B Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, nomor urut 19 lajur 3 dan lajur 4);

(2) Seorang pensiunan janda Pegawai Negeri Sipil bernama HASANAH, Pangkat terakhir suaminya sebagai bekas Penata, golongan ruang III/c, menerima pensiun pokok janda sejak bulan Maret 1980 sebesar Rp. 29.300,— berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977. Mulai 1 April 1985, pensiun pokoknya disesuaikan menjadi Rp. 66.900,— (Periksa Daftar II—K Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, nomor urut 23 lajur 3 dan lajur 4).

c. **PENSIUN POKOK YANG LEBIH BESAR DARI PENSIUN MENURUT DAFTAR PENSIUN POKOK**

Apabila terdapat pensiun pokok melebihi dari angka yang terdapat pada nomor urut terakhir dalam lajur 2 dari Lampiran I, II, dan III Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, maka pensiun pokok baru bagi yang bersangkutan adalah pensiun pokok yang tertinggi menurut golongan ruang yang bersangkutan.

d. **PENSIUN SEBELUM BULAN APRIL 1985 YANG SURAT KEPUTUSANNYA BELUM DITERBITKAN.**

Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985 tetapi sampai dengan bulan April 1985 belum diterbitkan surat keputusan pensiunnya, pensiun pokok lama dan pensiun pokok baru ditetapkan sekaligus dalam satu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang.

CONTOH :

(1) Sukartono NIP. 011987452, Pengatur Muda Tingkat

I, golongan ruang II/b, terhitung mulai akhir bulan Pebruari 1985 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebesar Rp. 55.700,– masa kerja pensiun sebanyak lebih dari 30 tahun. Oleh karena bahan-bahan penerbitan surat keputusan pensiun Sukartono terlambat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka surat keputusan pensiunnya baru diterbitkan dalam bulan Agustus 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka pejabat yang berwenang, menetapkan pemberian pensiun sebagai berikut :

(a) Terhitung mulai bulan Maret 1985 memberikan pensiun pokok sebesar Rp. 41.800,– sebulan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 (Periksa Daftar A–VI dari Lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 574/KEP/1977 tanggal 18 Juni 1977, Nomor urut 169 lajur 15);

(b) Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 pensiun pokok sebesar Rp. 41.800,– tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 103.800,– sebulan (Periksa Daftar I–F dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, Nomor urut 39 Lajur 4). Pensiun Pokok tersebut pada (a) dan (b) di atas *ditetapkan dalam satu surat keputusan.*

(2) MOHAMMAD YAHYA NIP. 151831205, Penata, golongan ruang II/c, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1984 dan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. SALMAH yang berhak mendapatkan pensiun janda.
Pada saat meninggal dunia, almarhum mempunyai gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebesar Rp. 68.200,–. Surat Keputusan pensiun janda bagi Ny. Salmah oleh pejabat yang berwenang baru diterbitkan dalam bulan April 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka pejabat yang berwenang, menetapkan pemberian pensiun janda sebagai berikut :

(a) Terhitung mulai bulan Nopember 1984 memberikan pensiun pokok sebesar Rp. 25.300,– sebulan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1977 (Periksa Daftar B–III dari lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 574/KEP/1977 tanggal 18 Juni 1977, golongan ruang III/c nomor urut 9 lajur 3);

(b) Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 pensiun pokok sebesar Rp. 25.300,– tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 58.800,– sebulan (Periksa Daftar II–K dari Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, Nomor urut 18 lajur 3 dan lajur 4). Pensiun pokok tersebut pada (a) dan (b) di atas *ditetapkan dalam satu surat keputusan.*

Catatan :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980, Ny. SALMAH untuk bulan Nopember dan Desember 1984 serta bulan Januari dan Pebruari 1985 menerima penghasilan yang sama dengan penghasilan terakhir dari almarhum suaminya pada bulan Oktober 1984 dan mulai bulan Maret 1985 menerima pensiun pokok sebesar Rp. 25.300,– kemudian mulai bulan April 1985 sebesar Rp. 58.800,– sebulan.

III. PEMBULATAN PENSIUN POKOK

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunan Janda/Duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, dibulatkan pensiun pokoknya sebagai berikut :

   a. Bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar IV–A sampai dengan IV–Q sebagai tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985;

   b. Bagi Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil menurut Daftar V–A sampai dengan V–Q sebagai tersebut dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985;

   c. Bagi Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas

menurut Daftar VI–A sampai dengan VI–Q sebagai tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985.

2. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985, tetapi surat keputusan pensiunnya telah diterbitkan sebelum bulan April 1985 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, ditetapkan kembali pensiun pokoknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985. Penetapan kembali Pensiun pokok tersebut dilakukan dengan cara mencabut surat keputusan pensiun lama dan menerbitkan surat keputusan pensiun baru oleh pejabat yang berwenang .

CONTOH :

Pada bulan Januari 1985 pejabat yang berwenang pada Departemen Dalam Negeri, telah menerbitkan surat keputusan pensiun bagi SOLIHIN NIP. 012432511, Juru Tata Usaha Tingkat I, golongan ruang I/d, yang dipensiunkan mulai bulan Juni 1985. Besarnya pensiun pokok adalah Rp. 26.100,– yang ditetapkan atas dasar pensiun sebesar Rp. 36.300,– menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan masa kerja pensiun sebanyak 28 tahun 4 bulan. Dalam hal yang sedemikian, maka pejabat yang berwenang, mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mencabut surat keputusan pensiun SOLIHIN yang telah diterbitkan pada bulan Januari 1985.
b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985, menyesuaikan gaji pokok SOLIHIN mulai tanggal 1 April 1985 dari Rp. 36.300,– menjadi Rp. 100.200,–
c. Memberikan pensiun mulai bulan Juni 1985 sebesar Rp. 72.200,– sebulan (Periksa Daftar A–IV dari Lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985, Nomor urut 149 lajur 14).

3. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda yang pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dan surat keputusan pensiunnya belum diterbitkan, dibulatkan pensiun pokoknya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan yang berhak mendapat *Tunjangan Penghargaan* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982, berhak pula disesuaikan atau dibulatkan Tunjangan Penghargaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985.

CONTOH :

a. Komar NIP. 011432485, bekas Kepala Kelurahan golongan ruang II/a terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai dengan akhir bulan Januari 1988 mendapat tunjangan penghargaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 sebanyak Rp. 12.000,– sebulan. Tunjangan penghargaan tersebut mulai tanggal 1 April 1985 harus disesuaikan menjadi Rp. 33.200,– (Daftar I–E, Nomor 1 lajur 4 dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985).

b. Seorang bernama Nurhadi NIP. 010742356, jabatan Kepala Kelurahan golongan ruang II/a, lahir tanggal 3 Mei 1925, sejak 1 April 1985 yang bersangkutan menerima gaji pokok baru sebanyak Rp. 74.600,– berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985. Pada 1 Juni 1985 yang bersangkutan mempunyai masa kerja pensiun sebanyak 7 tahun 8 bulan. Ia telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1986, dan meninggalkan seorang isteri yang sah bernama Aminah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982, pada akhir bulan Mei 1985 ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya mulai tanggal 1 Juni 1985 sampai dengan akhir bulan Januari 1993 diberikan tunjangan penghargaan sebanyak 40% x Rp. 74.600,– = Rp. 29.840,– atau dibulatkan menjadi Rp. 33.200,– (Lampiran A–V Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985, Nomor urut 1 lajur 8).
Karena Nurhadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1986, maka Ny. Aminah menerima tunjangan penghargaan penuh almarhum suaminya selama bulan Maret, April, Mei dan Juni 1986 dan tunjangan penghargaan Janda baru dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1982, besarnya tunjangan penghargaan janda adalah 50% x Rp. 33.200,– = Rp. 16.600,–. Karena tunjangan penghargaan janda tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan penghargaan janda bagi Ny. Aminah adalah 75% x Rp. 33.200,– = Rp. 24.900,– yang akan diterimanya sampai dengan akhir bulan Januari 1993.

2. Penyesuaian tunjangan penghargaan bagi bekas Kepala Kelurahan dan bekas Perangkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

3. Untuk menjamin keseragaman, maka dalam Surat Edaran ini dilampirkan contoh-contoh surat keputusan sebagai berikut:

   a. Contoh surat keputusan penyesuaian pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985 dan sudah diterbitkan surat keputusan pensiunnya adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

   b. Contoh surat keputusan pensiun pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985, dan belum diterbitkan surat keputusan pensiunnya adalah sebagai tersebut dalam :
      (1) Lampiran II–A bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
      (2) Lampiran II–B bagi pensiunan Janda/Duda.

   c. Contoh surat keputusan pensiun pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dipensiunkan sejak bulan April 1985 dan pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 dan surat keputusan pensiunnya telah diterbitkan sebelum bulan April 1985 adalah sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

   d. Contoh surat keputusan pensiun pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang dipensiunkan sejak bulan April 1985 dan pensiun pokoknya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 dan surat Keputusan pensiunnya belum diterbitkan adalah sebagai tersebut dalam :
      (1) Lampiran IV–A bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
      (2) Lampiran IV–B bagi pensiunan Janda/Duda.

   e. Dengan ditetapkannya contoh surat keputusan sebagai tersebut di atas, maka contoh-contoh surat keputusan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang terdahulu disesuaikan dengan contoh-contoh surat keputusan sebagai tersebut dalam Lampiran-lampiran Surat Edaran ini.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
10. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
11. Direktur Perbendaharaan Negara.
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
13. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
14. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985;
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 1985 menyesuaikan pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Janda/Duda * yang namanya tersebut di bawah ini, sebagai berikut :

1.	Nama dan tanggal lahir		
2.	NIP/NPP *		
3.	Surat keputusan pensiun	Nomor Tanggal	tmt
4.	Surat keputusan pensiun almarhum suami/almarhumah isteri **	Nomor Tanggal	tmt
5.	Golongan ruang terakhir		
6.	Pensiun pokok lama sebulan	Rp.	
7.	Pensiun pokok baru sebulan	Rp.	
8.	Alamat terakhir		

KEDUA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Direktur Perbendaharaan Negara DITJEN Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat . . . .
3. KAKANWIL BAKN
4. Pertinggal.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

A.n. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

* Coret yang tidak perlu.
** Hanya diisi, apabila penerima pensiun adalah janda/duda dari pensiunan.

LAMPIRAN II–A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM APRIL 1985 YANG SURAT KEPUTUSAN PENSIUNNYA BELUM DITETAPKAN.

KEPUTUSAN ..... *–1
NOMOR .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . *–1

Menimbang : a. bahwa Sdr . . . . . .NIP . . . . . *–2 pada. . . . . *–3 telah memenuhi syarat untuk diberikan pensiun;

*–4 b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Team Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil *–5 di . . . . . .Nomor . . . . . tanggal . . . . . , Sdr. . . . . tersebut tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keuzuran jasmani/rokhani;

*–6 c. bahwa Sdr . . . . . tersebut, berdasarkan berita acara dari. . . . . *–7 Nomor. . . . . tanggal . . . . . , dapat dinyatakan setelah menderita keuzuran jasmani/rokhani disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya;

d. bahwa Sdr . . . . . tersebut yang dilahirkan pada tanggal . . . . . pada akhir bulan . . . . . mencapai usia. . . . . tahun . . . . . bulan serta memiliki masa kerja pensiun. . . . . .tahun. . . . . bulan

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24).
7. Keputusan . . . . . *–9 Nomor . . . . . Tanggal. . . . . .

*–8

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Sdr. . . . . NIP. . . . . *–2 pada . . . . . *–3 karena . . . . . *–10 terhitung mulai tanggal/akhir bulan *–5. . . . . diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah.

KEDUA : Kepada Sdr . . . . . tersebut terhitung mulai bulan . . . . . *–11 diberikan pensiun pokok sebesar Rp . . . . . *–12 (. . . . .) sebulan.

KETIGA : Terhitung mulai 1 April 1985 pensiun pokok tersebut a pada penetapan KEDUA di atas disesuaikan menjadi sebesar Rp. . . . . *–13 (. . . . .) sebulan.

KEEMPAT : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KELIMA : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut pada akhir bulan . . . . . terdiri atas :

A. Isteri/isteri-isteri/suami *–5 :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .nikah tanggal . . . . . ;
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal. . . . . nikah tanggal . . . . . ;
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .nikah tanggal . . . . . ;
   4. dan seterusnya.

B. Anak-anak kandung :
   1. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . .
   2. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya.

C. Anak-anak tiri :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya.

D. Seorang anak angkat bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
*–8 2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . ;
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Mutasi Kepegawaian;
9. . . . . *–14

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . *–16 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
Pada tanggal : . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . . . *–1

. . . . . .

Alamat : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *–15

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II–A

NO.	NOMOR CODE	U R A I A N
1	2	3
1.	* – 1	Tulislah Nama jabatan dari pejabat yang menetapkan Keputusan.
2.	* – 2	Tulislah pangkat golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3.	* – 3	Tulislah nama isntansi di mana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terakhir bekerja.
4.	* – 4	Hanya dibuat apabila pemensiunan tersebut karena keuzuran jasmani/rokhani.
5.	* – 5	Coretlah yang tidak perlu.
6.	* – 6	Hanya dibuat apabila pemensiunan tersebut karena keuzuran jasmani/rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.
7.	* – 7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat berita acara, umpamanya Polisi, Kepala Instansi, dan lain-lain.
8.	* – 8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
9.	* – 9	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
10.	* – 10	Tulislah alasan pemensiunan, Perhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9.
11.	* – 11	Tulislah bulan mulai berlakunya pemberian pensiun.
12.	* – 12	Tulislah besarnya pensiun pokok menurut P.P. Nomor 8 Tahun 1977.
13.	* – 13	Tulislah besarnya pensiun pokok setelah disesuaikan.
14.	* – 14	Tulislah menurut keperluan.
15.	* – 15	Tulislah alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN II–B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA YANG DIPENSIUNKAN SEBELUM APRIL 1985 YANG SURAT KEPUTUSAN PENSIUNNYA BELUM DITETAPKAN

KEPUTUSAN ..... *–1
NOMOR : .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . *–1

Membaca : a. Surat permintaan tanggal ..... dari Ny/Sdr. *–2 ..... Janda/Duda *–2 almarhum/almarhumah *–2 ..... NIP. ..... , ketika hidupnya ..... *–3 pada ..... *–4 untuk memperoleh pensiun Janda/Duda *–2;

b. Surat ..... *–5

Menimbang : a. bahwa Ny/Sdr. *–2. ..... tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ..... dengan meninggalkan ..... sebagai isteri/suami *–2 dan ..... orang anak yang berhak memperoleh pensiun Janda/Duda*–2;

*–6 b. bahwa berdasarkan berita acara dari ..... *–7 Nomor .....tanggal ..... Ny/Sdr *–2 ..... tersebut dapat dinyatakan telah tewas pada tanggal ..... dengan meninggalkan .....sebagai isteri/suami *–2 dan .... orang anak yang berhak memperoleh pensiun Janda/Duda *–2,

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda

(Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda nya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24)
7. Keputusan ..... *–9 Nomor ..... tanggal .....

*–8

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mencatat bahwa Ny/Sdr *–2 ..... NIP. ..... ketika hidupnya. ..... *–3 pada ..... *–4 telah meninggal dunia/tewas *–2 pada tanggal .....

KEDUA : Kepada Ny/Sdr. *–2 ..... Janda/Duda *–2 almarhum/almarhumah *–2 yang dari pernikahannya mempunyai anak/anak-anak kandung;
1. bernama ..... lahir tanggal ..... ;
2. bernama ..... lahir tanggal ..... ;
3. bernama ..... lahir tanggal ..... ;
4. dan seterusnya;

terhitung mulai bulan. ..... *–10 diberikan pensiun pokok sebesar Rp ..... *–11(.....) sebulan.

KETIGA : Terhitung mulai 1 April 1985 pensiun pokok tersebut pada penetapan KEDUA di atas disesuaikan menjadi sebesar Rp ..... *–12(.....) sebulan, dengan ketentuan :
1. pemberian dan pembayaran pensiun Janda/Duda *–2 berakhir pada akhir bulan Janda/Duda *–2 yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. jika Janda/Duda *–2 menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun dan tidak berpenghasilan sendiri atau belum nikah dan tidak pernah nikah, pensiun janda/duda *–2 yang dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan terjadinya pernikahan/kematian;
3. ***khusus untuk janda,*** bila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KEEMPAT : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerimaan pensiun.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . ;
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian;
9. . . . . *–5

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . *–14 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I. . . . . .

. . . . . .

Alamat : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *–14

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II–B

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	* – 1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
2.	* – 2	Coretlah yang tidak perlu.
3.	* – 3	Tulislah pangkat golongan ruang almarhum/almarhumah.
4.	* – 4	Tulislah nama instansi di mana almarhum/almarhumah terakhir bekerja.
5.	* – 5	Tulislah menurut keperluan.
6.	* – 6	Hanya dibuat apabila pegawai yang bersangkutan tewas.
7.	* – 7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat berita acara, umpamanya Polisi, Kepala instansi, dan lain-lain.
8.	* – 8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan keputusan maka konsideran "Mengingat" Nomor 7 tidak perlu dicantumkan.
9.	* – 9	Tulislah jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
10.	* – 10	Tulislah bulan mulai berlakunya pemberian pensiun.
11.	* – 11	Tulislah besarnya pensiun pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977.
12.	* – 12	Tulislah besarnya pensiun pokok setelah disesuaikan.
13.	* – 13	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
14.	* – 14	Tulislah alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEJAK BULAN APRIL 1985, YANG SURAT KEPUTUSANNYA SUDAH DITETAPKAN.

KEPUTUSAN ..... * – 1

NOMOR .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ..... *-1

Menimbang :

a. bahwa kepada Sdr. . . . . .NIP. . . . . bekas . . . . . .*–2 pada . . . . . .*–3 dengan Keputusan . . . . . .Nomor . . . . . tanggal . . . . . terhitung mulai bulan . . . . . .telah diberikan pensiun pokok sebesar Rp . . . . . (. . . . .) sebulan.

b. bahwa berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, maka surat keputusan tersebut dalam huruf a di atas perlu dicabut dan pensiun pokoknya ditetapkan kembali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);

* – 4

6. Keputusan . . . . . *–5 Nomor. . . . . tanggal . . . . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut keputusan . . . . . .Nomor . . . . . tanggal . . . . . .

KEDUA : Sdr. . . . . .NIP. . . . . bekas . . . . . *–2 pada . . . . . *–3 karena . . . . . *–6 terhitung mulai akhir bulan . . . . . diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah.

KETIGA : Kepada Sdr . . . . . tersebut terhitung mulai bulan . . . . . diberikan pensiun pokok sebesar Rp.. . . . . .(. . . . .) sebulan.

KEEMPAT : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KELIMA : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut pada akhir bulan . . . . . terdiri atas :

A. Isteri/isteri-isteri/suami *–7 :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . nikah tanggal . . . . . ;
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . nikah tanggal . . . . . ;
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . nikah tanggal . . . . . ;
   4. dan seterusnya.

B. Anak-anak kandung :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . .lahr tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya.

C. Anak-anak tiri :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

* – 8

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;

6. Kepala Kantor Perbendaharaan di. . . . . ;
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Mutasi Kepegawaian;
9. . . . . *–9

A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . *–10 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I. . . .*–1

. . . . . .

Alamat : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .* – 10

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN III

NO.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	* – 1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2.	* – 2	Tulislah pangkat golongan ruang bekas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3.	* – 3	Tulislah instansi di mana bekas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terakhir bekerja.
4.	* – 4	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan keputusan, maka konsiderans "Mengingat" nomor 6 tidak perlu dicantumkan.
5.	* – 5	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
6.	* – 6	Tulislah alasan pensiun. Perhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9.
7.	* – 7	Coretlah yang tidak perlu.
8.	* – 8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
9.	* – 9	Tulislah menurut keperluan.
10.	* – 10	Tulislah alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1985 ATAS DASAR GAJI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985

KEPUTUSAN ..... *–1

NOMOR .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . *–1

Menimbang : a. bahwa Sdr . . . . . .NIP . . . . . *–2 pada . . . . . *–3 telah memenuhi syarat untuk diberikan pensiun;

*–4 b. bahwa berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil *–5 di . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . Sdr. . . . . tersebut tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keuzuran jasmani/rokhani;

8–6 c. bahwa Sdr . . . . . tersebut, berdasarkan berita acara dari. . . . . *–7 Nomor . . . . . tanggal . . . . . dapat dinyatakan telah menderita keuzuran jasmani/rokhani disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya;

d. bahwa Sdr . . . . . tersebut yang dilahirkan pada tanggal . . . . . pada akhir bulan . . . . . mencapai usia. . . . . .tahun. . . . . bulan serta memiliki masa kerja pensiun . . . . . tahun . . . . . bulan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara 1985 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);
6. Keputusan . . . . . *–9 Nomor. . . . . tanggal . . . . . *–8

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 Tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Sdr . . . . . NIP . . . . . *–2 pada . . . . . *–3 karena . . . . . *–10 terhitung mulai tanggal/akhir bulan *–5. . . . . diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah.

KEDUA : Kepada Sdr . . . . . tersebut terhitung mulai bulan . . . . . *–11 diberikan Pensiun pokok sebesar Rp . . . . . (. . . . .) sebulan.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEEMPAT : Mencatat bahwa keluarga penerima pensiun tersebut pada akhir bulan . . . . . terdiri dari :

A. Isteri/isteri-isteri/Suami *–5
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .nikah tanggal . . . . . ;
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .nikah tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .nikah tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya.

B. Anak-anak kandung :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya.

C. Anak-anak tiri :
   1. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   2. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   3. bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .
   4. dan seterusnya.

D. Seorang anak angkat bernama . . . . . .lahir tanggal . . . . . .

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

*–12

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . .
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Mutasi Kepegawaian;
9. . . . . *–13

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . *–14 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . . . *–1

. . . . . .

Alamat : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . *–14

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV–A

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	* – 1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2.	* –2	Tulislah pangkat golongan ruang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3.	* – 3	Tulislah nama instansi dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terakhir bekerja.
4.	* – 4	Hanya dibuat apabila pemensiunan tersebut karena keuzuran jasmani/rokhani.
5.	* – 5	Coretlah yang tidak perlu
6.	* – 6	Hanya dibuat apabila pemensiun tersebut karena keuzuran jasmani/rokhani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
7.	* – 7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat berita acara umpamanya Polisi, Kepala Instansi, dan lain-lain.
8.	* – 8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan keputusan, maka konsiderans "Mengingat" Nomor 6 tidak perlu dicantumkan.
9.	* – 9	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
10.	* – 10	Tulislah alasan pemensiunan. Perhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 9.
11.	* – 11	Tulislah bulan mulai berlakunya pemberian pensiun.
12.	* – 12	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
13.	* – 13	Tulislah menurut keperluan.
14.	* – 14	Tulislah alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV–B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1985
TANGGAL : 11 MARET 1985

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENSIUN JANDA/DUDA YANG DIPENSIUNKAN SEJAK BULAN APRIL 1985 ATAS DASAR GAJI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1985.

KEPUTUSAN ..... *–1

NOMOR .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINKGAT I . . . *–1

Membaca : a. Surat permintaan tanggal. . . . . dari Ny./Sdr. *–2 . . . . . Janda/Duda *–2 almarhum/almarhumah *–2 . . . . . .NIP . . . . . ketika hidupnya. . . . . *–3 pada . . . . . *–4 untuk memperoleh pensiun Janda/Duda *–2

b. . . . . *–5

Menimbang : a. bahwa Ny./Sdr. *–2 . . . . . tersebut telah meninggal dunia pada tanggal . . . . . dengan meninggalkan . . . . . sebagai isteri/suami *–2 dan . . . . . orang anak yang berhak memperoleh Pensiun Janda/Duda *–2;

*–6 b. bahwa berdasarkan berita acara dari . . . . . *–7 Nomor . . . . . tanggal . . . . . Ny./Sdr *–2 . . . . . tersebut dapat dinyatakan telah tewas pada tanggal . . . . . dengan meninggalkan . . . . . sebagai isteri/suami Janda/Duda *–2.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24).
6. Keputusan . . . . . *–9 Nomor . . . . . Tanggal. . . . . .

*–8

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Penetapan Pensiun Pokok bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mencatat bahwa Ny./Sdr. *–2 . . . . . NIP . . . . . ketika hidupnya. . . . . *–3 pada . . . . . *–4 telah meninggal dunia/tewas *–2 pada tanggal . . . . . .

KEDUA : Kepada Ny./Sdr. *–2. . . . . , Janda/Duda *–2 almarhum/almarhumah *–2 yang dari pernikahan mempunyai anak/anak-anak kandung :
1. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . ;
2. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . ;
3. bernama . . . . . lahir tanggal . . . . . ;
4. dan seterusnya.

terhitung mulai bulan. . . . . .*–10 diberikan pensiun pokok sebesar Rp . . . . . (. . . . .)
1. Pemberian dan pembayaran pensiun Janda/Duda *–2 berakhir pada akhir bulan Janda/Duda *–2 yang bersangkutan menikah lagi atau meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun;
2. Jika Janda/Duda *–2 menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun dan tidak berpenghasilan sendiri atau belum nikah dan tidak pernah nikah pensiun Janda/Duda *–2 itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama untuk kepentingan anak-anak lainnya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan terjadinya pernikahan/kematian;
3. *khusus untuk janda,* bila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun Janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
*–11 2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di. . . . . ;

7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Mutasi Kepegawaian;
9. . . . . ;

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . *–12 sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
Pada tanggal : . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . . . *–1

. . . . . .

Alamat : . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . *–12

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IV–B

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	* – 1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan.
2.	* – 2	Coretlah yang tidak perlu.
3.	* – 3	Tulislah pangkat golongan ruang almarhum/almarhumah.
4.	* – 4	Tulislah nama instansi di mana almarhum/almarhumah bekerja.
5.	* – 5	Tulislah menurut keperluan.
6.	* – 6	Hanya dibuat apabila pegawai yang bersangkutan tewas.
7.	* – 7	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang membuat berita acara umpamanya Polisi, Kepala Instansi, dan lain-lain.
8.	* – 8	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga yang menetapkan keputusan, maka konsiderans "Mengingat" Nomor 6 tidak perlu dicantumkan.
9.	* – 9	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
10.	* – 10	Tulislah bulan mulai berlakunya pemberian pensiun.
11.	* – 11	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan menerima delegasi wewenang.
12.	* – 12	Tulislah alamat yang jelas dari penerima pensiun yang bersangkutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1985

TENTANG

PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN SERTA JANDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya perubahan gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden yang mulai berlaku sejak 1 April 1985, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PRESIDEN DAN BEKAS WAKIL PRESIDEN SERTA JANDANYA.

Pasal 1

(1) Pensiun pokok bekas Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya ditetapkan 6 (enam) kali 100% (seratus persen) dari gaji pokok tertinggi pejabat Negara Republik Indonesia :

(2) Pensiun pokok bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya ditetapkan sebesar 4 (empat) kali 100% (seratus persen) dari gaji pokok tertinggi pejabat Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Pensiun pokok bagi janda bekas Presiden dan janda bekas Wakil Presiden adalah 50% (lima puluh persen) dari pensiun pokok bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Penyesuaian pensiun pokok bagi bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang telah berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum 1 April 1985 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan tunjangan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal 5

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985
NOMOR 22

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan adanya perbaikan gaji pokok Pejabat Negara yang mulai berlaku sejak 1 April 1985, maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara Pejabat Negara yang dipensiunkan sejak bulan April 1985 dan yang dipensiunkan sebelumnya;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi bekas Pejabat Negara yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 18);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/

Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 15);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan bekas Pejabat Negara adalah :

a. bekas Menteri Negara Republik Indonesia;

b. bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk bekas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, dan Dewan Pengawas Keuangan;

c. bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, bekas Ketua Muda, dan bekas Hakim Mahkamah Agung;

d. bekas Kepala Daerah Tingkat I, bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I, bekas Kepala Daerah Tingkat II, dan bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 2

(1) Dasar Pensiun bagi bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 15).

(2) Dasar pensiun bagi :
   a. bekas Ketua, bekas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, termasuk bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Pengawas Keuangan.
   b. bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
   c. bekas Ketua Muda Mahkamah Agung;
   d. bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan Dewan Pengawas Keuangan.
   e. bekas Hakim Mahkamah Agung;

   yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16).

(3) Dasar pensiun bagi bekas Kepala Daerah Tingkat I, bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat I, bekas Kepala Daerah Tingkat II, dan bekas Wakil Kepala Daerah Tingkat II, yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 18).

Pasal 3

Dasar pensiun bagi janda/duda atau anak bekas Pejabat Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Pensiun pokok bagi pensiunan Pejabat Negara yang dipensiunkan sebelum bulan April 1985, disesuaikan berdasarkan dasar pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.
(2) Pensiun pokok bagi janda/duda atau anak bekas Pejabat Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebelum bulan April 1985, disesuaikan berdasarkan dasar pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dibulatkan ke atas sehingga menjadi ratusan rupiah.

Pasal 6

Penyesuaian pensiun pokok bagi bekas Pejabat Negara serta janda/duda atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Di atas pensiun pokok, kepada bekas Pejabat Negara serta janda/duda atau anaknya diberikan tunjangan pangan dan tunjangan lain yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 8

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 23

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1985

TENTANG

PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berhubung dengan adanya perbaikan gaji pokok Pejabat Negara yang mulai berlaku sejak 1 April 1985, maka terdapat perbedaan pensiun pokok antara Pejabat Negara yang dipensiunkan sejak 1 April 1985 dan yang dipensiunkan sebelumnya;

b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan kembali pensiun pokok bagi bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Jandanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

(1) Dasar pensiun bagi bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementera, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985.

(2) Dasar pensiun bagi bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, adalah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985.

Pasal 2

Pensiun pokok bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/duda atau anak, disesuaikan berdasarkan ketetuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dibulatkan ke atas sehingga menjadi ratusan rupiah.

Pasal 4

Penyesuaian pensiun pokok bagi bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta janda/duda atau anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Di atas pensiun pokok, kepada bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta janda/duda atau anak diberikan tunjangan pangan dan tunjangan lain yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 6

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 25

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1973

TENTANG

TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sampai sekarang belum ada pengaturan tentang tunjangan penghargaan bagi bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa dipandang perlu mengatur pemberian tunjangan penghargaan bagi bekas Ketua/bekas Wakil ketua/bekas Anggota Dewan pertimbangan Agung dan Badan pemeriksa Keuangan, yang telah memberikan jasa-jasa dan pengabdiannya kepada Negara Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79), tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1964 menjadi Undang-undang, tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6) tentang Dewan Pertimbangan Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

(1) Kepada bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan diberikan tunjangan penghargaan, selanjutnya disebut tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K.

(2) Tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan tiap-tiap bulan.

(3) Yang dimaksud dengan D.P.A. dan B.P.K. menurut Peraturan Pemerintah ini, adalah D.P.A. yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan B.P.K. yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965.

Pasal 2

Besarnya tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini adalah 3/4 % (tiga perempat perseratus) untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dari dasar tunjangan penghargaan, dengan ketentuan bahwa sedikit-dikitnya 4½% (empat setengah perseratus) dan sebanyak-banyaknya 60% (enampuluh perseratus).

Pasal 3

Yang dimaksud dengan dasar tunjangan penghargaan adalah gaji/gaji kehormatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. diberikan dengan Keputusan Presiden.

(2) Untuk mendapatkan tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K., maka Sekretaris Jendral Dewan Pertimbangan Agung/Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan mengajukan permohonan dengan tertulis untuk bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan yang berkepentingan kepada Presiden melalui Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan disertai surat-surat pengangkatan, pemberhentian dan surat-surat resmi yang menunjukkan lamanya masa jabatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

Tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meletakkan jabatan.

Pasal 6

(1) Pembayaran tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. dihentikan apabila penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia;
   b. diangkat kembali menjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung atau Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pembayaran tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. dihentikan :
   a. pada akhir bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. meninggal dunia;
   b. pada saat yang berkepentingan berhak menerima gaji atau tunjangan dalam jabatan yang baru, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini.

Pasal 7

Dalam hal penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. diangkat kembali menjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung atau Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian meletakkan jabatan lagi, maka mulai bulan berikutnya sejak perletakkan jabatan itu, kepadanya dibayarkan lagi tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. ditambah dengan jumlah tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. dalam masa jabatan terakhir.

Pasal 8

(1) Apabila penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. meninggal dunia, maka kepada seorang Isterinya atau Suaminya diberikan tunjangan penghargaan janda/duda yang besarnya ½ (setengah) dari tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. yang dapat diterima oleh Almarhum suaminya atau Almarhumah isterinya.

(2) Yang dimaksud dengan isteri dalam ayat (1) pasal ini, ialah isteri pertama dari penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. yang bersangkutan yang dikawini dengan sah.

(3) Tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. diberikan pula dalam hal Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan meninggal dunia dalam masa jabatannya.

(4) Tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. diberikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan, yang disertai keterangan-keterangan tentang perkawinan, kematian dan lain-lainnya yang diperlukan.

Pasal 9

(1) Pembayaran tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. dihentikan apabila penerima tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;
b. kawin lagi.

(2) Pemberhentian tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan pada bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 10

(1) Apabila Ketua/Wakil Ketua/Anggota atau penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. meninggal dunia sedang ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak untuk menerima tunjangan penghargaan janda/duda, maka kepada anaknya diberikan tunjangan penghargaan anak D.P.A./B.P.K. yang besarnya sama dengan tunjangan penghargaan janda/duda.

(2) Yang berhak menerima tunjangan penghargaan anak D.P.A./B.P.K. adalah anak kandung yang tertua.

(3) Pembayaran tunjangan penghargaan anak D.P.A./B.P.K. yang bersangkutan :

a. meninggal dunia;
b. telah mempunyai pekerjaan tetap;
c. telah mencapai usia 25 tahun;
d. telah kawin.

Pasal 11

Apabila penerima tunjangan penghargaan janda/duda D.P.A./B.P.K. meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan tunjangan penghargaan anak D.P.A./B.P.K. menurut Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Peraturan tunjangan keluarga yang berlaku bagi Pegawai Negeri berlaku pula terhadap penerima tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K. termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini disebut peraturan tentang tunjangan penghargaan D.P.A./B.P.K.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1973. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1973
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI.

Jakarta, 5 Juni 1973

Kepada
Yth. 1. Ketua Dewan Pertimbangan Agung
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN

No. 05/SE/1973

tentang

TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. U M U M

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 20) tentang tunjangan penghargaan bagi bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, maka untuk kelancaran pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang petunjuk-petunjuk pemberian tunjangan penghargaan termaksud.

II. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. **isteri,** ialah isteri pertama dari Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan atau isteri pertama dari penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK yang bersangkutan yang dikawini dengan sah.
   Apabila pada saat meninggalnya Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan atau penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK yang bersangkutan mempunyai lebih dari seorang isteri, maka yang dimaksud dengan isteri, ialah isteri yang dikawini dengan sah paling lama dan tidak terputus-putus karena perceraian.
2. **suami,** ialah suami dari Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan atau suami dari penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK yang bersangkutan yang dikawini dengan sah dan tidak mempunyai isteri lain.
3. **anak,** ialah anak kandung yang sah dari Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan atau anak kandung yang sah dari penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK.
4. **salinan sah,** ialah salinan sesuatu surat yang disalin sesuai dengan aslinya yang disahkan oleh penjabat yang berwajib.
5. **penjabat yang berwajib,** ialah penjabat yang karena tugas dan atau jabatannya wajib atau berwenang menandatangani sesuatu surat keterangan atau surat pernyataan.
   Umpamanya : Pamong Praja, Polisi, Dokter dan lain-lain.

III. YANG BERHAK MENERIMA TUNJANGAN PENGHARGAAN

1. TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, yang berhak menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK, ialah bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6), dan bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 79).

b. Bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan, yang diangkat dalam Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk menurut Peraturan Perundangan yang berlaku **sebelum** Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 **tidak berhak** atas tunjangan penghargaan DPA/BPK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973.

2. TUNJANGAN PENGHARGAAN JANDA/DUDA DPA/BPK

Berdasarkan pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 yang berhak menerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK, ialah janda/duda dari bekas Ketua bekas Wakil Ketua/bekas Anggota dari Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan dan janda/duda dari bekas penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK.

3. TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, yang berhak menerima tunjangan penghargaan anak DPA/BPK, ialah anak-anak dari bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan, anak-anak dari bekas penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK, dan anak-anak dari bekas penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK.

b. Tunjangan penghargaan anak DPA/BPK, adalah merupakan hak dari semua anak-anak bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Untuk jelasnya maka di bawah ini diberikan contoh sebagai berikut :

Seorang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dikawini dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut. Semua anak-anaknya itu memperoleh hak dari tunjangan penghargaan anak DPA/BPK tersebut. Untuk ketertiban administrasi, maka tunjangan penghargaan anak tersebut **diterimakan** kepada anak yang tertua yang belum mempunyai pekerjaan yang tetap, belum mencapai usia 25 tahun atau belum kawin, sebagai wakil adik-adiknya.

IV. PENJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK.

1. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, yang berwenang memberikan tunjangan penghargaan DPA/BPK ialah Presiden.
2. Berdasarkan pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, yang berwenang memberikan tunjangan penghargaan janda/duda/anak DPA/BPK ialah Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

V. DASAR TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, dasar tunjangan penghargaan DPA/BPK ialah gaji/gaji kehormatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada waktu ini gaji/gaji kehormatan bagi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 35).

VI. BESARNYA TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK

1. TUNJANGAN PENGHARGAAN BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, besarnya tunjangan penghargaan DPA/BPK adalah ¾% (tiga perempat perseratus) untuk tiap-tiap 1 (satu) bulan masa jabatan dari dasar tunjangan penghargaan dengan ketentuan sedikit-dikitnya 4½% (empat setengah perseratus), dan sebanyak-banyaknya 60% (enampuluh perseratus).

b. Apabila seorang bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai masa jabatan 4 (empat) bulan, besarnya tunjangan penghargaan yang diterimanya, bukan 4 x ¾% = 3% tetapi adalah 4½%, karena tunjangan penghargaan DPA/BPK sedikit-dikitnya 4½% dari dasar tunjangan penghargaan.

c. Sebaliknya, apabila seorang bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai masa jabatan 100 (seratus) bulan, besarnya tunjangan penghargaan yang diterimanya bukan 100 x ¾% = 75% tetapi adalah 60% karena tunjangan penghargaan DPA/BPK sebanyak-banyaknya 60% . . . . . dari dasar tunjangan penghargaan.

2. TUNJANGAN PENGHARGAAN JANDA/DUDA DPA/BPK

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, besarnya tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK adalah ½ (setengah) dari tunjangan penghargaan DPA/BPK yang diterima oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya. Dalam hal almarhum suaminya/almarhumah isterinya meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka besarnya tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK adalah ½ (setengah) dari tunjangan penghargaan DPA/BPK yang seharusnya diterima oleh almarhum suami/almarhumah isterinya dengan menganggap tanggal meninggal dunianya sebagai tanggal pemberhentian dari jabatannya.

3. TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, besarnya tunjangan penghargaan anak DPA/BPK adalah sama dengan besarnya tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK.

VII. TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK.

1. TUNJANGAN PENGHARGAAN BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DPA/BPK.

a. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, untuk mendapatkan tunjangan penghargaan DPA/BPK bagi bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan, maka Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Agung/Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan mengajukan permohonan dengan tertulis kepada Presiden melalui Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

b. Untuk keseragaman, maka bentuk surat permohonan yang dimaksud di atas, adalah menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

c. Surat permohonan yang dimaksud di atas disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

(1) salinan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan;
(2) salinan sah Keputusan Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya;
(3) salinan sah surat kawin yang bersangkutan;
(4) salinan sah surat-surat kelahiran anak/anak-anak kandung yang bersangkutan;
(5) daftar susunan keluarga yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, serendah-rendahnya Camat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

d. Surat permohonan yang dimaksud di atas beserta lampiran-lampirannya, dikirimkan kepada Presiden melalui Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam rangkap 2 (dua).

e. Berdasarkan bahan-bahan sebagai tersebut di atas, maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengadakan penelitian secara tehnis tentang permohonan tersebut, dan kemudian membuat rancangan Keputusan Presiden tentang pemberian tunjangan DPA/BPK yang bersangkutan dan seterusnya menyampaikan kepada Presiden c.q. Menteri/Sekretaris Negara guna penyelesaian selanjutnya.

2. TUNJANGAN PENGHARGAAN JANDA/DUDA DPA/BPK

a. Apabila seorang Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka janda/dudanya mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Agung/Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK.

b. Apabila penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia, maka janda/dudanya dapat langsung mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK.

c. Untuk keseragaman, maka bentuk surat permohonan yang dimaksud dalam :

(1) angka VII, 2, a, adalah menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini;
(2) angka VII, 2, b, adalah menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

d. Surat permohonan dimaksud dalam angka VII, 2, a, di atas disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

(1) salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(2) salinan sah surat kawin dari almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(3) salinan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan almarhum/almarhumah yang bersangkutan sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan;
(4) salinan sah surat-surat kelahiran anak/anak-anak kandung almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(5) daftar susunan keluarga dari janda/duda yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, serendah-rendahnya Camat, menurut contoh sebagai tersebut lampiran V Surat Edaran ini.

e. Surat permohonan yang dimaksud dalam angka VII, 2, b, di atas disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

(1) salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(2) salinan sah surat kawin dari almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(3) asli Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberian tunjangan penghargaan DPA/BPK yang bersangkutan;
(4) salinan sah surat/surat-surat kelahiran anak/anak-anak kandung almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(5) daftar susunan keluarga dari janda/duda yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib serendah-rendahnya Camat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.

3. **TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK**

a. Apabila seorang Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan meninggal dunia dan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK, maka anaknya yang tertua yang belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah kawin, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Agung/ Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapatkan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK.

b. Apabila penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia dan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima tunjangan penghargaan janda/ duda DPA/BPK, maka anaknya yang tertua yang belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, atau belum pernah kawin, mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK.

c. Untuk keseragaman, maka bentuk surat permohonan yang dimaksud dalam :

(1) angka VII, 3, a, adalah sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
(2) angka VII, 3, b, adalah sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini.

d. Surat permohonan yang dimaksud dalam angka VII, 3, a, di atas disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

(1) salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(2) salinan sah surat kawin dari almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(3) salinan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan almarhum/almarhumah yang bersangkutan sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan;
(4) salinan sah dari surat-surat kelahiran anak/anak-anak kandung almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(5) daftar nama adik/adik-adik dari anak yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, serendah-rendahnya Camat, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini;
(6) salinan sah surat kawin, surat cerai dan/atau surat keterangan kematian dari ibu/ayah anak yang bersangkutan.

e. Surat permohonan yang dimaksud dalam angka VII, 3, b, disertai dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

(1) salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(2) salinan sah surat kawin dari almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(3) asli Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberian tunjangan penghargaan DPA/BPK;
(4) salinan sah surat/surat-surat kelahiran anak/anak-anak kandung almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
(5) daftar nama adik/adik-adik dari anak yang bersangkutan yang disahkan oleh yang berwajib, serendah-rendahnya Camat, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini;
(6) salinan sah surat kawin, surat cerai dan atau surat keterangan kematian dari ibu/ayah anak yang bersangkutan.

f. Apabila anak yang dimaksud di atas belum mencapai usia 18 tahun maka yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK, adalah walinya. Dalam hal ini, maka pada surat permohonan tunjangan penghargaan yang bersangkutan harus

dilampirkan pula surat keterangan perwalian bagi anak/anak-anak kandung itu yang disahkan oleh yang berwajib, serendah-rendahnya Camat.

g. Apabila seorang penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK meninggal dunia atau kawin lagi, maka untuk mendapatkan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK, anaknya yang tertua yang belum mencapai usia 25 tahun, belum mempunyai pekerjaan yang tetap atau belum pernah kawin atau walinya harus melaporkan kepada Kepala Kantor Bendahara Negara yang bersangkutan dan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang kematian/perkawinan tersebut dengan melampirkan surat keterangan kematian atau salinan sah surat kawin yang bersangkutan (Contoh lihat lampiran IX).

Berdasarkan laporan tersebut, maka Kepala Kantor Bendahara Negara yang bersangkutan melakukan pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK, kepada anak/wali anak yang bersangkutan yang besarnya sama dengan tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK dari yang meninggal dunia atau kawin lagi dan berlaku sejak bulan berikutnya tanggal kematian atau perkawinan itu. Dalam hal ini pemberian tunjangan penghargaan anak DPA/BPK tersebut tidak memerlukan surat keputusan baru. Agar supaya tunjangan penghargaan tersebut terus dibayarkan, pihak Kantor Bendahara Negara yang bersangkutan akan memberikan tanda bukti diri kepada anak tersebut berupa buku pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK.

VIII. MULAINYA PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK, TUNJANGAN PENGHARGAAN JANDA/DUDA DPA/BPK DAN TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK

1. TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, tunjangan penghargaan DPA/BPK dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meletakkan jabatan.

Umpamanya :

A, B, C, masing-masing sebagai Anggota DPA berturut-turut meletakkan jabatannya pada tanggal 1 Agustus

1973, 15 Agustus 1973 dan tanggal 31 Agustus 1973. Tunjangan penghargaan DPA/BPK mulai dibayarkan pada bulan September 1973.

2. TUNJANGAN PENGHARGAAN JANDA/DUDA DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 pembayaran tunjangan penghargaan DPA/BPK dihentikan pada akhir bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia.

b. Ketentuan sebagai tersebut di atas berarti, bahwa apabila seorang penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1974 maka tunjangan penghargaannya baru dihentikan pada akhir September 1974, atau dengan perkataan lain, jandanya masih menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK secara penuh untuk bulan September 1974. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK yang bersangkutan mulai dibayarkan pada bulan Oktober 1974.

c. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, apabila Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPA/BPK meninggal dunia dalam masa jabatannya, penghentian pembayaran gaji-gaji kehormatan DPA/BPK berlaku ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973.

d. Untuk jelasnya maka di bawah ini diberikan beberapa contoh :

(1) Seorang penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1974. Dalam hal yang sedemikian maka :

(a) jandanya/dudanya masih menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK dari suaminya/isterinya secara penuh untuk bulan September 1974;

(b) pembayaran tunjangan penghargaan DPA/BPK yang bersangkutan dihentikan pada tanggal 30 September 1974;

(c) pembayaran tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK yang bersangkutan dilakukan mulai bulan Oktober 1974.

(2) Seorang Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan meninggal dunia dalam masa jabatannya pada tanggal 31 Agustus 1974.

Dalam hal yang sedemikian maka :

(a) jandanya/dudanya masih menerima gaji/gaji kehormatan dari Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan yang bersangkutan secara penuh untuk bulan September 1974;
(b) pembayaran gaji/gaji kehormatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan yang bersangkutan dihentikan pada tanggal 30 September 1974;
(c) pembayaran tunjangan penghargaan janda/duda yang bersangkutan dilakukan mulai bulan Oktober 1974.

3. TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 apabila Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan atau penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak untuk menerima tunjangan penghargaan janda/duda, maka kepada anaknya/anak-anaknya diberikan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang besarnya sama dengan tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK.

b. Pemberian tunjangan penghargaan anak DPA/BPK tersebut dilaksanakan sama dengan pemberian tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK sebagai tersebut di atas yaitu mulai bulan berikutnya pembayaran tunjangan penghargaan DPA/BPK dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973.

c. Apabila penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK meninggal dunia atau kawin lagi, maka kepada anaknya/anak-anaknya diberikan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang besarnya sama dengan tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK.
Tunjangan penghargaan anak DPA/BPK tersebut dibayarkan mulai bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK meninggal dunia atau kawin lagi.

d. Untuk jelasnya maka di bawah ini diberikan beberapa contoh :

(1) Seorang Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan atau penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1974, dan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak untuk menerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK. Dalam hal yang sedemikian maka :

(a) anaknya/anak-anaknya masih menerima gaji/gaji kehormatan atau tunjangan penghargaan DPA/BPK secara penuh untuk bulan September 1974;
(b) pembayaran gaji/gaji kehormatan atau tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang bersangkutan dihentikan pada tanggal 30 September 1974;
(c) Pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang bersangkutan dilakukan mulai bulan Oktober 1974.

(2) Seorang penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK meninggal dunia/kawin lagi pada tanggal 10 Agustus 1974. Dalam hal yang sedemikian maka :

(a) tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK dihentikan pada tanggal 31 Agustus 1974;
(b) pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang bersangkutan dilakukan mulai bulan September 1974.

IX. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK, TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK

1. TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, pembayaran tunjangan penghargaan DPA/BPK dihentikan, apabila penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK yang bersangkutan :

(1) meninggal dunia;
(2) diangkat kembali menjadi Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Adapun penghentian pembayaran tunjangan penghargaan DPA/BPK itu berlaku :

(1) Pada akhir bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia (lihat pasal 6

ayat (2) a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973);

(2) Pada saat yang berkepentingan berhak menerima gaji/gaji kehormatan sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan (lihat pasal 6 ayat (2) b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973).

c. Untuk jelasnya di bawah ini diberikan beberapa contoh :

(a) Penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK meninggal dunia pada tanggal 5 April 1974.
Pembayaran tunjangan penghargaannya itu dihentikan pada akhir bulan Mei 1974.

(b) Penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK diangkat kembali menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1973 dan ia menerima gaji dalam jabatan barunya mulai bulan Agustus 1973. Pembayaran tunjangan penghargaan DPA/BPK dihentikan sejak bulan Agustus 1973.

2. TUNJANGAN PENGHARGAAN JANDA/DUDA DPA/BPK.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, pembayaran tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

3. TUNJANGAN PENGHARGAAN ANAK DPA/BPK

a. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK dihentikan apabila penerima tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang bersangkutan:

(1) meninggal dunia;
(2) telah mempunyai pekerjaan tetap;
(3) telah mencapai usia 25 tahun;
(4) telah kawin.

b. Penghentian pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK berlaku terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya hal-hal tersebut dalam angka IX, 3, a (1), (2), (3), dan (4) di atas.

c. Apabila penerima tunjangan penghargaan anak DPA/BPK yang bersangkutan masih mempunyai adik atau adik-adik

yang berhak menerima tunjangan penghargaan anak DPA/BPK, maka pembayaran tunjangan penghargaan anak DPA/BPK itu tidak dihentikan, akan tetapi dialihkan kepada adik yang tertua di antara adik-adiknya yang masih berhak menerima tunjangan penghargaan anak DPA/BPK.

X. PEMBAYARAN KEMBALI TUNJANGAN PENGHARGAAN DPA/BPK.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, apabila penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK diangkat kembali menjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian meletakkan jabatannya lagi, maka mulai bulan berikutnya sejak perletakan jabatan itu kepadanya dibayarkan kembali tunjangan penghargaan DPA/BPK ditambah dengan tunjangan penghargaan DPA/BPK dalam masa jabatan terakhir. Untuk jelasnya bersama ini diberikan bebarapa contoh sebagai berikut.

1. Seorang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan telah mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK sebesar 60 x ¾% x Rp. 10.000,— atau 45% x Rp. 10.000,— = Rp. 4.500,—
Dua tahun kemudian ia diangkat kembali sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 tahun lagi, sehingga untuk masa jabatan terakhir ia seharusnya akan berhak menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK sebesar 60 x ¾% x Rp. 10.000,— atau 45% x Rp. 10.000,— = Rp. 4.500,—
Menurut perhitungan secara matematis, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan tersebut akan menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK sebesar 45% x Rp. 10.000,— + 45% x Rp. 10.000,— = Rp. 9.000,— tetapi berdasarkan ketentuan pasal 2 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973, tunjangan penghargaan sebanyak-banyaknya 60%. Berdasarkan ketentuan itu maka Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang bersangkutan menerima tunjangan penghargaan untuk masa jabatan yang pertama 45% x Rp. 10.000,— dan untuk masa jabatan yang keuda 15% x Rp. 10.000,—

2. Seorang bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung telah mempunyai masa jabatan selama 4 tahun dan menerima tunjangan penghargaan DPA/BPK sebesar 48 x ¾% x Rp. 10.000- atau 36% x Rp. 10.000,— = Rp. 3.600,— Setahun kemudian ia diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung selama 5 tahun. Berhubung dengan hal tersebut ia untuk masa jabatan yang kedua berhak menerima tunjangan penghargа-

an DPA/BPK sebesar 60 x ¾% x Rp. 15.000,– atau 45% x Rp. 15.000,– = Rp. 6.750,– Dalam hal yang sedemikian , pemberian tunjangan penghargaan diambil yang paling menguntungkan. Tunjangan penghargaan yang dibayarkan kepada yang bersangkutan adalah :

a. untuk masa jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung 60 x ¾% x Rp. 15.000,– = Rp. 6.750,–
b. sisanya yang 15% lagi diperhitungkan untuk masa jabatan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung yaitu 15% x Rp. 10.000,– = Rp. 1.500,–)

Catatan : Apabila jumlah persentasi berdasarkan masa jabatan terakhir dan masa-masa jabatan sebelumnya akan melebihi 60%, maka :

a. dalam hal besarnya dasar tunjangan penghargaan DPA/BPK sama, besarnya tunjangan penghargaan DPA/BPK yang dibayarkan kepada yang bersangkutan ialah 60% x dasar tunjangan penghargaan, lihat contoh 1 di atas.
b. dalam hal besarnya dasar tunjangan penghargaan DPA/BPK **tidak sama,** besarnya tunjangan penghargaan DPA/BPK yang dibayarkan kepada yang bersangkutan ditetapkan menurut urutan persentasi dengan dasar tunjangan yang lebih menguntungkan, lihat contoh 2 di atas.

XI. TUNJANGAN KELUARGA

1. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 maka kepada penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK diberikan pula tunjangan keluarga yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Dalam hal ini dijelaskan pula bahwa pemberian tunjangan keluarga termaksud berlaku juga bagi penerima tunjangan penghargaan janda/duda/anak DPA/BPK.
2. Yang dimaksud dengan tunjangan keluarga tersebut di atas, ialah tunjangan keluarga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang sekarang berlaku ialah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967. Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, besarnya tunjangan keluarga ialah :
   a. tunjangan isteri/suami sebesar 5% dari pokok tunjangan penghargaan DPA/BPK.
   b. tunjangan anak sebesar 2% dari pokok tunjangan penghargaan DPA/BPK, tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK atau tunjangan penghargaan anak DPA/BPK

untuk tiap-tiap anak yang masih berusia kurang dari 18 tahun, tidak kawin atau belum pernah kawin.

XII. LAIN–LAIN

Dalam hal surat kawin, surat kelahiran anak, surat kematian atau surat cerai tidak ada lagi, maka sebagai penggantianya dapat dibuat surat keterangan dari dua orang saksi yang mengetahui tentang hal-hal tersebut di atas, yang disahkan oleh yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

XIII. PENUTUP

1. Apabila mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 masih terdapat hal-hal yang belum jelas, maka untuk pemecahan/penyelesaiannya supaya penjabat yang diserahi tugas mempersiapkan permohonan tunjangan penghargaan DPA/BPK segera menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Demikianlah agar menjadi maklum dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.
3. Terima kasih.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN disampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Semua Menteri;
3. Semua Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi negara;
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
6. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran;
7. Semua Kepala Kantor Bendahara Negara.

LAMPIRAN I

Jakarta, ... 19 . . . . .

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Tunjangan Penghargaan DPA/BPK bagi Sdr. . . . . bekas . . . . . .

Kepada
Yth. Bapak Presiden R.I.
melalui
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di
JAKARTA

1. Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Sdr. . . . . , dengan Keputusan Presiden Nomor . . . . . tanggal . . . . telah diberhentikan dari jabatannya mulai tanggal . . . . . .
2. Berhubung dengan itu, dimohon agar kepada Sdr. . . . . tersebut diberikan tunjangan penghargaan DPA/BPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan bahan-bahan yang diperlukan masing-masing dalam rangkap 2 :
   a. Salinan sah Keputusan Presiden R.I. Nomor . . . . . Tanggal . . . tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai . . . . . .
   b. Salinan sah Keputusan Presiden R.I. Nomor . . . . . Tanggal . . . . . tentang pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya.
   c. Salinan sah surat kawin yang bersangkutan.
   d. Salinan sah surat kelahiran anak-anak kandung.
   e. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib.
4. Atas perhatian Bapak lebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG/BADAN PEMERIKSA KEUANGAN,*
SEKRETARIS JENDERAL

(. . . . .)

* **Coret yang tidak perlu.**

LAMPIRAN II

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Nama : . . . . . .
Bekas : . . . . . .
Alamat : . . . . . .

SUSUNAN KELUARGA						
No. urut.	Nama kecil	Hubungan keluarga*	Tanggal kelahiran	Pekerjaan /Sekolah	Tanggal Perkawinan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

* Isteri (isteri-isteri)/suami/anak kandung dan/atau anak tiri dan hanya seorang anak angkat, yang masih menjadi tanggungan ybs, belum kawin, belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum berusia 25 tahun.

. . . . . 19 . . . .
Bekas Pejabat yang bersangkutan,

(. . . . .)

Disahkan oleh :

Camat : . . . . . .

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III.

Jakarta, ... 19 . . .

Perihal : Permohonan tunjangan penghargaan janda/ duda DPA/BPK a.n. . . . . janda/duda * almarhum/almarhumah * . . . . . ketika hidupnya . . . . . .

Lampiran : . . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui
Yth. Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Agung/ Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan*
di
JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   Nama . . . . . janda/duda* almarhum/almarhumah* . . . . . ketika hidupnya menjabat . . . . . dengan ini memberitahukan dengan hormat bahwa suami/isteri* saya tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal . . . . . di . . . . . .
2. Berhubung dengan hal tersebut, maka kami minta agar Bapak memberikan tunjangan penghargaan janda/duda* DPA/BPK bagi saya menurut peraturan yang berlaku.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan bahan-bahan yang diperlukan masing-masing dalam rangkap 2 :
   a. Salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah* tersebut.
   b. Salinan sah surat kawin.
   c. Salinan sah Keputusan Presiden R.I. Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang pengangkatan almarhum/ almarhumah* sebagai . . . . . .
   d. Salinan sah surat kelahiran anak.
   e. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib.
4. Atas perhatian Bapak lebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

( )

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV

Jakarta, ...

Perihal : Permohonan tunjangan penghargaan janda/duda* DPA/BPK a.n. . . . . janda/duda* almarhum/ almarhumah * ketika hidupnya penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK.

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di
JAKARTA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   Nama . . . . . janda/duda* almarhum/almarhumah* . . . . . ketika hidupnya penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor . . . . . tanggal . . . . . , dengan ini memberitahukan dengan hormat bahwa suami/isteri* saya tersebut diatas telah meninggal dunia pada tanggal . . . . . di . . . . . .
2. Berhubung dengan hal tersebut, maka kami minta agar Bapak memberikan tunjangan penghargaan janda/duda* DPA/BPK bagi saya menurut peraturan yang berlaku.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu :
   a. Salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah* tersebut.
   b. Salinan sah surat kawin.
   c. Asli Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang pemberian tunjangan penghargaan DPA/BPK kepada almarhum/almarhumah* tersebut.
   d. Salinan sah surat kelahiran anak-anak.
   e. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib.
4. Atas perhatian Bapak lebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

( )

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA

Nama : . . . . . .
Janda/duda* almarhum/
almarhumah* : . . . . . .
Ketika hidupnya : . . . . . .
Meninggal dunia pada tanggal : . . . . . .

SUSUNAN KELUARGA					
No. urut	Nama kecil	Hubungan keluarga**	Tanggal kelahiran	Nama Ibu/ Ayah	Keterangan
1	2	3	4	5	6

* Coret yang tidak perlu.
** anak kandung/anak tiri/ anak angkat yang belum kawin, belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum berusia 25 tahun.

. . . . . , ... 19 . . .
Pemohon
Tunjangan penghargaan
* Janda/Duda DPA/BPK,

. . . . . .

Disahkan oleh :

Camat . . . . . .

LAMPIRAN VI

Jakarta, ... 19 . . . .

Perihal : Permohonan tunjangan penghargaan anak DPA/ BPK a.n. . . . . anak almarhum/almarhumah* . . . . . ketika hidupnya . . . . . .

Lampiran :

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui
Yth. Sekretaris Jenderal Dewan Pertimbangan Agung/ Sekretaris Utama Badan Pemeriksa Keuangan*
di
JAKARTA.

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   Nama . . . . . .
   anak/wali anak* almarhum/almarhumah* . . . . . .
   ketika hidupnya . . . . . dengan ini memberitahukan dengan hormat bahwa, ibu/ayah* saya/sdr . . . . . *
   tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal . . . . . .
   . . . . . di . . . . . .
2. Berhubung dengan hal tersebut, maka kami minta agar Bapak memberikan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK bagi saya/anak almarhum/ almarhumah* tersebut menurut peraturan yang berlaku.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan bahan-bahan yang diperlukan masing-masing dalam rangkap 2, yaitu :
   a. Salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah* tersebut.
   b. Salinan sah surat kawin almarhum/almarhumah* tersebut.
   c. Salinan sah Keputusan Presiden R.I. Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang pengangkatan almarhum/ almarhumah* sebagai . . . . . .
   d. Salinan sah surat kelahiran anak/anak-anak.
   e. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib.
   f. Surat keterangan wali dari yang berwajib**.
4. Atas perhatian Bapak lebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

* Coret yang tidak perlu.
** Hanya dilampirkan, jika yang mengajukan permohonan wali anak.

LAMPIRAN VII

Jakarta, ... 19 . . . .

Perihal : Permohonan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK. a.n. . . . . anak almarhum/almarhumah* . . . . . ketika hidupnya penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK.

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
di
JAKARTA

Lampiran :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   Nama : . . . . . anak/wali anak* almarhum/almarhumah* . . . . . ketika hidupnya penerima tunjangan penghargaan DPA/BPK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor . . . . . tanggal . . . . . , dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa ibu/ayah* saya/Sdr* . . . . . tersebut di atas telah meninggal dunia pada tanggal . . . . . di . . . . . .
2. Berhubung dengan hal tersebut, maka kami minta agar Bapak Memberikan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK bagi saya/anak/anak-anak* almarhum/almarhumah* tersebut menurut peraturan yang berlaku.
3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan bahan-bahan yang diperlukan masing-masing dalam rangkap 2 yaitu :
   1. salinan sah surat kematian almarhum/almarhumah* tersebut.
   2. salinan sah surat kawin almarhum/almarhumah* tersebut.
   3. asli Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang pemberian tunjangan penghargaan DPA/BPK kepada almarhum/almarhumah* tersebut.
   4. salinan sah surat kelahiran anak/anak-anak.
   5. daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib.
   6. surat keterangan wali dari yang berwajib**

Atas perhatian Bapak lebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya,

( )

* Coret yang tidak perlu.
** Hanya dilampirkan jika yang mengajukan permohonan wali-anak.

LAMPIRAN VIII

DAFTAR NAMA ADIK–ADIK.

Nama : . . . . . .
Anak tertua almarhum/ : . . . . . .
Almarhumah* : . . . . . .
Ketika hidupnya menjabat : . . . . . .
Meninggal dunia pada tanggal : . . . . . .
Alamat : . . . . . .

SUSUNAN ADIK – ADIK								
No. URUT	Nama	Hubungan keluarga**	Tanggal kelahiran	IBU / AYAH				Keterangan
				Nama	TANGGAL			
					Kawin	Cerai	Meninggal dunia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

. . . . . , ... 19 . . . .

Pemohon
Tunjangan anak DPA/BPK,

* Coret yang tidak perlu.
** Isi : adik kandung, adik tiri atau adik angkat, yang belum kawin, belum mempunyai pekerjaan tetap dan belum berusia 25 tahun.

Disahkan oleh :

Camat . . . . . .

LAMPIRAN IX

Jakarta, ... 19 . . . .

Perihal : Laporan tentang meninggal/ kawinnya . . . . . janda/duda almarhum/ almarhumah* . . . . . ketika hidupnya penerima tunjangan penghargaan janda/dua DPA/BPK.

Kepada
Yth. Kepala Kantor Bendahara Negara
di
. . . . . .

Lampiran : . . . . . .

1. Yang bertanda tangan di bawah ini,
   Nama : . . . . . anak almarhumah/Almarhum waii anak/anak-anak almarhumah/almarhum* . . . . . dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa ibu/ayah saya/Sdr. . . . . * telah meninggal dunia/kawin lagi pada tanggal . . . . . di . . . . . (surat keterangan kematian/salinan sah surat kawin* terlampir).
2. Perlu diberitahukan bahwa almarhumah/almarhum* ibu/ayah saya /Sdr . . . . . ketika hidupnya adalah penerima tunjangan penghargaan janda/duda DPA/BPK dengan surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. . . . . tanggal . . . . . .
3. Berhubung dengan hal tersebut dimohon dengan hormat agar kepada saya dibayarkan tunjangan penghargaan anak DPA/BPK menurut peraturan yang berlaku.
4. Atas perhatian Bapak lebih dulu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(. . . . .)

* Coret yang tidak perlu.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1980

TENTANG

TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN/DEWAN PENGAWAS KEUANGAN YANG DIANGKAT SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1965 SERTA JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu memberikan tunjangan penghargaan bagi bekas Ketua/bekas Wakil Ketua/ bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 serta janda/dudanya.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973 tentang Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 20);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Ta-

hun 1974 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 24).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KETUA/BEKAS WAKIL KETUA/BEKAS ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN/DEWAN PENGAWAS KEUANGAN YANG DIANGKAT SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1967 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1965 SERTA JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

Kepada bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota :

a. Dewan Pertimbangan Agung yang diangkat dan berhenti dengan hormat dari jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 serta janda/dudanya;
b. Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat dan berhenti dengan hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965 serta janda/dudanya;

diberikan tunjangan penghargaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1973.

Pasal 2

Tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan dengan surat keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 19

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1980

TENTANG

PENSIUN BAGI BEKAS KETUA DAN BEKAS WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA SERTA JANDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengatur pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta janda-nya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENSIUN BAGI BEKAS KETUA DAN BEKAS WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA SERTA JANDANYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Semen-

tara adalah Majelis Permusyarawaratan Rakyat Sementara sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966.

Pasal 2

(1) Bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

(2) Bekas Menteri Koordinator/Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang telah menerima pensiun sebagai Menteri Koordinator tidak berhak atas pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara diberikan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 3

(1) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enampuluh persen) dari dasar pensiun.

(2) Dasar pensiun adalah gaji pokok Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Pembayaran Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dihentikan, apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia; atau
   b. diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

(2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
   a. pada akhir bulan berikutnya penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia.
   b. pada bulan berikutnya penerima pensiun yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Apabila penerima pensiun yang diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-

nesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia meletakkan jabatannya, kepadanya diberikan lagi pensiun dengan memperhitungkan semua masa jabatan yang dimilikinya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam batas-batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Apabila penerima pensiun bekas Ketua atau bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara meninggal dunia, kepada isterinya yang sah diberikan pensiun janda yang besarnya adalah setengah dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah isteri yang pertama.

(3) Yang dimaksud dengan isteri pertama, adalah isteri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

(4) Pensiun janda diberikan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya bekas Ketua atau bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 7

(1) Pembayaran pensiun janda dihentikan apabila penerima pensiun janda yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia; atau
   b. kawin lagi.

(2) Penghentian pembayaran pensiun janda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 8

(1) Apabila penerima pensiun bekas Ketua atau bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri yang berhak menerima

pensiun janda atau apabila janda yang berhak pensiun kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda.

(2) Yang berhak menerima pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah anak kandung yang :
   a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun ;
   b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
   c. belum pernah kawin.

(3) Pensiun anak diberikan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 9

Pensiun anak diberikan mulai :
   a. bulan kedua berikutnya bekas Ketua atau bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersangkutan meninggal dunia;
   b. bulan berikutnya janda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 10

Pembayaran pensiun anak dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan :
   a. meninggal dunia;
   b. telah mencapai usia 25 (Dua puluh lima) tahun;
   c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap ; atau
   d. telah kawin.

Pasal 11

Kepada penerima pensiun, diatas pensiun pokok diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

(1) Hak untuk menerima pensiun hapus :
   a. apabila penerima pensiun tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara negara asing atau menjadi warganegara asing;
   b. apabila penerima pensiun menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan bersalah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara atau Pemerintah.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka surat keputusan pensiun yang bersangkutan dicabut.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 15

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

(1) Kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya

menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi janda/duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pasal 2

Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka tunjangan tambahan penghasilan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi rata di antara janda yang sah dari almarhum Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1980

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 77.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang HakKeuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, maka apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia, kepada janda/duda/anaknya diberikan penghasilan sebesar penghasilan alamarhum suami/almarhumah isterinya selama 4 (empat) bulan.

Dengan demikian, pensiun janda/duda/anak berlaku mulai bulan ke-5 (lima) setelah almarhum/almarhumah Pejabat Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai Dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, pensiun janda/duda atau bahagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Berhubung dengan itu, maka dipandang perlu melaksanakan Jiwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap janda/duda/anak Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan penghasilan sebesar penghasilan terakhir almarhum/almarhumah isteri selama 4 (empat)

bulan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pasal 2

Penghasilan terakhir Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dibagi rata sama besar oleh janda-janda yang ditinggalkan oleh almarhum suami.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Apabila ada Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada bulan Desember 1980, maka janda/dudanya berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini mulai bulan Januari 1981.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3183.

Jakarta, 26 Mei 1981

Kepada

Yth.:
1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 07/SE/1981
NOMOR : SE–1.19/DJA/I.0/5/81 (No. SE/102/81)

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENSIUN
JANDA/DUDA/ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 antara lain ditentukan, bahwa penghentian pembayaran pensiun bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang meninggal dunia dilaksanakan pada akhir bulan keempat setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini mengandung pengertian, bahwa janda/duda/anak bekas Pejabat Negara yang meninggal tersebut menerima penghasilan almarhum/almarhumah secara penuh selama 4 (empat) bulan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi janda/duda/anak pensiunan Pejabat Negara yang bersangkutan.

b. Jiwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tersebut, kemudian diperlakukan pada janda/duda/anak bekas Kepala Daerah, bekas Wakil Kepala Daerah dan bekas

Menteri Negara, yang secara berturut-turut dituangkan dalam :

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

c. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai antara lain ditentukan, bahwa pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk mengadakan penyesuaian seperlunya, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980, antara lain ditentukan, bahwa kepada janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterima dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama 4 (empat) bulan. Atau dengan perkataan lain janda/duda yang bersangkutan menerima penuh penghasilan terakhir almarhum suami/almarhumah isterinya selama 4 (empat) bulan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.

d. Untuk menjamin keseragaman dan untuk memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberian pensiun janda/ duda Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak

Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Lembara Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 72).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Bagi Pensiun Janda/ Duda Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3183).

g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184).

3. TUJUAN

Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pemberian pensiun janda/duda Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

II. PELAKSANAAN

1. PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/ANAK BEKAS PEJABAT NEGARA

a. Janda/duda/anak bekas Pejabat Negara yang meninggal dunia menerima penghasilan terakhir almarhum/almarhumah suami/isteri/orang tua secara penuh selama 4 (empat) bulan. Pensiunnya baru dibayarkan mulai bulan kelima setelah bekas Pejabat Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Contoh :
Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 1981 dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak. Dalam hal yang sedemikian, maka janda bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menerima penghasilan untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni 1981 sebesar penghasilan yang diterima almarhum suaminya untuk bulan Pebruari 1981 yang terdiri dari :
(1) Gaji pokok
(2) Tunjangan keluarga
(3) Tunjangan pangan
(4) Tunjangan jabatan
(5) Tunjangan perbaikan penghasilan
(6) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pensiun janda berlaku mulai bulan Juli 1981.

b. Ketentuan dalam huruf a di atas berlaku juga bagi janda/duda/anak pensiunan Pejabat Negara.

Contoh :
Seorang pensiunan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 1981, tidak mempunyai isteri tetapi meninggalkan seorang anak. Dalam hal sedemikian anak pensiunan Kepala Daerah Tingkat I tersebut menerima penghasilan untuk bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 1981 sebesar penghasilan yang diterima oleh almarhum ayahnya untuk bulan Mei 1981.

Pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda berlaku mulai bulan Oktober 1981.

2. PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Kepada janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama 4 (empat) bulan. Mulai bulan kelima janda/duda yang bersangkutan hanya menerima pensiun janda/duda.

Contoh :
Seorang Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1982, meninggalkan seorang isteri dan seorang anak. Dalam hal yang sedemikian, maka :

(1) Surat Keputusan Pensiun Janda dikeluarkan dan mulai berlaku sejak bulan Pebruari 1982.
(2) Janda Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk bulan Pebruari, Maret, April, dan Mei 1982 menerima tunjangan tambahan Penghasilan, sehingga besarnya penghasilan yang diterimanya sebulan sama dengan penghasilan yang diterima almarhum suaminya untuk bulan Januari 1982 yang terdiri dari :
    (a) Gaji pokok
    (b) Tunjangan keluarga
    (c) Tunjangan pangan
    (d) Tunjangan jabatan (kalau ada)
    (e) Tunjangan perbaikan penghasilan
    (f) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Mulai bulan Juni 1982, janda Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya menerima pensiun janda.

b. Ketentuan dalam huruf a di atas, berlaku juga bagi janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Contoh :
Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil wanita meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1982 dengan meninggalkan seorang suami.
Dalam hal yang sedemikian, maka :
(1) Surat Keputusan pensiun duda dikeluarkan dan mulai berlaku sejak bulan September 1982.
(2) Duda Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 1982 menerima tunjangan tambahan penghasilan, sehingga besarnya penghasilan yang diterimanya sebulan sama dengan penghasilan pensiun yang diterima oleh almarhumah isterinya untuk bulan Agustus 1982.
(3) Mulai bulan Januari 1983, duda Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya menerima pensiun duda.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila dalam 4 (empat) bulan setelah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/pensiunan meninggal dunia terjadi perbaikan peng-

hasilan, maka perbaikan penghasilan tersebut berlaku juga bagi janda/duda/anak bekas Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/ pensiunan yang bersangkutan.

Contoh :
Seorang Anggota DPA meninggal dunia pada bulan Pebruari 1982. Mulai bulan april 1982 terjadi perbaikan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri. Sebelum terjadi perbaikan penghasilan, penghasilan Anggota DPA adalah Rp. 972. 000,– sebulan. Tetapi sesudah terjadi perbaikan penghasilan, maka penghasilan Anggota DPA tersebut meningkat menjadi Rp. 1.200.000,– sebulan. Dalam hal yang sedemikian, maka janda Anggota DPA tersebut menerima penghasilan untuk bulan Maret 1982 sebesar Rp. 972.000,–. Penghasilan untuk bulan April, Mei, dan Juni 1982 adalah menjadi Rp. 1.200.000,- sebulan.

IV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd

A E MANIHURUK

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd

JUSUF RAMLI

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan semua Kepala Kantor Kas Negara.
9. Pertinggal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu memberikan tunjangan kehormatan kepada bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atas pengabdiannya dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA.

Pasal 1 *

Kepada bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp. 150.000,– (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Apabila bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat meninggal dunia, kepada janda/duda atau ahli warisnya diberikan tunjangan wafat sebesar 3 (tiga) bulan tunjangan kehormatan yang dibayarkan sekaligus.

Pasal 3

(1)*Apabila bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat meninggal dunia kepada janda/dudanya yang sah diberikan tunjangan kehormatan sebesar Rp. 90.000,– (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.

(2) Dalam hal tersebut lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat tunjangan kehormatan adalah isteri yang pertama.

(3) Yang dimaksud dengan isteri pertama, adalah isteri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

(4) Pembayaran tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihentikan apabila janda/duda bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersangkutan :
a. meninggal dunia; atau
b. kawin lagi.

Pasal 4

Hak atas tunjangan kehormatan hapus apabila :

a. Penerima tunjangan kehormatan tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara negara asing atau menjadi warganegara asing.

b. Penerima tunjangan kehormatan menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 5

Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 diberikan dengan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6 *

Penyesuaian tunjangan kehormatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7 *

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8 *

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1980. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO

* Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) , Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985, mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa besarnya tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Prps. Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2636);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

Pasal 1

Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan diberikan tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebesar Rp. 150.000,– (seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Apabila Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan meninggal dunia, kepada janda/duda atau ahli warisnya, diberikan tunjangan wafat sebesar 3 (tiga) bulan tunjangan yang dibayarkan sekaligus.

Pasal 3

(1) Kepada janda/duda Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang sah yang tidak menikah lagi diberikan penghargaan/tunjangan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda yang sah, maka tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibagi rata untuk masing-masing janda.

Pasal 4

Hak atas penghargaan/tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan hapus apabila :

a. penerima penghargaan/tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan tidak seizin Pemerintah menjadi Pegawai atau anggota tentara negara asing atau menjadi warga negara asing;

b. penerima penghargaan/tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah.

Pasal 5

Penyesuaian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan serta Janda/Dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama atau tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 19);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 16);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 17);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 42);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 23);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 74);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 11).

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1985. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Maret 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 20.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dipandang perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 tentang Pendaftaran Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1609);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETARAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967;
b. Veteran Penerima Tunjangan adalah Veteran yang menerima Tunjangan Veteran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

c. Janda/Duda Veteran adalah janda/duda dari pejuang yang gugur/tewas akibat perjuangan bersenjata dan kemudian disahkan sebagai Veteran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967;
d. Janda/duda Veteran Penerima Tunjangan adalah janda/duda yang ditinggalkan oleh Veteran Penerima Tunjangan yang meninggal dunia.

Pasal 2

Yang berhak mendapat Tunjangan Veteran adalah :

a. Veteran yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
b. Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat perjuangan bersenjata sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967;
c. Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik Indonesia;
d. Janda/Duda Veteran Penerima Tunjangan;
e. Janda/Duda Veteran;

yang berhubungan dengan keadaan perikehidupan sosial ekonomi perlu mendapat bantuan dari Pemerintah.

Pasal 3

(1) Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   a. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
   b. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

(2) Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia :
   a. Golongan A, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 4 (empat) tahun;
   b. Golongan B, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 3 tahun dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
   c. Golongan C, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 2 tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
   d. Golongan D, dengan masa perjuangan sedikit-dikitnya 1 tahun dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
   e. Golongan E, dengan mas perjuangan sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) bulan.

(3) Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b semuanya termasuk dalam satu golongan.

Pasal 4

(1) Tunjangan Veteran diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi :
   a. Golongan A sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) sebulan;
   b. Golongan B sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) sebulan;
   c. Golongan C sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sebulan;
   d. Golongan D sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan;
   e. Golongan E sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan.

(2) Kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diberikan Tunjangan Veteran sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan.

(3) Kepada Veteran yang menderita cacad badan dan/atau cacad ingatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan tambahan tunjangan cacad sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang cacad.

Pasal 5

(1) Tunjangan Janda/Duda Veteran diberikan kepada Janda/Duda Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia :
   a. Golongan A sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) sebulan;
   b. Golongan B sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) sebulan;
   c. Golongan C sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan;
   d. Golongan D sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) sebulan;
   e. Golongan E sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) sebulan.

(2) Tunjangan Janda/Duda Veteran bagi Janda/Duda Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Pasal 6

(1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan penghasilan :

a. sebesar penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Penerima Tunjangan Veteran selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya almarhum/almarhumah meninggal dunia;
b. sebesar Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai bulan ke 5 (lima) setelah suami/isterinya meninggal dunia.

(2) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, sedang ia meninggalkan lebih dari satu isteri yang sah, maka Tunjangan Janda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dibagi rata antara isteri-isteri yang sah tersebut.

(3) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, sedang ia tidak meninggalkan isteri/suami, maka kepada anaknya yang sah diberikan Penghasilan dan Tunjangan Yatim Piatu Veteran yang besarnya sama dengan Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Apabila Veteran Penerima Tunjangan meninggal dunia, kepada isteri/suaminya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Apabila Penerima Tunjangan Janda/Duda Veteran meninggal dunia, kepada anak yatim piatu yang ditinggalkannya diberikan uang duka wafat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Apabila Veteran Penerima Tunjangan yang meninggal dunia :

a. tidak meninggalkan isteri/suami, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada anaknya;
b. tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada orang tuanya;
c. tidak meninggalkan isteri/suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Apabila Penerima Tunjangan Janda/Duda Veteran yang meninggal dunia :

a. tidak meninggalkan anak, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada orang tuanya;
b. tidak meninggalkan anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 8

Jumlah tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah lumpsum.

Pasal 9

Untuk mendapatkan Tunjangan Veteran atau Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 10

(1) Pemberian Tunjangan Veteran atau Tunjangan Janda/Duda Veteran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pertahanan Keamanan atau Pejabat lain yang ditunjuknya.

(2) Pembayaran Tunjangan Veteran atau Tunjangan Janda/Duda Veteran dilakukan mulai bulan surat permintaan pembayaran diajukan kepada Kantor yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tidak berlaku surut.

Pasal 11

(1) Tunjangan Veteran yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini hapus apabila yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai Veteran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tunjangan Janda/Duda Veteran hapus apabila Janda/Duda yang bersangkutan nikah kembali.

(3) Tunjangan Yatim Piatu Veteran hapus apabila anak Yatim Piatu yang bersangkutan telah :
a. mencapai usia 25 tahun;
b. menikah atau telah pernah menikah.

(4) Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda Veteran dan Tun-

jangan Yatim Piatu Veteran hapus apabila :

a. berdasarkan keadaan perikehidupan sosial ekonominya, yang bersangkutan tidak perlu mendapat bantuan dari Pemerintah lagi;
b. tunjangan tidak diambil selama 1 (satu) tahun berturut-turut, tanpa ada keterangan resmi dari Pemerintah Daerah setempat, serendah-rendahnya Camat;
c. yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 12

(1) Kepada Veteran, Janda/Duda Veteran, dan Yatim Piatu Veteran yang berada dalam Keadaan Perikehidupan sosial ekonomi yang perlu mendapat bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 11 (4) huruf a, diberi tunjangan Veteran, tunjangan Janda/Duda Veteran, dan tunjangan Yatim Piatu Veteran, apabila yang bersangkutan mempunyai penghasilan tetap lebih rendah dari penghasilan pensiun terendah bagi Purnawirawan/Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

(2) Penerima Tunjangan Veteran tidak dapat dirangkap dengan penerimaan penghasilan dari Pemerintah baik berupa gaji, pensiun maupun tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangyang berlaku, sehingga oleh karena itu yang bersangkutan dapat memilih salah satu yang menguntungkan baginya.

(3) Dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan perangkapan penerimaan Tunjangan Veteran dengan Pensiun Janda/Duda atau dengan Tunjangan Janda/Duda Veteran.

Pasal 13

(1) Hak atas tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dipindahkan atau digadaikan.

(2) Semua perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 14

(1) Tunjangan Veteran, Tunjangan Janda/Duda Veteran dan Tunjangan Yatim Piatu Veteran yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 harus disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat lain yang ditunjuknya.

(2) Apabila Penghasilan berhubung dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi lebih rendah daripada penghasilan semula, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan peralihan sebesar selisih penghasilan tersebut, sehingga tunjangan peralihan tersebut selanjutnya setiap kali berkurang dengan tambahan penghasilan yang diperolehnya kemudian.

Pasal 15

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan, baik secara bersama maupun secara sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 29) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1985

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 49

PERATURAN PEMERINTAH NO. 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 Tahun 1961. Lembaran Negara tahun 1961 No. 263) peraturan-peraturan lama tentang pemberhentian/pemberhentian untuk sementara waktu bagi pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut;

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
b. Pasal 7 Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 263);

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mencabut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 13);

KEDUA : Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan pegawai Negeri menurut Peraturan ini adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, digaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau Badan Negara yang berwenang.

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan **peradilan** seorang pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu **kejahatan/pelanggaran jabatan** dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan **tahanan sementara**, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.

(2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu **pelanggaran hukum pidana** yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya **penghargaan** dan **kepercayaan** atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya **martabat** serta **wibawa** pegawai itu.

Pasal 3.

Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan **penyelewengan** terhadap **ideologi** dan **haluan Negara** atau ia terbukti dengan sadar dan/atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan **keselamatan bangsa dan Negara.**

Pasal 4

(1) Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) peraturan ini:

a. jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan **bagian gaji** sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji-pokok yang diterimanya terakhir.

b. jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukanya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.

(2) Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji-pokok yang diterimanya terakhir.

(3) Bagian gaji dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) di atas berjumlah paling rendah Rp. 200,– (dua ratus rupiah) sedangkan pecahan rupiah dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 5

Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 di atas mendapat **tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum,** dan lain-lain kecuali **tunjangan jabatan** dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatannya menurut peraturan yang berlaku dan dihitung atas dasar bagian gaji yang diterimanya.

Pasal 6

Untuk menghindarkan **kerugian** bagi keuangan Negara, maka **perkara** yang menyebabkan seorang pegawai Negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 peraturan ini, harus diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar dapat diambil keputusan yang tepat terhadap diri pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Jika sesudah **pemeriksaan** oleh pihak yang berwajib seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak **bersalah**, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula.
Dalam hal yang demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan dengan jabatannya.

(2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata **bersalah,** maka :
   a. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali.
   b. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (2) jika perlu diambil tindakan harus diambil **tindakan** sesuai dengan pertimbangan/**keputusan Hakim,** yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemberhentian seorang pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan **keputusan Pengadilan** atas perkaranya mendapat **kekuatan pasti.**

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1966
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1966

TENTANG

PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI

U M U M.

Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Kepegawaian (Undang-undang No. 18 Tahun 1961, Lembaran-Negara tahun 1961 No. 263), maka ketentuan-ketentuan lama tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1952, Lembaran-Negara tahun 1952 No. 13) perlu ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tersebut.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 yang sifatnya terlalu luas, Undang-undang Pokok Kepegawaian tegas menetapkan, bahwa seorang pegawai Negeri hanya dapat dikenakan pemberhentian sementara untuk kepentingan peradilan.

Dengan demikian, maka Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan pemberhentian sementara pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1961, terutama bertujuan mengamankan kepentingan peradilan cq kepentingan jawatan.

Namun tidaklah berarti, bahwa kepentingan pegawai dikesampingkan. Dilihat dari segi kedudukan hukum pegawai justru diberikan pedoman-pedoman yang lebih tegas baik bagi penguasa maupun bagi para pegawai sendiri untuk dijadikan pegangan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam bidang ini, sehingga kemungkinan akan terjadinya di dalam praktek tindakan-tindakan yang didasarkan atas penafsiran yang keliru/kurang tepat, adalah minimal sekali.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2.
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

a. Cukup jelas.

b. Di dalam praktek mungkin terjadi, bahwa pihak yang berwajib sudah mengenakan tahanan sementara terhadap diri seorang pegawai, sedangkan pimpinan pegawai itu sendiri sebetulnya belum mendapatkan petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan, bahwa yang bersangkutan telah melakukan kejahatan/pelanggaran yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan dalam ayat ini menghindarkan, bahwa pegawai yang demikian itu, yang kemudian ternyata tidak bersalah, terlanjur telah dikenakan tindakan yang terlalu merugikan baginya. Sebaliknya jika tindakan yang terlalu merugikan ternyata terdapat bukti-bukti yang jelas bahwa pegawai yang bersangkutan memang telah melakukan kejahatan/pelanggaran, maka terhadapnya dengan sendirinya diperlukan ketentuan dalam pasal 4 (1) a.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini secara tegas mengadakan perbedaan antara pegawai yang melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan pegawai yang melakukan pelanggaran jabatan dan pegawai yang tidak menyangkut pada jabatannya.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6

Pasal ini bertujuan membatasi kejadian-kejadian dalam praktek di mana seorang pegawai yang dikenakan tahanan sementara, selama berbulan-bulan belum saja diperiksa sebagaimana mestinya, sehingga keuangan Negara secara tidak wajar dibebani terus dengan pembayaran sebagian dari penghasilannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2797

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berlaku, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. pemberhentian dari Jabatan Negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c. hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang di luar kemauan dan kemampuannya tidak diketahui tempatnya berada dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia;
d. batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 4

(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan :

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
   1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
   2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi;
   3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
   1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;

2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
6. Eselon I dalam jabatan strukturil yang tidak termasuk dalam angka 2, 3, dan 4;
7. Eselon II dalam Jabatan strukturil·
8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya;
9. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama;
12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar;
13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;

c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :

1. Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
2. Hakim pada Pengadilan Tinggi;
3. Hakim pada Pengadilan Negeri;
4. Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;
5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiun tersebut.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Adanya
Penyederhanaan Organisasi

Pasal 6

Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya.

Pasal 7

Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemberhentian Karena Melakukan
Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau

b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Bagian Kelima
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani
Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan :

a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya; atau
b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

Bagian Keenam
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat :

a. ditugaskan kembali apabila ketidak hadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau
b. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia

pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang.

(2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup, diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Karena Hal-hal Lain

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Hak-hak Pegawai Negeri Sipil
Yang diberhentikan Dengan Hormat

Pasal 16

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 huruf b dan huruf c, dan Pasal 15 ayat (2) :

a. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b. diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun :

a. tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;

b. jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua
Uang Tunggu

Pasal 19

(1) Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 20

(1) Besarnya uang tunggu adalah :

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;
b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.

(2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.

Pasal 21

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan :

a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri Apabila ada lowongan.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat

penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia mencapai batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya.

(2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

(4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi mereka.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 tentang Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 93);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 tentang Peremajaan Alat-alat Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1686);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961 tentang Pemberian Penghasilan Kepada Pegawai-pegawai Negeri Yang berhubung Dengan "Retooling" Diberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya Jabatan Negeri (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2364);

d. Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1979.

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 1979.

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMOHO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979
NOMOR 47.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1979
TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

U M U M

Ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berlaku, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan materinyapun ada yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, oleh sebab itu perlu disederhanakan dan disempurnakan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur berbagai ketentuan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka syarat-syarat dan cara-cara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi lebih jelas dan seragam, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas para pejabat yang berwenang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

PASAL 2
Ayat (1)

Pada prinsipnya Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Penundaan atas permintaan berhenti dari seorang Pegawai Negeri Sipil, hanyalah didasarkan semata-mata untuk kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya dengan berhentinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Permintaan berhenti yang dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, antara lain adalah permintaan berhenti dari Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas yang penting. Penundaan ini dilakukan untuk paling lama 1 (satu) tahun, sehingga

dengan demikian pimpinan instansi yang bersangkutan dapat mempersiapkan penggantinya.

Ayat (3)

Permintaan berhenti yang dapat ditolak, antara lain adalah permintaan berhenti dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan ikatan dinas, wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ditinjau dari sudut fisik, pada umumnya usia 56 (lima puluh enam) tahun adalah merupakan batas usia seorang Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 4
Ayat (1)

Bagi jabatan-jabatan tertentu, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan pengalaman yang matang. Pegawai Negeri Sipil yang demikian pada umumnya sangat terbatas jumlahnya, dan sebahagian terdiri dari mereka yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih. Berhubung dengan itu maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu itu dapat diperpanjang dengan memperhatikan kesehatannya.

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama atau jabatan yang lebih tinggi, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dilakukan secara tertulis oleh pimpinan instansi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk semua golongan. Jangka waktu 1(satu) tahun itu dipandang cukup bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya. Dalam waktu 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya.

Pasal 6

Organisasi bukan tujuan, tetapi organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu satuan organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.
Perubahan satuan organisasi Negara adakalanya mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi Negara yang lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pemberhentian pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil,Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan nya.

   Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan.

Huruf a

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUHP, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu, adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum.
Berhubung dengan itu, maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang ternyata telah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah sudah menyalahi sumpahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang demikian harus diberhentikan tidak dengan hormat.
Usaha atau kegiatan mana yang merupakan usaha atau kegiatan yang

bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945, serta kegiatan atau gerakan mana yang merupakan kegiatan atau gerakan yang menentang Negara dan atau Pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

Pasal 11

Huruf a

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan bahwa keadaan kesehatan jasmani dan atau rohani yang bersangkutan sudah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.

Huruf b

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan bahwa yang bersangkutan menderita penyakit atau kelainan yang sedemikian rupa, sehingga apabila ia dipekerjakan terus dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain, umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya.

Huruf c

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah Pegawai Negeri Sipil yang setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali, yang dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan meninggalkan tugas secara tidak sah adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat ditugaskan kembali atau dapat pula diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Huruf a

Apabila alasan-alasan meninggalkan tugas secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali setelah lebih dahulu di-

jatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Apabila alasan-alasan meninggalkan tugas secara tidak sah itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, atau apabila menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mungkin mengganggu suasana atau disiplin kerja apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan kembali maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil mulai pada bulan dihentikan pembayaran gajinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka pimpinan instansi yang bersangkutan membuat surat keterangan meninggal dunia.

Pasal 14
Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang hilang selama 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterimanya diterimakan kepada keluarganya. Yaitu isteri, suami, atau anak yang sah. Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Pegawai Negeri Sipil yang hilang itu belum juga diketemukan, maka ia dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas dan kepada keluarganya diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak-hak kepegawaian yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, tidak termasuk uang duka wafat atau uang duka tewas.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi induk, adalah Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non departemen, Daerah Otonom, dan instansi lain yang ditentukan oleh Presiden.

Ayat (2)

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dapat berupa pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Negeri. Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 17

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil tersebut telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, Pegawai Negeri Sipil tersebut belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, pemberian uang tunggu setiap kali ditetapkan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai dasar untuk pemberian kenaikan gaji berkala, adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan terakhir sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.
Gaji pokok terakhir setelah mendapat kenaikan gaji berkala digunakan sebagai dasar pemberian uang tunggu.

Pasal 22
Huruf a

Pelaporan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, dilakukan melalui saluran hierarki.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah semua penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali tunjangan jabatan.

Pasal 27
Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara, adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belum dapat dipastikan apakah ia bersalah atau tidak.
Selama Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerima bahagian gajinya. Apabila pada waktu sedang menjalani pemberhentian sementara ia mencapai batas usia pensiun, maka pembayaran bahagian gajinya dihentikan, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan kerugian terhadap keuangan Negara.
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah ada keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28 sampai dengan Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3149.

Jakarta, 11 Pebruari 1980

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

SURAT – EDARAN
NOMOR : 04/SE/1980

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), telah ditetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai pengganti peraturan perundang-undangan di bidang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 jis Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 239 Tahun 1961.

b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 3149).

f. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. *)

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dalam lingkungan masing-masing.

II. PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI

1. Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak, umpamanya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas yang sukar dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lain. Dalam hal yang sedemikian, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun itu harus dipersiapkan penggantinya.

3. Permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil dapat ditolak, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalankan wajib militer, dan lain-lain yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui sa-

luran hierarki, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

5. Penundaan atas permintaan berhenti seorang Pegawai Negeri Sipil diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

6. Penolakan atas permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil diberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

7. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umpamanya kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dan pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberikan pensiun.

III. PEMBERHENTIAN KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

1. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sebagai berikut :
   a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
      (1) Ahli Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian;
      (2) Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi baik Negeri maupun swasta;
      (3) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
   b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :
      (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;

      (2) Jaksa Agung;
      (3) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
      (4) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
      (5) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen;
      (6) Eselon I dalam jabatan struktural yang tidak termasuk dalam angka (3), (4), dan (5);
      (7) Eselon II dalam jabatan struktural;
      (8) Doktor yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan propesinya;
      (9) Pengawasan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
      (10) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
      (11) Penilik Taman Kanak-kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama ;
      (12) Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar,
      (13) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
   c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri yang memangku jabatan;
      (1) Hakim pada Mahkamah Pelayaran;
      (2) Hakim pada Pengadilan Tinggi;
      (3) Hakim pada Pengadilan Negeri;
      (4) Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;
      (5) Hakim Agama pada Pengadilan Agama;
      (6) Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
   d. Dalam pengertian pengawas dan guru sebagaimana dimaksud di atas adalah pengawas dan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian,dan Departemen Perhubungan, sepanjang mereka itu secara penuh ditugaskan sebagai pengawas atau guru.
   e. Dalam pengertian guru termasuk Kepala Sekolah.
   f. Dalam pengertian Penilik, termasuk Penilik Pendidikan Masyarakat, Penilik Olah Raga/Pemuka, dan Penilik Kebudayaan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Umpamanya: Seorang Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai guru. Pada usia 57 (lima puluh tujuh) tahun, ia diangkat menjadi anggota DPR-RI Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia diberhentikan dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu yang singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi, maka menunggu **pengangkatannya dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.** Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah ada keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Direktorat pada suatu Departemen. Pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun ia diberhentikan sebagai Kepala Direktorat dan ada rencana akan mengangkatnya dalam salah satu jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Menunggu pengangkatan dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6. Selambat-lambatnya satu tahun tiga bulan sebelum seorang Pegawai Negeri Sipil mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut, bahwa ia akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

7. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.

8. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.

9. Pegawai Negeri Sipil yang bermaksud menjalankan bebas tugas sebagai tersebut dalam angka 8 di atas, baik penuh maupun sebagian ataupun yang tidak bermaksud akan menjalankan bebas tugas, wajib mencantumkan maksudnya itu dalam surat permintaan pensiun.

10. Dalam masa 1 (satu) tahun itu, pimpinan instansi yang bersangkutan harus sudah menyelesaikan segala sesuatu yang menyangkut tata usaha kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat menerima hak-haknya tepat pada waktunya. Tata usaha kepegawaian itu antara lain meliputi :

    a. Surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus sudah diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipensiunkan.
    b. Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian, apabila ia berhak untuk itu.

11. Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun tetapi tidak mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan data yang ada pada instansi yang bersangkutan.

12. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia tidak menjabat lagi jabatan tersebut dan tidak ada rencana untuk mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, maka sebelum ia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan bebas tugas selama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

IV. PEMBERHENTIAN KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

1. Organisasi bukan tujuan, tetapi organisasi adalah alat dalam melaksanakan tugas pokok, oleh sebab itu susunan suatu satuan organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok, sehingga dengan demikian dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Perubahan satuan organisasi Negara adakalanya mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil. Apabila terjadi hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi Negara lainnya.

2. Instansi yang karena penyederhanaan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil tersebut dan menyampaikannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.

3. Pelaksanaan perpindahan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan karena adanya penyederhanaan satuan organisasi tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

   b. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu.

   c. Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa pemberian

uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

   d. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai 50 (lima puluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

   e. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud di atas yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

V. PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN

1. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

   a. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat atau

   b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

2. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbul-

kan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil wajib ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

b. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat. Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan yang dijatuhkan.

3. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

   a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

   b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana kejahatan tersebut di atas, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan itu adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap Negara dan Kepala Negara/Wakil Kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban Negara, hak-hak Negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum, berhubung dengan itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.

   c. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang menentang Negara atau Pemerintah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kegiatan atau gerakan yang menentang Negara dan Pemerintah, diputuskan oleh Presiden.

VI. PEMBERHENTIAN KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan :

   a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang karena suatu kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.

b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.

c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil setelah berakhirnya cuti sakit oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan belum mampu bekerja kembali dalam jangka waktu lama.

VII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Kartono, NIP. 040922344 golongan ruang II/b, mulai tanggal 5 Maret 1980 meninggalkan tugasnya secara tidak sah. Apabila Kartono tersebut tidak masuk kerja sampai dengan tanggal 4 Mei 1980, maka gajinya dihentikan terhitung mulai tanggal 1 Juni 1980.

2. Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat :

   a. Ditugaskan kembali apabila alasan-alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.

      Umpamanya : (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di Jakarta. Pada suatu ketika ia menjalankan cuti di pulau Aru. Karena musim yang buruk, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah habis masa cutinya tidak ada kapal yang singgah di pulau Aru, sehingga ia bukan saja tidak dapat kembali ke Jakarta, memberitahukan kepada pimpinannyapun tidak bisa, karena tidak ada perhubungan. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil tersebut

dipekerjakan kembali dan gaji serta hak-hak kepegawaian yang dihentikan pembayarannya dibayarkan kembali kepadanya.

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di Jakarta. Pada suatu Ketika ia menjalankan cuti di pulau Natuna. Karena ia masih rindu kepada ibunya, maka ia tidak kembali ketempat tugasnya selama 2 (dua) bulan setelah habis masa cutinya. Dalam hal yang sedemikian, apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut selama ini bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, maka ia dapat dipekerjakan kembali setelah lebih dahulu ia dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji serta hak-hak kepegawaian yang dihentikan pembayarannya, dibayarkan kembali kepadanya.

b. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.

   Umpamanya : (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Syamsu NIP. 170311233, golongan II/c, umur 51 tahun, dan masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun, meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 25 Maret 1981 sampai dengan 24 Juli 1981. Pada tanggal 25 Juli 1981 ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, maka pejabat yang berwenang berkesimpulan, bahwa ketidak hadirannya secara tidak sah itu adalah karena kela-

laian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain dari pada itu, pejabat yang berwenang tersebut berpendapat, bahwa apabila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana dan akan dapat memerosotkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lainnya Dalam hal yang sedemikian, Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena ia telah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun lebih dari 20 tahun. Gajinya bulan April dan Mei 1981, dibayarkan kepadanya. Pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun berlaku terhitung mulai akhir Mei 1981.

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Alwi, NIP. 180223144, golongan ruang II/d, umur 48 tahun, dan masa kerja 18 (delapan belas) tahun, meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 18 Mei 1981 sampai dengan tanggal 17 Oktober 1981. Pada tanggal 18 Oktober 1981, ia melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, maka pejabat yang berwenang berkesimpulan, bahwa ketidak hadirannya secara tidak sah itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Selain daripada itu, pejabat yang berwenang tersebut berpendapat, bahwa apabila ia dipekerjakan kembali akan mengganggu suasana kerja dan akan dapat memerosotkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil lainnya. Dalam hal yang sedemikian, Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun karena ia belum mencapai usia 50 tahun. Gaji bulan Juni dan Juli 1981, dibayarkan kepadanya. Pemberhentiannya dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir Juli 1981.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil meninggalkan tugasnya secara tidak sah mulai tanggal 5 April 1982 sampai dengan tanggal 4 Oktober 1982. Pegawai Negeri Sipil tersebut belum juga melaporkan diri kepada pimpinan instansinya. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Gaji bulan Mei dan Juni 1982 dibayarkan kepadanya atau kepada kuasanya. Pemberhentiannya tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berlaku terhitung mulai akhir bulan Juni 1982.

CATATAN :

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan oleh Menteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975.

VIII. PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG.

1. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka pimpinan instansi yang bersangkutan serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu membuat surat keterangan meninggal dunia, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (dua belas) sejak ia dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari

pejabat yang berwajib maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini. Surat Pernyataan hilang itu dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan ke dua sejak yang bersangkutan hilang. Pejabat yang membuat adalah Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Umpamanya :

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu pada tanggal 12 Mei 1983 dengan pesawat terbang ke Kalimantan mengunjungi orang tuanya. Kapal terbang yang ia tumpangi jatuh di daratan Kalimatan dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Pada tanggal 22 Mei 1983 runtuhan kapal terbang yang jatuh itu diketemukan oleh Team SAR dan ternyata tidak seorang pun penumpangnya yang hidup. Dalam hal yang sedemikian, maka :

   (1) Pimpinan instansi yang bersangkutan membuat surat keterangan meninggal dunia menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.

   (2) Mulai awal bulan Juni 1983 diberikan pensiun janda kepada isteri almarhum Badu tersebut.

b. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sastro, pada tanggal 2 Pebruari 1984 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada Polisi setempat. Berdasarkan laporan tersebut Polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan bulan Maret 1984, Sastro tersebut belum dapat diketemukan. Pada awal Maret 1984 polisi membuat berita acara yang menyatakan bahwa Sastro diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 2 Pebruari 1984 dan sampai dengan awal bulan Maret 1984 belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara tersebut, maka pejabat yang berwenang pada akhir Maret 1984 membuat surat pernyataan bahwa Sastro hilang. Sampai dengan akhir bulan Pebruari 1985 Sastro tersebut belum juga diketemukan. Dalam hal yang sedemikian, gaji Sastro tersebut mulai bulan Maret 1984 sampai dengan bulan Maret 1985 dibayarkan secara penuh kepada keluarganya, yaitu kepada isteri atau anaknya yang sah. Terhitung

mulai akhir Pebruari 1985, Sastro tersebut dianggap telah meninggal dunia dan kepada isterinya diberikan pensiun janda.

3. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang sebelum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang belum melewati masa 12 (dua belas) bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diperlakukan sebagai berikut :

   a. Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

Umpamanya :

(1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Musa, pada tanggal 3 Maret 1983 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal. Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada polisi setempat. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan akhir April 1983 Musa tersebut belum dapat diketemukan. Pada akhir bulan April 1983, Polisi membuat berita acara yang menyatakan, bahwa Musa diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 3 Maret 1983 dan sampai dengan akhir bulan April 1983 Musa belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara dari Polisi tersebut, maka pejabat yang berwenang pada tanggal 1 Mei 1983 membuat pernyataan, bahwa Musa hilang. Pada tanggal 15 September 1983, Musa diketemukan kembali tetapi cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Musa kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 15 Nopember 1983 dinyatakan bahwa Musa tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa Kerja Musa tersebut pada waktu dinyatakan hilang adalah 5 tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Musa diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, karena ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969)

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Basir, pada tanggal 4 Mei 1984 diculik dari rumahnya oleh orang yang tidak dikenal . Kejadian ini dilaporkan oleh isterinya kepada Polisi. Berdasarkan laporan tersebut, Polisi melakukan pencarian, tetapi sampai dengan akhir bulan Juni 1984 Basir tersebut belum diketemukan . Pada akhir bulan Juni 1984, Polisi membuat berita acara, yang menyatakan bahwa Basir diculik oleh orang yang tidak dikenal dari rumahnya pada tanggal 4 Mei 1984 dan sampai dengan akhir bulan Juni 1984 Basir belum juga dapat diketemukan. Berdasarkan berita acara dari Polisi tersebut, maka pejabat yang berwenang pada tanggal 1 Juli 1984 membuat pernyataan bahwa Basir hilang. Pada tanggal 15 Desember 1984, Basir diketemukan kembali tetapi cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Basir kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 1 Pebruari 1985, dinyatakan bahwa Basir tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Basir tersebut pada waktu dinyatakan hilang adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal yang sedemikian maka Basir diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa mendapat hak pensiun, karena ia belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.

b. Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dahlan, pada tanggal 5 April 1981 berangkat dari Jayapura ke Merauke dengan pesawat Mandala untuk menjalankan tugas kedinasannya. Kapal terbang yang ditumpanginya jatuh di daratan Irian Jaya dan belum diketahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Setelah diadakan pencarian oleh Team SAR selama beberapa minggu belum dapat diketemukan runtuhan kapal terbang yang jatuh itu, oleh sebab itu Team SAR mengeluarkan pengumuman tanggal 5 Mei 1981 bahwa pencarian dihentikan. Berdasarkan pengumuman Team SAR tersebut, maka pejabat yang berwenang pada akhir Mei 1981 membuat surat pernyataan bahwa Dahlan hilang. Pada tanggal 10 Desember 1981 Dahlan diketemukan

kembali dalam keadaan cacat. Berhubung dengan itu, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengirimkan Dahlan kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya. Setelah diadakan pemeriksaan, maka oleh Team Penguji Kesehatan dengan surat keterangan tertanggal 15 Januari 1982 dinyatakan bahwa Dahlan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri. Masa kerja Dahlan tersebut pada waktu dinyatakan hilang, adalah 2 (dua) tahun. Dalam hal yang sedemikian, maka Dahlan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun karena ia cacat dan karena menjalankan kewajiban jabatannya (lihat Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969).

5. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah melewati masa 12 (dua belas) bulan diperlakukan sebagai berikut :

   a. Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali.

   b. Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PEMBERHENTIAN KARENA HAL-HAL LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, diperlakukan sebagai berikut :

   a. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 (enam) bulan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali apabila alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dan ada lowongan dan setelah ada persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (lihat Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977), terhitung mulai tanggal 1977), terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia melaporkan diri.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Zaenab, NIP. 070932341, golongan ruang III/c, diberi cuti di luar tanggungan Negara terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1981 sampai dengan 31 Januari 1984, karena mengikuti suaminya ke luar Negeri. Karena sulitnya perhubungan, maka Zaenab tersebut tidak dapat kembali ke Indonesia tepat pada waktunya, sehingga ia baru dapat melaporkan diri kepada instansi induknya pada tanggal 16 Mei 1984. Pada waktu melaporkan diri Zaenab memberikan penjelasan secara lengkap tentang kesulitan perhubungan yang menyebabkan ia terlambat kembali. Alasan-alasan Zaenab tersebut dapat diterima oleh pejabat yang berwenang oleh sebab itu pejabat tersebut meminta persetujuan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan melampirkan keterangan-keterangan tentang keterlambatan melaporkan diri itu. Setelah mempelajari berkas-berkas yang bersangkutan, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dapat menerima alasan-alasan keterlambatan dari Zaenab tersebut, oleh sebab itu Zaenab disetujui untuk dipekerjakan kembali. Dalam hal yang sedemikian, maka Zaenab dipekerjakan kembali terhitung mulai tanggal 1 Juni 1984. Masa keterlambatan yaitu bulan Pebruari, Maret, April, dan Mei dianggap sebagai perpanjangan cuti di luar tanggungan Negara.

b. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 (enam) bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya :

(1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Antonius NIP. 060334420 dengan golongan ruang III/d, diberikan cuti di luar tanggungan Negara mulai tanggal 1 Juni 1980 sampai dengan 31 Mei 1983. Pada tanggal 17 Oktober 1983 baru ia melaporkan diri kepada instansi induknya. Pada waktu ia melaporkan diri, ia mengemukakan alasan-alasan tentang keterlambatannya melaporkan diri, tetapi alasan-alasannya tidak logis, sehingga tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang. Pada waktu ia mulai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara 1 Juni 1980, usianya adalah 50 (lima puluh) tahun, masa kerja

Pensiun 23 (dua puluh tiga) tahun dan gaji pokok Rp. 87.800,00. Dalam hal yang sedemikian Antonius diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Mei 1983.

(2) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Darwis, NIP. 070376366, golongan ruang IV/b, diberi cuti di luar tanggungan Negara mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan 30 Juni 1983. Pada tanggal 17 September 1983 baru ia melaporkan diri kepada instansi induknya. Pada waktu ia melaporkan diri, ia mengemukakan alasan-alasan tentang keterlambatannya melaporkan diri, tetapi alasan-alasannya itu tidak logis, sehingga tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang. Pada waktu ia mulai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara (1 Juli 1980) ia memiliki masa kerja 17 (tujuh belas) tahun. Dalam hal yang sedemikian Darwis diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Juni 1983.

c. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih dari 6 (enam) bulan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Martono NIP 020388421, golongan ruang IV/a, diberi cuti di luar tanggungan Negara mulai tanggal 1 Maret 1981 sampai dengan 29 Pebruari 1984. Pada tanggal 17 Desember 1984 baru ia melaporkan diri kepada instansi induknya. Dalam hal yang sedemikian Martono diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai akhir bulan Pebruari 1984.

X. HAK-HAK KEPEGAWAIAN.

1. HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT.

a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat pe-

nyederhanaan organisasi, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud di atas :

(1) Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

(2) Diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud di atas.

c. Pegawai Negeri Sipil yang menurut surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena tidak cakap jasmani atau rohani, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Tanpa terikat masa kerja pensiun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

(2) Jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

d. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Umpamanya :

Seorang Sarjana yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun, karena tenaganya diperlukan, diangkat langsung sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan diberi jabatan eselon I. Pada waktu pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia tidak mempunyai masa kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada waktu mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berhak mendapat pensiun atau uang tunggu.

2. UANG TUNGGU

a. Yang berhak menerima uang tunggu, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat, dari Jabatan Negeri karena :

(1) Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan suatu satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;

(2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun; atau

(4) Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.

b. Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun, contoh surat keputusan:

(1) Pemberian uang tunggu untuk tahun pertama, adalah sebagai tersebut dalam lampiran VIII-A Surat Edaran ini.

(2) Pemberian uang tunggu untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai tersebut dalam lampiran VIII-B Surat Edaran ini.

c. Besarnya uang tunggu adalah :

(1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;

(2) 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya.

d. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan-

hormat dari Jabatan Negeri terhitung mulai akhir bulan Juni 1985. Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut menerima uang tunggu terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

e. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.

f. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan :

(1) melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;

(2) Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;

(3) Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.

g. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu, dapat diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri apabila ada lowongan.

h. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali.

i. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diletum surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Negeri.

j. Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani masa menerima uang tunggu dan tidak dapat diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri :

(1) Apabila dalam masa menerima uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

(2) Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, dalam hal yang demikian, maka surat keputusannya adalah menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII c Surat Edaran ini;

(3) Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu yang bersangkutan belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan belum pula memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.

k. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1951, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan keputusan pejabat yang berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini.

l. Pejabat yang berwenang memberikan dan mencabut uang tunggu, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan pemberhentian sementara :

a. Pada saat ia mencapai batas usai pensiun dihentikan pembayaran bagian gajinya;

b. Apabila kemudian ia tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sumarman NIP 040932112, pangkat Penata golongan ruang III/c, jabatan Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, lahir 15 September 1926, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 Agustus 1965.
Pada tanggal 10 Oktober 1981 Sumarman tersebut ditahan sementara oleh yang berwajib karena disangka melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan. Berhubung dengan itu, maka Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman memberhentikan sementara, Sumarman tersebut terhitung mulai tanggal 10 Oktober 1981, Kemudian perkara Sumarman tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri dengan keputusannya tanggal 15 Pebruari 1983 membebaskan Sumarman dari segala tuntutan hukum karena tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan tentang kesalahannya. Keputusan Pengadilan Negeri tersebut diterima baik oleh Sumarman dan Jaksa Penuntut. Dalam hal yang sedemikian, maka :

(a) Bagian gaji Sumarman dihentikan sejak tanggal 1 Oktober 1982.
(b) Surat keputusan pemberhentian sementara atas nama Sumarman dicabut kembali dan segala kekurangan penghasilan yang berhak diterimanya sejak diberhentikan sementara sampai dengan ia mencapai batas usia pensiun dibayarkan kepadanya, kecuali tunjangan jabatan.
(c) Sumarman diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sejak akhir September 1982.

Seorang Sarjana bernama Yosef lahir para tanggal 20 Juni 1925. Karena keahliannya diperlukan, maka Yosef tersebut diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pegawai Utama Muda golongan ruang IV/c NIP. 060922566 dan diberi jabatan eselon I terhitung mulai tanggal 1 Juli 1977. Pada tanggal 15 Desember 1984 Yosef tersebut ditahan sementara oleh yang berwajib karena disangka melakukan tindak pidana jabatan. Berhubung dengan itu, maka Presiden memberhentikan sementara Yosef tersebut terhitung mulai tanggal 15 Desember 1984. Kemudian perkara Yosef tersebut

diajukan ke Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Negeri dengan keputusannya tanggal 26 Juni 1985 Yosef dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terdapat bukti-bukti yang meyakinkan tentang kesalahannya. Keputusan Pengadilan Negeri tersebut diterima baik oleh Yosef dan Jaksa Penuntut. Dalam hal yang sedemikian maka :

(a) Surat keputusan pemberhentian sementara Yosef dicabut kembali dan segala kekurangan penghasilan yang berhak diterimanya sejak diberhentikan sementara sampai ia mencapai batas usia pensiun dibayaran kepadanya, kecuali tunjangan jabatan.
(b) Yosef diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun sejak akhir Juni 1985 karena belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

c. Apabila ia dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 maka :

(1) Apabila diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepadanya diberikan hak-hak Kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat contoh huruf b di atas).
(2) Apabila diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ia tidak mendapat hak-hak kepegawaian kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Apabila ia dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi Pemerintah, pada saat ia mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umpamanya :

a. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Karta NIP. 0809-25667, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, lahir 11 Nopember 1924 terpilih menjadi anggota DPR-RI dalam Pemilihan Umum 1977, oleh sebab itu ia dibebaskan dari jabatan organiknya. Dalam hal yang sedemikian, maka Karta tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak akhir Nopember 1980 dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ibrahim NIP. 090792339, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, jabatan Guru Besar pada suatu Universitas Neger, lahir 15 Agustus 1924 diangkat menjadi Menteri Negara pada tanggal 25 Maret 1983. Dalam hal sedemikian, maka Ibrahim tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Maret 1983 dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka batas usia pensiun bagi mereka adalah sebagai tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

4. Untuk menjamin kepastian bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, masih menduduki jabatan tersebut, maka pada setiap permulaan Tahun Anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat surat pernyataan menduduki jabatan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Aslinya disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah yang bersangkutan.

   b. Tembusannya disampaikan kepada pembuat daftar gaji yang bersangkutan.

   c. Arsip disimpan pada Biro Kepegawaian yang bersangkutan.

5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tidak berlaku lagi.

XII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.*)
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan;
5. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal ;
7. Semu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan ;
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Semua Kepala Kas Daerah ;
9. Semua Camat di seluruh Indonesia ;
10. Pertinggal.

LAMPIRAN I : SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT PERMINTAAN BERHENTI/PENSIUN

. . . . . .

Kepada
Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga *-1
. . . . . .
di . . . . . .

1. Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
   a. Nama : . . . . . .
   b. NIP : . . . . . .
   c. Nomor seri KARPEG : . . . . . .
   d. Pangkat dan golongan ruang : . . . . . .
   e. Unit Organisasi : . . . . . .
   f. Alamat rumah sekarang : . . . . . .
   *-2g. Alamat rumah sesudah pensiun : . . . . . .

   dengan ini mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun *-1 terhitung mulai akhir bulan . . . . . *-3 karena . . . . . *-4
   . . . . . .
   . . . . . .

*-22. Sebagai bahan administrasi bersama ini saya lampirkan :
   a. Daftar susunan keluarga.
   b. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
   c. Salinan sah dari surat keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
   d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru.

-23 Dengan ini saya nyatakan, bahwa saya akan menjalankan bebas tugas mulai awal bulan . . . . . / tidak akan menjalankan bebas tugas.-1.

4. Demikian surat permintaan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

. . . . . .
NIP.

**-1 Coretlah yang tidak perlu.*
**-2 Hanya dibuat apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan berhenti dengan hormat dengan hak pensiun.*
**-3 Tulislah bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.*
**-4 Tulislah alasan permintaan berhenti, umpamanya telah memenuhi syarat-syarat pensiun.*

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT PENUNDAAN PERMINTAAN BERHENTI

. . . . . 19 . . . .

Nomor :
Sifat :
Perihal : Penundaan permintaan berhenti.

Kepada
Yth. Sdr. . . . . .
NIP. . . . . .
di
. . . . . .

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal . . . . . mengenai permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan . . . . . dengan ini diberitahukan, bahwa permintaan Saudara tersebut ditunda hingga akhir bulan . . . . . karena . . . . . *-1
   . . . . . .
2. Demikian agar Saudara menjadi maklum .

. . . . . *-2

. . . . . .
NIP. . . . . .

**-1. Tulislah alasan penundaan permintaan berhenti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

**-2. Tulislah pejabat yang berwenang untuk menunda permintaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN BERHENTI

Nomor :
Sifat :
Perihal : Penolakan permintaan berhenti.

. . . . . 19 . . . .

Kepada
Yth. Sdr. . . . . .
NIP. . . . . .
di
. . . . . .

1. Sehubungan dengan surat Saudara tanggal . . . . . mengenai permintaan berhenti dengan hormat terhitung mulai akhir bulan . . . . . dengan ini diberitahukan bahwa permintaan Saudara dimaksud tidak dapat dikabulkan dengan alasan . . . . . *-1
2. Demikian untuk menjadi maklum.

. . . . . .
NIP. . . . . *-2

*-1. *Tulislah alasan penolakan permintaan berhenti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

*-2. *Tulislah pejabat yang berwenang menolak permintaan berhenti Pegawai Negeri yang bersangkutan.*

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.

Nomor :
Sifat :
Perihal : Pemberitahuan karena telah mencapai batas usia pensiun.

. . . . . .
Kepada
Yth. Sdr. . . . . .
NIP. . . . . .
di.
. . . . . .

1. Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, Saudara yang dilahirkan pada tanggal/tahun . . . . . *-1 akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan . . . . . *-2, karena mencapai batas usia pensiun.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara selambat-lambatnya setahun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, mengajukan permintaan untuk diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, dengan melampirkan :
   a. Daftar susunan keluarga.
   b. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP 4).
   c. Salinan sah dari Surat Keputusan yang menetapkan pangkat dan gaji pokok terakhir.
   d. 7 (tujuh) lembar pas foto terbaru, warna hitam putih, tanpa tutup kepala, tanpa kaca mata, dan ukuran 4 x 6.
3. Sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, Saudara dapat dibebaskan dari jabatan Saudara untuk masa paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan.
4. Untuk memudahkan Saudara dalam mengajukan permintaan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, maka dengan ini dilampirkan :
   a. Formulir surat permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
   b. Formulir daftar susunan keluarga
   c. Formulir Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP 4)
5. Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Saudara mencapai batas usia pensiun, Saudara harus sudah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut ketentuan sebagai tersebut di atas. Apabila Saudara tidak mengajukan permintaan

berhenti menurut waktu sebagaimana ditentukan di atas, maka Saudara akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun menurut data yang ada pada kami.

6. Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

. . . . . .

. . . . . .

NIP.

*-1. *Tulislah tanggal/tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.*

*-2. *Tulislah bulan, dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.*

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN DISALURKAN DARI DEPARTEMEN/LEMBAGA .....

No.	N A M A	NIP DAN KAR-PEG	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JE-NIS KELA-MIN	GOLONG-AN RUANG GAJI	JABA-TAN/ PEKER-JAAN	PENDI-DIKAN UMUM TER-TINGGI	KUR-SUS	MASUK MENJA-DI PE-GAWAI NEGERI SIPIL TMT	MASA KERJA		TANG-GUNGAN		ALA-MAT	KETE-RANG-AN
										TH	BL	ISTE-RI/ SUA-MI	A-NAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

. . . . . , ... 19 . . . .

A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . .

. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

No.	LAJUR	U R A I A N
1	2	3
1.	1	Cukup jelas.
2.	2	Tulislah nama lengkap dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Nama tidak boleh disingkat.
3.	3	Tulislah NIP dan Nomor seri KARPEG dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4.		Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila tanggalnya tidak diketahui tulislah bulan dan tahunnya. Apabila bulannya juga tidak diketahui tulislah tahunnya saja.
5.	5	Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kalau pria tulislah "P" kalau wanita tulislah "W".
6.	6	Tulislah golongan ruang menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	7	Tulislah jabatan/pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. umpamanya : a. Jabatan : Kepala Sub Bagian b. Pekerjaan : Montir, Sopir dan lain-lain.
8.	8	Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : SMA Negeri Tahun 1970.
9.	9	Tulislah nama kursus dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : Mengetik Tahun 1968, Montir Radio Tahun 1972 dan lain-lain.
10.	10	Tulislah tanggal mulai bekerja menjadi calon Pegawai Negeri Sipil, umpamanya : 1 Pebruari 1969.
11.	11dan12	Tulislah tahun dan bulan masa kerja dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, umpamanya : 15 tahun 10 bulan.
12.	13dan14	Tulislah jumlah isteri dan anak dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menjadi tanggungannya, umpamanya : isteri satu dan tiga orang anak maka dalam lajur 13 tulislah 1 dan dalam lajur 14 tulislah 3.
13.	15	Tulislah alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
14.	16	Tulislah hal-hal yang dipandang perlu.

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA

SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. N a m a : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat dan golongan ruang : .....
4. J a b a t a n : .....
5. Unit organisasi : .....

menerangkan bahwa :
6. N a m a : .....
7. NIP : .....
8. Pangkat dan golongan ruang : .....
9. Unit organisasi : .....
10. Alamat rumah : .....

berdasarkan surat keterangan kematian dari .....
..... *-1
telah meninggal dunia pada tanggal .....
Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
..... 19 .....
..... *-2

.....
NIP.

*-1. *Tulislah pejabat yang berwajib umpamanya Kepala Desa/Lurah*

*-2. *Tulislah pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Kepala Sub Bagian atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.*

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT PERNYATAAN TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HILANG

SURAT PERNYATAAN TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG HILANG
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. NIP. : .....
3. Pangkat dan golongan ruang : .....
4. Jabatan : .....

dengan ini menyatakan bahwa :

5. Nama : .....
6. NIP : .....
7. Pangkat dan golongan ruang : .....
8. Jabatan : .....
9. Unit Organisasi : .....
10. Alamat rumah : .....

berdasarkan berita acara dari ..... Nomor ..... tanggal ..... *-1 dinyatakan hilang sejak tanggal ..... *-2.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 19 ....
..... *-3

.....
NIP.

*-1. *Tulislah pejabat yang berwajib umpamanya dari Kepolisian.*

*-2. *Tulislah tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam berita acara.*

*-3. *Tulislah pejabat yang berwenang memberikan pernyataan.*

LAMPIRAN VIII-A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN UANG TUNGGU

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ..... *-1
NOMOR :
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ..... *-1

Menimbang : bahwa berhubung dengan ..... *-2 maka Sdr. ..... NIP. ..... pangkat ..... golongan ruang ..... perlu diberhentikan dari Jabatan Negeri dengan hak menerima uang tunggu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21). *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
5. Keputusan ..... *-4 Nomor ..... tanggal ..... tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen/Lembaga .....

*-3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Sdr. ..... NIP. ..... pangkat ..... golongan ruang ..... pada ..... *-6, karena ..... *-2, terhitung mulai bulan ..... diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan hak menerima uang tunggu.

KEDUA : Kepada Sdr. . . . . tersebut diberikan uang tunggu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan . . . . . sebesar Rp. . . . . (dengan huruf) sebulan, ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku bagi penerima uang tunggu, dengan ketentuan bahwa ia wajib :

a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan *-7;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . .
7. Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
8. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.. *)
9. . . . . *-8

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat . . . . . sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .

Menteri/Pimpinan Lembaga

. . . . . *-1

. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII-A

No.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu.
2.	*-2	Tulislah salah satu alasan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Negeri dengan menerima uang tunggu, sebagaimana tersebut dalam angka X.2. huruf a Surat Edaran ini.
3.	*-3	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang menetapkan keputusan tersebut, konsiderans nomor 8 tidak perlu dicantumkan.
4.	*-4	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang
5.	*-5	Tulislah nama instansi yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perindustrian, Biro Pusat Statistik dan sebagainya.
6.	*-6	Tulislah nama instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
7.	*-7	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
8.	*-8	Tulislah menurut keperluan.

LAMPIRAN VIII-B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN PEMBERIAN UANG TUNGGU

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . *-1
NOMOR :
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . *-1

Menimbang : a. bahwa pemberian uang tunggu kepada Sdr. . . . . NIP . . . . . yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . . *-1 Nomor . . . . . tanggal . . . . . perlu diperpanjang.

b. bahwa pemberian uang tunggu kepada Sdr. . . . . tersebut di atas telah diperpanjang untuk pertama kali/ke . . . . . kali *-2 dengan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga . . . . . *-1 Nomor . . . . . tanggal . . . . . .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21). *)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

*-3 5. Keputusan . . . . . *-4 Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen/Lembaga . . . . . *-5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Sdr. . . . . NIP. . . . . pangkat

. . . . . golongan ruang . . . . . pada . . . . . diberikan perpanjangan uang tunggu untuk tahun ke . . . . . *-7 terhitung mulai bulan . . . . . s/d akhir bulan . . . . . sebesar Rp. . . . . (dengan huruf) sebulan, ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku bagi penerima uang tunggu, dengan ketentuan, bahwa ia wajib:

a. melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;
b. senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu Jabatan Negeri;
c. meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat di luar wilayah pembayaran.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; *-8
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . ;
7. Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta *)
8. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta *)
9. . . . . *-9.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . .
. . . . . *-1

. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII B

No.	NOMOR KODE	U R A I A N
1.	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu.
2.	*-2	Coretlah yang tidak perlu.
3.	*-3	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang menetapkan keputusan tersebut, konsiderans nomor 8 tidak perlu dicantumkan.
4.	*-4	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
5.	*-5	Tulislah nama instansi yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perindustrian, Biro Pusat Statistik dan sebagainya.
6.	*-6	Tulislah nama instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.
7.	*-7	Tulislah untuk tahun ke berapa uang tunggu itu diberikan.
8.	*-8	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu menerima delegasi wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
9.	*-9	Tulislah menurut keperluan.

LAMPIRAN VIII-C SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980.

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN UANG TUNGGU DAN PEMBERIAN PENSIUN YANG DITANGGUHKAN

KEPUTUSAN ..... *-1
NOMOR .....
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ..... *-1

Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya penyederhanaan suatu satuan organisasi, maka Sdr. ..... NIP. ..... pangkat dan golongan ruang ..... dinyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkelebihan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21). *)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
6. *-2 Keputusan ..... *-3 Nomor ..... tanggal ..... tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen/Lembaga ..... *-4.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Sdr. ..... NIP ..... pangkat dan golongan ruang ..... pada ..... *-5

karena sebagai tenaga kelebihan, terhitung mulai bulan . . . . . .
. . . . . diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu.

KEDUA : Kepada Sdr. . . . . tersebut diberikan uang tunggu:
1. Terhitung mulai bulan . . . . . s/d akhir bulan . . . . . sebesar Rp. . . . . (dengan huruf) sebulan :
2. Terhitung mulai . . . . . s/d akhir bulan . . . . . sebesar Rp. . . . . (dengan huruf) sebulan;

ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya yang berlaku bagi penerima uang tunggu.

KETIGA : Terhitung mulai akhir bulan . . . . . pemberian uang tunggu kepada Sdr. . . . . tersebut dihentikan.

KEEMPAT : Sdr. . . . . tersebut mulai akhir bulan . . . . . diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan pensiun pada saat ia berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu mulai bulan . . . . . yang akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; *-6
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Perbendaharaan Negara;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di . . . . . .
7. Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta *)
8. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
9. . . . . *-7.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII-C

No.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan.
2.	*-2	Hanya dibuat apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan menerima delegasi wewenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. Apabila Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan keputusan tersebut, konsiderans nomor 8 tidak perlu dicantumkan.
3.	*-3	Tulislah nama jabatan dari pejabat yang memberikan delegasi wewenang.
4.	*-4	Tulislah nama instansi yang bersangkutan, umpamanya Departemen Perindustrian, Biro Pusat Statistik, dan sebagainya.
5.	*-5	Tulislah nama instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja
6.	*-6	Hanya dicantumkan apabila pejabat yang menetapkan keputusan pemberian uang tunggu dan pemberian pensiun yang ditangguhkan, menerima delegasi wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga.
7.	*-7	Tulislah menurut keperluan.

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
UANG TUNGGU

KEPUTUSAN ..... *-1
NOMOR .....
..... *-1

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan uang tunggu Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 *)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
5. Keputusan ..... Nomor .....
..... tanggal ..... *-2

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ..... SE/1980 tanggal 8-3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 menyesuaikan uang tunggu Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini sebagai berikut :

1.	Nama dan tanggal lahir	*-4
2.	N I P	*-5
3.	Nomor dan tanggal surat keputusan pemberian uang tunggu	*-6
4.	Pangkat dan golongan ruang	*-7
5.	Masa kerja golongan	*-8
6.	Uang tunggu lama	% X Rp. = Rp. *-9
7.	Uang tunggu baru	% X Rp. = Rp. *-10
8.	Alamat terakhir	*-11

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. ..... *-12
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah ..... *-13
4. Pertinggal.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
..... *-1

.....

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IX
SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

No.	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1.	*-1	Tulislah nama jabatan pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian uang tunggu Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
2.	*-2	Tulislah keputusan pejabat yang berwenang tentang pendelegasian wewenang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975
3.	*-3	Tulislah nomor dan tanggal Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4.	*-4	Tulislah nama dan tanggal lahir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5.	*-5	Tulislah NIP dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
6.	*-6	Tulislah nomor dan tanggal surat keputusan tentang pemberian uang tunggu Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	*-7	Tulislah pangkat dan golongan ruang gaji menurut Peraturan gaji yang berlaku.
8.	*-8	Tulislah masa kerja golongan gaji per 1 Oktober 1979.
9.	*-9	Isilah jumlah persentasi uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951, kali gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.*)
10.	*-10	Isilah jumlah persentasi uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 kali gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku.
11.	*-11	Tulislah alamat terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12.	*-12	Tulislah pimpinan instansi induk yang bersangkutan.
13.	*-13	Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN X SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 04/SE/1980
TANGGAL : 11 PEBRUARI 1980

CONTOH SURAT PERNYATAAN
MENDUDUKI JABATAN

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : .....
2. NIP : .....
3. Pangkat/golongan ruang: .....
4. J a b a t a n : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

5. N a m a : .....
6. N I P : .....
7. Pangkat/golongan ruang: .....
8. J a b a t a n : .....
9. E s e l o n : .....

pada tanggal 31 Maret 19 .... masih menduduki jabatan .....
berdasarkan surat keputusan ..... Nomor ..... tanggal .....

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Negara/ Kepala Kas Daerah .....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Pejabat pembuat daftar gaji.
3. .....
4. .....
5. dan seterusnya.

..... 19 ....
Pejabat yang membuat pernyataan,

.....
NIP. .....

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan belum mencukupinya tenaga Jaksa terutama yang berpengalaman untuk menangani perkara pada badan-badan peradilan, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Jaksa yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut dalam huruf a sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 perlu dikeluarkan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA.

PERTAMA : Batas usia pensiun bagi Jaksa yang tidak memangku jabatan Eselon I atau Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Per-

aturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, diperpanjang menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.

KEDUA : Pemberhentian Jaksa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Jakarta, 23 Maret 1981

Kepada
Yth. 1. Jaksa Agung
2. Menteri Keuangan
di
JAKARTA

SURAT – EDARAN
NOMOR : 06/SE/1981

TENTANG
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN JAKSA

1. Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981 telah ditetapkan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I atau eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I atau eselon II tersebut adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
3. Keputusan Presiden tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Pebruari 1981.
4. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I atau eselon II yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Presiden tersebut tetap berlaku.

   Umpamanya : Seorang Jaksa bernama A HARYONO, SH NIP. 233006541 lahir tanggal 4 Januari 1925, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 59/JA/1980 tanggal 19 Nopember 1980 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Januari 1981. Dalam hal yang demikian, maka Pemberhentian Jaksa tersebut tetap berlaku.

5. Apabila surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun diterbitkan sebelum tanggal 19 Pebruari 1981, tetapi berlakunya setelah tanggal 19 Pebruari 1981, maka surat keputusan tersebut supaya dicabut dan yang bersangkutan diaktifkan kembali. Pemberhentiannya dengan hak pensiun dapat dipertimbangkan setelah ia mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

   Umpamanya : Seorang Jaksa bernama MARTOJO, BA NIP. 239745309 lahir tanggal 5 Mei 1925, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 21/JA/1981 tanggal 16 Pebruari 1981 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Mei 1981. Dalam hal yang demikian, surat keputusan Jaksa Agung tersebut supaya dicabut dan yang bersangkutan diaktifkan kembali/dipekerjakan terus sampai ia mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981, tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Agung yang tidak memangku jabatan Jaksa.
7. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
8. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A.E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.

5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
6. Direktur Perbendaharaan Negara.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
9. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi.
10. Semua Kepala Kejaksaan Negeri.
11. Pertinggal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1981

TENTANG
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ketentuan-ketentuan tentang perawatan dan tunjangan cacad Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan atau menderita cacad dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, serta uang duka atau tunjangan kematian bagi keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau wafat, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad yang memerlukan pengobatan, perawatan,

dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

b. kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
   1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; atau
   2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
   3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

c. sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas;

d. cacad adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya Sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan;

e. cacad karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c;

f. tewas adalah :
   1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
   2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
   3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
   4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;

g. wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

h. anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut peraturan perundang-undangan;

i. orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan atau ibu tiri;

j. pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menandatangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara,dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

BAB II
PERAWATAN

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi.

(2) Kecelakaan karena atau sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

(3) Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, berdasarkan pertimbangan dokter Pemerintah setempat kecuali untuk pengobatan atau perawatan di luar negeri.

(4) Sambil menunggu keluarnya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan segera diobati dan atau dirawat.

Pasal 3

(1) Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada rumah sakit yang terdekat.

(2) Apabila menurut pendapat dokter Pemerintah yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perlu mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil itu segera dibawa ke rumah sakit tersebut.

(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sangat memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi lebih lanjut di luar negeri karena di dalam negeri belum ada pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang demikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dirawat di luar Negeri.

(4) Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III
TUNJANGAN CACAD

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, yang disebabkan cacad karena dinas, berhak menerima tunjangan cacad di atas pensiun yang berhak diterimanya.

(2) Cacad karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

(3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap bulan adalah :

a. 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
   (a) penglihatan pada kedua belah mata, atau
   (b) pendengaran pada kedua belah telinga, atau
   (c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.

b. 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
   (a) lengan dari sendi bahu ke bawah, atau
   (b) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.

c. 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
   (a) lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau
   (b) sebelah kaki dari pangkal paha.

d. 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
   (a) penglihatan dari sebelah mata, atau
   (b) pendengaran dari sebelah telinga, atau
   (c) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau
   (d) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.

e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Team Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan d.

(4) Dalam hal terjadi beberapa cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka besarnya tunjangan cacad ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi dari tiap cacad, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari gaji pokok.

Pasal 5

Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Pasal 6

Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB IV
UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN

Pasal 7

(1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali pengnasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,– (Lima ratus ribu rupiah).

(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya.

(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya.

(4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 8

Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara.

Pasal 9

Tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari yang berwajib.

Pasal 10

Uang duka tewas dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, setelah ada persetujuan atau dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 11

(1) Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah).

(2) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka wafat itu diberikan kepada anaknya.

(3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka wafat itu diberikan kepada orang tuanya.

(4) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka wafat itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

Pasal 12

Perubahan jumlah terendah uang duka tewas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

BAB V
KETENTUAN LAIN–LAIN

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai bulanan di samping pensiun yang mengalami kecelakaan karena dinas, sakit karena dinas, cacad karena dinas, tewas, atau wafat.

Pasal 14

(1) Pembebanan biaya pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan cacad, uang duka tewas, dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 7 dan 8 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 tentang Pemberian Uang Duka/Penghibur Kepada Janda/Ahli Waris Pegawai Yang Tewas Dalam Melakukan Kewajibannya (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 419);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacad (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 669);

c Segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 16.

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1981

TENTANG PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

U M U M

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, Pegawai Negeri Sipil tidak luput dari kemungkinan menghadapi risiko, seperti kecelakaan yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit, cacad, atau tewas.

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang sakit karena dinas atau mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit atau cacad, sudah selayaknyalah mereka mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya Negara.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacad karena dinas, yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, perlu diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacad sehingga ia dapat hidup layak.

Biaya pemakaman Pegawai Negeri Sipil yang tewas seluruhnya ditanggung oleh Negara dan kepada keluarganya diberikan penghargaan dalam bentuk uang duka.

Dengan adanya jaminan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi serta penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, maka diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya dengan bersemangat dan penuh rasa pengabdian dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan karena dinas.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya menyangkut rehabilitasi medis.

Ayat (2)

Surat pernyataan yang dimaksud ayat ini dibuat oleh pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau unit kerja yang berdiri sendiri. Surat pernyataan tersebut antara lain memuat keterangan, bahwa kecelakaan itu terjadi dalam salah satu keadaan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b. Surat keterangan tentang sakit karena dinas sebagai akibat langsung dari kecelakaan karena dinas, dibuat oleh dokter Pemerintah setempat atas permintaan pimpinan instansi yang bersangkutan.
Apabila pada tempat itu tidak ada dokter Pemerintah, maka surat keterangan tersebut dibuat oleh dokter swasta. Berita acara tentang kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dibuat oleh pejabat yang berwajib, seperti polisi atau pamong praja setempat.

Ayat (3)

Keputusan pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan surat keterangan atau berita acara dari yang berwajib. Pertimbangan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dibuat secara tertulis yang antara lain memuat keterangan tentang perlunya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi. Pertimbangan tersebut dibuat oleh dokter Pemerintah setempat, dan apabila pada tempat itu tidak ada dokter Pemerintah, maka pertimbangan tersebut dibuat oleh dokter swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini pada dasarnya dilakukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Apabila pada suatu Kecamatan tidak terdapat PUSKESMAS atau apabila PUSKESMAS tersebut tidak memiliki peralatan untuk pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang diperlukan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi pada rumah sakit yang terdekat, baik rumah sakit Pemerintah maupun rumah sakit swasta.
Apabila di daerah yang bersangkutan tidak terdapat rumah sakit Pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat,

dan atau direhabilitasi di rumah sakit swasta yang terdekat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rumah sakit lain dalam ayat ini, adalah rumah sakit yang mempunyai peralatan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang diperlukan atau rumah sakit khusus, seperti rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Tunjangan cacad tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

Ayat (2)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat pernyataan tersebut antara lain memuat keterangan, bahwa cacad yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah sebagai akibat dari salah satu keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b atau huruf c.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tunjangan cacad bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah, diberikan dengan surat keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepar-

temen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, setelah ada persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Tunjangan cacad bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas, diberikan dengan Keputusan Presiden. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis sebagai bahan bagi Presiden dalam mengambil keputusan.

Pasal 7
Ayat (1)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu meninggalkan lebih dari seorang isteri yang sah, maka uang duka tewas tersebut diberikan kepada isteri pertama.
Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang paling lama dikawininya, tanpa terputus oleh perceraian. Yang dimaksud dengan penghasilan dalam ayat ini adalah penghasilan bersih terakhir sebulan yang berhak diterima almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini, adalah semua anak yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Biaya pemakaman yang ditanggung oleh Negara, adalah :

1. Peti jenazah dan perlengkapannya;
2. Tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
3. Angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman;
4. Angkutan dan penginapan bagi isteri/suami yang sah dan anak yang sah dari almarhum/almarhumah, dengan ketentuan bahwa apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai suami/isteri/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain memuat keterangan, bahwa tewasnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah sebagai akibat dari salah satu keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f.

Pasal 10

Lihat penjelasan Pasal 6

Pasal 11
Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Biaya pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, tunjangan cacad, uang duka tewas, dan biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dibebankan pada mata anggaran tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Otonom serta bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada subsidi Daerah Otonom/ perimbangan keuangan Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 sampai dengan Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3194.

Jakarta, 7 Juli 1981

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

di

TEMPAT

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men-Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TENTANG
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149), telah ditetapkan perawatan, tunjangan cacad, dan uang duka Pegawai Negeri Sipil.

b. Untuk menjamin keseragaman dan kelancaran dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemberian perawatan dan tunjangan cacad kepada pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan atau menderita cacad dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya serta uang

duka atau tunjangan kematian kepada keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau wafat.

2. **D A S A R**

a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Nomor 3160), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/dudanya (Lembaran Negara Nomor 3184):

k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194).

3. **PENGERTIAN**

Dalam Surat Edaran Bersama ini, yang dimaksud dengan :

a. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

b. kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi:

(1) Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Amin NIP 0699789, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, pada Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan di Jakarta.
Oleh pimpinan instansinya ia ditugaskan dengan Surat Perintah dari Jakarta ke Yogyakarta dengan menumpang kereta api Senja IV. Dalam perjalanan ke Yogyakarta, kereta api tersebut bertabrakan dan terbalik yang mengakibatkan Sdr. Amin tersebut menderita luka-luka.

(2) Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Umpamanya :

Sdr. Prakor, NIP 179995899, golongan ruang II/c adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Sosial. Pada waktu ia ke kantor ia naik bis. Bis yang ditumpanginya itu bertabrakan yang mengakibatkan ia luka-luka. Dalam hal yang sedemikian,

maka walaupun tidak ada surat perintah atau surat tugas, akan tetapi kecelakaan yang menimpa yang bersangkutan dapat disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

(3) Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Umpamanya :

Pada suatu daerah, Kepala Kelurahan bersama aparatnya membantu operasi pembersihan terhadap gerombolan pengacau. Dalam operasi tersebut, terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan Kepala Kelurahan tersebut kehilangan sebelah tangannya.

c. Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan karena dinas.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Johny NIP. 14049435, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, ditugaskan pada laboratorium Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada waktu itu melaksanakan tugasnya ada bagian dari laboratorium itu meledak, sehingga kepala dan badannya luka-luka yang mengakibatkan ia harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Dalam hal yang sedemikian, maka Johny tersebut adalah sakit karena dinas.

d. Cacad adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan.

e. Cacat karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas atau sakit karena dinas.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu, NIP. 110119345, pangkat Pengatur golongan ruang II/c, ditugaskan oleh atasannya memeriksa pembangunan jalan. Pada waktu ia sedang melakukan pemeriksaan, ia ditubruk oleh kendaraan bermotor yang mengakibatkan kakinya patah. Setelah diadakan perawatan, maka kakinya terpaksa diamputir. Dalam hal yang sedemikian, maka Pegawai

Negeri Sipil tersebut dinyatakan cacad karena dinas.

f. Tewas adalah :

(1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
(2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
(3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
(4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Umpamanya :

Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam contoh tersebut pada angka 3 huruf b ayat (3) di atas meninggal dunia, maka dalam hal yang sedemikian ia dinyatakan tewas.

g. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas.

h. Anak adalah anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat menurut peraturan perundang-undangan.

i. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan atau ibu tiri.

j. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena tugas dan atau jabatannya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain membuat dan menanda tangani surat keterangan, surat pernyataan, berita acara, dan surat-surat lain yang serupa dengan itu.

k. Pengobatan adalah segala usaha yang dilakukan petugas medis dan atau paramedis terhadap seseorang yang menderita sakit, yang tujuannya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita orang tersebut.

l. Perawatan adalah sama dengan yang dimaksud pada huruf k di atas (pengobatan), tetapi orang yang bersangkutan harus selalu berada di bawah pengawasan medis dan di haruskan dirawat di rumah sakit.

m. Rehabilitasi adalah rehabilitasi medis, yaitu segala usaha untuk mengembalikan fungsi dan atau estetikanya salah satu anggota badan atau lebih, yang mengalami kerusakan

atau hilang sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil.

4. **TUJUAN**

Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi dan tunjangan cacad kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan atau menderita cacad dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya serta uang duka atau tunjangan kematian kepada keluarga Pegawai Negeri Sipil yang tewas atau wafat.

II. PENGOBATAN, PERAWATAN, DAN REHABILITASI

1. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya Negara.
2. Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya dilakukan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).
3. Apabila pada suatu Kecamatan tidak terdapat PUSKESMAS atau apabila PUSKESMAS tidak memiliki peralatan untuk pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang diperlukan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi pada rumah sakit Pemerintah yang terdekat.
4. Apabila di daerah yang bersangkutan tidak terdapat rumah sakit Pemerintah, atau ada rumah sakit Pemerintah tetapi tidak mempunyai peralatan yang diperlukan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi di rumah sakit swasta yang terdekat yang mempunyai peralatan yang diperlukan diatur secara tersendiri oleh Menteri Kesehatan.
5. Apabila menurut pendapat dokter Pemerintah yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi pada rumah sakit lain yang terdekat dan tersedia fasilitasnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut segera dibawa ke rumah sakit tersebut. Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan rumah sakit lain adalah rumah sakit yang mempunyai peralatan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang diperlukan atau rumah sakit khusus, seperti rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata, dan lain-lain. Biaya perjalanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit

tersebut ditanggung oleh Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

6. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan itu memerlukan pertolongan segera, maka ia dengan segera dibawa ke unit pelayanan kesehatan yang terdekat.
7. Sambil menunggu surat keputusan yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas harus segera diobati dan atau dirawat.
8. Pemberian pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran Bersama ini.
9. Sebagai dasar bagi pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut harus ada bukti-bukti sebagai berikut :
   a. Berita acara atau surat keterangan tentang kecelakaan yang dialami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwajib seperti Polisi atau Pamong Praja setempat.
   b. Surat pernyataan dari pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja atau pejabat lain serendah-rendahnya eselon IV atau unit kerja yang berdiri sendiri, yang menyatakan bahwa kecelakaan yang dialami Pegawai Negeri Sipil itu terjadi ketika ia menjalankan dinas, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran Bersama ini.
   c. Surat keterangan dari dokter Pemerintah setempat atau oleh dokter swasta apabila di tempat tersebut tidak ada dokter Pemerintah, yang memuat keterangan dan atau pertimbangan bahwa sakit yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil itu perlu mendapat pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran Bersama ini.
10. Apabila bukti-bukti sebagai tersebut dalam angka 9 di atas tidak ada, maka pejabat yang berwenang tidak dapat mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas sangat memer-

lukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi lebih lanjut di luar negeri karena di dalam negeri belum ada pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang demikian, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dirawat di luar negeri . Untuk keperluan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi di luar negeri tersebut, maka Team Khusus Penguji kesehatan harus membuat surat keterangan kedokteran yang memuat keterangan/pertimbangan tentang perlunya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berobat di luar negeri.

Berdasarkan keterangan/pertimbangan dari Team Khusus Penguji Kesehatan tersebut, maka Menteri Kesehatan menetapkan surat keputusan tentang pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut di luar negeri, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran Bersama ini.

12. Di samping biaya pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang berobat ke luar negeri diberikan juga biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

III. TUNJANGAN CACAD

1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacad karena dinas, yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan, diberikan tunjangan cacad di atas pensiun yang berhak diterimanya.

2. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa besarnya pensiun yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah pensiun yang tertinggi bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu 75% dari gaji pokok, menurut Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.

3. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat cacad karena dinas tetapi masih dapat terus bekerja dalam jabatan Negeri, *tidak* berhak atas tunjangan cacad. Dalam hal yang sedemikian, yang bersangkutan hanya berhak atas pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi medis.

Umpamanya :

Amak NIP. 169997918, golongan ruang II/c adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja dan Tran-

migrasi, Amak tersebut mendapat kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas kewajibannya, yang mengakibatkan tangan kirinya putus. Setelah mendapat pengobatan dan perwatan seperlunya, ia sembuh tetapi tangannya tinggal sebelah. Oleh Team Penguji Kesehatan ia dinyatakan masih dapat bekerja dalam suatu jabatan Negeri. Dalam hal yang sedemikian, maka Amak tersebut tidak berhak memperoleh tunjangan cacad, tetapi karena cacadnya itu terjadi karena dinas, ia berhak mendapat rehabilitasi medis atas tangganya yang hilang, yaitu baginya dibuatkan sebuah tangan palsu oleh rumah sakit khusus/tertentu, misalnya Rumah Sakit Orthopedi dan Prothese Solo.

4. Untuk memperoleh tunjangan cacad, maka cacad jasmani atau cacad rohani karena dinas yang menimpa Pegawai Negeri Sipil itu harus dibuktikan dengan :

   a. Berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwajib tentang kecelakaan yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
   b. Surat Keterangan Team Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacad yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri/Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran Bersama ini.
   c. Surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya eselon III pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja, yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena dinas yang mengakibatkan ia menjadi cacad, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VI Surat Edaran Bersama ini. Apabila pejabat eselon III pada instansi yang bersangkutan tidak ada, maka surat pernyataan tersebut dibuat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan.

5. Tunjangan cacad bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah diberikan dengan surat keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VII Surat Edaran Bersama ini. Surat Keputusan tunjangan cacad tersebut baru dapat diterbitkan

setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Permintaan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang pemberian tunjangan cacad dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VIII Surat Edaran Bersama ini.
b. Permintaan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut dilampiri dengan bahan-bahan sebagai berikut :
   (1) Berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwajib tentang kecelakaan yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
   (2) Surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena dinas yang mengakibatkan ia menjadi cacad, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran Bersama ini.
   (3) Surat keterangan Team Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacad yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan Negeri/Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran Bersama ini.

6. Tunjangan cacad bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden (contoh Surat Keputusan Presiden disesuaikan seperlunya dengan lampiran VII Surat Edaran Bersama ini).

7. Tata cara permintaan dan penetapan tunjangan cacad bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke atas adalah sebagai berikut :
   a. Masing-masing Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 mengajukan usul pemberian tunjangan cacad kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran Bersama ini.

   b. Usul kepada Presiden dan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai tersebut dalam angka 5 huruf b.
   c. Atas dasar tembusan surat tersebut, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan teknis sebagai bahan bagi Presiden dalam mengambil keputusan.

8. Besarnya tunjangan cacad tiap-tiap bulan adalah sebagai berikut :
   a. 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
      (1) penglihatan pada kedua belah mata, atau
      (2) pendengaran pada kedua belah telinga, atau
      (3) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah.
   b. 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
      (1) lengan dari sendi bahu ke bawah, atau
      (2) kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
   c. 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
      (1) lengan dari atau dari atas siku ke bawah, atau
      (2) sebelah kaki dari pangkal paha.
   d. 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi :
      (1) penglihatan dari sebelah mata, atau
      (2) pendengaran dari sebelah telinga, atau
      (3) tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah, atau
      (4) sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
   e. 30% (tiga puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan Team Penguji Kesehatan dapat dipersamakan dengan apa yang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf d, untuk kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak termuat dalam huruf a sampai dengan d.

9. Dalam hal terjadi beberapa cacad atas seorang Pegawai Negeri Sipil, maka besarnya tunjangan cacad ditetapkan dengan menjumlahkan persentasi dari tiap cacad, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang besangkutan.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/d gaji pokoknya Rp. 43.600,—. Pada waktu melaksanakan tugasnya ia mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan ia kehilangan fungsi penglihatan pada kedua matanya (70%), dan kehilangan lengan dari sendi bahu ke bawah (50%). Dalam hal yang demikian maka tunjangan cacad yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut **bukan** 120 x Rp. 43.600,— = Rp.52.320 akan tetapi maksimum adalah 100% x Rp. 43.600,— = Rp. 43.600,—

10. Tunjangan cacad tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

Umpamanya :

Badri, NIP. 019999789 golongan ruang III/b adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan masa kerja 4 tahun dan gaji pokok Rp. 43.100,— ia mempunyai isteri dan seorang anak yang menjadi tanggungannya. Pada suatu hari kerja ia mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan ia kehilangan kedua fungsi penglihatannya, dan oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri .

Berhubung dengan itu kepadanya diberikan

a. pensiun pokok sebesar 75% gaji pokok = 75% x Rp. 43.100,— = Rp. 32.325,— berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, dan
b. tunjangan cacad sebesar 70% dari gaji pokok = 70% x Rp. 43.100,— = Rp. 30.170,— dibulatkan menjadi Rp. 30.200,— berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981.

Dalam hal yang sedemikian, maka tunjangan keluarga yang diberikan kepada Badri tersebut dihitung atas dasar pensiun pokok yang berhak diterimanya, yaitu 7% x Rp. 32.325,— = Rp. 2.262,75. Di samping itu ia menerima juga tunjangan cacad sebesar Rp. 30.200,—. Tunjangan pangan diberikan kepadanya hanya sebagai penerima pensiun.

IV. UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN

1. UANG DUKA TEWAS

a. Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali peng-

hasilan bersih sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah). Yang dimaksud dengan penghasilan bersih, adalah penghasilan setelah dipotong iuran/potongan wajib.

Penghasilan terdiri dari :

(1) Gaji pokok
(2) Tunjangan keluarga
(3) Tunjangan jabatan (kalau ada)
(4) Tunjangan perbaikan penghasilan
(5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu meninggalkan lebih dari seorang isteri yang sah, maka uang duka tersebut diberikan kepada isteri pertama. Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang paling lama dikawininya tanpa terputus oleh perceraian.

c. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, maka uang duka tewas diberikan kepada anaknya. Yang dimaksud dengan anak adalah semua anak yang sah dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas.

d. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri atau suami ataupun anak, maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya.

e. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, maka uang duka tewas itu diberikan kepada ahli waris lainnya.

f. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang tewas tidak meninggalkan keluarga maupun ahli waris lainnya, maka uang duka tewas itu diberikan kepada yang menyelenggarakan upacara pemakaman almarhum/almarhumah.

g. Uang duka tewas diberikan dengan surat keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 bagi semua pangkat dan golongan ruang menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran Bersama ini. Surat Keputusan uang duka tewas tersebut baru dapat diterbitkan setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Permintaan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang pemberian uang duka tewas menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XI Surat Edaran Bersama ini.

(2) Permintaan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tersebut dilampiri dengan bahan-bahan sebagai berikut

(a) Berita acara tentang kecelakaan yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang dibuat oleh pejabat yang berwajib, seperti Polisi atau Pamong Praja.

(b) Surat pernyataan pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja yang antara lain memuat keterangan bahwa tewasnya Pegawai Negeri Sipil itu disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dinas, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran Bersama ini.

(c) Surat keterangan dari dokter (visum et repertum) yang menyatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya.

h. Uang duka tewas didasarkan atas penghasilan menurut pangkat anumerta.

2. BIAYA PEMAKANAN

a. Biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil yang tewas ditanggung oleh Negara.

b. Biaya pemakaman tersebut meliputi :

(1) Perawatan jenazah (pemandian, formalin, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu).

(2) Peti jenazah dan perlengkapannya.

(3) Tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman. seperti biaya penggalian kuburan, bunga tabur, dan lain-lain.

(4) Angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman, serta biaya persiapan pemakaman. Yang dimaksud dengan biaya persiapan pemakaman, adalah pemasangan tenda, sewa kursi, dan sewa pengeras suara.

(5) Angkutan dan penginapan bagi isteri/isteri-isteri/suami yang sah dan semua anak yang sah dari almarhum/almarhumah dengan ketentuan apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai suami/isteri/anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga ahli waris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

c. Biaya penginapan diberikan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.

3. UANG DUKA WAFAT

a. Kepada isteri atau suami Pegawai Negeri Sipil yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,– (seratus ribu rupiah).

b. Ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam angka IV, angka 1 huruf b sampai dengan huruf f berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang wafat.

c. Untuk memperoleh uang duka wafat, tidak diperlukan suatu surat keputusan, melainkan cukup dengan mengajukan permintaan uang duka wafat dengan melampirkan surat kematian dari pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Lurah dan atau surat kubur atau surat keterangan dokter yang menyatakan kematian itu.

d. Uang duka wafat dibayarkan oleh instansi tempat almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja. Untuk itu, maka masing-masing instansi harus mengajukan anggaran untuk uang duka wafat tiap-tiap tahun.

4. PERUBAHAN BESARNYA UANG DUKA TEWAS/UANG DUKA WAFAT

Perubahan jumlah terendah uang duka tewas dan jumlah terendah uang duka wafat ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 berlaku juga bagi :

a. Calon Pegawai Negeri Sipil.
b. Pegawai Bulanan di samping pensiun.
c. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan oleh pejabat yang berwenang pada badan-badan swasta.

2. Berdasarkan ketentuan sebagai tersebut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 berlaku juga bagi :

a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
b. Ketua Muda Mahkamah Agung.
c. Anggota Lembaga Tinggi Negara.
d. Menteri Negara (Menteri Koordinator, Menteri dan Menteri Muda).
e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
f. Wakil Kepala Daerah Tingkat I.
g. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
h. Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

3. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara yang tewas pada waktu ia sedang memangku jabatan sebagai Pejabat Negara, diberikan perlakuan sebagai berikut :

a. Kepada janda/dudanya diberikan uang duka tewas sebagai Pejabat Negara, sedang uang duka tewas sebagai Pegawai Negeri Sipil *tidak diberikan lagi.*
b. Kepada janda/dudanya diberikan pensiun janda/duda sebesar 72% dari dasar pensiun sebagai Pejabat Negara dan di samping itu diberikan pula pensiun janda/duda sebesar 36% dari dasar pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c. Kepada almarhum/almarhumah diberikan kenaikan pangkat anumerta Pegawai Negeri Sipil. Gaji pokok pangkat anumerta digunakan sebagai dasar pensiun.

Umpamanya :

Sdr Badu NIP. 019990820, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Dalam Negeri . Sejak 1 Oktober 1977 diangkat menjadi anggota DPR RI. Pada waktu melakukan peninjauan di daerah tanggal 18 Juni 1981, kendaraan yang ditumpanginya bertabrakan yang mengakibatkan ia

tewas seketika itu juga. Dalam hal yang sedemikian, maka diberikan perlakuan sebagai berikut :

a. Kepada jandanya diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan sebagai anggota DPR-RI, sedangkan uang duka tewas sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan lagi.
b. Kepada jandanya diberikan
   (1) pensiun janda bekas Pejabat Negara sebesar 72% dari dasar pensiun sebagai anggota DPR-RI; dan
   (2) pensiun janda bekas Pegawai Negeri Sipil sebesar 36% dari dasar pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c. Kepada almarhum Sdr. Badu tersebut diberikan kenaikan pangkat anumerta Pegawai Negeri Sipil sebagai Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 18 Juni 1981. Gaji pokok pangkat anumerta ini digunakan sebagai dasar pensiun janda Pegawai Negeri Sipil.

VI. PENUTUP

1. Hal-hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan diatur kemudian.
2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini diharap agar dengan segera menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
3. Harap Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

MENTERI KESEHATAN

ttd.

SUWARDJONO SURJANINGRAT

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat.
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men. Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PEMBERIAN PENGOBATAN,
PERAWATAN, DAN REHABILITASI

KEPUTUSAN .....
NOMOR : .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II* .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara tanggal ..... yang dibuat oleh ..... *-1 , surat pernyataan ..... *-2 dan surat keterangan/pertimbangan dokter tanggal ..... , Sdr. ..... NIP ..... pangkat ..... golongan ruang ..... jabatan ..... telah mengalami kecelakaan karena dinas pada tanggal ..... di ..... yang mengakibatkan ia menderita sakit dan memerlukan pengobatan/perawatan/rehabilitasi* ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas ditanggung oleh Negara;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian pengobatan/perawatan/rehabilitasi* bagi Sdr. ..... tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977, tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194).

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men. Kes/EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Sdr. . . . . NIP . . . . . pangkat . . . . . golongan ruang . . . . . jabatan . . . . . yang mengalami kecelakaan karena dinas/sakit karena dinas* , diberikan pengobatan/perawatan/rehabilitas* , sampai ia sembuh.

KEDUA : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pengobatan/perawatan/rehabilitasi* bagi Sdr. . . . . tersebut ditanggung oleh Negara.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I* . . . . . .
2. Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II* . . . . . .
3. Kepala Rumah Sakit . . . . . .
4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR KDH TINGKAT I/BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II *
. . . . . .

(. . . . .)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.

Keterangan
* Coret yang tidak perlu.
*-1 Dibuat oleh Polisi/Pamong Praja setempat.
*-2 Surat pernyataan dari pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH SURAT PERNYATAAN DARI PIMPINAN INSTANSI TENTANG KECELAKAAN KARENA DINAS

SURAT PERNYATAAN KECELAKAAN KARENA DINAS
NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Golongan ruang : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Golongan ruang : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
Instansi : . . . . . .

telah mengalami kecelakaan karena dinas.

Pernyataan ini didasarkan pada bukti-bukti/keterangan sebagai berikut :

1. Pada hari . . . . . tanggal . . . . . dalam perjalanan dari . . . . . menuju . . . . . /dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan/berdasarkan Surat Perintah Nomor . . . . . tanggal . . . . . diperintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan,* telah mengalami kecelakaan.
2. Berdasarkan berita acara Nomor . . . . . tanggal . . . . . yang dibuat oleh . . . . . , kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

. . . . . , ... 19 . . . .

. . . . . .

(. . . . .)
NIP.

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINITRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR . 368/Men. Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH SURAT KETERANGAN DOKTER TENTANG PERLUNYA PENGOBATAN, PERAWATAN, DAN ATAU REHABILITASI LEBIH LANJUT

SURAT KETERANGAN PENGOBATAN LEBIH LANJUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Golongan ruang : .....
Jabatan : .....

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Golongan ruang : .....
Instansi : .....

telah diobati/dirawat/direhabilitasi* di ..... mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
Menurut hasil pemeriksaan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih memerlukan pengobatan/perawatan/rahabilitasi* lebih lanjut.

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

..... 19 ....
Dokter yang bersangkutan

(.....)
NIP.

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGOBATAN, PERAWATAN, DAN ATAU REHABILITASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR NEGERI.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. ..... NIP .....
pangkat ..... golongan ruang .....
telah diobati/dirawat/direhabilitasi* sejak tanggal .....
..... s/d tanggal .....
.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Team Khusus Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam suratnya Nomor .....
tanggal pengobatan/perawatan/rehabilitasi* lebih lanjut bagi Saudara tersebut pada huruf a, tidak dapat dilakukan di dalam Negeri karena rumah sakit di Indonesia belum memiliki peralatan yang diperlukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Team Khusus Penguji Kesehatan tersebut, pengobatan/perawatan/rehabilitasi* lebih lanjut bagi Sdr. ..... tersebut dapat dilakukan pada rumah sakit .....
..... di .....;

d. bahwa untuk pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang pengobatan/perawatan/rehabilitasi* di luar negeri bagi Sdr. ..... tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2968);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194).

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Sdr. . . . . NIP . . . . . pangkat . . . . . golongan ruang . . . . . jabatan . . . . . dikirim ke rumah sakit . . . . . di . . . . . untuk keperluan pengobatan/perawatan/rehabilitasi* .

KEDUA : Segala biaya untuk keperluan pengobatan/perawatan/rehabilitasi* pada rumah sakit di luar negeri serta biaya perjalanan bagi Sdr . . . . . tersebut ditanggung oleh Negara.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal . . . . . .

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Sekretaris Negara.
4. Menteri Luar Negeri.
5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di .....
6. Pimpinan Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
8. Direktur Jenderal Anggaran.
9. Direktur Perbendaharaan Negara.
10. Pertinggal.

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN BERSAMA: MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981.

CONTOH SURAT KETERANGAN TEAM PENGUJI KESEHATAN TENTANG JENIS CACAD

SURAT KETERANGAN TEAM PENGUJI KESEHATAN
TENTANG
JENIS CACAD
NOMOR : .....

Team Penguji Kesehatan di . . . . . yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor . . . . . tanggal . . . . . dalam menjalankan tugasnya dengan mengingat sumpah/janji waktu menerima jabatan menerangkan, bahwa telah memeriksa kesehatan dari :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Golongan ruang : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
Instansi : . . . . . .

dan dalam sidang pada tanggal . . . . . memutuskan :

1. Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara* tersebut di atas dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dalam semua jabatan Negeri/Negara; *
2. Pegawai Negeri/Pejabat Negara* tersebut menderita cacad sehingga kehilangan fungsi sebagai berikut :
   a. penglihatan pada kedua belah mata/
   b. pendengaran pada kedua belah telinga/
   c. kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah/
   d. lengan dari sendi bahu ke bawah/
   e. kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah/
   f. lengan dari atau dari atas siku ke bawah/
   g. sebelah kaki dari pangkal paha/
   h. penglihatan dari sebelah mata/
   i. pendengaran dari sebelah telinga/
   j. tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah/
   k. sebelah kaki dari mata kaki ke bawah/
   l. cacad lain-lain:*

   . . . . . .
   . . . . . .
3. Menurut pendapat Team Penguji Kesehatan bahwa jenis cacad yang tertera pada angka 2 huruf l tersebut mempunyai bobot kecacadan sama dengan tertera pada angka 2 huruf

   . . . . . .
   . . . . . .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

. . . . . , ... 19 . . . .

TEAM PENGUJI KESEHATAN

Ketua

(. . . . .)

NIP.

Keterangan :

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH SURAT PERNYATAAN DARI PIMPINAN INSTANSI TENTANG CACAD KARENA DINAS

SURAT PERNYATAAN CACAD KARENA DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Golongan ruang : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
Instansi : . . . . . .

telah menderita cacad karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan Negeri/Negara*

Pernyataan ini didasarkan pada bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

1. Pada hari . . . . . tanggal . . . . . dalam perjalanan dari . . . . . menuju . . . . . dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan/berdasarkan Surat Perintah Nomor . . . . . tanggal . . . diperintahkan untuk melaksanakan tugas kedinasan,* telah mengalami kecelakaan.
2. Berdasarkan berita acara Nomor . . . . . tanggal . . . . . yang dibuat oleh . . . , kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
3. Berdasarkan Surat Keterangan Team Penguji Kesehatan Nomor . . . . . tanggal . . . . . , Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara* tersebut di atas telah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri/Negara.*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

. . . . . , ...
. . . . . .

(. . . . .)

NIP

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD

KEPUTUSAN .....
NOMOR : .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II*

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Team Penguji Kesehatan Nomor . . . . . tanggal . . . . . Sdr. . . . . , NIP. . . . . pangkat . . . . . , golongan ruang . . . . . , telah dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menjalankan tugas dalam semua jabatan Negeri/Negara* karena menderita cacad yang mengakibatkan ia kehilangan fungsi . . . . . ;

b. bahwa dengan Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . Sdr. . . . . , NIP . . . . . pangkat . . . . . golongan ruang . . . . . telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

c. bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian tunjangan cacad kepada Sdr. . . . . .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3194);

6. Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang persetujuan pemberian tunjangan cacad kepada Sdr. . . . . tersebut.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men.Kes./EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Kepada Sdr. . . . . , NIP. . . . . , terakhir berpangkat . . . . . , golongan ruang . . . . . diberikan tunjangan cacad sebesar . . . . . % x Rp. . . . . = Rp. . . . . (. . . . .) sebulan terhitung mulai tanggal . . . . . karena menurut Surat Keterangan Team Penguji Kesehatan ia kehilangan fungsi . . . . . .

KEDUA : Tunjangan cacad tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung/sebagai dasar pemberian tunjangan keluarga dan tunjangan pangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan dengan alamat . . . . . sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . . . . .
pada tanggal . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I / BUPATI / WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II*

. . . . . .

(. . . . .)
NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Keuangan.

3. Menteri Kesehatan.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebanyak 2 (dua) rangkap yaitu :
   a. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian.
   b. Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan.
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
9. Pertinggal.

---

* coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH NOTA USUL TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/a KE BAWAH

DAFTAR USUL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/a KE BAWAH

DEPARTEMEN/LEMBAGA : .....
NOMOR : .....

1.	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	
	a. NAMA	
	b. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
	c. JENIS KELAMIN	
	d. NIP	
	e. NOMOR SERI KARPEG	
	f. STATUS	
	g. JENIS KEPEGAWAIAN	
	h. NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN DALAM PANGKAT TERAKHIR	

	i. PANGKAT	
	j. GOLONGAN RUANG	
	k. TERHITUNG MULAI TANGGAL	
	l. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp.
2.	WILAYAH PEMBAYARAN	

3. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. Berita acara Nomor . . . . . .tanggal . . . . . yang dibuat oleh. . . . . , tentang kecelakaan yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Surat keterangan dari Team Penguji Kesehatan Nomor . . . . . tanggal . . . . . yang menyatakan jenis cacad yang diderita yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri/Negara*.

c. Surat pernyataan Nomor. . . . . tanggal. . . . . yang dibuat oleh. . . . . , yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena dinas yang mengakibatkan ia cacad dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri/ Negara*.

4. ALASAN–ALASAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD

Menurut pendapat kami Sdr. . . . . berhak mendapat tunjangan cacad sebesar Rp. . . . . (. . . . .) berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (. . . . .) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, dengan alasan sebagai berikut :

a. . . . . .

b. . . . . .

c. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . ,19. . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

. . . . . .

. . . . . .

5. PERSETUJUAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : . . . . . .

Jakarta, tanggal. . . . . .

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

. . . . . .

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 368/Men.Kes/EB/VII/1981
NOMOR : 09/SE/1981
TANGGAL : 7 JULI 1981

CONTOH NOTA USUL TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/b KE ATAS

DAFTAR USUL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/b KE ATAS

DEPARTEMEN/LEMBAGA : .....
NOMOR : .....

1	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN	
	a. NAMA	
	b. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
	c. JENIS KELAMIN	
	d. NIP	
	e. NOMOR SERI KARPEG	
	f. STATUS	
	g. JENIS KEPEGAWAIAN	

	h. NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN DALAM PANGKAT TERAKHIR	
	i. PANGKAT	
	j. GOLONGAN RUANG	
	k. TERHITUNG MULAI TANGGAL	
	l. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp.
2.	WILAYAH PEMBAYARAN	
3.	KELENGKAPAN ADMINISTRASI Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Berita acara Nomor .....tanggal ..... yang dibuat oleh....., tentang kecelakaan yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. b. Surat keterangan dari Team Penguji Kesehatan Nomor ..... tanggal .....yang menyatakan jenis cacad yang diderita yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri/Negara*. c. Surat pernyataan Nomor..... tanggal..... yang dibuat oleh....., yang menyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena dinas yang mengakibatkan ia cacad dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri/Negara*.	
4.	ALASAN–ALASAN PEMBERIAN TUNJANGAN CACAD Menurut pendapat kami Sdr..... berhak mendapat tunjangan cacad sebesar Rp..... (.....) berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (.....) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, dengan alasan sebagai berikut: a.	

	b. .... c. ...., 19 ..... MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA ....
5.	PERTIMBANGAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor :..... Jakarta,..... K E P A L A BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA .....

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
UANG DUKA TEWAS

KEPUTUSAN .....
NOMOR : .....

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI/BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II* .....

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat pernyataan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... Sdr ..... NIP. ..... telah mengalami kecelakaan karena dinas yang mengakibatkan ia meninggal dunia;

b. bahwa berdasarkan berita acara Nomor ..... tanggal ..... yang dibuat oleh ....., kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai tersebut di atas, Sdr. ..... tersebut dinyatakan tewas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
6. Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal ..... tentang persetujuan pemberian uang duka tewas.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men.Kes/EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Sdr . . . . . isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* almarhum/almarhumah* Sdr. . . . . terakhir mempunyai NIP . . . . . pangkat . . . . . *-1 golongan ruang . . . . . , jabatan . . . . . yang tewas pada tanggal . . . . . di . . . . . diberikan uang duka tewas sebesar 6 kali penghasilan terakhir, yaitu 6 kali Rp. . . . . = Rp. . . . . (. . . . .) *-2

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. . . . . *-3 untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . . . . . pada tanggal . . . . .

	j. GOLONGAN RUANG	
	k. TERHITUNG MULAI TANGGAL	
	l. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. . . . .
2.	BESARNYA UANG DUKA TEWAS	
3.	WILAYAH PEMBAYARAN	

4. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. Berita acara Nomor . . . . . .tanggal . . . . . yang dibuat oleh. . . . . , tentang kecelakaan yang menimpa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Surat pernyataan Nomor. . . . . tanggal. . . . . yang dibuat oleh. . . . . , yang menyatakan bahwa tewasnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi karena dinas.

c. Surat keterangan dari dokter (visum et repertum) Nomor . . . . . tanggal . . . . . yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah meninggal dunia sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpa dirinya.

5. ALASAN–ALASAN PENETAPAN UANG DUKA TEWAS

Menurut pendapat kami isteri/suami/anak/orang tua/ahli waris* dari almarhum/almarhumah*. . . . . berhak mendapat uang duka tewas sebesar Rp. . . . . .(. . . . .) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (. . . . . .) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981, dengan alasan sebagai berikut :

a. . . . . .

b. . . . . .

c. . . . . .

. . . . . , ... 19 . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

6. PERSETUJUAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : . . . . . .

Jakarta, ...

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

. . . . . .

* Coret yang tidak perlu

Jakarta, 7 Maret 1983

KEPADA

YTH. 1. SEMUA MENTERI KABINET PEMBANGUNAN
2. JAKSA AGUNG.
3. SEMUA PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI/ TINGGI NEGARA
4. SEMUA PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

DI –

TEMPAT

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 74/MENKES/E/III/1983
NOMOR : 804.1/2315/SJ.
NOMOR : SE-18/MK/1983

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD DAN UANG DUKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 7 Juli 1981 No. 368/Men.Kes/ES/VII/1981 dan No. 09/SE/1981 tentang perawatan, tunjangan cacad dan uang duka Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan pembiayaan perawatan, tunjangan cacad dan uang duka Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1981 sebagai berikut :

I. UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran Bersama ini dengan :

1. "Pegawai" adalah Pegawai Negeri Sipil.
2. "Kecelakaan karena dinas" adalah kecelakaan karena dinas atau menderita sakit sebagai akibat langsung dari kecelakaan karena dinas.

3. "Pengobatan" adalah pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi.
4. "Diobati" adalah diobati, dirawat dan atau direhabilitasi.
5. "Unit Pelayanan Kesehatan" adalah Puskesmas/Rumah Sakit/ Unit Pelayanan Kesehatan lainnya.
6. "Badan Penyelenggara Dana" adalah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan.

II. PENGOBATAN, PERAWATAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Pegawai yang mengalami kecelakaan karena dinas berhak memperoleh pengobatan atas biaya Negara.
2. Pegawai termaksud pada angka 1 di atas segera diobati menurut petunjuk tertera dalam Surat Edaran Bersama tersebut diatas.
3. Sambil menunggu Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat Pegawai yang mengalami kecelakaan karena dinas bekerja berkewajiban untuk :
   a. Membawa Pegawai tersebut ke Unit Pelayanan Kesehatan yang terdekat.
   b. Memberitahukan dengan segera disertai dengan berita acara dari yang berwajib kepada Departemen/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa Pegawai tersebut mengalami kecelakaan karena dinas dan memerlukan pengobatan, menurut contoh sesuai dengan **Lampiran I.**
4. Dalam hal Pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas mengalami kecelakaan karena dinas, maka yang berkewajiban membawa Pegawai tersebut ke Unit Pelayanan Kesehatan yang terdekat serta memberitahukan terjadinya kecelakaan adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja yang merupakan unit/ instansi vertikal dari Departemen/Lembaga bersangkutan atau instansi lain yang ada hubungannya dengan tugas perjalanan dinasnya atau Pemerintah Daerah setempat.
5. Departemen/Lembaga bersangkutan atas dasar pemberitahuan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan 4 segera mengajukan permintaan kepada Kanwil Departemen Kesehatan setempat untuk memberitahukan kepada Unit Pelayanan Kesehatan bersangkutan bahwa Pegawai yang menderita kecelakaan tersebut adalah kecelakaan karena dinas, agar diobati atas biaya Negara, menurut contoh sesuai dengan **Lampiran II.** Tembusan surat pemberitahuan dari Kanwil Departemen Kesehatan kepada Unit Pelayanan Kesehatan disampaikan pula

kepada Departemen/Lembaga bersangkutan dan Kantor/ Satuan Kerja dimana Pegawai tersebut bekerja dan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) setempat.

6. Apabila menurut dokter Pemerintah, Pegawai tersebut perlu mendapat pengobatan di luar wilayah Kanwil Departemen Kesehatan tersebut pada angka 5, maka instansi ini memberitahukan kepada Kepala Kanwil Departemen Kesehatan yang ditunjuk agar mengajukan permintaan/menginstruksikan kepada Unit Pelayanan Kesehatan dalam wilayah pembinaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.

7. Pengobatan pada Unit Pelayanan Kesehatan bersangkutan ditanggung oleh Negara dan pembiayaannya disalurkan melalui Badan Penyelenggara Dana.
   Apabila diperlukan pembiayaan terlebih dahulu, maka untuk keperluan tersebut dibiayai oleh Badan Penyelenggara Dana.

8. Pemberian pengobatan atas biaya Negara bagi Pegawai yang mengalami kecelakaan karena dinas ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang pada Departemen/ Lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 yang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat dalam lingkungan kekuasaannya serendah-rendahnya Pejabat Eselon I.

9. Apabila surat keputusan tentang pemberian pengobatan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 telah diterbitkan, maka tagihan biaya pengobatan dapat diajukan secara sekaligus atau secara bertahap sebagai berikut :

   a. Tagihan biaya pengobatan tersebut diajukan oleh Unit Pelayanan Kesehatan bersangkutan kepada Badan Penyelenggara Dana setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan. Pada tagihan tersebut dilampirkan salinan surat keputusan termaksud pada angka 8.

   b. Untuk memperoleh penggantian atas pembayaran tagihan tersebut pada huruf a Badan Penyelenggara Dana Pusat mengajukan permintaan pembiayaan kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan salinan bukti-bukti yang sah.

   c. Atas dasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Anggaran, Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) dari Badan Penyelenggara Dana Pusat serta asli bukti-bukti yang sah, Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melakukan pembayaran termaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku.

III. BIAYA PERJALANAN DALAM RANGKA PENGOBATAN, PERAWATAN DAN ATAU REHABILITASI.

1. Biaya perjalanan bagi Pegawai tersebut pada angka 1 Bab II beserta sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang pengantar dari tempat kecelakaan/dari tempat yang bersangkutan menderita sakit ke tempat pengobatan, diberikan sesuai dengan peraturan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk perjalanan kembali/lanjutan.

2. Pegawai yang dalam perjalanan dinas mengalami kecelakaan karena dinas dapat dibawa kembali untuk diobati di tempat pengobatan di tempat/domisili Pegawai bersangkutan jika tidak membahayakan bagi yang bersangkutan dengan memperhatikan/berpedoman pada angka 4 Bab II dan angka I Bab ini.

3. Pembiayaan untuk perjalanan termaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Dana sesuai dengan ketentuan pada angka 7 dan 9 Bab II.

IV. PENGOBATAN, PERAWATAN DAN ATAU REHABILITASI DI LUAR NEGERI.

1. Pengobatan di luar negeri sebagai akibat kecelakaan karena dinas dapat dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Khusus Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

2. Dalam keputusan tersebut pada angka 1 ditetapkan batas biaya pengobatan di Luar Negeri tersebut yang ditanggung oleh Negara.

3. Biaya perjalanan sehubungan dengan pengobatan di luar negeri tersebut diatas termasuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang pengantar biaya berdasarkan ketentuan peraturan perjalanan dinas yang berlaku.

4. Pembiayaan pengobatan dan perjalanan tersebut dalam angka 2 dan 3 diatas dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Dana sesuai dengan ketentuan pada angka 7 dan 9 Bab II.

5. Badan Penyelenggara Dana menyampaikan pertanggung ja-

waban atas pembayaran termaksud pada angka 4 segera setelah pengobatan tersebut selesai.

V. TUNJANGAN CACAD

1. Surat keputusan pemberian tunjangan cacad diatur secara terpisah dari surat keputusan pemberian pensiun.
2. Tunjangan cacad tersebut dimuat dalam daftar pembayaran pensiun (DAPEM) bulanan bersangkutan dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pensiunnya.
3. Tunjangan cacad termaksud tidak diwariskan kepada janda/dudanya, apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

VI. UANG DUKA DAN BIAYA PEMAKAMAN

1. **Uang Duka Tewas**

   a. Kepada isteri atau suami Pegawai yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih sebulan, serendah-rendahnya sebesar Rp. 500.000,– (lima ratus ribu rupiah).

   Yang dimaksud dengan penghasilan bersih sebulan adalah penghasilan terakhir yang diterima oleh Pegawai tersebut terdiri dari :

   (1) Gaji pokok
   (2) Tunjangan keluarga (tunjangan isteri dan tunjangan anak).
   (3) Tunjangan perbaikan penghasilan
   (4) Tunjangan jabatan
   (5) Tunjangan pangan (dalam bentuk uang)
   (6) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Terhadap uang duka tewas tersebut tidak dilakukan potongan untuk keperluan apapun.

   b. Pemberian uang duka tewas ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang. Dalam surat keputusan tersebut harus tercantum persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang pemberian uang duka tewas termasuk. Surat keputusan pemberian uang duka tewas berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

   c. Pembayaran oleh KPN dilakukan atas dasar asli surat keputusan tersebut di atas beserta tembusan Nota Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

termaksud pada huruf b atas beban Belanja Pegawai, mata anggaran yang berakhiran 110.

d. Mendahului surat keputusan termaksud dalam angka 1 huruf b kepada janda/dudanya bersangkutan dibayarkan uang duka wafat yang tata cara serta petunjuk pelaksanaannya tertera pada angka 3 Bab ini.

2. **Biaya Pemakaman**

   a. Biaya pemakaman bagi Pegawai yang tewas ditanggung oleh Negara dan didasarkan atas surat keputusan dari Pejabat yang berwenang.

   b. Besarnya biaya pemakaman ditentukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 No. B-296/MK/I/4/1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Suratnya tanggal 22 Nopember 1982 Nomor S-1095/MK. 03/1982 tentang ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam Negeri.

   c. Pembiayaan untuk pemakaman termaksud pada huruf a dan b di atas dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Dana sesuai dengan ketentuan termaksud pada angka 7 dan 9 Bab II.

   d. Mendahului surat keputusan termaksud pada huruf a diatas pembiayaannya telah dapat dilakukan terlebih dahulu berdasarkan surat keputusan sementara tentang kenaikan pangkat anumerta.

3. **Uang Duka Wafat**

   a. Kepada isteri atau suami Pegawai yang wafat diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

   b. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah penghasilan bersih sebagaimana dijelaskan pada angka 1 huruf a Bab ini.

   c. Untuk memperoleh uang duka wafat, Bendaharawan Gaji mengajukan Surat Permintaan Pembayaran uang duka wafat kepada KPN setempat dengan melampirkan surat kematian yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa atau surat kubur atau surat keterangan dokter yang menyatakan kematian itu.

Pembayaran uang duka wafat dilakukan melalui Bendaharawan Kantor/Satuan Kerja bersangkutan kepada yang berhak menerimanya.

d. Pembayaran uang duka wafat dibebankan pada mata anggaran yang berakhiran 110 dari DKI Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

VII. LAIN-LAIN

1. Biaya pengobatan, uang duka tewas dan uang duka wafat serta biaya pemakaman tidak diberikan rangkap.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom serta Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai biaya pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, tunjangan cacad, uang duka tewas dan uang duka wafat serta biaya pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

VIII. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan diatur kemudian.
2. Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani.

MENTERI KESEHATAN	MENTERI DALAM NEGERI R.I.	MENTERI KEUANGAN
Dr. SUWARJONO SURJANINGRAT	SUDHARMONO, SH.	ALI WARDANA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Presiden, sebagai laporan;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI ;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
7. Direktur Utama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan;
8. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat;
9. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tk. I;
10. Semua Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II;
11. Semua Kepala Biro Kepegawaian pada Departemen/Lembaga;
12. Semua Kepala Biro Keuangan pada Departemen/Lembaga;
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan;
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
15. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara;
16. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 74/MENKES/ES/III/1983
NOMOR : 804.1/2315/SJ
NOMOR : SE-18/MK/1983
TANGGAL : 7 MARET 1983

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL : SURAT PEMBERITAHUAN KECELAKAAN KARENA DINAS.

Jakarta, ... 19 . . . .

KEPADA
Yth. DEPARTEMEN/LEMBAGA . . . . . .
U.P. . . . . .
DI
JAKARTA

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Golongan : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
Instansi : . . . . . .

telah mengalami kecelakaan karena dinas/menderita sakit karena dinas.

di : . . . . . .
pada hari : . . . . . .
tanggal : . . . . . .
jam : . . . . . .

dan memerlukan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi.
Bersama ini disampaikan Berita Acara :
dari : . . . . . .
nomor : . . . . . .
tanggal : . . . . . .

yang menyatakan bahwa pegawai tersebut mengalami kecelakaan karena dinas/menderita sakit karena dinas dan memerlukan pengobatan.

Sementara ini yang bersangkutan dirawat di . . . . . .
. . . . . .

Demikian agar maklum dengan permohonan dapatlah kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan bersangkutan diminta untuk memberikan bantuan pengurusan kesehatan seperlunya.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

. . . . . .

(. . . . .)
NIP. . . . . .

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di . . . . . .
2. Rumah Sakit/Puskesmas/Poliklinik di . . . . . .
3. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Pusat, Jl. Let. Jen. Soeprapto di Jakarta.
4. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan, Daerah Tingkat I/II di . . . . . .

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN.
NOMOR : 74/MENKES/ES/III/1983
NOMOR : 804.1/2315/SJ
NOMOR : SE-18/MK/1983
TANGGAL : 7 MARET 1983

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL : SURAT PERINTAH UNTUK MENDAPAT PENGOBATAN, PERAWATAN DAN ATAU REHABILITASI.

. . . . . , ... 19 . . . .

KEPADA
Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI . . . .
. . . . . .
DI
. . . . . .

Berdasarkan surat pemberitahuan Kepala Kantor/Satuan Kerja . . .
. . . . . .
di : . . . . . .
tanggal : . . . . . .
nomor : . . . . . .
dengan ini diberitahukan bahwa :
N a m a : . . . . . .
N I P : . . . . . .
Pangkat : . . . . . .
Golongan : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
Instansi : . . . . . .
telah mengalami kecelakaan karena dinas/menderita sakit karena dinas, dan memerlukan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi.

Berhubung dengan itu diminta dapatlah Saudara segera memberitahukan kepada Unit Pelayanan Kesehatan yang terdekat untuk melaksanakan pengobatan/perawatan atas biaya Negara terhadap Pegawai bersangkutan.

Demikian permintaan kami agar mendapatkan perhatian sepenuhnya.

Departemen/Lembaga . . . . . .
. . . . . .
Sekretaris Jenderal,

(. . . . .)
NIP. . . . . .

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor/Satuan Kerja . . . . . .
. . . . . di . . . . . .
2. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat, Jl. Let. Jen. Soeprapto Jakarta
3. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Daerah Tingkat I/II di . . . . .
. . . . . .

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1981

TENTANG
LATIHAN PRA JABATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain ditegaskan, bahwa kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Latihan Pra Jabatan dengan tujuan agar calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur pelaksanaan Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN PRA JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Latihan Pra Jabatan terdiri dari :
a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum;
b. Latihan Pra Jabatan Yang bersifat khusus.
(2) Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981.
(3) Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau ketrampilan secara khusus.

BAB II
LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

Pasal 2

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu :

a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I bagi golongan I;
b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II bagi golongan II;
c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III bagi golongan III dan golongan IV.

Pasal 3

(1) Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu :
a. kelompok A;
b. kelompok B;
c. kelompok C;
d. kelompok D.
(2) Kelompok A terdiri dari :
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar 1945;
c. Garis-garis Besar Haluan Negara.
(3) Kelompok B terdiri dari :
a. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
b. Korps Pegawai Republik Indonesia.
(4) Kelompok C terdiri dari administrasi perkantoran.
(5) Kelompok D terdiri dari :
a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan;

b. Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

Lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah :

a. 75 (tujuh puluh lima) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I;
b. 112,5 (seratus dua belas setengah) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II;
c. 150 (seratus lima puluh) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III.

Pasal 5

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diselenggarakan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif di lingkungannya masing-masing.

BAB III
LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan mengenai Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk melakukan Latihan Pra Jabatan dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen/Lembaga/ Instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

Perincian lebih lanjut dan ketentuan teknis pelaksanaan Latihan Pra Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Jakarta, 23 Juli 1981

Kepada
Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota-Administratif.

di –
TEMPAT

SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/Seklan/7/81

TENTANG
PELAKSANAAN LATIHAN PRA JABATAN

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, antara lain ditegaskan bahwa kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Latihan Pra Jabatan dengan tujuan agar calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

b. Dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981, tentang Latihan Pra Jabatan.

c. Untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka usaha memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Latihan Pra Jabatan.

2. D A S A R

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

b. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan Dan Latihan.

c. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972.

d. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan.

3. T U J U A N

Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi setiap pimpinan instansi dan pejabat yang berkepentingan dalam menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan di lingkungannya masing-masing.

II. JENIS LATIHAN PRA JABATAN

1. Latihan Pra Jabatan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
   a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum.
   b. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus.
2. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, wajib diikuti oleh setiap calon/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 1981.
3. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus, hanya diikuti oleh calon/Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

III. LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

1. TINGKAT

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum dibagi dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I, yang diikuti oleh calon/Pegawai Negeri Sipil golongan I.

b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II, yang diikuti oleh calon/Pegawai Negeri Sipil golongan II.

c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III, yang diikuti oleh calon/Pegawai Negeri Sipil golongan III dan golongan IV.

2. YANG WAJIB MENGIKUTI LATIHAN PRA JABATAN

a. Setiap calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak 1 April 1981 wajib mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum menurut tingkatannya masing-masing.

b. Apabila ada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, wajib pula mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum menurut tingkatannya masing-masing.

c. Apabila ada seorang yang diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan IV, maka ia wajib pula mengikuti Latihan Pra Jabatan Tingkat III.

d. Anggota ABRI yang beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil dibebaskan dari kewajiban mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum.

3. MATERI DAN JANGKA WAKTU

a. Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4 (empat) kelompok mata pelajaran, yaitu :

(1) Kelompok A, terdiri dari unsur-unsur :
   (a) Pancasila;
   (b) Undang-Undang Dasar 1945;
   (c) Garis-garis Besar Haluan Negara.

(2) Kelompok B, terdiri dari unsur-unsur :
   (a) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
   (b) KORPRI.

(3) Kelompok C, terdiri dari pengetahuan perkantoran.

(4) Kelompok D, terdiri dari unsur-unsur :
   (a) Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan;
   (b) Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

b. Jangka waktu Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum:
(1) Latihan Pra Jabatan Tingkat I, adalah 75 (tujuh puluh lima) jam;

(2) Latihan Pra Jabatan Tingkat II adalah 112,5 (seratus dua belas setengah) jam;

(3) Latihan Pra Jabatan Tingkat III, adalah 150 (seratus lima puluh) jam.

c. Perincian materi dan jangka waktu Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran Bersama ini.

4. PELAKSANA

a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum dilaksanakan oleh Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan instansi yang bersangkutan.

b. Apabila tidak ada Badan/Pusat Pendidikan dan Latihan, maka Latihan Pra Jabatan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pendidikan dan Latihan yang ada pada Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

c. Apabila Badan/Pusat/Unit Pendidikan dan Latihan tidak ada, maka pimpinan instansi membentuk team untuk melaksanakan Latihan Pra Jabatan tersebut.

5. METODA

a. Metoda pengajaran untuk :
(1) Latihan Pra Jabatan Tingkat I :
   (a) Ceramah;
   (b) Tanya jawab;
   (c) Peragaan;
   (d) Latihan.

(2) Latihan Pra Jabatan Tingkat II :
   (a) Ceramah;
   (b) tanya jawab;
   (c) Peragaan;
   (d) Latihan;
   (e) Diskusi;
   (f) Karya tulis.

(3) Latihan Pra Jabatan Tingkat III :
   (a) Ceramah;
   (b) Tanya jawab;
   (c) Peragaan;
   (d) Latihan;
   (e) Diskusi;
   (f) Karya tulis;
   (g) Seminar.

b. Latihan yang dimaksud adalah untuk pembinaan ketrampilan, umpamanya kearsipan, membuat laporan, dan lain-lain yang membutuhkan ketrampilan.

c. Tujuan Diskusi adalah untuk memperdalam pengetahuan peserta tentang materi pelajaran dan sebagai forum untuk menampung pendapat-pendapat peserta yang obyektif dan kreatif yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas.

d. Tujuan karya tulis adalah sebagai latihan para peserta untuk dapat merumuskan buah pikirannya secara tertulis dengan jelas dan sistematik.

e. Yang diseminarkan adalah pelaksanaan materi pelajaran dengan tujuan untuk dapat merumuskan pelaksanaan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna.

6. TENAGA PENGAJAR

a. Tenaga pengajar diambil dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan masing-masing yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
(1) Menguasai materi yang akan diajarkan;
(2) Dapat berbicara di hadapan orang banyak.

b. Apabila tenaga pengajar yang dimaksud tidak tersedia di lingkungan instansi yang bersangkutan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan dapat meminta bantuan tenaga pengajar dari instansi lain.

7. ALAT BANTUAN PENGAJARAN

Untuk dapat melakukan pengajaran dengan baik, maka tiap-tiap pimpinan instansi yang bersangkutan menyediakan alat bantuan pengajaran, seperti papan tulis, bagan struktur organisasi, dan lain-lain.

8. PENILAIAN

a. Pada setiap akhir Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diadakan penilaian terhadap semua peserta.

b. Bidang-bidang yang dinilai adalah sebagai berikut :
(1) Untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I :
(a) Penguasaan materi;
(b) Disiplin.

(2) Untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II :
(a) Penguasaan materi;
(b) Disiplin;
(c) Karya tulis.

(3) Untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III :
(a) Penguasaan materi;
(b) Disiplin;
(c) Karya tulis;
(d) Aktivitas.

c. Untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta Latihan Pra Jabatan menguasai materi yang dilatihkan, maka diadakan ujian pada setiap akhir kelompok mata pelajaran.

d. Lamanya ujian adalah sebagai berikut :

NO	MATA PELAJARAN	LAMANYA UJIAN LATIHAN PRA JABATAN (MENIT)		
		TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III
1.	KELOMPOK A :			
	a. Pancasila	30	45	60
	b. Undang-Undang Dasar 1945	30	45	60
	c. Garis-garis Besar Haluan Negara	30	45	60
2.	KELOMPOK B :			
	a. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	30	45	60
	b. KORPRI	30	45	60
3.	KELOMPOK C :			
	Pengetahuan Perkantoran	30	45	60
4.	KELOMPOK D :			
	a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja instansi yang bersangkutan.	30	45	60
	b. Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.	30	45	60
	JUMLAH	240	360	480

e. Bidang disiplin yang dinilai adalah :
(1) Kehadiran;
(2) Kerapihan;
(3) Sikap;
(4) Ketaatan.

f. Judul karya tulis ditentukan oleh masing-masing instansi Karya tulis yang dinilai adalah :

(1) Teknik penulisan;
(2) Isi/materi tulisan.

g. Aktivitas yang dinilai adalah :
(1) Prakarsa;
(2) Partisipasi dalam diskusi/seminar;
(3) Kemampuan mengemukakan pendapat;
(4) Kerjasama.

h. Nilai persentasi yang terendah adalah 10 dan yang tertinggi adalah 100.

i. Untuk masing-masing unsur penilaian Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, ditetapkan nilai patokan (NP) sebagai berikut :

NO.	BIDANG–BIDANG	NILAI PATOKAN (NP)		
		TINGKAT I	TINGKAT II	TINGKAT III
1.	KELOMPOK A :			
	a. Pancasila	15	15	15
	b. Undang-Undang Dasar 1945	15	15	15
	c. Garis-garis Besar Haluan Negara	10	10	10
2.	KELOMOK B :			
	a. Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian.	10	10	10
	b. KORPRI	10	8	8
3.	KELOMPOK C :			
	Pengetahuan Perkantoran	10	10	10
4.	KELOMPOK D :			
	a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan.	10	8	5
	b. Pengetahuan lain	10	7	5
5.	Disiplin	10	10	10
6.	Karya Tulis	–	7	7
7.	Aktivitas	–		5
	JUMLAH	100	100	100

j. Pada setiap akhir Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum, kepada setiap peserta diberikan nilai persentasi dan nilai tertimbang.

k. Nilai persentasi (NPR), adalah hasil yang dapat dicapai oleh peserta ujian yang dinyatakan dalam persen.

l. Nilai tertimbang (NT), adalah nilai persentasi (NPR) dikalikan dengan nilai patokan (NP) dibagi

$$\frac{100 \times NP}{100} = NT$$

m. Tata cara dan ketentuan teknis penilaian, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran Bersama ini.

9. NILAI BATAS LULUS

a. Nilai batas lulus bagi peserta latihan Pra Jabatan Tingkat I adalah 60 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa :
(1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan disiplin serendah-rendahnya 70.
(2) Nilai persentasi (NPR) lainnya, serendah-rendahnya 40.

b. Nilai batas lulus bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat II adalah 65 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa :
(1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan disiplin serendah-rendahnya 70.
(2) Nilai persentasi (NPR) lainnya, serendah-rendahnya 40.

c. Nilai batas lulus bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat III adalah 70 nilai tertimbang (NT), dengan ketentuan bahwa :
(1) Nilai persentasi (NPR) Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan disiplin serendah-rendahnya 70.
(2) Nilai persentasi (NPR) lainnya, serendah-rendahnya 40.

10. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG BERSIFAT UMUM.

a. Kepada setiap peserta Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum yang mencapai sekurang-kurangnya batas lulus se-

bagai tersebut di atas diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL), menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran Bersama ini.

b. STTPL ditanda tangani oleh pimpinan instansi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
c. Salinan sah dari STTPL dikirimkan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara U.p. Biro Tata Usaha Kepegawaian.
d. Kepada peserta Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum yang tidak lulus diberikan surat keterangan, menurut concoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran Bersama ini.

IV. LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

1. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus, adalah suatu latihan yang secara khusus sangat diperlukan oleh instansi yang bersangkutan dalam rangka usaha untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas pokoknya.
2. Materi pelajaran begitu juga lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan.
3. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.
4. Penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus dilaksanakan dengan berpedoman pada penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada angka III.

V. TINDAK LANJUT ADMINISTRASI

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus dari Latihan Pra Jabatan, tidakdapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam mengajukan permintaan KARPEG kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara di samping ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975, harus dilampirkan pula salinan sah STTPL sebagai tersebut di atas, yaitu salinan sah atau foto copy STTPL yang disahkan oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.

IV. KETENTUAN LAIN–LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran Bersama ini akan diatur kemudian.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus dari Latihan Pra Jabatan diberikan kesempatan mengikuti Latihan Pra Jabatan satu kali lagi.
3. Apabila calon Pegawai Negeri Sipil tidak lulus dalam Latihan Pra Jabatan yang kedua kali, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Dalam rangka usaha penghematan, maka apabila seorang calon Pegawai Negeri Sipil akan ditempatkan pada tempat yang jauh dari instansi induk, hendaknya yang bersangkutan diperintahkan lebih dahulu untuk mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum menurut tingkatannya masing-masing.
5. Tambahan bahan-bahan materi Latihan Pra Jabatan akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai kesulitan-kesulitan, agar segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan atau Ketua Lembaga Administrasi Negara untuk penyelesaian sebagaimana mestinya.
2. Harap maksud Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

KETUA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ttd.

Dr. SONDANG P. SIAGIAN

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan/Pusat.
5. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi vertikal.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Semua Kepala Kas Daerah.
8. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/Seklan/7/81
TANGGAL : 23 JULI 1981

PERINCIAN MATERI DAN JANGKA WAKTU LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

NO.	KE-LOM-POK	MATA PE-LAJAR-AN	LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT I	JUM-LAH JAM	LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT II	JUM-LAH JAM	LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT III	JUM-LAH JAM	BAHAN PE-LAJARAN
			URAIAN PELAJARAN		URAIAN PELAJARAN		URAIAN PELAJARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	A	1. PANCA-SILA	a. Pendahuluan (1) Arti pandangan hidup bagi suatu Bangsa. (2) Pancasila sebagai kepribadian Bangsa (3) Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa. (4) Pancasila sebagai Dasar Negara. (5) Pancasila sebagai jiwa Bangsa. b. Latar belakang perlunya P—4. (1) Pancasila ditinjau dari pengalaman sejarah.	10 1/2	a. Pendahuluan (1) Arti pandangan hidup bagi suatu Bangsa. (2) Pancasila sebagai jiwa Bangsa. (3) Pancasila sebagai kepribadian Bangsan. (4) Pancasila sebagai Pandangan hidup Bangsa. (5) Pancasila sebagai Dasar Negara. b. Latar belakang perlunya P—4. (1) Pancasila ditinjau dari pengalaman sejarah.	16 3/4	a. Pendahuluan (1) Arti pandangan hidup bagi suatu Bangsa. (2) Pancasila sebagai jiwa Bangsa. (3) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa. (4) Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa. (5) Pancasila sebagai Dasar Negara. b. Latar belakang perlunya P—4. (1) Pancasila ditinjau dari pengalaman sejarah.	19 1/2	1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Buku I : Bahan Penataran P—4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(2) P–4 mengemban tugas untuk masa depan. c. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (1) Pengendalian diri sebagai pangkal tolak P–4. (2) Ekaprasetia Pancakarsa. (3) Pengamalan Pancasila dilihat dari masing-masing Sila.		(2) P–4 mengemban tugas untuk masa depan. c. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (1) Pengendalian diri sebagai pangkal tolak P–4. (2) Ekaprasetya Pancakarsa. (3) Pengamalan Pancasila dilihat dari masing-masing Sila. d. TAP. MPR No. II/MPR/1978., Proses terjadinya TAP. MPR No. II/MPR/1978.		(2) P–4 mengemban tugas untuk masa depan. c. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. (1) Pengendalian diri sebagai pangkal tolak P–4. (2) Ekaprasetya Pancakarsa. (3) Pengamalan Pancasila dilihat dari masing-masing Sila. d. TAP MPR No. II/MPR/1978. Proses terjadinya TAP MPR No. II/MPR/1978. e. Pola Pelaksanaan P–4. (1) Pancasila sebagai moral pembangunan. (2) Faktor kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan P–4. (3) Pola pelaksanaan P–4: (a) Jalur yang digunakan.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(b) Penciptaan suasana yang menunjang.		
			d) Ujian Pancasila.	1/2	e. Ujian Pancasila	3/4	f. Ujian Pancasila	1	
		2. UNDANG UNDANG DASAR 1945.	a. Pendahuluan (1) Umum. (2) Pengertian, kedudukan, dan sifat UUD 1945. b. Pembukaan UUD–1945. (1) Makna pembukaan UUD–1945 bagi perjuangan Bangsa Indonesia. (2) Makna alinea-alinea Pembukaan UUD–1945. (3) Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD–'45. (4) Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD–1945.	9 1/2	a. Pendahuluan (1) Umum. (2) Pengertian, kedudukan, dan sifat UUD–1945. b. Pembukaan UUD 1945 (1) Makna pembukaan UUD–1945 bagi perjuangan Bangsa Indonesia. (2) Makna alinea-alinea Pembukaan UUD–1945. (3) Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD–1945. (4) Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD-1945. c. Batang Tubuh UUD–1945. (1) Sistem pemerintahan Negara. (2) Kelembagaan Negara.	13 1/4	a. Pendahuluan. (1) U m u m (2) Pengertian, kedudukan, dan sifat UUD – 1945. b. Pembukaan UUD–1945 (1) Makna pembukaan UUD–1945 bagi perjuangan Bangsa Indonesia. (2) Makna alinea-alinea Pembukaan UUD–1945. (3) Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD–1945 (4) Hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD-1945. c. Batang Tubuh UUD–1945. (1) Sistem pemerintahan Negara. (2) Kelembagaan Negara.	16	1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Buku II: Bahan Penataran UUD 1945.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(3) Hubungan Negara dengan warga negara/penduduk/masyarakat. d. UUD–1945 dalam gerak pelaksanaannya. (1) Kurun waktu berlakunya UUD–1945. (2) Konstitusi RIS (3) UUDS 1950. (4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (5) Penyelewengan – penyelewengan terhadap UUD–1945 sampai pecahnya pemberontakan G. 30.S/PKI. (6) Timbulnya Orde Baru. e. Pelestarian UUD–1945. (1) Pancasila sudah mendarah daging sejak abad-abad yang lalu. (2) Usaha pelestarian UUD–1945.		(3) Hubungan Negara dengan warga negara/penduduk/masyarakat. d. UUD–1945 dalam gerak pelaksanaannya. (1) Kurun waktu berlakunya UUD–1945. (2) Konstitusi RIS. (3) UUDS 1950. (4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959. (5) Penyelewengan-penyelewengan terhadap UUD–1945 sampai pecahnya pemberontakan G. 30.S/PKI. (6) Timbulnya Orde Baru. e. Pelestarian UUD–1945. (1) Pancasila sudah mendarah daging sejak abad-abad yang lalu. (2) Usaha pelestarian UUD–1945. f. Sejarah Penyusunan UUD–1945. g. Hubungan UUD–1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan R I 17 Agustus 1945.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c. Ujian UUD–1945	1/2	f. Ujian UUD–1945	3/4	h. Ujian UUD–1945	1	
		3. GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA	a. Pendahuluan (1) Hubungan GBHN dengan Pancasila dan UUD–1945. (2) Pengertian, maksud, dan tujuan GBHN.	10 1/2	a. Pendahuluan (1) Hubungan GBHN dengan Pancasila dan UUD–1945. (2) Pengertian, maksud, dan tujuan GBHN. b. Kerangka GBHN. (1) Pola dasar pembangunan Nasional. (2) REPELITA.	15 1/2	a. Pendahuluan (1) Hubungan GBHN dengan Pancasila dan UUD–1945. (2) Pengertian, maksud,dan tujuan GBHN. b. Kerangka GBHN. (1) Pola dasar Pembangunan Nasional. (2) REPELITA. c. GBHN dan Kabinet Pembangunan III. Kebijaksanaan Umum Pemerintah dalam Pelaksanaan GBHN.	19 1/2	1. Garis-Garis Besar Haluan Negara. 2. Buku III: Bahan Penataran Garis-Garis Besar Haluan Negara.
			c. Ujian GBHN	1/2	c. Ujian GBHN.	3/4	d. Ujian GBHN.	1	
2	8	1. PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN.	a. Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian: (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan keterangan mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, materinya diambil dari penjelasan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.	1	a. Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan keterangan mengenai : (a) Pokok-pokok Kepegawaian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.	1 1/2	a. Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan keterangan mengenai : (a) Pokok-pokok Kepegawaian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.	2	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(2) Pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (3) Kedudukan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 3. (4) Keterangan singkat mengenai kewajiban Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6. (5) Keterangan singkat mengenai hak-hak Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. (6) Keterangan singkat mengenai sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 12.		(b) Penjelasan umum mengenai Pokok-pokok Kepegawaian materinya diambil dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (2) Pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 serta penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (3) Kedudukan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 3 dan penjelasannya. (4) Keterangan singkat mengenai kewajiban Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dan penjelasannya. (5) Keterangan singkat mengenai hak-hak Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dan penjelasannya.		(b) Penjelasan umum mengenai Pokok-pokok Kepegawaian dan materinya diambil dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (2) Pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 serta penjelasannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (3) Kedudukan Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 3 dan penjelasannya. (4) Keterangan singkat mengenai kewajiban Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dan penjelasannya. (5) Keterangan singkat mengenai hak-hak Pegawai Negeri ber dasarkan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, & Pasal 10 serta penjelasannya.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(6) Keterangan singkat mengenai sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 serta penjelasannya.		(6) Keterangan singkat mengenai sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 serta penjelasannya. (7) Penjelasan mengenai sistem formasi, pengadaan, dan penggajian berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. Bahan penjelasan diambil dari penjelasan Pasal 15 Pasal 16, dan Pasal 17		
			b. Cuti Pegawai Negeri Sipil: (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan cuti sesuai dengan penjelasan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. (2) Penjelasan mengenai jenis cuti berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976.	2	b. Cuti Pegawai Negeri Sipil : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan cuti sesuai dengan penjelasan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. (2) Penjelasan mengenai jenis cuti berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976.	3	b. Cuti Pegawai Negeri Sipil : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan cuti sesuai dengan penjelasan umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976.	3 1/2	1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun — 1976. 2. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(3) Penjelasan singkat mengenai permintaan dan pemberian cuti sebagaimana tersebut dalam angka III Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977. (4) Penjelasan singkat mengenai pejabat yang berhak memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 jo. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977.		(3) Penjelasan singkat mengenai permintaan dan pemberian cuti sebagaimana tersebut dalam angka III Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977. (4) Penjelasan singkat mengenai pejabat yang berhak memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977. (5) Pencatatan pemberian cuti dan penangguhan cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka V Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977.		(2) Penjelasan mengenai jenis cuti berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976. (3) Penjelasan singkat mengenai permintaan dan pemberian cuti sebagaimana tersebut dalam angka III Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977. (4) Penjelasan singkat mengenai pejabat yang berhak memberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977. (5) Pencatatan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka V Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977.		

1	2	3	4	5	6	7	8		10
							(6) Ketentuan tambahan mengenai pemberian cuti sebagaimana dimaksud dalam angka IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977.		
			c. Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam PARPOL dan GOLKAR: (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam PARPOL atau GOLKAR berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Bahannya diambil dari penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976, Pendahuluan Umum.	1	c. Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam PARPOL dan GOLKAR : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam PARPOL atau GOLKAR berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Bahannya diambil dari penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976, Pendahuluan Umum.	1 1/2	c. Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam PARPOL dan GOLKAR : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam PARPOL atau GOLKAR berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975. Bahannya diambil dari penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976, Pendahuluan Umum.	2	1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976. 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(2) Permintaan ijin keanggotaan dalam PARPOL atau GOLKAR bagi Pegawai Negeri Sipil pemegang jabatan tertentu berdasarkan Pasal 2, dan Pasal 3, dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo angka II Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (3) Penolakan dan pencabutan ijin menjadi anggota PARPOL atau GOLKAR berdasarkan Pasal 4, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (4) Pemberitahuan untuk masuk keanggotaan dalam PARPOL atau GOLKAR bagi Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu berdasarkan Pasal		(2) Permintaan ijin keanggotaan dalam PARPOL atau GOLKAR bagi Pegawai Negeri Sipil pemegang jabatan tertentu berdasarkan Pasal 2, dan Pasal 3, dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo angka II Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (3) Penolakan dan pencabutan ijin menjadi anggota PARPOL atau GOLKAR berdasarkan Pasal 4, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (4) Pemberitahuan masuk keanggotaan dalam PARPOL atau GOLKAR bagi Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan		(2) Permintaan ijin keanggotaanPARPOL atau GOLKAR bagi Pegawai Negeri Sipil pemegang jabatan tertentu berdasarkan Pasal 2, dan Pasal 3, dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo angka II Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (3) Penolakan dan pencabutan ijin menjadi anggota PARPOL atau GOLKAR berdasarkan Pasal 4, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (4) Pemberitahuan masuk keanggotaan dalam PARPOL atau GOLKAR bagi Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan		

1		3	4	5	6	7	8	9	10
			7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo angka III Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (5) Keluar dari keanggotaan PARPOL atau GOLKAR berdasarkan angka IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (6) Sanksi terhadap pelanggaran, lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976.		tertentu berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo angka III Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (5) Keluar dari keanggotaan PARPOL atau GOLKAR berdasarkan angka IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (6) Sanksi terhadap pelanggaran, lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976. (7) Perubahan jabatan, lihat angka V Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976.		Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 jo angka III Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (5) Keluar dari keanggotaan PARPOL atau GOLKAR berdasarkan angka IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (6) Sanksi terhadap pelanggaran, lihat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976. (7) Perubahan jabatan lihat angka V Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976. (8) Tata Usaha dan laporan daftar nama dan berkas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota PARPOL atau GOLKAR, lihat lampiran VIII Surat Edaran Kepala BAKN No. 06/SE/1976.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			d. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan mengenai gaji sebagai balas jasa atau sebagai penghargaan atas hasil kerja seseorang. Bahannya diambil dari penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (2) Nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2 dan lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. (3) Penjelasan mengenai gaji pokok menurut Pasal 4 dan Lampiran II PP Nomor 7 Tahun 1977. (4) Gaji pokok calon Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 dan penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (5) Tata cara dan syarat-syarat pemberian kenaikan gaji	2	d. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (1) Pendahuluan. Dalam Pendahuluan diberikan mengenai gaji sebagai balas jasa atau sebagai penghargaan atas hasil kerja seseorang. Bahannya diambil dari penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (2) Nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. (3) Penjelasan mengenai gaji pokok menurut Pasal 4 dan Lampiran II PP Nomor 7 Tahun 1977. (4) Gaji pokok calon Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 dan penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (5) Tata cara dan syarat-syarat pemberian kenaikan gaji berkala berdasarkan Pasal 11, Pasal	3	d. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan mengenai gaji sebagai balas jasa atau sebagai penghargaan atas hasil kerja seseorang. Bahannya diambil dari penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974. (2) Nama dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. (3) Penjelasan mengenai gaji pokok menurut Pasal 4 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. (4) Gaji pokok calon Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 5 dan penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (5) Tata cara dan syarat-syarat pemberian kenaikan gaji	3 1/2	1. UU No. 8 Tahun 1974. 2. PP.6 Tahun 1976. 3. PP. 7 Tahun 1977. 4. PP. 13 Tahun 1980. 5. KEPRES No 15 Tahun 1977 serta perubahan-perubahannya. 6. SE Ka. BAKN No. 02/SE/1977. tanggal 7 Maret 1977.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			berkala berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 serta penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (6) Pemberian kenaikan gaji istimewa berdasarkan Pasal 14 dan penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (7) Jenis tunjangan dan ketentuan-ketentuan yang berhak menerima berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980. (8) Perhitungan masa kerja berdasarkan Pasal 15 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976.		12, dan Pasal 13 serta penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (6) Pemberian kenaikan gaji istimewa berdasarkan Pasal 14 dan penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (7) Jenis tunjangan dan ketentuan-ketentuan yang berhak menerima berdasarkan Pasal 15 Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980. (8) Perhitungan masa kerja berdasarkan Pasal 15 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976. (9) Pegawai bulanan di samping pensiun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.		berkala berdasarkan Pasal 11, Pasal 12, dan 13 serta penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (6) Pemberian kenaikan gaji istimewa berdasarkan Pasal 14 dan penjelasannya PP Nomor 7 Tahun 1977. (7) Jenis tunjangan dan ketentuan-ketentuan yang berhak menerima berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980. (8) Perhitungan masa kerja berdasarkan Pasal 15 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976. (9) Pegawai bulanan di samping pensiun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(10) Tunjangan jabatan berdasarkan KEP-PRES Nomor 15 Tahun 1977 serta perubahan-perubah annya.		
			e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (1) Dalam pendahuluan diberikan keterangan mengenai tujuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Pasal 2. dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (2) Unsur-unsur yang dinilai dan nilai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, & Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. (3) Masa penilaian berdasarkan Pasal 7.	3	e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (1) Dalam pendahuluan diberikan keterangan mengenai tujuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Pasal 2 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (2) Unsur-unsur yang dinilai dan nilai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5,dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. (3) Masa penilaian berdasarkan Pasal 7.	4	e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan di berikan keterangan mengenai tujuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Pasal 2 dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (2) Unsur-unsur yang dinilai dan nilai pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. (3) Masa penilaian berdasarkan Pasal 7.	5	1. PP.10 Tahun 1979. 2. SE Kepala BAKN No. 02/SE/1980 Tgl. 11 Pebruari 1980.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(4) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10. dan Pasal 11. (5) Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (6) Pengajuan keberatan lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (7) Sifat dan penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980.		(4) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10. dan Pasal 11 PP No. 10 Tahun 1979. (5) Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (6) Pengajuan keberatan lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (7) Sifat dan penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (8) Penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar instansinya menurut angka VII butir 1, 2, 3, dan 4 menurut SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (9) Tata cara pemakaian dan penyimpanan Buku Catatan Penilaian menurut angka IV butir 10, 11, 12, dan 13		(4) Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 10 Tahun 1979. (5) Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, lihat SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (6) Pengajuan keberatan lihat Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (7) Sifat dan penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan lihat Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (8) Penilaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar instansinya menurut angka VII butir 1, 2, 3 dan 4 menurut SE. Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (9) Tata cara pemakaian dan penyimpanan Buku Catatan Penilaian menurut angka IV butir 10,		

1	2	3	4	5	6		8	9	10
					SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/ 1980. (10) Mutasi. Pemindahan Daftar Penilaian dan Buku Catatan Penilaian apabila ada mutasi Pegawai Negeri Sipil menurut angka VII butir 6 SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (11) Tata cara penyimpanan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menurut angka VIII SE Kepala BAKN No. 02 /SE/1980.		11, 12 dan 13 SE/ Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (10) Mutasi. Pemindahan Daftar Penilaian dan Buku Catatan Penilaian apabila ada mutasi Pegawai Negeri Sipil menurut angka VII butir 6 SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980. (11) Tata cara penyimpanan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menurut SE Kepala BAKN Nomor 02/SE/ 1980. (12) Tata cara pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan menurut angka V SE Kepala BAKN Nomor 02/ SE/1980.		
			f. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan dari pembuatan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan	1	f. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan dari pembuatan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum	1 1/2	f. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan dari pembuat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah	2	1. PP.No. 15 Tahun 1979. 2. SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/ 1980 tanggal 11 Pebruari 1980.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemerintah No. 15 Tahun 1979. (2) Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 15 Th 1979 jo angka II butir 1 dan 2 SE Kepala BAKN No. 03/SE/ 1980. (3) Ukuran dalam penentuan Nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 jo angka II butir 3 SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/ 1980. (4) Tata cara pengumuman dan pengajuan keberatan atas nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut angka III SE. Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980.		Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979. (2) Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979 jo, angka II butir 1 dan 2 SE Kepala BAKN No. 03/SE/1980. (3) Ukuran dalam penentuan Nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 jo angka II butir 3 SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980. (4) Tata cara pengumuman dan pengajuan keberatan atas nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut angka III SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980. (5) Penggunaan Daftar Urut Kepangkatan menurut angka V SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/1 1980.		Nomor 15 Tahun 1979. (2) Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979 jo angka II butir 1 dan 2 SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980. (3) Ukuran dalam penentuan Nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 jo angka II butir 3 SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/ 1980. (4) Tata cara pengumuman dan pengajuan keberatan atas nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut angka III SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/1980. (5) Penggunaan Daftar Urut Kepangkatan menurut angka V SE Kepala BAKN Nomor 03/SE/- 1980 (6) Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bagi Peg.Neg. Sipil golongan ruang IV/a ke atas menurut ketentuan pada Pasal 17 dan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1979. (7) Perubahan dan penghapusan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan menurut angka IV/SE/ Kepala BAKN No. 03/SE/1980.		
			g. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Sumpah/ janji Pegawai Negri Sipil sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1975. (2) Kewajiban mengangkat Sumpah/ Janji bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 dan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975.	1	g. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1975. (2) Kewajiban mengangkat Sumpah/ Janji bagi Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 dan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975.	1 1/2	g. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Sumpah/ janji Peg.Neg. Sipil sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1975. (2) Kewajiban mengangkat Sumpah/ Janji bagi Peg.Neg. Sipil menurut Pasal 1 dan penjelasan umum Peraturan Pemerintah	2	1. UU.No. 8 Tahun 1974. 2. PP No. 21 Tahun 1975. 3. PP No. 30 Tahun 1980. 4. PENPRES No. 11 Tahun 1959. 5. SE Kepala BAKN No. 14/SE/1975 tgl. 24 Oktober 1975.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(3) Susunan kata-kata sumpah/janji menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. (4) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/ janji menurut Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. (5) Sanksi terhadap pelanggaran Sumpah/ Janji berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo PP Nomor 30 Tahun 1980.		Nomor 21 Tahun 1975. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. (4) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/ janji menurut Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. (5) Sanksi terhadap pelanggaran Sumpah/ Janji berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo PP Nomor 30 Tahun 1980.		Nomor 21 Tahun 1975. (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji menurut Pasal 2 dan Pasal 3. (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/ Janji menurut Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. (5) Sanksi terhadap pelanggaran Sumpah/ Janji berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo PP Nomor 30 Tahun 1980. (6) Sumpah jabatan berdasarkan PENPRES Nomor 11 Tahun 1959.		
			h. Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pengertian pangkat dan kenaikan pangkat sebagaimana di tentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.	2	h. Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pengertian pangkat dan kenaikan pangkat sebagaimana di tentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.	3	h. Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pengertian pangkat dan kenaikan pangkat sebagaimana di tentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.	3 1/2	1. PP No. 3 Tahun 1980. 2. SE Kepala BAKN No. 05/SE/1980 Tgl. 12 Pebruari 1980.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka II SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (3) Masa kenaikan pangkat dan jenis kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 6 s/d Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka III SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (4) Penjelasan mengenai ujian dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka IV SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980.		(2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka II SE Ka. BAKN Nomor 05/SE/1980. (3) Masa kenaikan pangkat dan jenis kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 6 s/d Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka III SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (4) Penjelasan mengenai ujian dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980. (5) Pelaksanaan pengangkatan dalam pangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka V SE Kepala		(2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka II SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (3) Masa kenaikan pangkat dan jenis kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 6 s/d Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka III SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (4) Penjelasan mengenai ujian dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka IV SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (5) Pelaksanaan pengangkatan dalam pangkat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pe-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					BAKN Nomor 05/SE/1980. (6) Ketentuan mengenai pengangkatan anggota ABRI dan pensiunan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan pensiunan menjadi pegawai bulanan di samping pensiun berdasarkan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka VI butir 1, 2, dan 3 SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980.		merintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka V SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (6) Ketentuan mengenai pengangkatan anggota ABRI dan pensiunan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan pensiunan menjadi pegawai bulanan di samping pensiun berdasarkan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka VI butir 1, 2, dan 3 SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980. (7) Pemberian pangkat lokal berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo angka VI butir 4 SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			i. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan daripada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (2) Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (3) Larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (4) Pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (5) Tingkat dan jenis hukuman disiplin	4	i. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan daripada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (2) Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (3) Larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (4) Pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980	6	i. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan dari pada Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (2) Kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (3) Larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (4) Pelanggaran disiplin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.	6 1/2	1. PP No. 30 Tahun 1980. 2. KEPPRES No. 67 Tahun 1980. 3. SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (6) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka IV SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (7) Tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam angka V SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (8) Penjatuhan hukuman sebagaimana diatur dalam angka IV butir 3 dan 4 SE Kepala BAKN Nomor 23/SE/1980. (9) Pengajuan keberatan atas hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka VII		(5) Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (6) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka IV SE Kepala BAKN No.23/SE/1980. (7) Tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam angka V SE Kepala BAKN No.23/SE/1980. (8) Penjatuhan hukuman sebagaimana diatur dalam angka IV butir 3 dan 4 SE Kep.BAKN Nomor 23/SE/1980. (9) Pengajuan keberatan atas hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Pemerintah		(5) Tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. (6) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka IV SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (7) Tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam angka V SE Kepala BAKN No.23/SE/1980. (8) Penjatuhan hukuman sebagai mana diatur dalam angka IV butir 3 dan 4 SE Kep. BAKN Nomor 23/SE/1980. (9) Pengajuan Keberatan atas hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (10) Berlakunya hukuman disiplin berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka VIII SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980.		Nomor 30 Tahun 1980 jo angka VII SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (10) Berlakunya hukuman disiplin berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka VIII SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (11) Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo KEPPRES No. 67 Tahun 1980. (12) Kartu Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam angka IX butir 6 SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980.		30 Tahun 1980 jo angka VII SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (10) Berlakunya hukuman disiplin berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo angka VIII SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (11) Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo KEPPRES No. 67 Tahun 1980. (12) Kartu Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam angka IX butir 6 SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980. (13) Ketentuan lain-lain mengenai hukuman disiplin diatur dalam angka IX SE Kepala BAKN No. 23/SE/1980.		
			j. Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka. (1) Dalam pendahulu-	1	j. Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka. (1) Dalam pendahulu-	1 1/2	j. Perawatan, Tunjangan, Cacat, dan Uang Duka. (1) Dalam pendahulu-	2	1. PP No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			an diberikan penjelasan perlu adanya peraturan mengenai perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981. (2) Penjelasan mengenai pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981. (3) Syarat-syarat untuk memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 serta penjelasannya jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368 /Men.Kes./EB/VII/ 1981 dan Nomor 09/SE/1981.		an diberikan penjelasan perlu adanya peraturan mengenai perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981. (2) Penjelasan mengenai pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981. (3) Syarat-syarat untuk memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 serta penjelasannya jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men.Kes./EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/ 1981.		an diberikan penjelasan perlu adanya peraturan mengenai perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981. (2) Penjelasan mengenai pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981. (3) Syarat-syarat untuk memperoleh pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 serta penjelasannya jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368 /Men.Kes/EB/VII/ 1981 dan Nomor 09/SE/1981. (4) Syarat untuk memperoleh tunjangan		Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil. 2. PP Nomor 26 Tahun 1977. 3. SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men.Kes/EB/VII/81 dan Nomor 09/SE/1981 Tanggal 7 Juli –1981. 4. SE Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977 tanggal 1 Juli 1977.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(4) Syarat untuk memperoleh tunjangan cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368 /Men. KES/EB/VII/ 1981 dan Nomor 09/SE/1981.		(4) Syarat untuk memperoleh tunjangan cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368 /Men. Kes./EB/VII /1981 dan Nomor 09/SE/1981.		cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men.Kes/EB/ VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981.		
			(5) Ketentuan-ketentuan mengenai uang duka dan biaya pemakaman sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men.Kes/ EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/ 1981.		(5) Ketentuan-ketentuan mengenai uang duka dan biaya pemakaman sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men.Kes/ EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/ 1981.		(5) Ketentuan-ketentuan mengenai uang duka dan biaya pemakaman sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/MENKES /EB/VII/1981 dan Nomor 09/SE/ 1981.		
					(6) Ketentuan lain yang mengatur Perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13		(6) Ketentuan lain yang mengatur Perawatan, tunjangan cacat, dan uang duka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 jo SE/ Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men. Kes/EB/ VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981.		hun 1981 jo SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368/Men.Kes./EB/ VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981. (7) Pejabat yang berwenang memberikan keputusan mengenai perawatan, tunjangan cacad, uang duka bagi Pegawai Negeri Sipil menurut SE Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN Nomor 368 /Men. Kes./EB/VII /1981 dan Nomor 09/SE/1981. (8) Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 jo SE Kepala BAKN Nomor 15/ SE/1977.		
			k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur	1	k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur	1 1/2	k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : (1) Pendahuluan. Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur	2	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966. 2. Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. (2) Alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 serta penjelasannya jo angka II sampai angka IX SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980. (3) Hak-hak Kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo angka X SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980. (4) Uang tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo angka X butir 2 SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980.		dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. (2) Alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 serta penjelasannya jo angka II sampai angka IX SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980. (3) Hak-hak Kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo angka X SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980. (4) Uang tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo angka X butir 2 SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980.		dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. (2) Alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 serta penjelasannya jo angka II sampai angka IX SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980. (3) Hak-hak Kepegawaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo angka X SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980. (4) Uang tunggu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo angka X butir 2 SE Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980.		3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975. 5. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					(5) Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975. (6) Pemberhentian sementara sebagaima na diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.		(5) Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975. (6) Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.		
			I. Pensiun Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan, sifat, dan pengertian mengenai pensiun sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (2) Penjelasan mengenai dasar dan masa kerja pensiun seba-	2	I. Pensiun Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan, sifat, dan pengertian mengenai pensiun sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (2) Penjelasan mengenai dasar dan masa kerja pensiun sebagaimana diatur	3 1/2	I. Pensiun Pegawai Negeri Sipil. (1) Dalam pendahuluan diberikan penjelasan mengenai tujuan, sifat, dan pengertian mengenai pensiun sebagaimana ditentukan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (2) Penjelasan mengenai dasar dan masa kerja pensiun se-	4	1. UU Nomor 11 Tahun 1969. 2. PP Nomor 20 Tahun 1975. 3. PP Nomor 32 Tahun 1979. 4. PP Nomor 49 Tahun 1980.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			gaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (3) Pejabat yang berhak memberikan pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. (4) Tunjangan yang berlaku untuk penerima pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (5) Hak atas pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. (6) Besarnya pensiun pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.		dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (3) Pejabat yang berhak memberikan pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969, jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. (4) Tunjangan yang berlaku untuk penerima pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (5) Hak atas pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. (6) Besarnya pensiun pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.		bagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (3) Pejabat yang berhak memberikan pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975. (4) Tunjangan yang berlaku untuk penerima pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (5) Hak atas pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. (6) Besarnya pensiun pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(7) Mulai berlaku dan berakhirnya pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. (8) Hak atas pensiun janda/duda dan besarnya pensiun janda/duda berdasarkan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980. (9) Mulai berlaku dan hapusnya pensiun janda/duda sebagaimana diatur dalam Pasal 24 s/d Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.		(7) Mulai berlaku dan berakhirnya pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. (8) Hak atas pensiun janda/duda dan besarnya pensiun janda/duda berdasarkan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980. (9) Mulai berlaku dan hapusnya pensiun janda/duda sebagai mana diatur dalam Pasal 24 s/d Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.		(7) Mulai berlaku dan berakhirnya pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. (8) Hak atas pensiun janda/duda dan besarnya pensiun janda/duda berdasarkan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980. (9) Mulai berlaku dan hapusnya pensiun janda/duda sebagai mana diatur dalam Pasal 24 s/d Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969. (10) Pengawasan dan koordinasi pemberian pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			m. Ujian Kepegawaian	1/2	m Ujian Kepegawaian	3/4	m. Ujian Kepegawaian	1	
		2. KORPRI	Anggaran Dasar KORPRI, Doktrin KORPRI dan Kode Etik KORPRI. a. Nama dan sifat Organisasi. b. Azas, Tujuan, dan Tugas Pokok. c. Keanggotaan KORPRI. d. Pokok-pokok Organisasi. e. Bidang Pembinaan. f. Doktrin KORPRI. g. Landasan Dasar Kode Etik KORPRI. h. Usaha-usaha.	3	Anggaran Dasar KORPRI Doktrin KORPRI, dan Kode Etik KORPRI. a. Latar Belakang Sejarah Kepegawaian. b. Nama dan Sifat Organisasi. c. Azas, Tujuan, dan Tugas Pokok. d. Keanggotaan. e. Pokok-pokok Organisasi. f. Bidang Pembinaan. g. Doktrin KORPRI. h. Landasan Dasar Kode Etik KORPRI. i. Pokok-pokok Program KORPRI. j. Usaha-usaha.	5	Anggaran Dasar KORPRI Doktrin KORPRI, dan Kode Etik KORPRI. a. Latar Belakang Sejarah Kepegawaian. b. Proses Pembentukan KORPRI. c. Azas, Tujuan, dan Tugas Pokok. d. Nama dan Sifat Organisasi. e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. f. Keanggotaan. g. Pokok-pokok Organisasi. h. Bidang Pembinaan. i. Doktrin KORPRI. j. Landasan Dasar Kode Etik KORPRI. k. Pokok-pokok Program KORPRI.	5	1. Himpunan Hasil-hasil MUNAS Pertama KORPRI Tahun 1978. 2. Buku KORPRI.
			Ujian KORPRI.	1/2	Ujian KORPRI	3/4	Ujian KORPRI	1	
3	C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	a. Pengetahuan Perkantoran. (1) Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan tugas. (2) Tata cara menerima tamu.	3 1/2	a. Pengetahuan Perkantoran. (1) Syarat-syarat dan tata cara perlaksanaan tugas. (2) Tata cara menerima tamu.	5 1/4	a. Pengetahuan Perkantoran. (1) Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan tugas. (2) Tata cara menerima tamu.	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(3) Tata cara melayani telepon. (4) Tata cara menangani surat (mail-handling).		(3) Tata cara melayani telepon. (4) Tata cara menyusun surat. (5) Tata cara mengarsipkan surat. (6) Tata cara kerja sama. (7) Tata cara menyusun laporan.		(3) Tata cara melayani telepon. (4) Tata cara menyusun surat. (5) Tata cara mengarsipkan surat. (6) Tata cara kerjasama. (7) Tata cara menyusun laporan. b. Pengetahuan Administrasi . (1) Teori kepemimpinan. (2) Hubungan staf dan pimpinan.		
			b. Ujian Administrasi Perkantoran.	1/2	b. Ujian Administrasi Perkantoran.	3/4	c. Ujian Administrasi	1	
4	D	1. TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI YBS.	a. Tugas pokok instansi peserta. b. Fungsi instansi peserta. c. Struktur organisasi instansi peserta. d. Tata kerja instansi peserta.	4	a. Tugas pokok instansi peserta. b. Fungsi instansi peserta. c. Struktur organisasi instansi peserta. d. Tata kerja instansi peserta. e. Dan lain-lain.	6	a. Tugas pokok instansi peserta. b. Fungsi instansi peserta. c. Struktur organisasi instansi peserta. d. Tata kerja instansi peserta. e. Dan lain-lain.	8	

								10		
								9	1	16
								8	f. Ujian tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.	Ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
								7	3/4	13 1/4
								6	f. Ujian tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja.	Ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
								5	1/2	9
								4	e. Ujian tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.	Ditentukan oleh instansi yang bersangkutan.
								3		2. PENGE TAHUAN LAIN-LA- IN YANG DI PAN DANG PERLU OLEH PIMPIN- AN INS- TANSI YANG BER- SANG- KUTAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS- NYA.
								2		
								1		

		10	
		9	14
		8	Ujian pengetahuan lain-lain.
		7	3/4
		6	Ujian pengetahuan lain-lain.
		5	1/2
		4	Ujian Pengetahuan lain-lain.
		3	SEMINAR
		2	E
		1	5

LAMPIRAN II SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/SEKLAN/7/81
TANGGAL : 23 JULI 1981

PETUNJUK PENILAIAN

I. TUJUAN

1. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan peserta tentang materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum dan juga untuk mengetahui disiplin, kemampuan membuat karya tulis, dan aktivitas selama mengikuti Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum.

2. Petunjuk ini adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan penyelenggara Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum dalam melakukan penilaian.

II. BIDANG YANG DINILAI

Bidang yang dinilai untuk Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah :

1. PENGUASAAN MATERI

a. Hal ini dapat diketahui dari kemampuan peserta menjawab pertanyaan yang diajukan pada ujian yang diadakan pada setiap akhir kelompok mata pelajaran.

b. Yang dinilai adalah penguasaan materi yang meliputi kelompok-kelompok mata pelajaran sebagai berikut :

(1) Kelompok A adalah :

(a) Pancasila;
(b) Undang-Undang Dasar 1945;
(c) Garis-garis Besar Haluan Negara.

(2) Kelompok B adalah :

(a) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
(b) KORPRI.

(3) Kelompok C adalah Pengetahuan Perkantoran.

(4) Kelompok D adalah :

(a) Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi yang bersangkutan;

(b) Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.

2. DISIPLIN

Hal ini dapat diketahui antara lain dari :

a. Kehadiran peserta pada setiap acara yang ditentukan oleh penyelenggara.

b. Kerapihan berpakaian.

c. Sikap, yang meliputi sopan santun terhadap pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta baik di dalam maupun di luar acara latihan.

d. Ketaatan yaitu ketepatan peserta melaksanakan kewajiban/tugas yang ditetapkan oleh penyelenggara.

3. KARYA TULIS

Isi karya tulis yang dinilai, adalah :

a. Teknik penulisan, yaitu cara pembuatan karya tulis perorangan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara.

b. Isi/materi tulisan, yaitu kesanggupan untuk mengeluarkan pendapat peserta dalam bentuk suatu karangan menurut judul yang ditentukan oleh penyelenggara sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang membacanya.

4. AKTIVITAS

Aktivitas yang dinilai, adalah :

a. Prakarsa, yaitu kemampuan untuk mengajukan pendapatnya dalam diskusi dan atau seminar dalam mengusahakan memecahkan atau jalan keluar dari pada permasalahan yang timbul.

b. Partisipasi dalam diskusi/seminar, yaitu kesanggupan peserta untuk senantiasa mengemukakan pendapat-pendapatnya dalam diskusi/seminar yang ditentukan baginya.

c. Kemampuan mengemukakan pendapat, yaitu kemampuan peserta untuk mengemukakan pendapatnya secara sistematik, jelas, logis, dan dapat dimengerti oleh orang lain.

III. YANG MEMBERIKAN NILAI

1. Nilai persentasi mengenai penguasaan materi, karya tulis, dan aktivitas diberikan oleh pengajar.
2. Nilai persentasi mengenai disiplin diberikan oleh penyelenggara.

IV. FORMULIR PENILAIAN

1. Formulir penilaian bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat I adalah sebagai tersebut dalam anak lampiran II–1.
2. Formulir penilaian bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat II adalah sebagai tersebut dalam anak lampiran II–2.
3. Formulir penilaian bagi peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat III adalah sebagai tersebut dalam anak lampiran II–3.

V. CARA MENGHITUNG NILAI

1. Cara menghitung nilai adalah :

$$\frac{NPR \times NP}{100} = NT$$

Keterangan

a. NPR = Nilai persentasi yang diberikan oleh pengajar.
b. NP = Nilai Patokan.
c. NT = Nilai Tertimbang yaitu $\frac{NPR \times NP}{100}$

2. Contoh untuk menghitung NT dari peserta Latihan Pra Jabatan Tingkat III adalah sebagai berikut :

a. Seorang peserta latihan Pra Jabatan Tingkat III bernama Badu memperoleh nilai persentasi sebagai berikut.

(1) Pancasila	= 70
(2) UUD–1945	= 80
(3) GBHN	= 70
(4) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	= 75
(5) KORPRI	= 70
(6) Pengetahuan Perkantoran	= 80
(7) Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja	= 70
(8) Pengetahuan lain	= 80
(9) Disiplin	= 90
(10) Karya tulis	= 65
(11) Aktivitas	= 75

b. NP dari masing-masing unsur, adalah sebagai tersebut dalam angka III, angka 8, huruf i dari Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/SEKLAN/7/1981 tanggal 23 Juli 1981, yaitu :

(1) Pancasila	=	15
(2) UUD–1945	=	15
(3) GBHN	=	10
(4) Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian	=	10
(5) KORPRI	=	8
(6) Pengetahuan Perkantoran	=	10
(7) Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja	=	5
(8) Pengetahuan lain	=	5
(9) Disiplin	=	10
(10) Karya tulis	=	7
(11) Aktivitas	=	5
Jumlah	=	100

c. Dalam hal sedemikian, maka NT bagi Badu tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Pancasila	$=\frac{70 \times 15}{100}$	=	10,50
(2) UUD 1945	$=\frac{80 \times 15}{100}$	=	12,00
(3) GBHN	$=\frac{70 \times 10}{100}$	=	7,00
(4) Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian	$=\frac{75 \times 10}{100}$	=	7,50
(5) KORPRI	$=\frac{70 \times 8}{100}$	=	5,60
(6) Pengetahuan Perkantoran	$=\frac{80 \times 10}{100}$	=	8,00
(7) Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja	$=\frac{70 \times 5}{100}$	=	3,50

(8) Pengetahuan lain	$=\frac{80 \times 5}{100}$	=	4,00
(9) Disiplin	$=\frac{90 \times 10}{100}$	=	9,00
(10) Karya tulis	$=\frac{65 \times 7}{100}$	=	4,55
(11) Aktivitas	$=\frac{75 \times 5}{100}$	=	3,75
Jumlah		=	75,40

Catatan :

Dalam menghitung nilai, hanya dihitung 2 (dua) angka di belakang koma. Angka ketiga di belakang koma tidak dihitung lagi.

ANAK LAMPIRAN II–1

FORMULIR PENILAIAN BAGI PESERTA LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT I

NAMA :
NIP :

NO.	BIDANG			NILAI PER-SENTASI	NILAI TERTIM BANG
1.	PENGUASAAN MATERI	KELOM-POK A	a. PANCASILA		
			b. UNDANG–UN-DANG 1945		
			c. GARIS-GARIS BESAR HALU-AN NEGARA		
		KELOM-POK B	a. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KE PEGAWAIAN		
			b. K O R P R I		
		KELOM-POK C	PENGETAHUAN PERKANTORAN		
		KELOM-POK D	a. TUGAS PO-KOK, FUNGSI, SUSUNAN OR-GANISASI, DAN TATA KERJA		
			b. PENGETAHU-AN LAIN		
2.	D I S I P L I N				
JUMLAH					

. . . . . .
PENYELENGGARA,

(. . . . .)
NIP.

ANAK LAMPIRAN II–2

FORMULIR PENILAIAN BAGI PESERTA LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT II

NAMA :
NIP :

NO.	BIDANG			NILAI PERSEN-TASI	NILAI TERTIM-BANG
1.	PENGUASAAN MATERI	KELOM-POK A	a. PANCASILA		
			b. UNDANG-UN-DANG DASAR 1945		
			c. GARIS-GARIS BE SAR HALUAN NEGARA		
		KELOM-POK B	a. PERATURAN PERUNDANG-UN DANGAN DI BI-DANG KEPEGA-WAIAN		
			b. K O R P R I		
		KELOM-POK C	PENGETAHUAN PERKANTORAN		
		KELOM-POK D	a. TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUN-AN ORGANISASI DAN TATA KER-JA		
			b. PENGETAHUAN LAIN		
2.	D I S I P L I N				
3.	KARYA TULIS				
4.	JUMLAH				

. . . . . .
PENYELENGGARA,

(. . . . .)
NIP.

ANAK LAMPIRAN II–3

FORMULIR PENILAIAN BAGI PESERTA LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT III

NAMA :
NIP :

NO.	BIDANG			NILAI PERSENTASI	NILAI TERTIMBANG
1.	PENGUASAAN MATERI	KELOMPOK A	a. PANCASILA		
			b. UNDANG-UNDANG DASAR 1945		
			c. GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA		
		KELOMPOK B	a. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN		
			b. KORPRI		
		KELOMPOK C	PENGETAHUAN PERKANTORAN		
		KELOMPOK D	a. TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA		
			b. PENGETAHUAN LAIN		
2.	DISIPLIN				
3.	KARYA TULIS				
4.	AKTIVITAS				
5.	JUMLAH				

. . . . . .

PENYELENGGARA,

(. . . . .)
NIP

LAMPIRAN III SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/SEKLAN/7/81
TANGGAL : 23 JULI 1981

CONTOH

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN

DEPARTEMEN/LEMBAGA/DAERAH . . . . . .

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN

NOMOR . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH* . . . . . .
menyatakan bahwa :

NAMA : . . . . . .
NIP : . . . . . .
GOL. RUANG PENGGAJIAN : . . . . . .
PEKERJAAN : . . . . . .
INSTANSI : . . . . . .

TELAH LULUS

dari Latihan Pra Jabatan Tingkat . . . . . (. . . . .) yang diselenggarakan oleh . . . . . dari tanggal . . . . . s/d . . . . . di . . . . . berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah* . . . . . Nomor. . . . . tanggal . . . . . dengan nilai sebagai tersebut dalam lampiran Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Latihan.

. . . . . , tgl. . . . . .

A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH *

. . . . . .

. . . . . .

(. . . . .)
NIP

* Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN III SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/SEKLAN/7/81
TANGGAL : 23 JULI 1981

LAMPIRAN STTPL
NOMOR :
TANGGAL :
N A M A :
N I P :

N I L A I

NO.	BIDANG-BIDANG	N I L A I		NILAI TERTIMBANG (4) DENGAN HURUF	KET
		PERSENTASI (NPR)	TERTIMBANG (NT)		
1.	2	3	4	5	6
1.	KELOMPOK A : a. Pancasila				
	b. UUD 1945				
	c. GBHN				
2.	KELOMPOK B : a. Kepegawaian				
	b. KORPRI				
3.	KELOMPOK C : Pengetahuan Perkantoran				
4.	KELOMPOK D : a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja.				
	b. Pengetahuan lain				
5.	DISIPLIN				
6.	KARYA TULIS				
7.	AKTIVITAS				
	J U M L A H				

. . . . . , tgl. . . . . .
A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH*

. . . . . .

(. . . . .)
N I P.

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/SEKLAN/7/81
TANGGAL : 23 JULI 1981

CONTOH
SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN

DEPARTEMEN/LEMBAGA/DAERAH . . . . . .

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN

NOMOR : . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH* . . . . . .
menyatakan bahwa :

N A M A : . . . . . .
N I P : . . . . . .
GOL. RUANG PENGGAJIAN : . . . . . .
PEKERJAAN : . . . . . .
INSTANSI : . . . . . .

TELAH MENGIKUTI

Latihan Pra Jabatan Tingkat . . . . . (. . . . .), yang diselenggarakan oleh . . . . . dari tanggal . . . . . s/d . . . . . berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah* . . . . . Nomor . . . . . tanggal. . . . . dengan nilai sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan dan Latihan.

. . . . . , tgl. . . . . .
A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH*

. . . . . .

. . . . . .

(. . . . .)
N I P

* Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN IV SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA DAN KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 11/SE/1981
NOMOR : 181/SEKLAN/7/81
TANGGAL : 23 JULI 1981

LAMPIRAN SKMPL
NOMOR :
TANGGAL :
N A M A :
N I P :

N I L A I

NO.	BIDANG-BIDANG	NILAI		NILAI TERTIMBANG (4) DENGAN HURUF	KET
		PERSENTASI (NPR)	TERTIMBANG (NT)		
1	2	3	4	5	6
1.	KELOMPOK A : a. Pancasila				
	b. UUD 1945				
	c. GBHN				
2.	KELOMPOK B : a. Kepegawaian				
	b. KORPRI				
3.	KELOMPOK C : Pengetahuan Perkantoran				
4.	KELOMPOK D : a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja.				
	b. Pengetahuan lain				
5.	DISIPLIN				
6.	KARYA TULIS				
7.	AKTIVITAS				
	J U M L A H				

....., tgl .....
A.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/KEPALA DAERAH *

.....

.....

(.....)
NIP.

* Coret yang tidak perlu.

Jakarta, 28 Juli 1982

K e p a d a
Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif.
di
T E M P A T

SURAT EDARAN BERSAMA
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,
KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, DAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NOMOR : 09/SE/1982
NOMOR : 170/SEKLAN/7/82
NOMOR : SE-89/A. 1/0782

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN LATIHAN PRA JABATAN

1. U M U M

a. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 telah dikeluarkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/SEKLAN/1981 tanggal 23 Juli 1981.

b. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tersebut, bersama ini disampaikan Petunjuk Pelaksanaan dan Pembiayaan Latihan Pra Jabatan termaksud.

2. LATIHAN PRA JABATAN GABUNGAN

a. Apabila jumlah peserta pada instansi yang akan menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan tidak mencukupi untuk satu kelas (kurang dari 40 peserta) pada tiap tingkat Latihan Pra Jabatan dimaksud dapat diselenggarakan bersama dengan instansi lain, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah secara terkoordinir/bersama, dengan memperhatikan pedoman-pedoman sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan dilakukan oleh intansi yang mempunyai peserta Latihan Pra Jabatan dalam salah satu tingkat Latihan yang terbanyak atau oleh instansi lain atas persetujuan bersama.

(2) Pejabat penyelenggara serendah-rendahnya Pejabat yang menduduki jabatan eselon IV atau yang setingkat.

(3) Mempunyai sarana untuk melakukan Latihan Pra Jabatan.

(4) Mudah dicapai oleh peserta yang akan mengikuti Latihan Pra Jabatan sehingga dapat dihindari adanya biaya transportasi dan akomodasi.

b. Mata pelajaran Kelompok A, B, dan C diberikan secara bersama dan khusus mengenai mata pelajaran Kelompok D diberikan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan di tempat latihan diselenggarakan.

c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) ditanda tangani oleh pimpinan instansi yang menyelenggarakan Latihan Pra Jabatan Gabungan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

3. BIAYA PENYELENGGARAAN LATIHAN PRA JABATAN

a. Biaya Latihan Pra Jabatan disediakan berdasarkan indeks per-orang untuk satu angkatan sebesar :

(1) Tingkat I : Rp. 30.000,00
(2) Tingkat II : Rp. 43.000,00
(3) Tingkat III : Rp. 59.000,00

b. Dengan biaya tersebut di atas harus dapat dilaksanakan Latihan Pra Jabatan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 baik menurut materi maupun menurut lamanya Latihan Pra Jabatan.

c. Tidak diperkenankan menambah biaya baik dari sumber lain maupun berupa pungutan dari peserta.

d. Bagi peserta Latihan Pra Jabatan tidak disediakan biaya perjalanan dinas maupun biaya untuk akomodasi.

e. Indeks biaya tersebut di atas digunakan untuk pembiayaan komponen-komponen sebagai sarana untuk melaksanakan Latihan Pra Jabatan yang terdiri dari :

(1) Bahan pelajaran;
(2) Alat-alat tulis;
(3) Surat TandaTamat Pendidikan dan Latihan;
(4) Honorarium Pengajar;
(5) Honorarium Penyelenggara;
(6) Honorarium Penyusun, Pengawas, dan Pemeriksa Ujian;
(7) Biaya konsumsi ringan;
(8) Sewa tempat Latihan Pra Jabatan.

4. PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN BIAYA LATIHAN PRA JABATAN

a. Biaya untuk penyelenggaraan Latihan Pra Jabatan disediakan melalui Anggaran Rutin/DIK Sekretariat Jenderal Departemen/Lembaga masing-masing.

b. Penyediaan dalam Tahun Anggaran 1982/1983 diatur sebagai berikut :

(1) Pimpinan Departemen/Lembaga mengajukan permintaan biaya Latihan Pra Jabatan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan jumlah calon/Pegawai Negeri Sipil yang sudah diangkat dalam Tahun Anggaran 1981/1982 berdasarkan persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Permintaan tersebut disertai daftar jumlah calon Pegawai Negeri Sipil yang dilatih menurut unit organisasi dan lokasi/Propinsi menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I-A dan I-B Surat Edaran Bersama ini. Tembusan permintaan tersebut disampaikan pula kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

(2) Berdasarkan permintaan biaya tersebut diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi Menteri Keuangan untuk Departemen/Lembaga yang bersangkutan atas beban Anggaran Belanja Rutin Bagian Pembiayaan/Perhitungan.

(3) Atas dasar Surat Keputusan Otorisasi tersebut masing-masing Departemen/Lembaga memperoleh, menggunakan dan mempertanggung jawabkan biaya Latihan Pra Jabatan sesuai dengan ketentuan menurut Surat Edaran Bersama ini dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(4) Untuk pembiayaan Latihan Pra Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Daerah Otonom, permintaan biaya diajukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan melalui Departemen Dalam Negeri.

c. Apabila dilaksanakan Latihan Pra Jabatan Gabungan, maka biaya untuk peserta Latihan Pra Jabatan diberikan oleh Pimpinan Instansi kepada Pimpinan Penyelenggara Latihan Pra Jabatan Gabungan dengan Surat Kuasa.

5. PENGADAAN MATERI LATIHAN PRA JABATAN

a. Untuk menjaga keseragaman materi Latihan Pra Jabatan, maka Ketua Lembaga Administrasi Negara menyusun dan menyediakan materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 dan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/SEKLAN/1981 tanggal 23 Juli 1981, terkecuali ditentukan lain oleh Lembaga Administrasi Negara.

b. Untuk kelancaran pelaksanaan Latihan Pra Jabatan dalam Tahun Anggaran 1982/1983, penyediaan materi Latihan Pra Jabatan ditentukan sebagai berikut :

(1) Materi Latihan Pra Jabatan Kelompok A dan Kelompok B unsur KORPRI disediakan oleh Penyelenggara Latihan Pra Jabatan, dengan mengambil bahan dari Buku Penataran P-4.

(2) Materi Latihan Pra Jabatan Kelompok B unsur peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan Kelompok C disediakan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

(3) Materi Latihan Pra Jabatan Kelompok D disediakan oleh Pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) copynya agar dikirimkan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

c. Perubahan-perubahan instansi yang menyediakan materi Latihan Pra Jabatan ditentukan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara setiap permulaan Tahun Anggaran.

6. PENGAWASAN DAN LAPORAN

a. Pengawasan umum Pelaksanaan Latihan Pra Jabatan dilakukan oleh Ketua Lembaga Administrasi Negara.

b. Segera setelah selesainya setiap angkatan Latihan Pra Jabatan, Penyelenggara Latihan Pra Jabatan Wajib membuat laporan kepada Pimpinan Instansinya dan tembusan kepada :

(1) Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara;
(2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
(3) Ketua Lembaga Administrasi Negara;
(4) Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

Laporan tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II-A dan II-B Surat Edaran Bersama ini.

7. LAIN–LAIN

a. Latihan Pra Jabatan bagi calon/Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Daerah Otonom atau Instansi Pemerintah lainnya dilakukan oleh instansi yang menerima perbantuan tersebut.

b. Latihan Pra Jabatan bagi calon/Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pertahanan dan Keamanan diatur tersendiri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan.

8. PENUTUP.

a. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai kesulitan-kesulitan, agar segera ditanyakan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

b. Harap maksud Surat Edaran Bersama ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

KETUA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ttd.

Dr. SONDANG P. SIAGIAN

DIREKTUR
JENDERAL ANGGARAN

ttd.

JUSUF RAMLI

TEMBUSAN Surat Edaran Bersama ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.
3. Menteri Keuangan, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
5. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
6. Semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
7. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
8. Pertinggal.

LAMPIRAN I-A SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 09/SE/1982
NOMOR : 170/SEKLAN/0782.
NOMOR : SE-89/A.1/1982
TANGGAL : 28 JULI 1982

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan biaya Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum untuk pelaksanaan Tahun Anggaran . . . . .

. . . . . , tgl. . . . . .

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
di
JAKARTA

Dengan hormat,

Bersama ini diajukan biaya Latihan Pra Jabatan untuk Tahun Anggaran . . . . . , dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TINGKAT LATIHAN PRA JABATAN	JUMLAH CALON/PEGAWAI NEGERI SIPIL		BIAYA PER-ORANG	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
		YANG DISETUJUI BAKN	YANG DIANGKAT			
1	2	3	4	5	6	7
1.	TINGKAT I					
2.	TINGKAT II					
3.	TINGKAT III					
JUMLAH						

Terbilang (. . . . .) rupiah.

Harap biaya tersebut disalurkan melalui Kantor Perbendaharaan Negara/Kas Daerah .....
Sekian dan terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

.....
MENTERI/PIMPINAN/LEMBAGA/
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
.....

(.....)
NIP. .....

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara.
3. .....
4. .....
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I-B SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 09/SE/1982
NOMOR : 170/SEKLAN/7/82
NOMOR : SE-89/A.1/0782
TANGGAL : 28 JULI 1982

DAFTAR PERINCIAN JUMLAH CALON/PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT LOKASI
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN/LEMBAGA/DAERAH TINGKAT I .....
YANG DIANGKAT DALAM TAHUN ANGGARAN .....

NO.	DIPERBANTUKAN PADA	LOKASI	GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		GOLONGAN IV		JUMLAH	
			YANG DISETUJUI BAKN	YANG DIANGKAT	YANG DISETUJUI BAKN	YANG DIANGKAT	YANG DISETUJUI BAKN	YANG DIANGKAT	YANG DISETUJUI BAKN	YANG DIANGKAT	YANG DISETUJUI BAKN	YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

.....
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
.....

(.....)
NIP.

LAMPIRAN II-A SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 09/SE/1982
NOMOR : 170/SEKLAN/7/82
NOMOR : SE-89/A.1/0782
TANGGAL : 28 JULI 1982

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 2 (dua) berkas.
Perihal : Laporan Latihan Pra Jabatan.

. . . . . ,. . . . . .

KEPADA

YTH. . . . . .

di –

1. Berdasarkan Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . telah dilaksanakan Latihan Pra Jabatan Tingkat . . . . . mulai tanggal . . . . . sampai tanggal . . . . . dengan nama peserta sebagai tersebut dalam lampiran I.
2. Penerimaan dan penggunaan biaya Latihan Pra Jabatan adalah sebagai tersebut dalam lampiran II.
3. Demikian kami laporkan ini dengan sesungguhnya.

PIMPINAN
LATIHAN PRA JABATAN,

. . . . . .

(. . . . .)
NIP. . . . . .

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara.
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara . . . . . .
5. . . . . .
6. . . . . .
7. Pertinggal.

LAMPIRAN II-B SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR : 09/SE/1982
NOMOR : 170/SEKLAN/7/82
NOMOR : SE-89/A.1/0782
TANGGAL : 28 JULI 1982

DAFTAR NAMA PESERTA LATIHAN PRA JABATAN

TINGKAT : . . . . . .
MULAI TANGGAL : . . . . . s/d TGL . . . . . .
LOKASI : . . . . . .
DEP/LEMB/DAERAH TK. I : . . . . . .
GABUNGAN : . . . . . .

NO.	NAMA	KETERANGAN		TELAH MENGIKUTI LATIHAN PRA JABATAN YANG KE		KETERANGAN
		LULUS	TIDAK LULUS	I	II	
1	2	3	4	5	6	7

. . . . . , ...

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

. . . . . .

(. . . . .)
NIP.

Jakarta, 23 September 1983

Kepada
Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung.
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

SURAT – EDARAN

NOMOR : 14/SE/1983

TENTANG
PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENGANGKATANNYA MULAI BERLAKU DALAM TAHUN ANGGARAN 1981/1982

1. Dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan, ditetapkan bahwa Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981.
2. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981 telah dikeluarkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/1981 tanggal 23 Juli 1981, yang antara lain menentukan bahwa:

   a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak lulus dari Latihan Pra Jabatan, tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
   b. Dalam mengajukan permintaan KARPEG kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di samping ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975, harus dilampirkan pula salinan sah STTPL sebagai tersebut di atas, yaitu salinan sah atau foto copy STTPL yang disahkan oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.
3. Berhubung dengan masalah-masalah komunikasi dan proses penyaluran anggaran yang memerlukan waktu, maka Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 1981/1982, terutama mereka yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman, tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.
4. Berhubung dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka khusus bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya mulai berlaku dalam Tahun Anggaran 1981/1982 yang belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil asalkan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Walaupun calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetapi yang bersangkutan harus mengikuti Latihan Pra Jabatan yang ditentukan.
6. Dalam mengajukan permintaan KARPEG kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di samping ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975, harus dilampirkan salinan sah atau foto copy STTPL yang disahkan oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.
7. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
8. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Instansi Vertikal.
10. Pertinggal.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1974

TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna Pegawai Negeri untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan, dipandang perlu untuk membatasi kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha-usaha Swasta.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2312).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. "Pegawai Negeri adalah :
   1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 2312), yakni :
      — Pegawai Negeri Sipil Pusat ;
      — Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indoneisa;

- Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Otonom atau Instansi lain;
- Pegawai Daerah Otonom;
- Pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- Pegawai Perusahaan Umum (PERUM);
- Pegawai badan usaha milik Negara yang dibentuk dengan Undang-undang;
- Pegawai Bank milik Negara.

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri, yakni :
   - Pegawai Perusahaan Perseroan (PERSERO);
   - Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Milik Negara yang belum digolongkan ke dalam salah satu Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
   - Pegawai Perusahaan Daerah;

b. "Penjabat" adalah Pegawai Negeri dan Penjabat bukan Pegawai Negeri yang :

1. Di tingkat Pusat menduduki jabatan Eselon III ke atas;
2. Di tingkat Daerah menduduki jabatan :
   - Camat dan Mantri Pagar Praja;
   - Di tingkat Kabupaten/Kotamadya: Bupati/Walikota dan jabatan Eselon II ke atas, baik dari Jawatan Otonom maupun Jawatan Pusat;
   - Di tingkat Propinsi : Gubernur dan jabatan Eselon II ke atas, baik dari jawatan Otonom maupun Jawatan Pusat.
3. Di lingkungan PERJAN, PERUM, PERSERO, Perusahaan milik Negara, Badan Usaha milik Negara yang dibentuk dengan Undang-undang, Bank milik Negara dan Perusahaan Daerah, Bank milik Negara dan Perusahaan Daerah, menduduki jabatan yang tingkatnya - ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri bersangkutan yang membawahinya;

c. "Penjabat Yang Berwenang" adalah Penjabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. "Perusahaan Swasta" adalah badan usaha atau badan hukum yang bergerak di bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; yang bukan milik Negara;

e. "Kegiatan Usaha Dagang" adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang dan atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan serta tidak berbentuk "Perusahaan Swasta", termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut.

BAB II
PEMBATASAN BERUSAHA

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a PGPS - 1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, Penjabat, serta isteri dari :
   - penjabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di Daerah;
   - Perwira Tinggi ABRI;
   - penjabat-penjabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan;

   dilarang :
   a. memiliki seluruh atau sebagian Perusahaan Swasta;
   b. memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu perusahaan Swasta;
   c. melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan.

(2) Larangan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk :
   a. pemilikan saham suatu perusahaan sepanjang jumlah dan sifat pemilikan itu tidak sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
   b. melakukan pekerjaan Swasta yang mempunyai fungsi Sosial ialah :
      - praktek Dokter, Bidan;
      - mengajar sebagai Guru;
      - lain-lain pekerjaan yang serupa yang ditetapkan oleh Presiden.
   c. isteri yang menerima pekerjaan atau bekerja sebagai pegawai pada Swasta atau perusahaan milik Negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya;
   d. hal-hal khusus dengan izin Presiden.

   Untuk melakukan kegiatan tersebut ad-b dan c ayat (2) ini, yang bersangkutan harus mendapatkan izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang.

(3) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d PGPS – 1968 ke bawah, anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan I ke bawah

serta isteri dari Pegawai Negeri, anggota ABRI dan penjabat yang tidak termasuk ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib mendapat izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang apabila memiliki Perusahaan Swasta atau melakukan kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1) ad b dan c Pasal ini.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI serta Penjabat hanya dapat bekerja pada Perusahaan milik Negara atau Perusahaan Swasta milik Instansi resmi yang mempunyai tujuan serta fungsi sosial baik sebagai pemimpin, pengurus, pengawas atau pegawai biasa, atas dasar penugasan dari Penjabat Yang Berwenang dan diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku.

(2) Penugasan dalam Perusahaan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak dibenarkan untuk dirangkap dengan jabatan di Pemerintahan, kecuali untuk penugasan sebagai Pengawas dalam Perusahaan.

BAB III
PEMBATASAN DUDUK DALAM USAHA SOSIAL

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a PGPS—1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas dan Penjabat dilarang duduk sebagai Pengurus, Penasehat atau Pelindung dalam Badan Sosial, apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansiil lainnya.

(2) Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan Penjabat tersebut pada ayat (1) pasal ini yang duduk dalam Badan Sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansiil lainnya, harus memperoleh izin tertulis dari Penjabat yang Berwenang.

(3) Isteri dari mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini, yang duduk sebagai Pengurus, Penasehat atau Pelindung dalam Badan Sosial, harus memperoleh persetujuan dari Penjabat Yang Berwenang pada Departemen/Lembaga Negara/Instansi tempat bekerja suaminya apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansiil lainnya.

(4) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d PGPS—1968 ke bawah, dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan I ke bawah harus memperoleh izin dari Penjabat Yang Berwenang apabila duduk sebagai Pengurus, Penasehat atau Pelindung dalam Badan Sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansiil lainnya.

Pasal 5

(1) Penjabat Yang Berwenang dapat menolak permintaan izin atau persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ad b dan c, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, apabila pemberian izin atau persetujuan itu akan mengakibatkan ketidak lancaran pelaksanaan tugas dari yang bersangkutan, atau dapat merusak nama baik instansinya.

(2) Izin atau persetujuan diberikan untuk suatu jangka waktu selama-lamanya dua tahun, yang dapat diperpanjang setiap kali untuk dua tahun, Izin atau persetujuan tersebut dapat dicabut, apabila pemberian izin itu, ternyata mengakibatkan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di instansinya.

BAB IV
SANKSI

Pasal 6

(1) Terhadap Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI atau Penjabat yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diambil tindakan dan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap Pimpinan dari instansi sipil atau ABRI berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan mengambil tindakan berdasarkan wewenangnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

(3) Terhadap Pimpinan dari instansi yang tidak melakukan kewajibannya seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Mereka yang tersebut pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan usaha atau hal seperti yang disebutkan pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, harus menghentikan segala kegiatannya atau mengalihkan kepada pihak ketiga serta melaporkan - penghentian kegiatan atau pengalihan tersebut kepada Penjabat Yang Berwenang, selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1974.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (3) pasal 2 Peraturan Pemerintah ini yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan usaha atau hal seperti yang disebutkan pada ayat (3) pasal 2 Peraturan Pemerintah ini wajib meminta izin dari Penjabat Yang Berwenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

(3) Apabila mereka yang tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, tidak mendapat izin yang diperlukan untuk itu dari Penjabat Yang Berwenang, maka ia harus menghentikan kegiatan dan mengalihkannya kepada fihak ketiga serta melaporkannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditolaknya permintaan izin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan pembatasan seperti dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri dan anggota ABRI bukan Penjabat yang berbeda dalam keadaan :

a. masa persiapan pensiun/sedang menjalankan cuti besar menjelang pensiun;
b. diberhentikan sementara;
c. menerima uang tunggu.

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam Lapangan Partikulir (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 203) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perobahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 mengenai Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam lapangan Partikulir (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 962), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1974.

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1974

MENTERI/SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1974

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM USAHA SWASTA.

PENJELASAN UMUM.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses Pembangunan Nasional, maka sangat diperlukan adanya aparatur Negara baik di tingkat Pusat maupun tingkat Daerah serta aparatur ekonomi negara yang berwibawa, bersih, efektif dan efisien. Untuk itu setiap Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI mempunyai peranan yang menentukan. Selain mereka itu disyaratkan untuk memiliki kecakapan teknis, setiap Pegawai Negeri, anggota ABRI dan Penjabat harus juga mempunyai sikap mental yang bersih dan jujur serta penuh rasa pengabdian kepada kepentingan Rakyat, Negara dan Bangsa.

Pemerintah selama ini telah mengusahakan terciptanya aparatur Negara yang demikian itu dengan berbagai kebijaksanaan, seperti penyederhanaan organisasi dan prosedur kerja, peningkatan latihan-latihan dan peningkatan penghasilan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Menghadapi pelaksanaan REPELITA II ini Pemerintah juga akan memberikan perhatian yang lebih besar pada mutu dan kemampuan aparatur Negara, terutama para Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI. Dalam rangka usaha itu Pemerintah memandang perlu untuk membatasi kegiatan para Pegawai Negeri dalam kegiatan-kegiatan mereka yang berhubungan dengan usaha-usaha swasta, dengan tujuan agar seluruh perhatian dan kemampuan mereka benar-benar dicurahkan pada pelaksanaan tugas-tugasnya masing-masing serta tidak akan menimbulkan pandangan atau perkiraan yang mengurangi keutuhan dan kewibawaan tindakan-tindakan Penjabat, Pegawai Negeri atau anggota ABRI.

Pembatasan kegiatan di bidang usaha swasta itu juga dikenakan bagi isteri Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI untuk mencegah atau menghindari kemungkinan timbulnya penggunaan atau penyalah gunaan kedudukan/jabatan suami untuk kepentingan usaha isterinya.

Berhubung dengan perbedaan tingkat serta luasnya tanggung jawab dari seseorang Penjabat, Pegawai Negeri atau anggota ABRI maka pembatasan-pembatasan ini juga berbeda intensitasnya bagi Penjabat, Pegawai Negeri dan anggota ABRI yang mempunyai kedudukan tingkat tertentu dibandingkan dengan mereka yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu maka pangkat Pegawai Negeri/anggota ABRI dengan golongan IV/a ke atas/Letnan II ke atas misalnya dilarang untuk memiliki perusahaan dan sebagainya, sedangkan untuk Pegawai Negeri/anggota ABRI dengan golongan III/d ke bawah/pangkat Pembantu Letnan I ke bawah dimungkinkan memiliki perusahaan asalkan memperoleh izin dari Penjabat Yang Berwenang.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a.
1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.

Huruf b.
1. Yang dimaksud dengan Eselon III adalah Kepala Bagian, Kepala Dinas atau yang setingkat dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

2. Yang dimaksud dengan jabatan :
   - Eselon II di tingkat Kabupaten/Kotamadya mencakup jabatan-jabatan :
     Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Sub Inspektorat Daerah, Sekretaris Daerah, Wedana dan jabatan-jabatan yang setingkat.
   - Eselon II di tingkat Propinsi mencakup jabatan-jabatan : Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Direktorat, Kepala Inspektorat Daerah, Kepala Biro, Kepala Kelompok Akhli, Residen dan jabatan-jabatan yang setingkat.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d.
Cukup jelas.

Huruf e.
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Pegawai Negeri atau Penjabat tidak berkewajiban melaporkan pemilikan saham sesuatu perusahaan swasta, kecuali apabila jumlah saham sedemikian besarnya atau karena sifat saham (misalnya saham prioritas) sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan atas saham tersebut langsung atau tidak langsung melalui jumlah suara atau hak-hak khususnya dapat mempengaruhi penyelenggaraan atau dapat menentukan jalannya perusahaan tersebut, termasuk dalam pengertian saham dari pasal ini ialah bagian-bagian modal serta kekayaan suatu perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "menerima pekerjaan" adalah misalnya pekerjaan merias penganten, mengerjakan pesanan makanan dan sebagainya, sepanjang pekerjaan tersebut tidak merupakan perusahaan tersendiri atau tidak semata-mata mencari keuntungan .

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan Sosial antara lain ialah yayasan atau perkumpulan yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan.

ayat (2) ayat (3) dan ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) dan ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3021

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1974

TENTANG

BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengeluaran dan penggunaan uang Negara oleh setiap unsur aparatur Negara haruslah berdasarkan atas kepentingan dan tujuan yang tepat, hemat dan dapat dipertanggung-jawabkan;

b. bahwa untuk memberikan arah agar segala kemampuan dalam Pembangunan dapat digunakan dengan lebih effektif dan effisien maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden yang menggariskan patokan-patokan umum bagi tingkah laku pegawai negeri untuk melaksanakan pola hidup sederhana.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BEBERAPA PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KESEDERHANAAN HIDUP.

BAB I
PENERIMAAN/PELAYANAN TAMU YANG BERKUNJUNG KE DAERAH

Pasal 1

(1) Instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah serta Penjabat-penjabatnya dilarang memberikan pelayanan yang berlebih-lebih

an kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang berkunjung ke daerahnya, baik dalam rangka tugas rutin maupun tugas khusus lainnya, seperti kunjungan kerja, peresmian suatu proyek, penelitian dan lain-lain sebagainya.

(2) Termasuk dalam pengertian "pelayanan yang berlebih-lebihan" yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

a. penyambutan dengan penyelenggaraan resepsi, pesta-pesta atau pengawalan dan penghormatan yang melebihi ketentuan yang berlaku;

b. pemberian hadiah/tanda kenang-kenangan berupa apapun, baik kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang bersangkutan, anggota rombongannya maupun isteri Pegawai Negeri dan Penjabat yang bersangkutan.

BAB II
PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN DEPARTEMEN, INSTANSI PEMERINTAH, PERUSAHAAN MILIK NEGARA, SATUAN ABRI DAN LAIN–LAIN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun dari Departemen, Instansi Pemerintah, Perusahaan Milik Negara, Satuan ABRI dan Badan-badan resmi lainnya dilakukan secara sederhana dengan upacara bendera.

(2) Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun dengan acara pesta-pesta, selamatan atau acara-acara lain yang serupa dilarang.

(3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI atau Penjabat dilarang memberikan hadiah berupa apapun atas biaya Negara untuk atau sehubungan dengan Hari Ulang Tahun dari Departemen, Instansi Pemerintah, Perusahaan Milik Negara, Satuan ABRI atau Badan-badan resmi lainnya, demikian juga untuk atau sehubungan dengan Hari Ulang Tahun perorangan dan badan swasta.

BAB III
LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS MEWAH DAN BERLEBIHAN

Pasal 3

(1) pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat Instansi Pemerintah dilarang menguasai/menggunakan kendaraan dinas yang tergolong mewah.

(2) Kendaraan dinas yang digolongkan mewah adalah kendaraan

yang golongan kelasnya lebih tinggi daripada yang telah dapat diassembling di Indonesia yakni sedan 3000 CC ke atas berdasarkan pada penentuan standardisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan dan Ketua BAPPENAS.

(3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat atau Instansi Pemerintah yang dewasa ini telah menguasai/menggunakan kendaraan dinas tersebut ayat (2) Pasal ini, supaya selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1974 telah menyerahkan kendaraannya tersebut kepada Sekretariat Negara di Jakarta.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat tidak dibenarkan menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas.

(2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi mereka yang menduduki lebih dari satu jabatan.

(3) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah menguasai/menggunakan lebih dari satu kendaraan dinas, diwajibkan menyerahkan kembali kepada instansinya selambat-lambatnya pada tanggal 1 April 1974.

Pasal 5

(1) Juga dilarang Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat menempati lebih dari sebuah rumah dinas.

(2) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat yang bersangkutan berkewajiban menyerahkan kembali salah satu rumah dinas tersebut kepada instansinya selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1974.

BAB IV
PEMBATASAN PERJALANAN LUAR NEGERI

Pasal 6

Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Penjabat dan isterinya yang akan melakukan perjalanan luar negeri untuk kepentingan pribadi, wajib mendapat izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan prosedur perjalanan luar negeri yang berlaku.

BAB V
LARANGAN PENERIMAAN/PEMBERIAN HADIAH

Pasal 7

Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima ha-

diah atau pemberian lain serupa itu dalam bentuk apapun kecuali dari suami, isteri, anak, cucu, orang tua, nenek atau kakek dalam kesempatan-kesempatan tertentu, seperti ulang tahun, tahun baru, lebaran, natal dan peristiwa-peristiwa lain yang serupa, kecuali apabila adat belum memungkinkan.

Pasal 8

Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang menerima hadiah atau pemberian lain-lain serupa itu dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga dalam kesempatan-kesempatan lain di luar yang tersebut dalam Pasal 7 Keputusan Presiden ini, apabila ia mengetahui atau patut dapat menduga, bahwa pihak yang memberi mempunyai maksud yang bersangkut-paut atau mungkin bersangkut-paut langsung dan tidak langsung dengan jabatannya atau pekerjaannya.

Pasal 9

(1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang memberikan hadiah atau pemberian lain yang serupa itu atas biaya negara.

(2) Termasuk dalam pengertian pemberian lain yang serupa dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :

a. mengirim karangan bunga;
b. mengadakan selamatan;
c. memasang iklan ucapan selamat.

BAB VI
LARANGAN MEMASUKI TEMPAT-TEMPAT UMUM TERTENTU

Pasal 10

(1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dilarang memasuki tempat-tempat umum seperti :

a. tempat perjudian;
b. klab malam (night club);
c. pemandian uap (steambath)

dan lain-lain tempat serupa itu yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat.

(2) Larangan tersebut ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi isteri Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat.

(3) Ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat dalam rangka pelaksanaan

tugasnya yang dilakukan atas perintah tertulis dari Penjabat yang berwenang.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERAYAAN YANG BERSIFAT PRIBADI

Pasal 11

(1) Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan Penjabat, apabila menyelenggarakan pesta atau merayakan peringatan yang bersifat pribadi seperti perkawinan, ulang tahun, khitanan dan lain-lain peringatan yang serupa itu, agar menyelenggarakannya secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan.

(2) Termasuk pengertian "berlebih-lebihan" dalam ayat (1) Pasal ini, adalah :

a. penyelenggaraan upacara/acara lebih dari 2 (dua) kali untuk satu peristiwa;

b. penyelenggaraan upacara/acara yang dikunjungi lebih dari 250 pasang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 12

Setiap Pimpinan Departemen, Instansi Pemerintah, Perusahaan milik Negara, Satuan ABRI dan Badan-badan lainnya harus berusaha agar Keputusan Presiden ini dapat terlaksana dengan jalan :

a. Memberikan instruksi petunjuk pelaksanaan untuk Departemen/ Instansinya masing-masing;

b. Memberikan contoh kepada Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Penjabat dan Instansi bawahannya untuk mentaati Keputusan Presiden ini;

c. Mengadakan pengawasan sebaik-baiknya serta mengambil tindakan yang diperlukan terhadap mereka yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 13

Sanksi-sanksi yang dapat digunakan untuk menegakkan terlaksananya Keputusan Presiden ini adalah :

a. Hukuman Jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan;

b. Hukuman pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hukuman pidana lain berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri, Anggota ABRI, Penjabat dan Penjabat Yang Berwenang dalam Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

(2) Yang dimaksud dengan Instansi Pemerintah juga termasuk Perusahaan-perusahaan milik Negara dan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1976

TENTANG KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan pentingnya kedudukan dan tugas Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah :
   a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

   b. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
      - Pegawai/Karyawan Bank milik Negara, perusahaan milik Negara dan badan usaha Negara lainnya;
      - Kepala Desa;
      - Pejabat Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB II
KEANGGOTAAN DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMEGANG JABATAN-JABATAN TERTENTU

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

(2) Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam ayat (1), ialah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Presiden dapat menambah daftar Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh izin yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki.

(2) Pejabat yang berwenang mengambil keputusan tentang permintaan izin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang dapat menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangannya untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, apabila keanggotaan tersebut akan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), baru dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya setelah ia menerima izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

(1) Izin yang telah diberikan untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dapat dicabut kembali oleh pejabat yang berwenang apabila menurut pertimbangannya keanggotaan tersebut ternyata mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Pencabutan izin yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis.

BAB III
KEANGGOTAAN DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN PEMEGANG JABATAN-JABATAN TERTENTU

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang jabatan-jabatan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), dan hendak menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1) Pejabat yang berwenang yang menerima pemberitahuan tertulis untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangannya, memberitahukan secara tertulis pula kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bahwa surat pemberitahuannya telah diterima.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam Pasal 8 sudah dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya apabila :

a. pejabat yang berwenang menyatakan telah menerima adanya pemberitahuan dari pegawai yang bersangkutan atau apabila telah lampau 21 (dua puluh satu) hari terhitung tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut dengan pembuktian yang sah; atau
b. apabila telah lampau 21 (dua puluh satu) hari terhitung tanggal diterimanya tembusan pemberitahuan tersebut oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; atau

c. apabila telah lampau 21 (dua puluh satu) hari terhitung tanggal pemberitahuan dimaksud diterima oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB IV
LAIN–LAIN

Pasal 9

Setiap pimpinan lembaga/instansi memelihara daftar nama dan berkas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dalam lingkungan kewenangannya.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pemerintah ini adalah perbuatan yang melalaikan kewajiban/pelanggaran jabatan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Agustus 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1976 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1976

TENTANG
KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

UMUM

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 mengatur keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Undang-undang tersebut di samping membuka kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang, juga menetapkan tidak dapatnya Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Berhubung dengan kedudukan dan tugasnya dalam pemerintahan serta untuk menjamin terlaksananya pembinaan Aparatur Negara dengan sebaik-baiknya, maka perlu diatur tatacara dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Pegawai Negeri Sipil bukan saja unsur Aparatur Negara, tetapi juga adalah Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang hidup di tengah-tengah masyrakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan, Pegawai Negeri Sipil bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai Warganegara. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dengan kepentingan Pegawai Negeri Sipil sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri Sipil itu sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang diutamakan.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Pasal 3, menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Penjelasan Pasal 3 tersebut antara lain menegaskan bahwa agar Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

Berhubung dengan itu, maka keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya tidak boleh mengurangi kesetiaan dan ketaatan penuh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, yaitu:

- Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Eselon I ke atas;
- Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Eselon II ke bawah, dengan ketentuan bahwa pejabat-pejabat tersebut di atas dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat-pejabat lain dalam

lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan di bawah Eselon II. Bagi Pegawai/Karyawan perusahaan milik Negara, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan menurut ketentuan yang berlaku pada perusahaan milik Negara yang bersangkutan.

Pasal 2

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan sebagai tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini hanya dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Pegawai Negeri Sipil yang pada waktu menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya belum memegang jabatan sebagai tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, kemudian diangkat dalam jabatan sebagai tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, wajib mengajukan permintaan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang apabila ia ingin melangsungkan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Permintaan izin yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan melalui saluran hierarki. Setiap atasan langsung dalam semua tingkat wajib dengan segera menyampaikan permintaan izin tersebut kepada pejabat yang berwenang disertai dengan pendapat atau saran-sarannya sebagai bahan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Ayat (2)

Meskipun batas waktu pengambilan keputusan tentang permintaan izin yang dimaksud dalam ayat ini tidak mudah di-

tentukan, karena ruang lingkup pertimbangan mengenai jabatan-jabatan sebagai tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi walaupun demikian, pejabat yang berwenang harus berusaha sedemikianrupa sehingga keputusan tersebut dapat diambil selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ia menerima surat permintaan izin tersebut.

Pasal 4

Terhadap penolakan pemberian izin yang dimaksud dalam pasal ini tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam pasal ini apabila hendak menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menurut tatacara yang ditentukan. Tembusan pemberitahuan tersebut wajib pula disampaikan/dikirimkan kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pemeliharaan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota Partai Politik atau Golongan Karya, demikian juga penyusunan berkas surat-surat yang ada hubungannya dengan keanggotaan tersebut, dimaksudkan untuk ketertiban administrasi dari lembaga/instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Apabila sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah ada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, maka mereka wajib meminta izin atau memberitahukan keanggotaannya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3089

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 20 TAHUN 1976
TANGGAL : 7 AGUSTUS 1976

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu yang memerlukan izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, ialah :

1. a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
   b. Hakim Pada Badan-badan Peradilan;
   c. Pejabat Eselon V ke atas yang bertugas di bidang peradilan.
2. a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA);
   b. Pemeriksa dan verifikatur pada BEPEKA, ke atas.
3. a. Pimpinan dan Wakil Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
   b. Kepala Biro dan jabatan lain yang setingkat pada Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, ke atas.
4. a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan pada Departemen;
   b. Kepala Biro, Direktur/Kepala Direktorat, Inspektur, Kepala Pusat, dan jabatan lain yang setingkat pada Departemen, ke atas;
   c. Kepala Kantor Wilayah Departemen pada tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya dan jabatan lain yang setingkat, ke atas;
   d. Jabatan lain pada Kantor Wilayah Departemen tingkat Propinsi yang setingkat dengan Kepala Dinas Daerah Tingkat I, ke atas ;
   e. Jabatan lain pada Kantor Wilayah Departemen tingkat Kabupaten/ Kotamadya yang setingkat dengan Kepala Dinas Daerah Tingkat II, ke atas.
5. a. Pimpinan dan Wakil Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
   b. Kepala Biro, Direktur/Kepala Direktorat, dan jabatan-jabatan lain yang setingkat pada Lembaga Pemerintah Non Departemen, ke atas.
6. a. Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Jaksa ;
   b. Kepala Direktorat, Kepala Inspektorat, Sekretaris Umum,

Staf ahli, dan jabatan-jabatan lain yang setingkat pada Kejaksaan Agung, ke atas;
   c. Jabatan lain pada Kejaksaan Tinggi yang setingkat dengan Kepala Dinas Daerah Tingkat I, ke atas;
   d. Jabatan lain pada Kejaksaan Negeri yang setingkat dengan Kepala Dinas Daerah Tingkat II, ke atas;
   e. Pejabat Eselon V ke atas yang ber tugas di bidang Kejaksaan.
7. a. Gubernur dan Anggota Direksi Bank Sentral;
   b. Kepala/Pimpinan Cabang, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan jabatan lain yang setingkat pada bank Sentral, ke atas.
8. a. Direktur Utama dan Anggota Direksi Bank milik Negara;
   b. Kepala/Pimpinan Cabang, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan jabatan lain yang setingkat pada Bank milik Negara, ke atas.
9. a. Pimpinan, Anggota Pimpinan, Direktur Utama, Anggota Direksi perusahaan milik Negara;
   b. Kepala/Pimpinan Cabang, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan jabatan lain yang setingkat pada perusahaan milik Negara, ke atas.
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Sekretaris Wilayah/Daerah, Kepala Dinas, dan jabatan lain yang setingkat pada Daerah Tingkat I, ke atas.
11. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Sekretaris Wilayah/Daerah, Kepala Dinas, dan jabatan lain yang setingkat pada Daerah Tingkat II, ke atas.
12. Camat, dan Kepala Desa atau nama lain yang setingkat.
13. Semua Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen HANKAM.
14. Semua Pegawai Negeri Sipil :
    a. Yang menjabat sebagai Guru;
    b. Yang bertugas di bidang :
       — Intelijen/Pengamanan;
       — Sandi;
       — Kepolisian Khusus.
15. Pejabat Eselon V ke atas yang bertugas di bidang :
    a. Imigrasi;
    b. Bea dan Cukai;
    c. Pajak;
    d. Kepegawaian;
    e. Pengawasan;
    f. Perbendaharaan;

g. Penerangan dan Hubungan Masyarakat;
h. Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Negara.

16. Wakil Kepala Perwakilan/Deputy Chief of Mission, Konsul Jenderal, Konsul, Konsul Muda, Kepala Bagian, Atase dan Atase Teknis, dan Kepala Sub Bagian pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Jakarta, 9 Agustus 1979.

Kepada

Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
6. Direktur Utama PERTAMINA.
7. Semua Pimpinan Bank milik Negara.
8. Semua Pimpinan Perusahaan Jawatan (PERJAN).
9. Semua Pimpinan Perusahaan Umum (PERUM).
10. Semua Pimpinan Perusahaan Negara yang belum digolongkan.
11. Semua Pimpinan PERSERO.

di.

TEMPAT

SURAT – EDARAN
NOMOR : 06/SE/1976

TENTANG
KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M

a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) mengatur keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Undang-undang tersebut disamping membuka kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang juga menetapkan tidak dapatnya Pegawai Negeri Sipil yang

memegang jabatan-jabatan tertentu menjadi Anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. *)

b. Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya. *)

c. Dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, terutama ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14, yaitu : *)

(1) Pasal 3 menegaskan, bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Penjelasan Pasal 3 tersebut antara lain menegaskan bahwa agar Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, sehingga dengan demikian dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil berada sepenuhnya di bawah pimpinan Pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menjamin kesatuan pimpinan dan garis pimpinan yang jelas dan tegas.

(2) Pasal 14 menegaskan, bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di kalangan Pegawai Negeri Sipil.

d. Kesetiaan dan ketaatan penuh Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut di atas harus bulat, tidak boleh setengah-setengah. Umpamanya, seorang Pegawai Negeri Sipil yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila tetapi anti Pemerintah Republik Indonesia adalah merupakan suatu pelanggaran.

e. Dari uraian sebagai tersebut di atas maka kiranya jelaslah, bahwa keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya tidak boleh mengurangi kesetiaan dan ketaatan penuh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, dan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya, serta tidak boleh mengganggu persatuan, kesatuan, keutuhan, dan kekompakan Pegawai Negeri Sipil.

f. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tersebut.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285). *)

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089).

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. *)

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang bersangkutan dalam menyelesaikan tata usaha kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Bulanan di samping pensiun.

(2) Mereka yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :

(a) Pegawai/Karyawan Bank milik Negara, perusahaan milik Negara dan badan usaha Negara lainnya, termasuk Perusahaan Daerah.

(b) Kepala Desa.

(c) Pejabat Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu :

i. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;
ii. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
iii. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
iv. Wakil Kepala Daerah Tingkat I;
v. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
vi. Wakil Kepala Daerah Tingkat II.

b. Jabatan tertentu adalah jabatan sebagai tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976.

c. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) dan peraturan lainnya yaitu :

(1) Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan eselon I ke atas, yaitu jabatan-jabatan Jaksa Agung, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Rektor Universitas/Institut/Perguruan Tinggi Negeri, dan jabatan-jabatan lain yang sederajat dengan itu atau jabatan-jabatan yang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan/atau pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

(2) Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan eselon II ke bawah, dan Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu, dengan ketentuan bahwa pejabat-pejabat tersebut di atas dengan surat keputusan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat-pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya sepanjang mengenai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan di bawah eselon II dan Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu.

(3) Bagi pegawai/karyawan Bank milik Negara, perusahaan milik Negara, dan Perusahaan Daerah, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat dalam dan memberhentikan dari jabatan pegawai/karyawan menurut ketentuan yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.

d. Atasan langsung :

(1) Menteri yang memimpin Departemen bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, Rektor Universitas/Institut/Perguruan Tinggi Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan jabatan-jabatan lain yang setingkat dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.

(2) Menteri/Sekretaris Negara bagi Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Badan/Lembaga lain yang ditentukan oleh Presiden.

(3) Jaksa Agung bagi Jaksa Agung Muda dan jabatan lain yang setingkat dalam lingkungan Kejaksaan.

(4) Setiap pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing.

e. Atasan langsung bagi Gubernur Bank Sentral, Direktur Utama/Pimpinan perusahaan milik Negara (PERTAMINA, PERJAN, PERUM, PERSERO, dan badan usaha Negara lainnya) adalah Menteri yang secara teknis membawahkan Bank milik Negara dan/atau perusahaan milik Negara yang bersangkutan.

f. Atasan langsung bagi Pimpinan perusahaan milik Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

II. KEANGGOTAAN DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMEGANG JABATAN TERTENTU.

1. PERMINTAAN IZIN

a. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang akan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, wajib mengajukan permintaan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui hirarki, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.

b. Surat permintaan izin tersebut sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu untuk :

(1) Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki.
(2) Atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang meminta izin, sebagai tembusan.
(3) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, sebagai tembusan.
(4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
(5) Pertinggal bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. Tatacara penyampaian surat permintaan izin yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

(1) Kepada pejabat yang berwenang, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau melalui atasan langsungnya.

(2) Kepada atasan langsung, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(3) Kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

(4) Kepada pejabat lain yang dipandang perlu, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

d. Atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin tersebut, wajib :

(1) Memberikan tanda terima kepada Pegawai Negeri Sipil yang meminta izin, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

(2) Menyampaikan asli surat permintaan izin itu kepada pejabat yang berwenang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disertai dengan pertimbangan-pertimbangan seperlunya. Pertimbangan itu antara lain memuat, apakah apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi anggota partai Politik atau Golongan Karya akan dapat mengganggu atau tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, dan lain-lain pertimbangan yang dipandang perlu.

2. PEMBERIAN IZIN ATAU PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN

a. Pejabat yang berwenang yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu dalam lingkungan kekuasaannya sebagai tersebut di atas, wajib mempertimbangkan dengan seksama, apakah apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya akan dapat mengganggu atau tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari.

b. Apabila pejabat yang berwenang berpendapat, bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan izin tertulis untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini.

c. Apabila pejabat yang berwenang berpendapat bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi anggota Par-

tai Politik atau Golongan Karya akan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka permintaan izin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya ditolak secara tertulis, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

d. Pemberian izin atau penolakan permintaan izin yang dimaksud di atas harus sudah diputuskan oleh pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.

e. Terhadap penolakan permintaan izin yang dimaksud di atas tidak dapat diajukan keberatan, atau dengan perkataan lain, bahwa keputusan pejabat yang berwenang untuk menolak permintaan izin tersebut adalah keputusan yang mengikat untuk dilaksanakan.

f. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang mengajukan permintaan izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, barulah dapat menjadi anggota partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan terhitung mulai tanggal ia menerima izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

g. Surat izin atau surat penolakan permintaan izin yang dimaksud di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu untuk :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sebagai tembusan.
(3) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, sebagai tembusan.
(4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
(5) Pertinggal.

3. PENCABUTAN IZIN

a. Izin yang telah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dicabut kembali oleh pejabat yang berwenang apabila menurut pertimbangannya keanggotaan tersebut ternyata mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pertimbangan tersebut didasarkan atas pengamatan sendiri atau berdasarkan laporan yang diterimanya.

b. Pencabutan izin tersebut dilakukan secara tertulis menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.

c. Terhadap pencabutan izin yang dimaksud di atas tidak dapat diajukan keberatan, atau dengan perkataan ini, bahwa keputusan pejabat yang berwenang untuk mencabut izin tersebut adalah keputusan yang mengikat untuk dilaksanakan.

d. Surat pencabutan izin yang dimaksud di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu untuk:

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sebagai tembusan.
(3) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, sebagai tembusan.
(4) Pejabat lain yang dipandang perlu.
(5) Pertinggal.

III. KEANGGOTAAN DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BUKAN MEMEGANG JABATAN TERTENTU.

1. Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu yang akan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, wajib memberitahukan maksudnya itu secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.

2. Surat pemberitahuan yang dimaksud di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu untuk :

a. Pejabat yang berwenang.
b. Atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sebagai tembusan.
c. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, sebagai tembusan.
d. Pejabat lain yang dipandang perlu.
e. Pertinggal bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Tatacara penyampaian surat pemberitahuan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

a. Kepala pejabat yang berwenang, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau melalui atasan langsungnya.

b. Kepada atasan langsung, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. Kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

4. Pejabat yang berwenang yang menerima pemberitahuan tertulis untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya, menyatakan secara tertulis kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa surat pemberitahuannya telah diterima, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini.

5. Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu sudah dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya apabila :

   a. Pejabat yang berwenang menyatakan secara tertulis telah menerima adanya pemberitahuan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau apabila telah lampau 21 (duapuluh satu) hari terhitung tanggal diterimanya tembusan pemberitahuan tersebut oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; atau

   b. Apabila telah lampau 21 (duapuluh satu) hari terhitung tanggal diterimanya tembusan pemberitahuan tersebut oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; atau

   c. Apabila telah lampau 21 (duapuluh satu) hari terhitung tanggal pemberitahuan dimaksud diterima oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

6. Pembuktian yang sah yang dimaksud adalah :

   a. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, atau

   b. Surat tanda terima dari atasan langsung.

IV. KELUAR DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, yang karena sesuatu hal keluar dari keanggotaan Partai Politik atau Golongan Karya itu wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini.

2. Surat pernyataan yang dimaksud di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangka 5 (lima), yaitu untuk :

   a. Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.
   b. Pejabat yang berwenang.
   c. Atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sebagai tembusan.
   d. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, sebagai tembusan.
   e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
   f. Pertinggal bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Tata cara penyampaian surat pernyataan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

   a. Kepada pimpinan Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan atau dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

   b. Kepada pajabat yang berwenang, disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau melalui atasan langsungnya.

   c. Kepada atasan langsung disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

   d. Kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

   e. Kepala pejabat lain yang dipandang perlu disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

4. Terhitung mulai tanggal surat pernyataan itu, Pegawai Negeri Sipil tersebut bukan lagi anggota Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

V. PERUBAHAN JABATAN

1. PERUBAHAN JABATAN DARI YANG TIDAK MEMEGANG JABATAN TERTENTU MENJADI MEMEGANG JABATAN TERTENTU.

   a. Pegawai Negeri Sipil yang pada waktu menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya belum memegang jabatan tertentu, tetapi kemudian diangkat untuk memegang

jabatan tertentu, wajib meminta izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang jika ia akan meneruskan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

b. Surat permintaan izin yang dimaksud di atas harus sudah diajukan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal serah terima jabatan, atau terhitung mulai tanggal sejak ia memegang jabatan tertentu itu.

2. PERUBAHAN JABATAN DARI MEMEGANG JABATAN TERTENTU MENJADI TIDAK MEMEGANG JABATAN TERTENTU.

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, tetapi kemudian tidak lagi memegang jabatan tertentu, surat izin yang telah diberikan itu dianggap sebagai surat pemberitahuan, apabila ia meneruskan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan.

3. PERUBAHAN JABATAN DALAM INSTANSI YANG SAMA

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, apabila diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dalam instansi yang sama surat izin yang telah diberikan itu tetap berlaku.

b. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya apabila diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dalam instansi yang sama, wajib mengajukan permintaan izin kembali secara tertulis kepada pejabat yang berwenang jika ia ingin melanjutkan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya itu. Surat permintaan izin yang dimaksud di atas harus sudah diajukan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal serah terima jabatan, atau terhitung mulai tanggal sejak ia memegang jabatan itu.

4. PERPINDAHAN JABATAN ANTAR INSTANSI

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, apabila dipindahkan atau diangkat dalam suatu jabatan pada instansi lain baik dalam jabatan yang setingkat maupun dalam jabatan yang lebih tinggi, wajib mengajukan permintaan izin kembali secara tertulis kepada pejabat yang berwenang jika ia ingin melanjutkan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya itu. Surat permintaan izin yang dimaksud di atas harus sudah diajukan kepada pejabat yang berwenang dalam jabatan yang lebih tinggi, wajib mengajukan permintaan izin kembali secara tertulis kepada pejabat yang berwenang jika ia ingin melanjutkan keanggotaanya dalam Partai Politik atau Golongan Karya itu. Surat permintaan izin yang dimaksud di atas harus sudah diajukan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal serah terima jabatan atau terhitung mulai tanggal sejak ia memegang jabatan itu.

VI. LAIN – LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 telah menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah itu, yaitu :

   a. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu wajib meminta izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui hirarki untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya.

   b. Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya.

2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani masa istirahat besar menjelang pensiun, menerima uang tunggu, cuti di luar tanggungan Negara, diberhentikan sementara, yang bekerja pada negara-negara sahabat dan badan-badan Internasional atas izin Pemerintah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang apabila ia akan menjadi ang-

gota Partai Politik atau Golongan Karya. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang atau dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

3. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar :

   a. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut dibebaskan dari jabatannya, maka ia wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang jika ia akan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang atau dikirimkan melalui kantor pos sebagai surat tercatat.

   b. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya dan jabatan itu termasuk jabatan tertentu yang dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, maka ia wajib mengajukan permintaan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang jika ia akan menjadi anggota Partai Po litik atau Golongan Karya.

4. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 pejabat yang berwenang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya, maka contoh surat keputusan adalah sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini.

VII. SANKSI

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dan ketentuan pelaksanaannya dapat dijatuhi hukuman jabatan/ hukuman disiplin/hukuman administratif berdasarkan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

VIII. TATA USAHA DAN LAPORAN

1. DAFTAR NAMA DAN BERKAS

a. Setiap instansi wajib memelihara daftar nama dan berkas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya di lingkungannya masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang dengan izin pejabat yang berwenang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini.

(2) Daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu yang dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XI Surat Edaran ini.

2. LAPORAN

a. Untuk ketertiban tata usaha kepegawaian, agar masing-masing Departemen, Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Daerah Tingkat I, PERTAMINA, Bank milik Negara, PERJAN, PERUM, Perusahaan Negara yang belum digolongkan, dan PERSERO, mengirimkan laporan semester 2 (dua) kali setahun kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember tiap tahun tentang keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya dalam lingkungan kewenangannya masing-masing.

b. Laporan yang dimaksud di atas adalah :

   (1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kewenangannya masing-masing yang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, tetapi kemudian karena sesuatu sebab dicabut izinnya atau menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIII Surat Edaran ini.

c. Laporan Semester untuk pertama kali dibuat menurut keadaan akhir Desember 1976, dan hendaknya sudah dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada pertengahan Januari 1977.

d. Laporan semester-semester berikutnya sebagai tersebut dalam lampiran XII hanya memuat pertambahan (pemberian izin atau penerimaan surat pemberitahuan), sedang lampiran XIII memuat perubahan (pencabutan

izin atau pernyataan keluar) yang terjadi dalam jangka waktu laporan.

e. Apabila tidak ada pertambahan atau perubahan, maka laporan dalam bentuk seperti lampiran XII dan XIII tetap dikirimkan dengan isi NIHIL.

IX. PENUTUP

1. Hal-hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.

2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini, diharapkan agar dengan segera menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.

3. Seterimanya Surat Edaran ini, sangat diharapkan agar pimpinan instansi mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pejabat yang berkepentingan.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan. *)
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
5. Kepala Perwakilan RI di luar negeri.
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia.
8. Semua Camat di seluruh Indonesia.
9. Pertinggal.

LAMPIRAN I EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

....., tgl .....

Kepada
Yth. .....
.....
di
.....

SURAT PERMINTAAN IZIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Instansi tempat bekerja : .....
Alamat kantor : .....
Alamat rumah : .....

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 Pasal 8 ayat (2) huruf b, jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dengan ini mengajukan Kepada Saudara agar saya dapat hendaknya diizinkan menjadi Anggota * .....*)

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apabila saya diizinkan untuk menjadi anggota* ..... tidak akan mengurangi kesetiaan dan ketaatan saya sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas saya.

Demikianlah surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin

(.....)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. ..... (atasan langsung)
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. ..... (pejabat lain yang dipandang perlu).
4. Pertinggal.

CATATAN

* Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

TANDA – TERIMA

Telah terima surat permintaan izin untuk menjadi anggota* . . . . . .
. . . . . dari :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
Instansi tempat bekerja . . . . . .
Alamat Kantor : . . . . . .
Alamat rumah : . . . . . .

. . . . . , tgl. . . . . .
Yang menerima

.....

CATATAN

*. Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

SURAT IZIN
UNTUK MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA
NOMOR
MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/
KEPALA* . . . . . .

Membaca : Surat permohonan dari :
Nama : . . . . . .
NIP . . . . . .
Jabatan : . . . . . .

tanggal . . . . . , tentang permohonan untuk menjadi anggota . . . . .

Menimbang : bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena tidak akan menggangu kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golonngan Karya jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985. *)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada : . . . . . .
Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Jabatan : . . . . . .
untuk menjadi anggota** . . . . . .
. . . . . .

KEDUA : Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam** . . . . . tidak boleh mengurangi kesetiaan dan ketaatan sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Apabila ketentuan sebagai tersebut di atas dilanggar, maka surat izin ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI surat izin ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
Pada tanggal : . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I/
DIRUT/KEPALA* .....

.....

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . (atasan langsung).
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. . . . . (pejabat lain yang dipandang perlu).
4. . . . . .

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu.
** Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

NOMOR : .....

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/ KEPALA* .....

Membaca : Surat permohonan dari :
Nama :
NIP :
Jabatan :
tanggal . . . . . , tentang permohonan untuk menjadi anggota** . . . . . .

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena akan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari;
b. . . . . .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golonngan Karya jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985. *)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Menolak permintaan izin untuk menjadi anggota** . . . . . dari :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

ASLI surat penolakan permintaan izin ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
Pada tanggal : . . . . . .

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I/
DIRUT/KEPALA* .....

.....

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . (atasan langsung).
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
3. . . . . (Pejabat lain yang dipandang perlu).
4. Pertinggal.

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu.
** Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

SURAT PENCABUTAN IZIN
MENJADI ANGGOTA
PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/ KEPALA* .....

Menimbang : a. bahwa dengan surat izin Nomor . . . . . tanggal . . . . . telah diberikan izin kepada .
Nama : . . . . .
NIP : . . . . .
Jabatan : . . . . .
untuk menjadi anggota** . . . . . ;

b. bahwa berdasarkan laporan yang diterima, keanggotaan Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas dalam** . . . . . mengganggu kelancaran pelaksanaan tugasnya;

c. bahwa untuk kepentingan jabatan dipandang perlu mencabut izin yang telah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

d. . . . . .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golonngan Karya jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985. *)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mencabut kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi surat izin menjadi anggota** . . . . .
Nomor . . . . . tanggal . . . . . yang diberikan kepada :
Nama : . . . . .
NIP : . . . . .
Jabatan : . . . . .
Alamat : . . . . .

KEDUA : Surat pencabutan izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ASLI surat pencabutan izin ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I/
DIRUT/KEPALA* .....

(.....)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. ..... (Atasan langsung).
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. ..... (Pejabat lain yang dipandang perlu).
4. Pertinggal.

CATATAN :

* Coret yang tidak perlu.

** Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

....., tgl .....

Kepada

Yth. .....
.....

di

.....

SURAT PEMBERITAHUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIP : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Alamat Kantor : .....
Alamat Rumah : .....

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 sebagiamana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) huruf a jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, dengan ini memberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa saya hendak menjadi anggota * ..... *)

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa dengan masuknya saya menjadi anggota* ....., tidak akan mengurangi kesetiaan dan ketaatan saya sepenuhnya terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah, serta tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas saya.

Demikianlah surat pemberitahuan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat
Surat pemberitahuan,

(.....)

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. ..... (atasan langsung).
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. ..... (pejabat lain yang dipandang perlu).
4. Pertinggal.

CATATAN :

* Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

. . . . . , tgl. . . . . .

Kepada
Yth. . . . . .
. . . . . .
di
. . . . . .

Nomor
Perihal : Penerimaan surat pemberitahuan.

Dengan ini diberitahukan, bahwa surat Saudara tanggal . . . . . tentang pemberitahuan keanggotaan Saudara dalam . . . . . telah kami terima tanggal . . . . . .

Demikian untuk dimaklumi.

** .....

.....
NIP. .....

CATATAN :

* Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang akan dimasuki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
** Jabatan dari pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1076
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

. . . . . , tgl. . . . . .

Kepada
Yth. 1. . . . . (Pimpinan Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan).
2. . . . . (Pejabat yang berwenang).
di
. . . . . .

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : . . . . . .
NIP : . . . . . .
Jabatan/Pekerjaan : . . . . . .
Instansi tempat bekerja : . . . . . .
Alamat kantor : . . . . . .
Alamat rumah : . . . . . .

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa mulai tanggal . . . . . saya telah keluar dari dan tidak lagi menjadi anggota * . . . . . .

Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

.....

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . (atasan langsung).
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. . . . . (Pejabat lain yang dipandang perlu).
4. Pertinggal.

Catatan

* Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya yang ditinggalkan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

KEPUTUSAN ..... *

NOMOR : .....

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/ DIRUT/KEPALA ..... *

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN PP NOMOR 20 TAHUN 1976

Menimbang : bahwa dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk memperlancar pelaksanaan PP Nomor 20 Tahun 1976.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285) *)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 Tanggal 9 Agustus 1976.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/KEPALA ..... * TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN PP NOMOR 20 TAHUN 1976.

Pasal 1

Kepada para pejabat**

a. .....
b. .....
c. .....

diberikan wewenang untuk menyelesaikan keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Pasal 2

Penyelesaian keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik dan Golongan Karya yang dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

a. menerima permintaan izin dari, memberi izin kepada, menolak permintaan izin dari, dan mencabut izin dari Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan***
   1. .....
   2. .....
   3. ..... dan seterusnya.
b. menerima surat pemberitahuan dari Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu.
c. memberikan surat pernyataan tentang penerimaan surat pemberitahuan.
d. menerima surat pernyataan keluar dari Partai Politik atau Golongan Karya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I/DIRUT/
KEPALA * .....
.....

(.....)

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. .....
2. .....
3. .....
4. Pertinggal.

KETERANGAN

1. * Tulislah nama jabatan pejabat yang memberikan delegasi wewenang dan coret yang tidak perlu.
2. ** Tulislah jabatan pejabat yang diberi wewenang.
3. *** Tulislah nama jabatan tertentu yang telah didelegasikan wewenang penyelesaiannya.

LAMPIRAN X SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMEGANG JABATAN TERTENTU YANG DENGAN IZIN PEJABAT YANG BERWENANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

INSTANSI :

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT /GOLONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI TEMPAT BEKERJA	ALAMAT RUMAH	ALAMAT KANTOR	ANGGOTA DARI	SURAT IZIN PEJABAT YANG MEMBERI IZIN	SURAT IZIN NOMOR	SURAT IZIN TANGGAL	PERUBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN X
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

NO.	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1.	INSTANSI	Tulislah nama Instansi yang bersangkutan, umpamanya : 1. Departemen Pertambangan, atau 2. Kejaksaan Agung, atau 3. Sekretariat MPR, atau 4. Lembaga Administrasi Negara, atau 5. Daerah Tingkat I Jawa Barat, atau 6. PERTAMINA, atau 7. Bank Indonesia, atau 8. PERJAN Kereta Api, atau 9. PERUM TASPEN, atau 10. PN Garam, atau 11. PT Garuda Indonesian Arways . 12. dan seterusnya.
2.	1	Cukup jelas.
3.	2	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang dengan izin pejabat yang berwenang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya.
4.	3	Tulislah NIP (Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai NIP maka tulislah nomor pengenal lainnya yang berlaku di lingkungan Instansi yang bersangkutan. Umpamanya : Dalam lingkungan perusahaan milik negara penentuan NIP bagi karyawannya tidak ada, maka bagi karyawan yang bersangkutan, pada lajur 3 tulislah nomor pengenal kepegawaian yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Apabila nomor pengenal kepegawaian pada Perusahaan milik negara tersebut tidak ada, maka pada lajur 3 tulislah tanda – (Strip).
5.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji PP 7/1977 dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan . Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai pangkat/golongan ruang gaji menurut PP 7/1977, maka tulislah pada lajur 4, pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku bagi Pegawai yang bersangkutan.

1	2	3
		Bagi karyawan perusahaan milik Negara tulislah pangkat/ golongan ruang gaji yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan. *)
6.	5	Tulislah jabatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	6	Tulislah Instansi tempat bekerja dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yaitu nama Instansi tempat bekerja menurut yang dituliskan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Permintaan Izin, (lampiran I Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976).
8.	7	Tulislah alamat rumah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yaitu alamat rumah menurut yang dituliskan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Permintaan Izin, (lampiran I Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/ 1976 tanggal 9 Agustus 1976).
9.	8	Tulislah alamat kantor dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yaitu alamat kantor menurut yang dituliskan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Permintaan Izin, (lampiran I Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/ 1976 tanggal 9 Agustus 1976).
10.	9	Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya, tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota. Umpamanya : 1. P D I bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dari Partai Demokrasi Indonesia, atau 2. P P P bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dari Partai Persatuan Pembangunan, atau 3. Golongan Karya bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dari Golongan Karya.
11.	10	Tulislah jabatan dan nama pejabat yang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
11	11	Tulislah nomor Surat Izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
13.	12	Tulislah tanggal bulan dan tahun penetapan Surat Izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

1	2	3
14.	13	Tulislah setiap perubahan Surat Izin untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yaitu : 1. Bila perusahaan tersebut karena pencabutan Surat Izin maka tulislah; dicabut dengan Surat Pencabutan Izin Nomor . . . . . tanggal . . . . . . 2. Bila perubahan tersebut karena pemberian izin dianggap sebagai Surat Pemberitahuan maka tulislah; dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan sudah tidak memegang jabatan tertentu. 3. Bila perubahan tersebut karena perubahan jabatan tertentu yang setingkat dalam instansi yang sama maka tulislah; dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan diangkat dalam jabatan . . . . . . 4. Bila perubahan tersebut karena pemberian izin baru maka tulislah; Izin Baru nomor . . . . . tanggal . . . . . karena yang bersangkutan dengan Surat Keputusan nomor . . . tanggal . . . diangkat dalam jabatan . . . . 5. Bila perubahan tersebut karena Surat Izin tidak berlaku lagi sebab yang bersangkutan menyatakan keluar dari Partai Politik atau Golongan Karya maka tulislah; yang bersangkutan dengan Surat Pernyataan tanggal . . . . . menyatakan keluar dari Partai Politik atau Golongan Karya yang bersangkutan. 6. Bila perubahan tersebut karena Surat Izin tidak berlaku lagi sebab Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pindah ke Instansi lain maka tulislah; dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan berhenti dari jabatan karena pindah ke . . . . . (nama Instansi yang baru). 7. Bila perubahan tersebut karena Surat Izin sudah dianggap batal dengan sendirinya sebab, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berhenti/meninggal maka tulislah : a. Dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri (dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun), atau b. Pada tanggal . . . . . yang bersangkutan telah meninggal dunia.
15.	14	Tulislah keterangan yang dianggap perlu. Umpamanya : Bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebelumnya

1	2	3
		tidak memegang jabatan tertentu dan keanggotaannya dalam Partai Politik atau Golongan Karya sudah diberitahukan oleh yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang maka tulislah; sebelumnya yang bersangkutan sudah menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya, dengan Surat Pemberitahuan tanggal . . . . .

CATATAN :

1. Daftar Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu yang dengan izin pejabat yang berwenang menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya untuk masing-masing Instansi sebaiknya disusun dalam bentuk buku.
2. Pencatatan nama Pegawai Negeri Sipil antara yang satu dengan yang lainnya supaya diberi jarak yang cukup lebar.

LAMPIRAN XI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976.

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BUKAN MEMEGANG JABATAN TERTENTU YANG TELAH MEMBERITAHUKAN MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

INSTANSI :

NO.	NAMA	NIP	PANG-KAT/GO-LONGAN RUANG	JABATAN	INSTANSI TEMPAT BEKERJA	ALAMAT		ANGGO-TA DARI	SURAT PEMBERITAHUAN		PERU-BAHAN	KETE-RANGAN
						RUMAH	KANTOR		TANGGAL SURAT	TANGGAL PENERI-MAAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XI
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

NO.	NOMOR LAJUR	U R A I A N
1	2	3
1.	INSTANSI	Tulislah nama Instansi yang bersangkutan, umpamanya : 1. Departemen Pertambangan, atau 2. Kejaksaan Agung, atau 3. Sekretariat MPR, atau 4. Lembaga Administrasi Negara, atau 5. Daerah Tingkat I Jawa Barat, atau 6. PERTAMINA, atau 7. Bank Indonesia, atau 8. PERJAN Kereta Api, atau 9. PERUM TASPEN, atau 10. PN Garam, atau 11. PT Garuda Indonesian Arways. 12. dan seterusnya.
2.	1	Cukup jelas.
3.	2	Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu yang telah memberitahukan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya.
4.	3	Tulislah NIP (Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai NIP maka tulislah nomor pengenal lainnya yang berlaku di lingkungan Instansi yang bersangkutan. Umpamanya : Dalam lingkungan Perusahaan Milik Negara penentuan NIP bagi karyawannya tidak ada, maka bagi karyawan yang bersangkutan, pada lajur 3 tulislah nomor pengenal kepegawaian yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Apabila nomor pengenal kepegawaian pada Perusahaan milik Negara tersebut tidak ada, maka pada lajur 3 tulislah tanda — (strip).
5.	4	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji PP 7/1977 dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai pangkat/golongan ruang gaji menurut PP 7/1977, maka tulislah pada lajur 4, pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku bagi Pegawai yang bersangkutan. Bagi karyawan Perusahaan milik Negara tulislah pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan. *)
6.	5	Tulislah jabatan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7.	6	Tulislah Instansi tempat bekerja dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yaitu nama Instansi tempat bekerja menurut yang dituliskan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Pemberitahuan, (lampiran VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976).
8.	7	Tulislah alamat rumah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yaitu alamat rumah menurut yang dituliskan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Pemberitahuan (lampiran VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976).
9.	8	Tulislah alamat kantor dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yaitu alamat kantor menurut yang dituliskan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam Surat Pemberitahuan (lampiran VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976).
10.	9	Tulislah nama Partai Politik atau Golongan Karya, tempat pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota. Umpamanya : 1. PDI bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia, atau 2. PPP bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi angggota dari Partai Persatuan Pembangunan, atau 3. Golongan Karya bila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dari Golongan Karya.
11.	10	Tulislah tanggal Surat Pemberitahuan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
12.	11	Tulislah tanggal penerimaan dari Surat Pemberitahuan tersebut.
13.	12	Tulislah setiap perubahan status Surat Pemberitahuan untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yaitu :

1	2	3
		1. Bila perubahan tersebut karena yang bersangkutan diangkat dalam jabatan tertentu maka tulislah; Dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan diangkat dalam jabatan . . . . . . 2. Bila perubahan tersebut karena yang bersangkutan menyatakan keluar dari Partai Politik atau Golongan Karya maka tulislah; Dengan Surat Pernyataan tanggal . . . . . yang bersangkutan menyatakan keluar dari Partai Politik atau Golongan Karya. 3. Bila perubahan tersebut karena yang bersangkutan pindah ke Instansi lain maka tulislah; Dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan berhenti dari jabatan karena pindah ke . . . . . (nama Instansi yang baru). 4. Bila perubahan tersebut karena yang bersangkutan berhenti/meninggal maka tulislah : a. Dengan Surat Keputusan nomor . . . . . tanggal . . . . . yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri (dengan hak pensiun atau tidak dengan hak pensiun) atau b. Pada tanggal . . . . . yang bersangkutan telah meninggal dunia.
14.	13	Tulislah keterangan yang dianggap perlu.

CATATAN :

1. Daftar Pegawai Negeri Sipil yang bukan memegang jabatan tertentu yang telah memberitahukan menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya sebaiknya disusun dalam bentuk buku.
2. Pencatatan nama Pegawai Negeri Sipil antara yang satu dengan yang lainnya supaya diberi jarak yang cukup lebar.

LAMPIRAN XII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

INSTANSI :
JANGKA WAKTU :

NO.	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA				PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				GOLONGAN KARYA				JUMLAH				KETERANGAN
		IZIN		PEMBERITAHUAN		IZIN		PEMBERITAHUAN		IZIN		PEMBERITAHUAN		IZIN		PEMBERITAHUAN		
											JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	JUMLAH																	

* Coret yang tidak perlu.

. . . . . .
MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR TK. I/
DIRUT/KEPALA* . . . . . .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XII
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 06/SE/1976, TANGGAL 9 AGUSTUS 1976

NO.	NOMOR LAJUR	URAIAN
1	2	3
1.	INSTANSI	Tulislah nama Instansi yang bersangkutan, umpamanya : 1. Departemen Pertambangan, atau 2. Kejaksaan Agung, atau 3. Sekretariat MPR, atau 4. Lembaga Administrasi Negara, atau 5. Daerah Tingkat I Jawa Barat, atau 6. PERTAMINA, atau 7. Bank Indonesia, atau 8. PERJAN Kereta Api, atau 9. PERUM TASPEN, atau 10. PN Garam, atau 11. PT Garuda Indonesian Arways 12. dan seterusnya.
2.	JANGKA WAKTU	Tulislah jangka waktu laporan yang bersangkutan, umpamanya bulan Januari sampai dengan Juni 197 .....
3.	1	Cukup jelas.
4.	2	Tulislah pangkat/golongan ruang secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dengan pangkat/golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Umpamanya : Pangkat/golongan ruang PP 7/1977 dituliskan dimulai dengan I/a sampai dengan yang terakhir IV/e. *)
5.	3	Tulislah jumlah Surat izin yang dikeluarkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
6.	4	Tulislah jumlah Surat Pemberitahuan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia untuk setiap pangkat/golongan ruang dan bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
7	5	Tulislah jumlah Surat Izin yang dikeluarkan untuk dan Pemberitahuan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia dari setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.

1	2	3
		tiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
8.	6	Tulislah jumlah Surat Izin yang dikeluarkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
9.	7	Tulislah jumlah Surat Pemberitahuan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
10.	8	Tulislah jumlah Surat Izin yang dikeluarkan untuk dan Surat Pemberitahuan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
11.	9	Tulislah jumlah Surat Izin yang dikeluarkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Golongan Karya untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
12.	10	Tulislah jumlah Surat Pemberitahuan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Golongan Karya untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan, selama jangka waktu laporan tersebut.
13.	11	Tulislah jumlah Surat Izin yang dikeluarkan untuk dan Surat Pemberitahuan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota Golongan Karya dari setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
14.	12	Tulislah jumlah Izin sebagai tersebut dalam lajur 3, lajur 6, dan lajur 9 untuk setiap pangkat/golongan ruang.
15.	13	Tulislah jumlah Surat Pemberitahuan sebagai tersebut dalam lajur 4, lajur 7, dan lajur 10 untuk setiap pangkat/golongan ruang.
16.	14	Tulislah jumlah seluruh Izin dan Surat Pemberitahuan keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya untuk setiap pangkat/golongan ruang.
17.	15	Tulislah keterangan yang dianggap perlu.
18.	JUMLAH	Tulislah pada setiap lajur jumlah isi lajur yang bersangkutan.

CATATAN :

1. Satu laporan untuk satu Instansi yaitu yang meliputi semua satuan organisasi dalam Instansi tersebut.
2. Untuk Daerah Tingkat I, laporan yang dibuat tersebut harus mencakup :
   a. Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
   b. Daerah Tingkat II.
   c. Perusahaan Daerah/Bank Daerah Tingkat I.
   d. Perusahaan Daerah Tingkat II.

LAMPIRAN XIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 06/SE/1976
TANGGAL : 9 AGUSTUS 1976.

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA TETAPI KEMUDIAN KARENA SESUATU SEBAB DICABUT IZINNYA, ATAU MENYATAKAN DIRINYA KELUAR DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

INSTANSI :
JANGKA WAKTU :

NO.	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA			PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			GOLONGAN KARYA			JUMLAH			KETERANGAN
		PENCABUTAN IZIN	PERNYATAAN KELUAR	JUMLAH	PENCABUTAN IZIN	PERNYATAAN KELUAR	JUMLAH	PENCABUTAN IZIN	PERNYATAAN KELUAR	JUMLAH	PENCABUTAN IZIN	PERNYATAAN KELUAR	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH														

* Coret yang tidak perlu.

. . . . . , ...
MENTERI/PIMPINAN/GUBERNUR
KDH TINGKAT I/DIRUT/KEPALA*

.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XIII
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 06/SE/1976, TANGGAL 9 AGUSTUS 1976

NO.	NOMOR LAJUR	U R A I A N
1	2	3
	INSTANSI	Tulislah nama Instansi yang bersangkutan, umpamanya : 1. Departemen Pertambangan, atau 2. Kejaksaan Agung, atau 3. Sekretariat MPR, atau 4. Lembaga Administrasi Negara, atau 5. Daerah Tingkat I Jawa Barat, atau 6. PERTAMINA, atau 7. Bank Indonesia, atau 8. PERJAN Kereta Api, atau 9. PERUM TASPEN, atau 10. PN Garam, atau 11. PT Garuda Indonesian Airways. 12. dan seterusnya.
2.	JANGKA WAKTU	Tulislah jangka waktu laporan yang bersangkutan, umpamanya bulan Januari sampai dengan Juni 197 .....
3.	1	Cukup jelas.
4.	2	Tulislah pangkat/golongan ruang secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dengan pangkat/golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Umpamanya : Pangkat/golongan ruang PP 7/1977 dituliskan dimulai dengan I/a sampai dengan yang terakhir IV/e. *)
5.	3	Tulislah jumlah Surat Pencabutan Izin Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
6.	4	Tulislah jumlah Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil anggota Partai Demokrasi Indonesia, untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
7.	5	Tulislah jumlah Surat Pencabutan Izin dan Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia untuk

1	2	3
		setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
8.	6	Tulislah jumlah Surat Pencabutan Izin Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
9.	7	Tulislah jumlah Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil anggota Partai Persatuan Pembangunan, untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
10.	8	Tulislah jumlah Surat Pencabutan izin dan Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
11.	9	Tulislah jumlah Surat Pencabutan izin Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Golongan Karya untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
12.	10	Tulislah jumlah Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Golongan Karya yang diterima dari Pegawai Negeri Sipil anggota Golongan Karya, untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
13.	11	Tulislah jumlah Surat Pencabutan Izin dan Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Golongan Karya untuk setiap pangkat/golongan ruang yang bersangkutan selama jangka waktu laporan tersebut.
14.	12	Tulislah jumlah Surat Pencabutan Izin sebagai tersebut dalam lajur 3, lajur 6, dan lajur 9 untuk setiap pangkat/golongan ruang.
15.	13	Tulislah jumlah Surat Pernyataan Keluar sebagai tersebut dalam lajur 4, lajur 7, dan lajur 10 untuk setiap pangkat/golongan ruang.
16.	14	Tulislah jumlah seluruh Surat Pencabutan Izin dan Surat Pernyataan Keluar dari keanggotaan Partai Politik dan Golongan Karya untuk setiap pangkat/golongan ruang.
17.	15	Tulislah keterangan yang dianggap perlu.
18.	JUMLAH	Tulislah pada setiap lajur, jumlah isi lajur yang bersangkutan.

CATATAN :

1. Satu laporan untuk satu Instansi yaitu yang meliputi semua satuan organisasi dalam Instansi tersebut.
2. Untuk Daerah Tingkat I, laporan yang dibuat tersebut harus mencakup :
   a. Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
   b. Daerah Tingkat II.
   c. Perusahaan Daerah/Bank Daerah Tingkat I.
   d. Perusahaan Daerah Tingkat II.

Jakarta, 23 Januari 1986.

Kepada

Yth :
1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Panglima Angkatan Bersenjata.
3. Jaksa Agung.
4. Gubernur Bank Indonesia.
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
6. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
7. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
8. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif.
9. Direktur Utama PERTAMINA.
10. Semua Pimpinan Bank Milik Negara.
11. Semua Pimpinan Perusahaan Jawatan (PERJAN).
12. Semua Pimpinan Perusahaan Umum (PERUM).
13. Semua Pimpinan Perusahaan Negara yang belum digolongkan.
14. Semua Pimpinan PERSERO.
15. Semua Pimpinan Perusahaan/Bank Milik Daerah.
16. Semua Rektor Perguruan Tinggi Negeri baik dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun dalam lingkungan Departemen Agama termasuk Pimpinan Akademi.
17. Semua Kepala Dinas Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

di **TEMPAT**

SURAT – EDARAN
NOMOR : 02/SE/1986

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DICALONKAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KAMPANYE PEMILU

I. PENDAHULUAN.

1. U M U M.

a. Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Pasal 8 ayat (2) ditegaskan, bahwa :

(1) Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota partai politik atau GOLKAR dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota partai politik atau GOLKAR, kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

b. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dan petunjuk pelaksanaan teknisnya dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

c. Dalam Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985, ditentukan, bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya, yang dicalonkan oleh organisasi yang bersangkutan wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ketentuan teknis perizinan ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

d. Demikian pula, dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa :

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan Pembangunan dan/atau yang dicalonkan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.

(2) Dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam ayat (1) termasuk pegawai Bank Milik Negara, Perusahaan Milik Negara, dan Perusahaan/Bank Milik Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

e. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang perizinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dicalonkan untuk keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan izin untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum.

2. D A S A R.

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik Dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam partai Politik Atau

Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301);

g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

h. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik Atau Golongan Karya.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi segenap Pegawai Negeri Sipil dan bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985.

4. PENGERTIAN.

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil, adalah :

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-udang Nomor 8 Tahun 1974 termasuk Pegawai Bulanan disamping Pensiun ; dan

(2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, yaitu :

(a) Pejabat Negara yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Pejabat Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

(b) Pegawai Bank Milik Negara.

(c) Pegawai Perusahaan Milik Negara yang meliputi PERUM, PERSERO, dan Perusahaan Negara yang belum digolongkan.

(d) Pegawai Perusahaan/Bank Milik Daerah.

(e) Kepala Desa atau nama lain yang setingkat dengan itu.

b. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, adalah :
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I).
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD-II).

c. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku pada Bank Milik Negara, Perusahaan Milik Negara, dan Perusahaan/Bank Milik Daerah.

d. Instansi vertikal, adalah Kantor Wilayah/Perwakilan Departemen dan Lembaga Pemerintah Nondepartemen serta cabang Bank Milik Negara dan Perusahaan Milik Negara yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif.

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA.

1. Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 yang menjadi anggota partai politik atau GOLKAR, wajib mendapat izin tertulis lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

2. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku jabatan tertentu sebagai tersebut di atas yang menjadi anggota/pengurus partai politik atau GOLKAR, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang melalui hirarki.

3. Ketentuan-ketentuan tentang permintaan izin, pemberian izin, penolakan permintaan izin, pencabutan izin, dan surat pemberitahuan, adalah sebagai tersebut dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976.

III. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DICALONKAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

1. PERMINTAAN IZIN.

a. Pegawai Negeri Sipil yang diminta oleh partai politik atau GOLKAR untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib mengajukan permintaan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran I Surat Edaran ini.

b. Surat permintaan izin tersebut wajib dilampiri dengan :
   (1) Asli surat permintaan dari partai politik atau GOLKAR yang bersangkutan yang meminta kesediaan untuk dicalonkan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
   (2) Surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menyatakan bahwa ia selama melakukan kampanye PEMILU dan atau selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat akan tetap mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan/perintah kedinasan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran ini.

c. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, wajib dengan segera meneruskannya kepada pejabat yang berwenang.

2. PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN.

a. Pejabat yang berwenang memberikan atau menolak permintaan izin untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat adalah :
   (1) Menteri, Jaksa Agung, Panglima ABRI, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat termasuk Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan/dipekerjakan pada Daerah Otonom atau instansi lain dalam lingkungannya masing-masing, yang dicalonkan untuk menjadi anggota MPR dan DPR.
   (2) Gubernur Bank Indonesia bagi Pegawai Bank Indonesia yang dicalonkan menjadi anggota MPR dan DPR.
   (3) Menteri yang secara teknis membawahi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara bagi Pegawai Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, yang dicalonkan menjadi anggota MPR dan DPR.

   (4) Menteri Dalam Negeri, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Perusahaan/Bank Milik Daerah yang dicalonkan untuk menjadi anggota MPR dan DPR.
   (5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat I, Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Tingkat I, dan Pegawai Perusahaan/Bank Milik Daerah Tingkat I dalam lingkungannya masing-masing, yang dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD-I dan DPRD-II.
   (6) Pimpinan instansi vertikal tingkat Propinsi di bawah kordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing yang dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD-I dan DPRD-II.
   (7) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat II, Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Daerah Tingkat II, dan Pegawai Perusahaan/Bank Milik Daerah Tingkat II dalam lingkungannya masing-masing, yang dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD-I dan DPRD- II.
   (8) Pimpinan instansi vertikal tingkat Kabupaten/Kotamadya di bawah kordinasi Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing yang dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD-II.

b. Apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang dicalonkan di luar daerah pemilihan di mana ia bekerja/bertempat tinggal, maka yang berwenang memberikan izin adalah pejabat yang berwenang yang lebih atas.

   Umpamanya : Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Penerangan, bernama Badu yang bekerja di Aceh, akan dicalonkan menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Tengah. Dalam hal yang sedemikian, maka yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Penerangan.

c. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud di atas yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing yang akan dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, mem-

pertimbangkan dengan seksama permintaan izin itu, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Apabila tidak akan mengganggu kelancaran tugas kedinasan, maka permintaan izin itu dikabulkan. Surat izin dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran ini.

(2) Apabila akan dapat menganggu kelancaran tugas kedinasan, maka permintaan izin itu ditolak. Surat Penolakan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran ini.

(3) Surat izin atau surat penolakan dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) yaitu untuk :

(a) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(b) Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
(c) Dewan pimpinan partai politik atau GOLKAR yang mencalonkan.
(d) Pimpinan instansi yang bersangkutan.
(e) Pejabat lain yang dipandang perlu.
(f) Pertinggal.

IV. KAMPANYE PEMILU, PENGAWASAN, DAN SANKSI.

1. Pegawai Negeri Sipil yang secara sah telah menjadi anggota partai politik atau GOLKAR atau yang telah mendapat izin untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat dapat mengadakan kampanye PEMILU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kampanye PEMILU wajib selalu mentaati dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan dan perintah kedinasan, antara lain sebagai tersebut dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Dalam melaksanakan kampanye PEMILU, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib selalu membawa :
   a. Surat Izin untuk menjadi anggota partai politik atau GOLKAR, bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu, sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/1976, tanggal 9 Agustus 1976; atau
   b. Arsip surat pemberitahuan yang bersangkutan yang memberitahukan kepada atasannya, bagi Pegawai Negeri Sipil yang

tidak menjabat jabatan tertentu, bahwa ia menjadi anggota partai politik atau GOLKAR dan surat dari atasannya yang menyatakan telah menerima surat pemberitahuan itu sebagai tersebut dalam Lampiran VI dan VII Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 06/SE/ 1976 tanggal 9 Agustus 1976; atau
   c. Surat izin untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat meminta kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye PEMILU untuk menunjukkan surat-surat sebagai tersebut dalam angka 3 di atas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kampanye PEMILU yang diminta oleh pejabat sebagai tersebut dalam angka 4 di atas, untuk menunjukkan surat-surat sebagai tersebut dalam angka 3 di atas, wajib menunjukkan surat-surat tersebut.
6. Pelanggaran atas ketentuan sebagai tersebut dalam Surat Edaran ini, adalah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP.

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan ditentukan kemudian.
2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini, agar menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat menyelesaian.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1981 tanggal 29 Januari 1981 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Kampanye PEMILU.
4. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 06/SE/1976 tanggal 9 Agustus 1976, apabila terdapat kata-kata :

   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975, harus dibaca/ditulis Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985.

5. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Deputi, dan Kepala Badan/Pusat.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
7. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
9. Dewan Pimpinan Pusat PPP.
10. Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR.
11. Dewan Pimpinan Pusat PDI.
12. Pertinggal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1986
TANGGAL : 23 JANUARI 1986.

CONTOH :
SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK DICALONKAN MENJADI ANGGOTA MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II.

....., tanggal .....

Kepada
Yth. .....
di

.....

1. Yang bertandatangan di bawah ini : .....
   a. N a m a : .....
   b. N I P : .....
   c. Pangkat/Gol. Ruang : .....
   d. Jabatan : .....
   e. Unit Organisasi : .....
   f. A l a m a t : .....

   dengan ini mengajukan permintaan izin agar saya dapat hendaknya diizinkan untuk dicalonkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD- II .....*) dari Partai Persatuan Pembangunan/GOLKAR/Partai Demokrasi Indonesia*) dalam PEMILU 1987 yang akan datang.

2. Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan surat permintaan izin ini kami lampirkan :
   a. Asli surat permintaan dari Partai Persatuan Pembangunan/GOLKAR/Partai Demokrasi Indonesia*) Nomor ..... tanggal ..... yang meminta kesediaan saya untuk dicalonkan dalam PEMILU 1987 yang akan datang.
   b. Surat pernyataan saya, bahwa apabila saya diizinkan untuk dicalonkan dalam PEMILU 1987 yang akan datang, saya akan tetap mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan/perintah kedinasan.

3. Atas perhatian Saudara, lebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

Yang mengajukan permintaan izin ,

(.....)

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1986
TANGGAL : 23 JANUARI 1986

CONTOH
SURAT PERMINTAAN KESEDIAAN UNTUK DICALONKAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GOLKAR.

.....,tanggal .....

Kepada

Yth. .....
NIP. .....
di

.....

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam PEMILU 1987 yang akan datang kami akan mencalonkan Saudara untuk menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....*
2. Agar kami dapat memproses selanjutnya, diminta kesediaan Saudara yang dinyatakan secara tertulis dengan melampirkan surat Izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor .....tanggal .....
3. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN

Ketua Umum/
Ketua*

(.....)

.....
Sekretaris Jenderal/
Sekretaris*

(.....)

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1986
TANGGAL : 23 JANUARI 1986.

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN DARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAHWA SELAMA MELAKUKAN
KAMPANYE/MENJADI ANGGOTA
MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II AKAN
MENTAATI SEGALA KETENTUAN
PERATUARN PERUNDANGAN DAN
PERATURAN/PEMERINTAH KEDINASAN
YANG BERLAKU.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

a. N a m a : .....
b. N I P : .....
c. Pangkat/Gol Ruang : .....
d. Jabatan : .....
e. Unit Organisasi : .....
f. A l a m a t : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Apabila saya diizinkan untuk dicalonkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....* dalam PEMILU 1987 yang akan datang, maka selama melakukan kampanye PEMILU dan atau selama menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....*) saya akan tetap mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan/perintah kedinasan yang berlaku.
2. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap pernyataan ini, maka saya menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagainana mestinya.

.....tanggal .....

Yang membuat pernyataan.

(.....)

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 02/SE/1986
TANGGAL : 23 JANUARI 1986

CONTOH
SURAT IZIN UNTUK DICALONKAN MENJADI ANGGOTA MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II.

SURAT IZIN
NOMOR :

MENTERI/JAKSA AGUNG/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR KDH TK. I/BUPATI/WALIKOTAMADYA
KDH TK. II/WALIKOTA .....

Membaca : Surat ..... tanggal ..... tentang permintaan izin untuk dicalonkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....* beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa apabila Sdr. ..... dicalonkan untuk menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II ..... diperkirakan tidak akan mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan, oleh sebab itu tidak berkeberatan mengabulkan permintaan izin agar ia dicalonkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....* ;

b. .....
.....

c. dan seterusnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lem-

baran Negara Tahun 1985 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Adminsitrasi Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal ..... tentang Pemberian Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dicalonkan Untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Dan Izin Untuk Melakukan Kampanye PEMILU.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
a. N a m a :
b. N I P :
c. Pangkat/Gol Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Organisasi :
f. A l a m a t :

untuk dicalonkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....* dari Partai Persatuan Pembangunan/GOLKAR/Partai Demokrasi Indonesia dalam PEMILU 1987.

KEDUA : Dalam melaksanakan kampanye PEMILU wajib selalu mentaati dan tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan dan perintah kedinasan, antara lain sebagai tersebut dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagai tersebut dalam diktum KEDUA, maka terhadapnya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Asli surat izin ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

.....

(.....)

* Coret yang tidak perlu.

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
   Up. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
2. Dewan Pimpinan ..... di .....
3. Dan seterusnya.
4. Pertinggal.

CONTOH:
SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK DICALONKAN MENJADI ANGGOTA MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II

SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN

NOMOR :

MENTERI/JAKSA AGUNG/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/BUPATI/
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II/
WALIKOTA .....*

Membaca : Surat dari ....., tanggal .....
tentang permintaan izin untuk dicalonkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....*
beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa apabila Sdr. .....dicalonkan untuk menjadi anggota MPR/DPRD/DPRD-I DPRD-II .....* diperkirakan akan mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan, oleh sebab itu permintaan untuk diizinkan menjadi anggota MPR/DPR/DPRD-I/DPRD-II .....* perlu ditolak;

b. .....
.....

c. dan seterusnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rak-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1981 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai alat Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan dikembangkan daya cipta, dayaguna, dan hasil gunanya;

b. bahwa usaha pembinaan kesejahteraan dimaksud dapat terwujud dengan usaha menyelenggarakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil yang diusahakan secara terpusat dan terarah untuk dapat mencapai dayaguna dan hasilguna dalam penyelenggaraannya;

c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 14);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 15);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan Iuran-iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda, Yatim Piatu oleh Negara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2670);

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Keuangan.
2. Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
4. Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tabungan hari tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

BAB II
PESERTA

Pasal 2

(1) Semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan, adalah peserta dari Asuransi Sosial.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari instansi di lingkungan Departemen Pertahanan-Keamanan berpindah ke instansi di lingkungan Departemen lain, maka hak dan kewajiban dalam rangka Asuransi Sosialnya akan mengikutinya.

Pasal 3

Pegawai lain termasuk Pegawai Badan Usaha Negara dapat ditetapkan sebagai peserta Asuransi Sosial dengan peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III
SAAT MENJADI PESERTA

Pasal 4

(1) Saat menjadi peserta Asuransi Sosial dimulai pada tanggal pengangkatannya sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil.

(2) Mereka yang pada tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, menjadi peserta mulai tanggal tersebut.

BAB IV
KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

(1) Peserta wajib memberi keterangan secara tepat mengenai dirinya beserta seluruh anggota keluarganya.

(2) Pengaturan atas ketentuan ayat (1) dilakukan oleh badan yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial sebagaimana termaksud dalam Pasal 13 dengan bekerjasama dengan badan yang diserahi urusan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan.

(2) Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), peruntukannya ditentukan sebagai berikut :
   a. 4¾% (empat tiga perempat persen) untuk pensiun;
   b. 3¼% (tiga seperempat persen) untuk tabungan hari tua.

(3) Besarnya iuran dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dengan Keputusan Presiden.

(4) Kewajiban membayar iuran dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada bulan peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan berhenti sebagai peserta.

BAB V
SUMBANGAN PEMERINTAH

Pasal 7

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah tetap menanggung beban-beban sebagai berikut :

a. pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
b. pembayaran pensiun dari seluruh penerima pensiun yang telah ada pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
c. bagian dari pembayaran pensiun bagi penerima pensiun yang belum memenuhi masa iuran yang telah ditetapkan.

BAB VI
HAK PESERTA

Pasal 8

Hak-hak peserta terdiri atas :

a. pensiun;
b. tabungan hari tua.

Pasal 9

(1) Hak atas pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak atas tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena sebab-sebab lain.

Pasal 10

(1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah :
   a. peserta; atau

b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau
c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima pensiun; atau
d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun.

(2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah :
a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

(3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi sosialnya.

Pasal 11

(1) Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran pensiun peserta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Persyaratan, jumlah, dan tatacara pembayaran tabungan hari tua dan perumahan diatur oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian.
(3) Dalam hal Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian hendak mengubah peraturan mengenai penggajian dan pensiun yang dapat membawa pengaruh pada besarnya iuran serta besarnya jaminan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri.

BAB VII
SAAT BERHENTI SEBAGAI PESERTA

Pasal 12

Kedudukan sebagai peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal peserta :
1. meninggal dunia;
2. tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
BADAN PENYELENGGARA

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan

(PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.
(2) Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB IX
JAMINAN NEGARA

Pasal 14

Dalam hal Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan serta memperhatikan pendapat Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kepegawaian.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 37

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG
ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. U M U M

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan Nasional sehingga perlu dibina dan dikembangkan tingkat kesejahteraannya.

Dalam pelaksanaan pemberian kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ada sekarang ini dipandang perlu untuk lebih ditingkatkan lagi baik dalam macam atau besarnya sarana kesejahteraan maupun dalam tata cara penyelenggaraannya.

Sistem yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan pemberian kesejahteraan ini adalah sistem asuransi. Sistem ini dapat melindungi Pegawai Negeri Sipil akan kesejahteraannya, disamping Negara dapat turut menanggung pembiayaan dalam penyelenggaraan tersebut.

Penyelenggaraan pensiun akan dilaksanakan juga dengan sistem asuransi sehingga Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta turut memikul pembiayaan untuk penyelenggaraannya. Penerapan sistem ini berdasarkan pertimbangan bahwa pensiun yang selama ini menjadi beban Negara sebagai balas jasa kepadanya, juga merupakan jaminan hari tua yang merupakan kepentingan langsung dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Terhadap macam jaminan kesejahteraan yang lain disesuaikan juga dengan sistem asuransi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Asuransi dwiguna adalah suatu jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada waktu mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Besarnya jaminan termaksud diatur oleh Menteri Keuangan, dan oleh peserta dapat dipergunakan sebagai penambah untuk pembiayaan perumahan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Keterangan ini dapat meliputi nama, umur, tempat tinggal, jumlah dan perubahan status keluarga serta keterangan lain yang sangat diperlukan.

Keterangan ini dibuat/disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Iuran dibayar sejak mulai menjadi peserta sampai saat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atau berhenti sebagai pegawai bagi peserta lain. Dengan demikian terdapat peserta yang mengiur yaitu pegawai yang masih aktip bekerja dan peserta yang tidak lagi mengiur yaitu para pensiunan.

Yang dimaksud dengan penghasilan disini adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima peserta setiap bulan tanpa tunjangan pangan, satu dan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi peserta yang bukan Pegawai Negeri Sipil maka pengertian penghasilan yang diterima peserta setiap bulan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada instansi/perusahaan yang bersangkutan; dalam hal ini tidak termasuk, tunjangan pangan, tunjangan-tunjangan yang bersifat sementara/tidak tetap seperti tunjangan perumahan, tunjangan hadir dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Iuran ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Lihat Penjelasan ayat (1)

Pasal 7
Bagi peserta yang bukan Pegawai Negeri Sipil, maka besarnya beban/sumbangan untuk iuran pensiun dari instansi/perusahaan tempat peserta bekerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8
Yang dimaksud tabungan hari tua adalah asuransi hari tua, Asuransi hari tua ini diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Selain dari itu sebagai tambahan diberikan pula jaminan asuransi kematian bagi peserta dan keluarganya.

Pasal 9
Ayat (1)
Besarnya jaminan pensiun diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Hak atas tabungan hari tua hanya bersifat satu kali dan diberikan pada saat peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti tanpa hak pensiun.
Ketentuan ini berlaku pula bagi peserta yang bukan Pegawai Negeri.
Hak atas asuransi kematian dibayarkan dalam hal peserta/keluarganya meninggal dunia baik pada masa peserta masih bekerja aktif maupun setelah pensiun.

Pengertian keluarga ialah isteri/suami dan anak peserta. Ketentuan mengenai anak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Jika peserta berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum

saat pensiun, maka kepadanya dibayarkan nilai tunai asuransinya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3200

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1981

TENTANG

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21) setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat memenuhi syarat-syarat untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894); (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I
PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

(1) Perusahaan Umum Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERUM TASPEN yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969.

(2) Dengan dialihkannya bentuk PERUM TASPEN menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERSERO, PERUM TASPEN dinyatakan bubar pada saat pendirian PERSERO tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan dari PERUM TASPEN yang ada pada saat pembubarannya, beralih kepada PERSERO yang bersangkutan.

(3) Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PERUM TASPEN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2

Maksud dan tujuan PERSERO adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial termasuk Asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981.

BAB III
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 3

(1) Modal PERSERO merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

(2) Modal PERSERO yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya seluruhnya merupakan penyertaan Negara Republik Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan termasuk penetapan modal dasar PERSERO diatur dalam Anggaran Dasarnya.

(4) Neraca Pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1947 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987).

Pasal 5

(1) Penyelesaian Pendirian PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikuasakan dengan hak substitusi kepada Menteri Keuangan.

(2) Kepada Menteri Keuangan diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Terhitung mulai saat berdirinya PERSERO serta dibubarkannya PERUM TASPEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 21) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981
NOMOR 38

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 1974

TENTANG

P E R K A W I N A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
   a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
   b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
   c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis

keturunan lurus ke atas dan ke bawah saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
(2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui ada-

nya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

(1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
(2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
b. Suami atau isteri ;
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalah perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
    a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri;mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :
a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI
P E R W A L I A N

Pasal 50

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anak itu.
(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
(2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak

tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang dicabut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
   a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
   b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
   a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
   b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
   c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
   a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;
   b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
   c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 nomor 74);
   d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
   e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
   f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu fihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
   Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
   a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
   b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
   c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
   d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
      Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas tahun) bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

   e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

   f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undangan ini.

Pasal 3

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

(4) Cukup jelas

(5) Cukup jelas

(6) Cukup jelas

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak'lik-talak.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
(1) Cukup jelas

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3) Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
d. Pegawai Pencatat adalah Pegawai pencatat perkawinan dan peceraian.

BAB II
PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan undang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perka-

winan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :

a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
e. Dispensasi Pengadilan/pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan. Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III
TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
(2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
(3) Dengan penandatangan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV
AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu;
b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

(1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
(2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V
TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
(3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
(3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

(1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya

yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

(1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
(2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
(3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
(5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.

(2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.

(3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

(1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

(1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.

(2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.

(3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI
PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

(1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

(2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
WAKTU TUNGGU

Pasal 39

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
   - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
   - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
   - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
   - surat keterangan pajak penghasilan; atau
   - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,– (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X
PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/ PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

(1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
(2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975

SOEHARTO
JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1975 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.
Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
(1) dan (2)
Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni

Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau intansi/pejabat yang membantunya.
(3)
Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4
Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5
Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.
Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.
Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

(1) Cukup jelas

(2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

(1) Cukup jelas

(2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam,

tanggal, bulan dan tahun pernikahan di lakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

(2) Cukup jelas

(3) Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
(1) Cukup jelas
(2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
(1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami isteri itu beserta anak-anaknya.

(2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
(1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas
(4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
(1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.
(2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.
(3) Cukup jelas.

Pasal 30
Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31
(1) Cukup jelas
(2) Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain dianggap perlu.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksa dalam sidang tertutup juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
(1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.
Pengukuhan tersebut bersifat administratip; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.
(2) Cukup jelas
(3) Cukup jelas

Pasal 37
Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
(1) Cukup jelas
(2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.
(3) Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal, 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal, 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.
Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,– (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur di dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :
a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983

TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

c. bahwa dalam rangka usaha peningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :
   1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
   2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
      (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
      (b) Pegawai Bank milik Negara;
      (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
      (d) Pegawai Bank milik Daerah;
      (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
      (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

b. Pejabat adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.
(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

(1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
(3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

(4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.

(6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

a. ada persetujuan tertulis dari isteri

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

(1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :

a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;

b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;

b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

(1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.

(2) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

(3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

(4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam

jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

(2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

(1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :

a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);

b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);

c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).

(2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :

a. catatan perkawinan dan perceraian;
b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya' memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983
NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

U M U M

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri.
Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan. Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan

salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. (Lihat Pasal 10 ayat (2)).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan, atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3250

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983

TENTANG
KARTU ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah perlu menetapkan Kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil .

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil, diberikan Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan KARIS dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil, diberikan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil disingkat dengan KARSU.

Pasal 2

(1) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS dan KARSU bagi Istri/

Suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, adalah sebagai tersebut dalam lampiran I-A dan lampiran I-B Keputusan ini.

(2) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS dan KARSU bagi isteri/suami Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, adalah sebagai tersebut dalam lampiran II-A dan lampiran II-B Keputusan ini.

(3) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS dan KARSU bagi isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, adalah sebagai tersebut dalam lampiran III-A dan lampiran III-B Keputusan ini.

Pasal 3

(1) KARIS diberi seri dan nomor urut yang dimulai dengan huruf seri A dan dibelakang huruf tersebut dituliskan nomor urut yang dimulai dengan angka 000001 sampai dengan 999999.

(2) KARSU diberi seri dan nomor urut yang dimulai dengan huruf seri AA dan di belakang huruf tersebut dituliskan nomor urut yang dimulai dari angka 000001 sampai dengan 999999.

Pasal 4

KARIS/KARSU adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 5

KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 7

(1) Apabila isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

(2) Apabila isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bercerai itu rujuk/kawin kembali, dengan bekas suami/isterinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

Pasal 8

(1) Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya tetap berlaku.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

(1) KARIS/KARSU bagi isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai bulanan disamping pensiun, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) KARIS/KARSU bagi isteri/suami pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, ditetapkan oleh pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.

(3) KARIS/KARSU bagi isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 10

Hal-hal lain tentang KARIS/KARSU yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPUTUSAN ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden.
2. Menteri Sekretaris Negara.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV.
5. Jaksa Agung.
6. Panglima Angkatan Bersenjata Repbulik Indonesia.
7. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
10. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Semua Pimpinan Bank milik Negara.
12. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Negara.
13. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.
14. Pertinggal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 1983

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

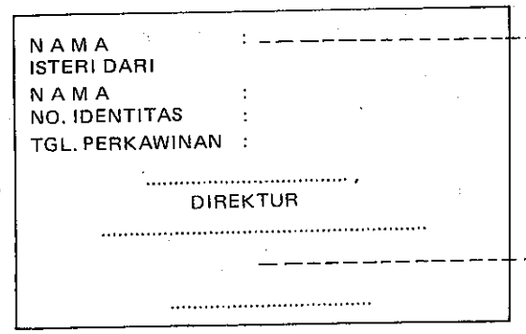
LAMPIRAN II-A KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU ISTERI PEGAWAI BANK/BADAN USAHA

HALAMAN MUKA



HALAMAN BELAKANG



KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

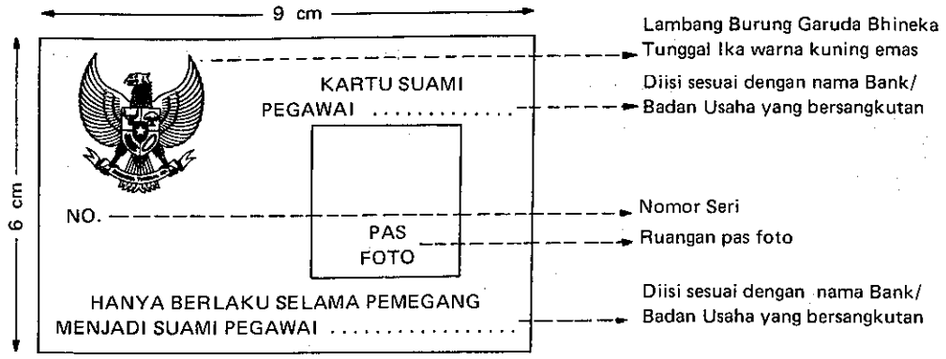
ttd.

A E MANIHURUK

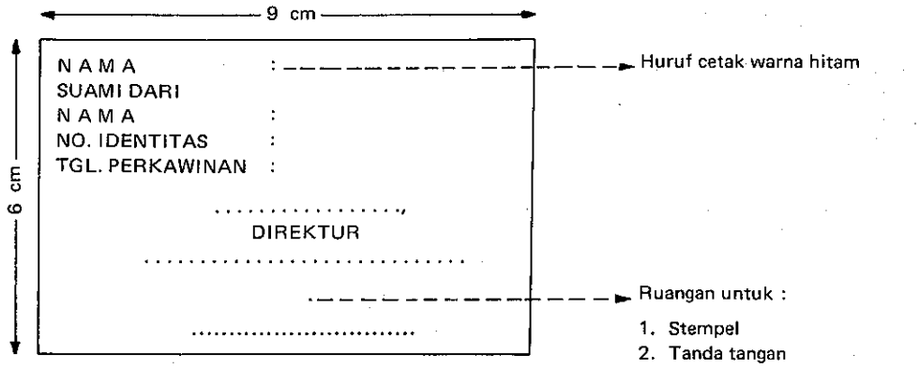
LAMPIRAN II–B KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983

BENTUK , UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU SUAMI PEGAWAI BANK/BADAN USAHA

HALAMAN MUKA



HALAMAN BELAKANG



K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

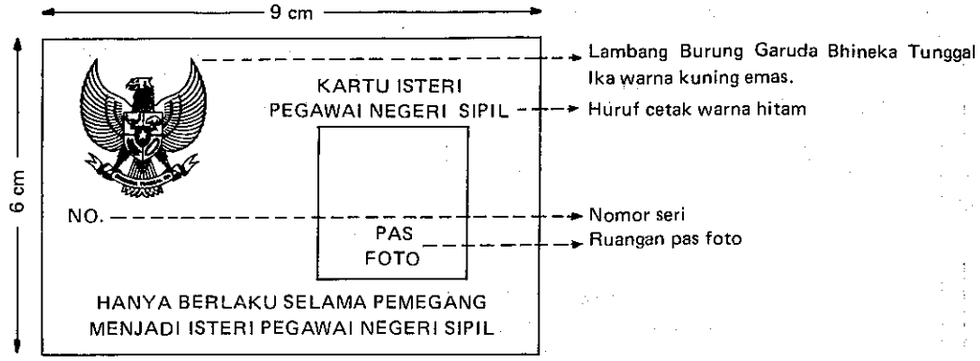
ttd.

A E MANIHURUK

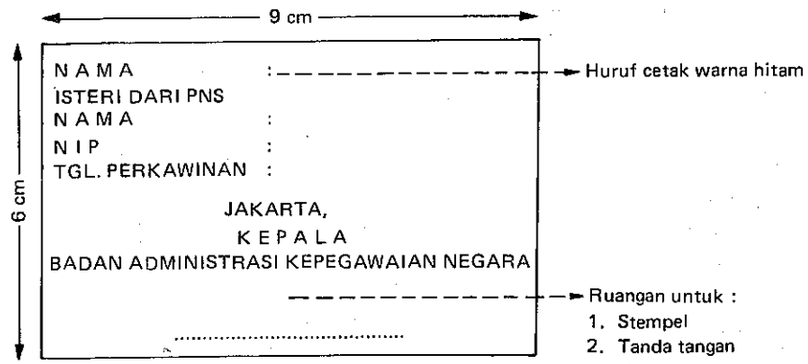
LAMPIRAN I-A KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU ISTERI PEGAWAI NEGERI SIPIL

HALAMAN MUKA



HALAMAN BELAKANG



K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

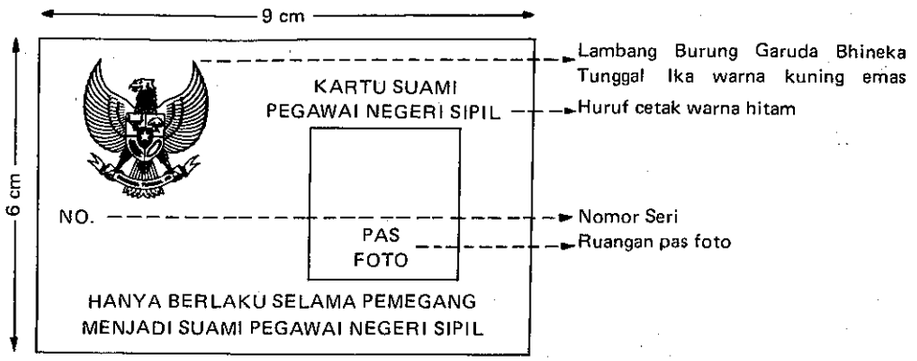
ttd.

A E MANIHURUK

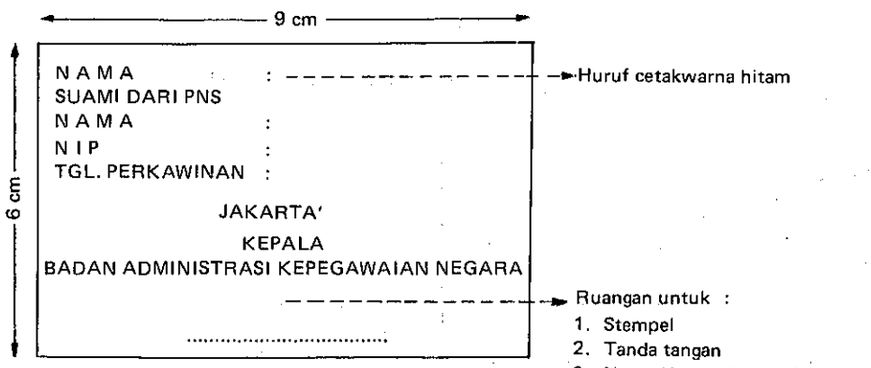
LAMPIRAN I-B KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

HALAMAN MUKA



HALAMAN BELAKANG



KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

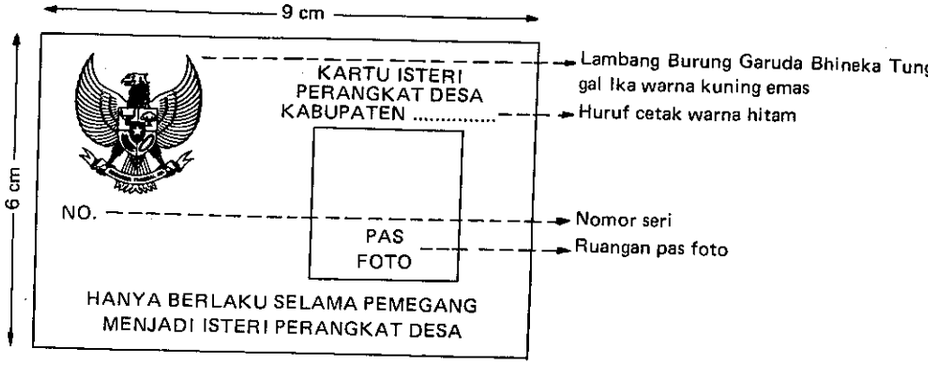
ttd.

A E MANIHURUK

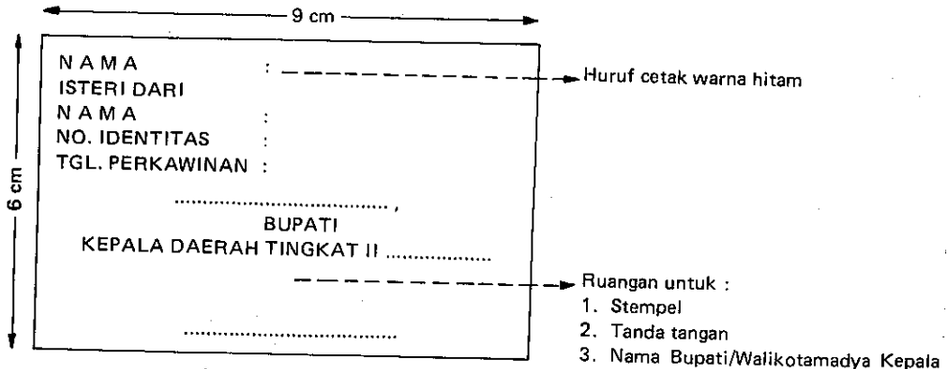
LAMPIRAN III-A KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
KARTU ISTERI PERANGKAT DESA

HALAMAN MUKA



HALAMAN BELAKANG



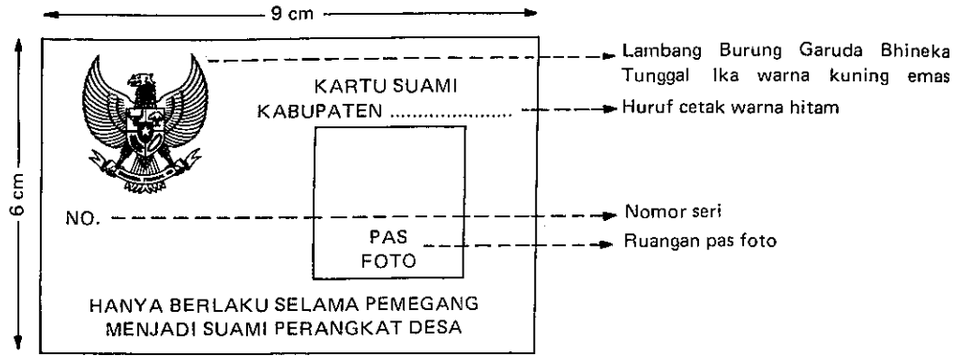
KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

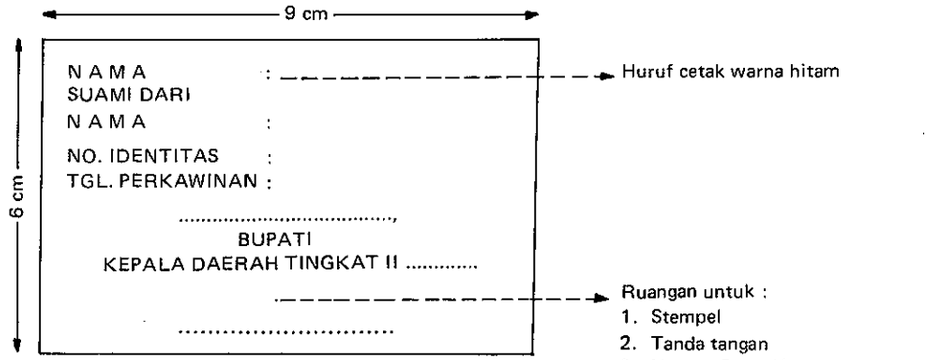
A E MANIHURUK

LAMPIRAN III – B KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1158a/KEP/1983
TANGGAL : 25 APRIL 1983

BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI KARTU SUAMI PERANGKAT DESA



HALAMAN BELAKANG



KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

Jakarta, 26 April 1983

K e p a d a

Yth. 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Semua Pimpinan Bank milik Negara
9. Semua Pimpinan Bank milik Daerah
10. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Negara
11. Semua Pimpinan Badan Usaha milik Daerah

di

T E M P A T

SURAT EDARAN
NOMOR : 08/SE/1983

TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

a. Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara Indonesia. Sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Azas perkawinan yang demikian disebut azas monogami.

c. Namun demikian dalam keadaan yang sangat terpaksa masih dimungkinkan seorang pria beristeri lebih dari seorang sepanjang :

   (1) Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;
   (2) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   (3) Disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Karena perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

e. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

f. Atas dasar pokok pikiran sebagai tersebut di atas, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

g. Untuk menjamin keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. **DASAR**

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

e. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

j. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. *)

3. **TUJUAN**

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

4. **PENGERTIAN**

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil adalah :

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

(a) Pegawai Bulanan disamping pensiun.
(b) Pegawai Bank milik Negara.
(c) Pegawai Bank milik Daerah.
(d) Pegawai Badan Usaha milik Negara.
(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah.
(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

b. Pejabat adalah :

(1) Menteri;
(2) Panglima Angkatan Bersenjata Repuòlik Indonesia;
(3) Jaksa Agung;
(4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
(5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
(6) Gubernur Kepala Daerah Tinggkat I;
(7) Pimpinan Bank milik Negara;
(8) Pimpinan Bank milik Daerah ;
(9) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
(10) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;
(11) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

c. Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

d. Pejabat yang berwajib adalah mereka yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Perkawinan sah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/ kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Anak adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah anak yang disahkan, atau anak angkat.

g. Gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :

(1) Gaji pokok;
(2) Tunjangan keluarga;
(3) Tunjangan jabatan (kalau ada);
(4) Tunjangan perbaikan penghasilan;
(5) Tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

h. Salinan sah adalah salinan surat yang disahkan oleh pejabat kepegawaian atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

i. Orang yang telah dewasa adalah yang berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin/ pernah kawin.

j. Instansi induk adalah Departemen, Kejaksaan Agung, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah.

k. Mutasi keluarga adalah setiap perubahan yang terjadi pada keluarga, yaitu perkawinan, perceraian, kelahiran/ pertambahan anak, kematian anak, dan kematian isteri/ suami.

II. **LAPORAN PERKAWINAN**

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan

pertama, wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki.

2. Laporan perkawinan tersebut harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

4. Laporan perkawinan tersebut di atas dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam :

   a. Lampiran I-A Surat Edaran ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama.

   b. Lampiran I-B Surat Edaran ini, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

5. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu untuk :

   a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
   b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
   c. Pertinggal.

6. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, laporan perkawinan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :

   a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
   b. Pertinggal.

7. Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :

   a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan.

   b. Pas foto isteri/suami ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap isteri/suami serta nama dan NIP/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami/isteri.

8. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi :

   a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu untuk :
      (1) Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
      (2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

   b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk Pejabat.

9. Pas foto bagi :

   a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :

      (1) 1 (satu) lembar untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
      (2) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

   b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.

   c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, di buat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.

10. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan sebagaimana dimaksud di atas disimpan dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

11. Penggunaan pas foto sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan sebagai berikut :

   a. Pas foto yang dikirimkan kepada masing-masing Pejabat pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Pemerintah Daerah Tingkat I, disimpan dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

b. Pas foto yang dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara digunakan :

(1) 1 (satu) lembar untuk Kartu Induk Pegawai Negeri Sipil.
(2) 1 (satu) lembar untuk Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil (KARIS)/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU).

c. Pas foto yang dikirimkan kepada Pimpinan Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II, digunakan :

(1) 1 (satu) lembar untuk KARIS/KARSU.
(2) 1 (satu) lembar disimpan dan dipelihara dengan baik dalam tata naskah kepegawaian masing-masing instansi.

III. PERCERAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini :

a. Salah satu pihak berbuat zinah, yang dibuktikan dengan :

(1) Keputusan Pengadilan.
(2) Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat dan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II-A Surat Edaran ini; atau
(3) Perzinahan itu diketahui oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang sedemikian, maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II-B Surat Edaran ini.

b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:

(1) Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran III Surat Edaran ini; atau
(2) Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan/diperbaiki.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

3. Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran ini.

4. Permintaan izin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.

5. Surat permintaan izin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk :

a. Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
b. Pertinggal.

6. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian itu kepada Pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan.

   Umpamanya :

   Seorang Pegawai Negeri Sipil dari Departemen A bernama B, NIP. 990123321, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, bekerja pada Kantor Kabupaten, mengajukan permintaan izin untuk menceraikan isterinya yang ditujukan kepada Menteri Departemen A dan disampaikan melalui saluran hirarki. Dalam hal yang sedemikian, maka Kepala Kantor Kabupaten Departemen A memberikan pertimbangan tentang permintaan izin tersebut dan kemudian mengirimkannya kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah juga membuat pertimbangan dan kemudian mengirimkannya kepada atasannya dan begitu seterusnya sehingga semua pertimbangan tersebut sampai kepada Menteri. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai bahan bagi Menteri Departemen A dalam mengambil keputusan.

7. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.

8. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian itu.

9. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikan nasehat.
   Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami isteri itu. Apabila dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan.

10. Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :

    a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan izin perceraian dan lampiran-lampirannya.
    b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
    c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang mengajukan permintaan izin perceraian tersebut, apabila ada.

11. Keputusan Pejabat dapat berupa :

    a. Penolakan pemberian izin.
    b. Pemberian izin.

12. Permintaan izin untuk bercerai ditolak, apabila :

    a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
    b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
    c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
    d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

13. Permintaan izin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :

    a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
    b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
    c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
    d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

14. Penolakan atau pemberian izin perceraian dilakukan dengan surat keputusan Pejabat.

15. Surat keputusan penolakan permintaan izin perceraian dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran V Surat Edaran ini.

16. Surat keputusan pemberian izin perceraian dibuat menurut

contoh sebagai tersebut dalam lampiran VI Surat Edaran ini.

17. Surat keputusan penolakan atau pemberian izin perceraian :

    a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

        (1) 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
        (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
        (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV.
        (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

    b. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

        (1) 1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan.
        (2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat setingkat dengan eselon IV.
        (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

    c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

        (1) 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan;
        (2) 1 (satu) rangkap untuk Camat;
        (3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang akan melakukan perceraian itu, adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
        (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

18. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin untuk melakukan perceraian, apabila ia telah melakukan perceraian itu, maka ia wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian itu. Laporan perceraian itu dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VII Surat Edaran ini dan dilampiri dengan salinan sah surat cerai/akta perceraian

dan dibuat menurut ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu :

    (1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
    (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
    (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu.
    (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

b. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

    (1) 1 (satu) rangkap untuk pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.
    (2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV.
    (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

    (1) 1 (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
    (2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.
    (3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perceraian itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
    (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

19. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :

    a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian

gaji ditetapkan sebagai berikut :

(1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
(2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya.
(3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas isterinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas isterinya.

c. Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

(1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
(2) Sepertiga gaji untuk bekas isterinya.
(3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.

d. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bercerai dengan isterinya. Pada waktu perceraian terjadi mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang seorang mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang 2 (dua) orang mengikuti bekas isteri. Dalam hal yang sedemikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut :

1. 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 1/9 (sepersembilan) gaji diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
2. 2/3 (duapertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji = 2/9 (duapersembilan) gaji diterimakan kepada bekas isterinya.

20. Hak atas bagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, kecuali karena isteri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain, apabila isteri meminta bercerai karena dimadu,

sesudah perceraian terjadi, bekas isteri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.

21. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi.

22. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas isteri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas isteri yang bersangkutan.

23. Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri dan bekas isteri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas isteri.

24. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

25. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut di atas dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

26. Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan isterinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas isteri tersebut berhak menerima :

a. 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri tersebut.

b. 2/3 (duapertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas isteri.

c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 (sepertiga) dari 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.

27. Pembagian gaji sebagai tersebut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing Pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menanda tangani daftar gaji adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

28. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami isteri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut :

a. Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.

b. Dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a di atas, maka :

(1) Apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

(2) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas isterinya, maka 1/3 (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

IV. PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG.

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

2. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu :

a. **SYARAT ALTERNATIF**

(1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam arti bahwa isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.

(2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti bahwa isteri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah; atau

(3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.

b. **SYARAT KUMULATIF**

(1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila isteri Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua isteri-isterinya itu membuat surat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.

(2) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan

(3) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran VIII Surat Edaran ini.

3. Surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IX Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan semua bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.

b. Dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu:

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat;
(2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

4. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.

5. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.

6. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.

7. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil dan

calon isteri yang bersangkutan, dengan maksud agar niat untuk beristeri lebih dari seorang sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau tempat calon isteri berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut.

8. Apabila nasehat sebagai tersebut di atas tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

9. Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang ditolak apabila :

   a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
   b. Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b.
   c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   d. Alsan-alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat; dan atau
   e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran X Surat Edaran ini.

10. Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dapat disetujui apabila :

    a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
    b. Memenuhi salah satu syarat alternatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf a dan semua syarat kumulatif sebagai tersebut dalam angka 2 huruf b.
    c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    d. Alasan-alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan akal sehat; dan atau
    e. Tidak ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas

kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XI Surat Edaran ini.

11. Surat Keputusan :

    a. Penolakan permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XII Surat Edaran ini.
    b. Pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIII Surat Edaran ini.

12. Surat keputusan penolakan dan surat keputusan pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang :

    a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

       (1) 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
       (2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
       (3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
       (4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

    b. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

       (1) 1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan.
       (2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV.
       (3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

    c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu :

       (1) 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.
       (2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.

(3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di di Desa.
(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

13. Pegawai Negeri Sipil pria yang telah mendapat izin untuk beristeri lebih dari seorang, apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib melaporkan perkawinan tersebut wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIV Surat Edaran ini.

14. Laporan perkawinan tersebut :

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
(3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu.
(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

b. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV.
(3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

(2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.
(3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

15. Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :

a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan.
b. Pas foto isteri ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan di belakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap isteri serta nama dan NIP/Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi suami.

16. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi :

a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu untuk :

(1) Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk Pejabat.

17. Pas foto bagi :

a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :

(1) 1 (satu) lembar untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.

c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.

V. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG AKAN MENJADI ISTERI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DARI PRIA YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita hanya dapat diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai tersebut di bawah ini :
   a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
   b. Ada persetujuan tertulis dari isteri calon suami yang dibuat secara ikhlas oleh isteri pria yang bersangkutan. Apabila isteri pria yang bersangkutan lebih dari seorang, maka semua isteri-isterinya itu membuat persetujuan tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
   c. Calon suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
   d. Ada jaminan tertulis dari calon suami, bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XV Surat Edaran ini.
4. Surat permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil dibuat menurut contoh sebagai tersebut

dalam lampiran XVI Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dilengkapi dengan semua surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
b. Dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu:
   (1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
   (2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

5. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
6. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib menyampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.
7. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin itu.
8. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu memberikan nasehat kepada Pegawai Negeri Sipil wanita dan calon suami yang bersangkutan, dengan maksud agar niat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sejauh mungkin dihindarkan. Apabila tempat Pegawai negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau tempat calon suami berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka Pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk memberikan nasehat tersebut.
9. Apabila nasehat sebagai tersebut di atas tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin itu.
10. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi semua syarat-syarat sebagai tersebut dalam angka 3.
11. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan oleh Pejabat apabila tidak memenuhi semua syarat-syarat sebagai tersebut dalam angka 3.

12. Surat Keputusan.

a. Pemberian izin untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XVII Surat Edaran ini.

b. Penolakan pemberian izin untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XVIII Surat Edaran ini.

13. Surat Keputusan penolakan dan Surat Keputusan pemberian izin untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil :

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat) yaitu:

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

b. Bagi Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV.
(3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.
(3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa

atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.
(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

14. Pegawai Negeri Sipil wanita yang telah mendapat izin untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, apabila telah melangsungkan perkawinan tersebut wajib melaporkannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan itu dilangsungkan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XIX Surat Edaran ini.

15. Laporan perkawinan tersebut :

a. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(3) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung Pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

b. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk pegawai yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk atasan langsung pegawai yang bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat yang setingkat dengan eselon IV.
(3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

c. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, masing-masing dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Camat.
(3) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Desa, apabila yang melakukan perkawinan itu adalah Perangkat Desa

atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

(4) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

16. Laporan perkawinan tersebut dilampiri dengan :

    a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan.

    b. Pas foto suami ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam putih dengan ketentuan di belakang pas foto tersebut dituliskan nama lengkap suami serta nama dan NIP/Nomor identitas Pegawai Negeri Sipil yang menjadi isteri.

17. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan bagi :

    a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu untuk :

        (1) Pejabat, yang disampaikan melalui saluran hirarki.
        (2) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

    b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu), yaitu untuk Pejabat.

18. Pas foto bagi :

    a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dibuat sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :

        (1) 1 (satu) lembar untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
        (2) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

    b. Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.

    c. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa, dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.

VI. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN TERTENTU

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai :

    a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I termasuk Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.

    b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

    c. Pimpinan/Direksi Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

    d. Pimpinan/Direksi Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

    e. Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan instansi induk yang bersangkutan.

    Umpamanya :

    Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu, NIP, 999832/44, jabatan anggota DPR, akan menceraikan isterinya. Dalam hal yang sedemikian, maka Sdr. Badu tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri yang bersangkutan melalui Ketua Fraksinya.

2. Tata cara permintaan izin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam angka III, angka IV, dan angka V Surat Edaran ini.

VII. HIDUP BERSAMA DI LUAR IKATAN PERKAWINAN

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri di luar ikatan perkawinan yang sah.
2. Setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa, apakah ia benar melakukan hidup bersama dengan wanita/pria di luar ikatan perkawinan yang sah.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
4. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama dengan wanita/pria di luar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperingatkan secara tertulis agar ia menghentikan hidup bersama itu.

VIII. PENDELEGASIAN WEWENANG

1. Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu untuk :
   a. Melakukan perceraian atau beristeri lebih dari seorang.
   b. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.
2. Pendelegasian wewenang tersebut dilakukan dengan surat keputusan, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XX Surat Edaran ini.
3. Pejabat yang menerima delegasi wewenang, tidak dapat mendelegasikan lagi wewenang yang diterimanya itu kepada pejabat lain.

IX. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai Bulanan di samping pensiun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila :
   a. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
   b. Beristerikan lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
   c. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
   d. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
   e. Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh Pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.
2. Pegawai Bulanan disamping pensiun apabila melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dibebaskan dari jabatannya.
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, hukuman disiplin tersebut dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980.
4. Bagi :
   a. Pegawai Bank milik Negara
   b. Pegawai Bank milik Daerah
   c. Pegawai Badan Usaha milik Negara, dan
   d. Pegawai Badan Usaha milik Daerah.

   pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu dilakukan oleh Pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.
5. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri tersebut, kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Umpamanya :

a. Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan pensiun apabila ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

b. Kepada Pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.

c. Kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada.

X. TATA USAHA KEPEGAWAIAN

1. PENCATATAN

a. Setiap instansi memelihara catatan mutasi keluarga, yaitu catatan perkawinan, perceraian, kelahiran/pertambahan anak, dan kematian.

b. Pencatatan itu dilakukan dengan tertib, teratur, dan terus-menerus oleh pejabat yang dibidang kepegawaian.

c. Mutasi keluarga tersebut dicatat dalam Buku Induk yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXI Surat Edaran ini.

d. Pencatatan mutasi keluarga di Badan Administrasi kepegawaian Negara di samping dicatat dalam Buku Induk dicatat juga dalam Kartu Induk serta direkam juga dalam komputer.

2. LAPORAN MUTASI KELUARGA

a. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan kepada

Pejabat melalui saluran hirarki setiap mutasi keluarganya, yaitu :

(1) Laporan perkawinan pertama dan laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda, sebagai tersebut dalam angka II.

(2) Laporan perceraian, sebagai tersebut dalam angka III.

(3) Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang sebagai tersebut dalam angka IV.

(4) Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, sebagai tersebut dalam angka V.

(5) Laporan kelahiran/pertambahan anak yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXII Surat Edaran ini dan dilampiri dengan akta kelahiran/surat keterangan kelahiran/keputusan pengadilan.

(6) Laporan kematian anak yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXIII Surat Edaran ini dan dilampiri dengan surat keterangan kematian.

(7) Laporan kematian isteri/suami yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXIV Surat Edaran ini dan dilampiri dengan surat keterangan kematian.

b. Laporan mutasi keluarga tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

c. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, laporan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
(3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

d. Laporan untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut di atas, disampaikan oleh Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dengan surat pengantar yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXV-A sampai dengan XXV-H Surat Edaran ini, yaitu :

(1) Surat pengantar laporan perkawinan pertama, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-A.
(2) Surat pengantar laporan perkawinan dari Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi janda/duda, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-B.
(3) Surat pengantar laporan perceraian, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-C.
(4) Surat pengantar laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-D.
(5) Surat pengantar laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-E.
(6) Surat pengantar laporan pertambahan anak, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-F.
(7) Surat pengantar laporan kematian anak, sebagai tersebut dalam lampiran XXV-G.
(8) Surat pengantar laporan kematian isteri/suami sebagai tersebut dalam lampiran XXV-H.

e. Ketentuan tentang laporan laporan sebagai tersebut dalam huruf d di atas, berlaku juga bagi pengiriman kepada pejabat yang dilakukan melalui saluran hirarki, dengan perobahan seperlunya.

XI. DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983.

1. U M U M

a. Pegawai Negeri Sipil yang telah berkeluarga sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, wajib mengisi Daftar Keluarga yang memuat nama isteri/suami dan anak, yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXVI Surat Edaran ini.

b. Daftar Keluarga tersebut disahkan kebenarannya oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu.

c. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, Daftar Keluarga tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
(3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

d. Bagi pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, Daftar Keluarga tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

e. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, Daftar Keluarga tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang disampaikan melalui saluran hirarki.
(2) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

2. PAS FOTO

a. Daftar Keluarga tersebut dilengkapi dengan pas foto isteri/suami, ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam putih, dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto dituliskan nama lengkap suami/isteri serta nama dan NIP/Nomor identitas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

b. Pas foto tersebut dibuat sekurang-kurangnya :

(1) 3 (tiga) lembar pas foto isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan disamping pensiun, yaitu :

(a) 1 (satu) lembar untuk Pejabat.
(b) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) 2 (dua) lembar pas foto isteri/suami pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, yaitu untuk pejabat.

(3) 2 (dua) lembar pas foto isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

c. Pas foto tersebut dimasukkan dalam kantong plastik kecil dan kemudian dijahitkan pada Daftar Keluarga yang bersangkutan.

3. PENGIRIMAN

a. Daftar Keluarga dan pas foto isteri/suami tersebut disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada atasan langsungnya untuk diteruskan kepada yang berkepentingan, dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Daftar Keluarga dan pas foto isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun disampaikan kepada :

(a) Pejabat melalui saluran hirarki.
(b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

(2) Daftar Keluarga dan pas foto isteri/suami pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah disampaikan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.

(3) Daftar Keluarga dan pas foto isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan melalui saluran hirarki.

b. Daftar Keluarga dan pas foto tersebut dikirimkan oleh atasan langsung kepada Pejabat dengan surat pengantar menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran XXVII Surat Edaran ini.

c. Daftar Keluarga dan pas foto Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, dikirimkan oleh Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan surat pengantar yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXVIII Surat Edaran ini.

XII. KARTU ISTERI/SUAMI

1. U M U M

a. Kepada setiap isteri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Isteri, disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU.

b. KARIS/KARSU, adalah kartu identitas isteri/suami Pegawai Negeri Sipil dalam arti bahwa pemegangnya adalah isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. KARIS /KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi isteri/suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

d. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri tanpa hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

e. Apabila seorang isteri/suami Pegawai Negeri Sipil bercerai, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepadanya, dengan sendirinya tidak berlaku lagi tetapi apabila ia rujuk/kawin kembali dengan bekas suami/isterinya, maka KARIS/KARSU tersebut dengan sendirinya berlaku kembali.

f. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka KARIS/KARSU yang telah diberikan kepada isteri/suaminya tetap berlaku, begitu juga apabila Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka KARIS/KARSU tetap berlaku selama masih ada janda/duda/anak yang berhak atas pensiun.

2. PENETAPAN KARIS/KARSU

a. KARIS/KARSU bagi isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun

ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

b. KARIS/KARSU bagi isteri/suami pegawai Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah, ditetapkan oleh Pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan.

KARIS/KARSU bagi isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

d. Bentuk, ukuran, warna, dan isi KARIS/KARSU, ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

3. **TATA CARA PERMINTAAN, PENETAPAN, DAN PENYAMPAIAN KARIS/KARSU**

a. **KARIS/KARSU BAGI ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 DAN PEGAWAI BULANAN DI SAMPING PENSIUN**

(1) U M U M

(a) KARIS/KARSU isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun yang perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah Daftar Keluarga dan pas foto diterima dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

(b) KARIS/KARSU bagi isteri/suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun, yang perkawinannya dilangsungkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah diterima laporan perkawinan dan pas foto dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

(c) KARIS/KARSU yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

dikirimkan kepada Pimpinan instansi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan melalui saluran hirarki.

(d) Penyampaian KARIS/KARSU tersebut kepada isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilakukan secara tertulis menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXIX Surat Edaran ini.

(2) KEHILANGAN KARIS/KARSU

(a) Isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang kehilangan KARIS/KARSU diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung suami/isterinya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXX Surat Edaran ini.

(b) Atasan langsung yang bersangkutan memeriksa laporan tersebut dan membuat catatan seperlunya pada tempat yang tersedia dengan ketentuan :

i. Apabila laporan itu diyakini kebenarannya, maka laporan itu disahkan dengan membubuhkan tandatangan pada laporan itu.
ii. Apabila laporan itu tidak benar atau disangsikan kebenarannya, maka dicatat hal-hal yang dipandang perlu pada laporan itu dan kemudian dibubuhi tandatangan pada tempat yang tersedia.

(c) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang mengirimkan laporan kehilangan KARIS/KARSU tersebut kepada Pejabat melalui saluran hirarki.

(d) Pejabat yang bersangkutan mengajukan permintaan penggantian KARIS/KARSU yang hilang itu kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXXI Surat Edaran ini.

(e) Berdasarkan permintaan Pejabat yang bersangkutan, maka Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengganti KARIS/KARSU yang

hilang itu dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Kehilangan KARIS/KARSU karena kesalahan atau kelalaian, maka isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan membayar harga KARIS/KARSU menurut harga yang akan ditentukan kemudian :

ii. Kehilangan KARIS/KARSU di luar kesalahan isteri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan diganti dengan cuma-cuma.

(f) Laporan kehilangan KARIS/KARSU dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:

i. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.

ii. 1 (satu) rangkap sebagai lampiran permintaan penggantian KARIS/KARSU kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan oleh Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya :

iii. 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

(3) **LAIN-LAIN**

Permintaan KARIS/KARSU bagi isteri/suami Guru Sekolah Dasar Negeri, Guru Agama pada Sekolah Dasar Negeri, dan Penjaga Sekolah Dasar Negeri yang diperbantukan pada Daerah Otonom diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

b. **KARIS/KARSU BAGI ISTERI/SUAMI PEGAWAI PADA BANK MILIK NEGARA, BANK MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

KARIS/KARSU bagi isteri/suami Pegawai pada Bank milik Negara, Bank milik Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah ditetapkan oleh pimpinan Bank/Badan Usaha yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan angka 1, 2, dan angka 3 huruf a.

c. **KARIS/KARSU BAGI ISTERI/SUAMI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN PETUGAS YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DESA.**

KARIS/KARSU bagi isteri/suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan angka 1, 2, dan angka 3 huruf a.

XIII. **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan ketentuan sebagai tersebut dalam Surat Edaran ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan Peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan ketentuan Surat Edaran ini berlaku juga bagi :
   a. Calon Pegawai Negeri Sipil.
   b. Pegawai Negeri Sipil yang :
      (1) Diangkat menjadi Pejabat Negara dan dibebaskan dari jabatan organiknya;
      (2) Sedang menjalani pemberhentian sementara;
      (3) Sedang menerima uang tunggu;
      (4) Sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;
      (5) Sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
      (6) Sedang menjalani tugas belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
      (7) Sedang dipekerjakan/diperbantukan pada badan internasional, negara sahabat, atau instansi lain.
3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :
   a. Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai Nomor A.07/KUP/1969 tanggal 18 Oktober 1969.

b. Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai Nomor 01/KUP/1972 tanggal 24 Januari 1972.
c. Bab-B, angka II dari lampiran Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 024/KEP/1973 tanggal 15 Maret 1973.

4. Pendaftaran Keluarga yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai sebagai mana dimaksud dalam angka 3 di atas, tetap diakui sebagai-pendaftaran keluarga yang berhak pensiun janda/duda.
5. Laporan Mutasi Keluarga dan Daftar Keluarga yang dimaksud dalam Surat Edaran ini berfungsi sebagai "Pendaftaran isteri/suami/anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).
6. Khusus Mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka laporan yang disampaikan dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam lampiran XXV-A s/d XXV-H, disamping dikirimkan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta, dikirimkan juga masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Kepala Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta.

XIV. **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur kemudian.
2. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan Surat Edaran ini, agar menghubungi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya.
3. Seterimanya Surat Edaran ini agar Pejabat hendaknya dengan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.
4. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

ttd.

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
8. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
9. Semua Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
10. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
12. Semua Camat di seluruh Indonesia.
13. Pertinggal.

LAMPIRAN I-A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . , ... 19 . . . .

Kepada
Yth. . . . . .
. . . . . .
di

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Instansi :
   g. Tempat dan tanggal lahir :
   h. Jenis kelamin :
   i. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   j. Alamat :

   dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

   a. Pada tanggal . . . . . .
   b. Di . . . . . .

   telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria *-2 sebagai tersebut di bawah ini :

   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang*-3 :
   d. Jabatan/pekerjaan*-3 :
   e. Satuan organisasi*-3 :
   f. Tanggal lahir :
   g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   h. A l a m a t :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

   a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap . . . . . *-4
   b. Pas foto isteri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak . . . . . lembar *-5

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :

   a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
   b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi isteri/suami*-2 saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Coret yang tidak perlu.

*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

*-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat.
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk Pejabat.

*-5 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :
1. 1 (satu) lembar untuk Pejabat;
2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat; atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat.

LAMPIRAN I-B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . , ... 19 . . . .

Kepada

Yth. . . . . .
. . . . . .
di

LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/Pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Instansi :
   g. Tempat dan tanggal lahir :
   h. Jenis kelamin :
   i. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   j. A l a m a t :

   dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :
   a. Pada tanggal . . . . . .
   b. Di . . . . . .

   telah melangsungkan perkawinan lagi dengan wanita/pria*-2 sebagai tersebut di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang*-3 :
   d. Jabatan/Pekerjaan*-3 :
   e. Satuan organisasi*-3 :
   f. Tanggal lahir :
   g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   h. A l a m a t :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
   a. Salinan sah surat nikah dalam rangkap . . . . . *-4
   b. Pas foto isteri/suami*-2 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak . . . . . lembar *-5

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
   a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.
   b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARTU bagi isteri/suami*-1 saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(. . . . .)
NIP./Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi Pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Coret yang tidak perlu.

*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

*-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat;
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk Pejabat.

*-5 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu:

1. 1 (satu) lembar untuk Pejabat;
2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar, yaitu untuk Pejabat.

LAMPIRAN II-A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT PERNYATAAN MENYAKSIKAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang*-2 :
4. Jabatan/pekerjaan*-2 :
5. Tanggal lahir :
6. Alamat :

II. 1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang*-2 :
4. Jabatan/pekerjaan*-2 :
5. Tanggal lahir :
6. Alamat :

III. dan seterusnya
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang*-2 :
4. Jabatan/pekerjaan*-2 :
5. Satuan Organisasi :
6. Alamat :

telah melakukan zinah pada tanggal .....
jam : ..... di .....
dengan seorang wanita/pria*-3 yang mengaku bernama .....
.....
Adapun kami mengetahui kejadian perzihahan itu adalah sebagai berikut :
1. .....
2. .....
3. dan seterusnya.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami ini tidak benar, kami bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

..... tanggal .....
Kami yang membuat pernyataan :

1. (.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

2. (.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

Mengetahui :

(.....)

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
*-3 Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II-8 SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

LAPORAN PERBUATAN ZINAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Jabatan/pekerjaan*-2 :
4. Jabatan/pekerjaan*-2 :
5. Satuan organisasi :
6. Isteri/suami*-3 dari :
   a. Nama :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang*-2 :
   d. Jabatan/pekerjaan*-2 :
   e. Satuan organisasi :
7. Alamat :

dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya bahwa isteri/suami*-3 saya :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang*-2 :
4. Jabatan/pekerjaan*-2 :
5. Satuan organisasi :
6. Alamat :

telah melakukan perbuatan zinah pada tanggal .....
jam : ..... di .....
dengan seorang wanita/pria*-3 yang mengaku bernama .....

Adapun saya mengetahui kejadian perzinahan itu adalah sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. dan seterusnya.

Demikianlah laporan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata laporan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal .....
Yang membuat laporan,

( )
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
*-3 Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT PERNYATAAN PEMADAT/PEMABUK/PENJUDI*-1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. 1. Nama :
   2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
   3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
   4. Jabatan/pekerjaan*-3 :
   5. Satuan organisasi*-3 :
   6. Tanggal lahir :
   7. Alamat :

II. 1. Nama :
   2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
   3. Pangkat/golongan ruang*-3 :
   4. Jabatan/pekerjaan*-3 :
   5. Satuan organisasi*-3 :
   6. Tanggal lahir :
   7. Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang*-3 :
4. Jabatan/pekerjaan*-3 :
5. Satuan organisasi*-3 :
6. Alamat :

kami kenal sejak tanggal ..... sebagai pemadat/pemabuk/penjudi*-1 yang sukar disembuhkan, dengan keterangan sebagai berikut :

1. .....
2. .....
3. Dstnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwajib.

....., tanggal ..... 19....

1. (.....) / NIP/Nomor Identitas*-2
2. (.....) / NIP/Nomor Identitas*-2

Mengetahui :

(.....)

CATATAN :

*-1 Coret yang tidak perlu.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-3 Hanya diisi apabila yang membuat pernyataan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN IV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . , tanggal . . . . . .

Kepada
Yth. . . . . .
. . . . . .
di

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang*-3 :
   d. Jabatan/pekerjaan*-3 :
   e. Satuan organisasi :
   f. Tanggal lahir :
   g. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   h. Alamat : . . . . . .

   dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan isteri/suami*-2 saya :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang*-3 :
   d. Jabatan/pekerjaan*-3 :
   e. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   f. A l a m a t :
2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah :
   a. . . . . .
   b. . . . . .
   c. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
   a. . . . . .
   b. . . . . .
   c. dan seterusnya.
4. Demikianlah surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin,

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Coret yang tidak perlu.
*-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN V SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN PERCERAIAN
NOMOR : .....
.....*-1

Membaca : Surat tanggal . . . . . yang diajukan oleh :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan isteri/suaminya*-3 :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang*-4 :
4. Jabatan/pekerjaan*-4 :
5. Satuan organisasi*-4 :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
7. A l a m a t :

Menimbang :
a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. . . . . tersebut untuk melakukan perceraian itu bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dst.*-5
. . . . . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas dipandang perlu menolak permintaan izin perceraian yang diajukan Sdr. . . . . tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974*-6 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3074);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*-7 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

6. Dst.*-8
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

. . . . . Surat Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang Pendelegasian Wewenang mengenai Penolakan Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan . . . . . *-9.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permintaan ini untuk melakukan perceraian yang diajukan pada tanggal . . . . . oleh :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
pada tanggal : . . . . . .

. . . . . .

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . .
2. Dst.

CATATAN

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-3 Coret yang tidak perlu.

*-4 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
*-5 Tulislah alasan lain yang menjadi sebab penolakan permintaan izin perceraian, apabila ada.
*-6 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah
*-7 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin itu adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
*-8 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.
*-9 Hanya dicantumkan apabila yang membuat surat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN
NOMOR : .....

..... *-1

Membaca : Surat tanggal . . . . . yang diajukan oleh :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan isteri/suami*-3 :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang*-4 :
4. Jabatan/pekerjaan*-4 :
5. Satuan organisasi*-4 :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
7. A l a m a t :

Menimbang :

a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. . . . . tersebut untuk melakukan perceraian itu, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dst*-5

. . . . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas , dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. . . . . tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974*-6 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*-7 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. Dst*-8
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

. . . . . Surat Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan . . . . . .

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

untuk melakukan perceraian dengan isteri/suami*-3 :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan*-4 :
5. Satuan organisasi*-4 :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
7. A l a m a t :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
pada tanggal : . . . . . .

. . . . . *-1

(_____)
NIP/Nomor Identitas*-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . .
2. Dst.

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-3 Coret yang tidak perlu.
*-4 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.
*-5 Tulislah alasan lain yang menjadi sebab pemberian izin perceraian, apabila ada.
*-6 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
*-7 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin itu, adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
*-8 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.
*-9 Hanya dicantumkan apabila yang membuat surat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

LAMPIRAN VII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . tanggal . . . . . .

Kepada
Yth. . . . . .
. . . . . .
di

LAPORAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan Organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : . . . . . .

   dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan . . . . . *-2 Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang Pemberian Izin Perceraian dan surat cerai/akta perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri*-3 . . . . . Nomor . . . . tanggal . . . . . saya telah melakukan perceraian dengan isteri/suami*-3 saya :

   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang*-4 :
   d. Jabatan/pekerjaan*-4 :
   e. Satuan organisasi*-4 :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   g. Tanggal perkawinan :
   h. A l a m a t :

2. Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dalam rangkap . . . . . (. . . . .).

3. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(_____)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Tulislah nama jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
*-3 Coret yang tidak perlu.
*-4 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN VIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas* :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, bahwa apabila saya diizinkan untuk kawin ke . . . . . dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. A l a m a t :

   saya akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak saya.

2. Demikianlah surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang.

. . . . . , tanggal . . . . . .

Yang membuat jaminan,

(_____)
NIP/Nomor Identitas*

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi Pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN IX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . , tanggal . . . . . .

Kepada

Yth. . . . . .

. . . . . .

di

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan kawin dengan calon isteri ke . . sebagai tersebut di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. A l a m a t :
2. Adapun alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang adalah sebagai berikut ;
   a. . . . . .
   b. . . . . .
   c. . . . . .
   d. . . . . .
   e. . . . . .
   f. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
   a. Surat persetujuan dari isteri ke . . . . . .
   b. Salinan sah Surat Keterangan Pajak Penghasilan.
   c. Surat Jaminan Berlaku Adil.
   d. Surat keterangan dari dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa :
      (1) Isteri saya yang ke . . . . . mendapat penyakit jasmaniah/rohaniah yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri*-2
      (2) Isteri saya yang ke . . . . . mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan *-2.
      (3) Isteri saya yang ke . . . . . tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah . . . . . .tahun *-2
   e. Surat keterangan dari . . . . . *-3 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan apabila saya kawin dengan isteri ke . . . . . .

4. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin,

(_____)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negreri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
*-2 Lampiran salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter Pemerintah sehubungan dengan alasan yang dimaksudkan.
*-3 Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.

LAMPIRAN X SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT KETERANGAN MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas* :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   atasan langsung dari
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas* :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Saudara .... tersebut kawin dengan calon isteri ke ....., yaitu :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. A l a m a t :

   akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

2. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan.

....., tgl. .....
.....

(.....)
NIP/Nomor Identitas*

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN XI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT KETERANGAN TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN
NOMOR :

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas* :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   Atasan langsung dari
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas* :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa apabila Saudara ..... tersebut kawin dengan calon isteri ke ....., yaitu :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. A l a m a t :

   tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasannya.

2. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan.

....., tgl. .....
.....

(.....)
NIP/Nomor Identitas*

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN XII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
NOMOR :

.....*-1

Membaca : Surat tanggal ..... yang diajukan oleh :
a. N a m a :
b. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang permintaan izin untuk kawin dengan calon isteri ke ..... sebagai tersebut di bawah ini :
1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
4. A l a m a t :

Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. ..... tersebut untuk kawin dengan isteri ke ..... bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. dst.*-3
..... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menolak permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. ..... tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974*-4 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*-5 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

6. Dst.*-6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
..... Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan .....*-7.

Memperhatikan. : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permintaan izin untuk kawin dengan calon isteri ke ..... yang diajukan oleh :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal : .....

.....

(_____)
NIP/Nomor Identitas*-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. .....
2. Dst.

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-3 Tulislah alasan-alasan lain yang menjadi sebab penolakan permintaan izin beristeri lebih dari seorang, apabila ada.

*-4 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

*-5 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

*-6 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.

*-7 Hanya dicantumkan apabila yang membuat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BERISTERI LEBIH DARI SEORANG
NOMOR :

.....*-1

Menimbang : Surat tanggal ..... yang diajukan oleh :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa : .....

tentang permintaan izin untuk kawin dengan calon isteri ke ..... sebagai tersebut di bawah ini :
1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
4. A l a m a t :

Menimbang : a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. ..... tersebut untuk beristeri lebih dari seorang, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dst*-3

..... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. ..... tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);*-4
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)*-5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

6. Dst*-6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

. . . . . Surat Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan . . . . . *-7

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : memberikan izin kepada :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

untuk melakukan perkawinan dengan calon isteri ke . . . . . sebagai tersebut di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
4. A l a m a t :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : . . . . . .
pada tanggal : . . . . . .

. . . . . *-1

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-2

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. . . . . .
2. dst.

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-3 Tulislah alasan lain yang menjadi sebab pemberian izin beristeri lebih dari seorang, apabila ada.
*-4 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
*-5 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
*-6 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.
*-7 Hanya dicantumkan apabila yang membuat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

LAMPIRAN XIV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . , tanggal . . . . . .

Kepada

Yth. . . . . .

. . . . . .

di

LAPORAN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan . . . . . *-2 Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang Pemberian Izin Untuk Beristeri Lebih Dari Seorang, maka :
   a. Pada tanggal . . . . . .
   b. Di . . . . . .

   saya telah melangsungkan perkawinan dengan isteri ke : . . . . . .
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. A l a m a t :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
   a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap . . . . . *-3
   b. Pas foto isteri saya, ukuran 3 x 4 cm, warna hitam putih sebanyak lembar*-4

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
   a. Perkawinan tersebut dicatat dalam Daftar Keluarga saya.
   b. Diselesaikan pemberian KARIS bagi isteri saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(_____)
NIP/Nomor Identitas*-1

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . .
2. dan seterusnya.

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Tulislah nama jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.

*-3 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
   1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat.
   2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui pejabat.

   sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk Pejabat.

*-4 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :
   1. 1 (satu) lembar untuk Pejabat.
   2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat.

   sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar untuk Pejabat.

LAMPIRAN XV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL DARI CALON SUAMI YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. A l a m a t :

   dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh apabila saya diizinkan kawin dengan Pegawai Negeri Sipil wanita :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   sebagai isteri saya ke . . . . . *-2, saya akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak saya.

2. Demikianlah surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini, maka saya tersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwajib.

. . . . . , tgl. . . . . .
Yang membuat jaminan,

(. . . . .)

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Tulislah akan menjadi isteri yang ke berapa.

LAMPIRAN XVI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

SURAT PERMINTAAN IZIN PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA MENJADI ISTERI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT

1. Yang bertanda tangan di bawah ini
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas* :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   g. A l a m a t :

   dengan ini mengajukan permintaan agar saya di izinkan untuk menjadi isteri ke . . . . . dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   d. Pekerjaan :
   e. A l a m a t :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin menjadi isteri ke . . . . . , adalah :
   a. . . . . .
   b. . . . . .
   c. dst.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :
   a. Surat persetujuan dari isteri calon suami.
   b. Surat keterangan pajak penghasilan calon suami.
   c. Surat jaminan berlaku adil dari calon suami.

4. Demikianlah surat permintaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin,

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*

CATATAN :

* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN XVII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT
NOMOR : .....

.....*-1

Membaca : Surat tanggal ..... yang diajukan oleh :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang
4. Jabatan/pekerjaan
5. Satuan organisasi
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang permintaan izin untuk menjadi isteri ke ..... dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut di bawah ini.
1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Jabatan/pekerjaan :
4. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
5. A l a m a t :

Menimbang :
a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. ..... tersebut untuk menjadi isteri ke ..... dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

b. dst.*-3

..... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh Sdr, ... tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);*-4
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);*-5
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
6. dst *-6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
..... Keputusan ..... Nomor .....
tanggal ..... tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan ....*-7

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/Pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

untuk menjadi isteri ke ..... dari pria yang bukan pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut di bawah ini :
1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Jabatan/pekerjaan :
4. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
5. A l a m a t :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

.....*-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . .
2. dst.

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.

*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.

*-3 Tulislah pertimbangan-pertimbangan lain yang dianggap perlu.

*-4 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

*-5 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

*-6 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu, apabila ada.

*-7 Hanya dicantumkan apabila yang membuat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMINTAAN IZIN UNTUK MENJADI ISTERI KE .....
NOMOR : .....

..... *-1

Membaca : Surat tanggal . . . . . yang diajukan oleh :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

tentang permintaan izin untuk menjadi isteri ke . . . . . dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dibawah ini:
1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
5. A l a m a t :

Menimbang :
a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdr. . . . . untuk menjadi isteri ke . . . . . dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, bertentangan dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dan seterusnya*-3
. . . . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menolak permintaan izin yang diajukan oleh Sdr. . . . . .

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);*-4
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);*-5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3051);
6. Dan seterusnya*-6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

. . . . . Keputusan . . . . . Nomor . . . . . tanggal . . . . . tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan . . . . . *-7.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menolak permintaan izin yang diajukan pada tanggal . . . . . oleh :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-2 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

untuk menjadi isteri ke . . . . . dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut di bawah ini :

1. N a m a :
2. Tanggal lahir :
3. Pekerjaan :
4. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
5. A l a m a t :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

. . . . . *-1

(_____)
NIP/Nomor Identitas*-2

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. . . . . .
2. dan seterusnya.

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan.

*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-3 Tulislah pertimbangan lain yang dianggap perlu.

*-4 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

*-5 Hanya dicantumkan apabila yang meminta izin adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, atau petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

*-6 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu, apabila ada.

*-7 Hanya dicantumkan apabila yang membuat keputusan adalah pejabat yang diberi delegasi wewenang oleh Pejabat.

LAMPIRAN XIX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

LAPORAN PERKAWINAN MENJADI ISTERI KE .....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor Identitas*-1 :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :
   f. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

   dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan . . . . . *-2 Nomor . . . . . Tgl. . . . . tentang Izin Untuk Menjadi Isteri ke . . . . . dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil, maka :
   a. Pada tanggal . . . . . .
   b. Di . . . . . .

   saya telah melangsungkan perkawinan dengan pria :
   a. N a m a :
   b. Tanggal lahir :
   c. Pekerjaan :
   d. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
   e. A l a m a t :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
   a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap . . . . . *-3
   b. Pas foto suami saya ukuran 3 x 4 cm, warna hitam putih sebanyak . . . . . *-4

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
   a. Perkawinan tersebut dicatat dalam Daftar Keluarga saya.
   b. Diselesaikan pemberian KARSU bagi suami saya.

4. Demikianlah laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-1

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :
1. . . . . .
2. Dst.

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Tulislah nama jabatan pejabat yang mengeluarkan keputusan.

*-3 Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 salinan sah Surat Nikah dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :
   1. 1 (satu) rangkap untuk Pejabat.
   2. 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu) yaitu untuk Pejabat.

*-4 Bagi pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar yaitu :
   1. 1 (satu) lembar untuk Pejabat.
   2. 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, sedang bagi pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) lembar yaitu untuk Pejabat.

LAMPIRAN XX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

KEPUTUSAN .....*-1
NOMOR .....

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN .....*-2

.....*-1

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat dalam lingkungan ....*-2 untuk menolak atau memberikan izin melakukan perkawinan atau perceraian yang diajukan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah/ yang setingkat dengan itu dalam lingkungannya masing-masing;

b. bahwa para pejabat sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk menerima pemberian delegasi wewenang tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);*-3.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);*-4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

7. Dst.*–5

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN ..... *-1 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENGENAI PENOLAKAN/PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN ....*-2

Pasal 1

Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagai tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini untuk menolak atau memberikan izin perkawinan dan perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah.

Pasal 2

Penolakan atau pemberian izin perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

a. perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pria dengan isteri kedua/ ketiga/keempat.
b. perkawinan yang akan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

.....*-1

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-6

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. .....
2. Dst.

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang mengeluarkan keputusan mengenai Pendelegasian wewenang.

*-2 Tulislah instansi dalam lingkungan mana Keputusan mengenai Pendelegasian wewenang berlaku.

*-3 Hanya dicantumkan apabila pendelegasian wewenang meliputi wewenang penolakan/ pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

*-4 Hanya dicantumkan apabila pendelegasian wewenang meliputi wewenang penolakan/ pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

*-5 Tulislah peraturan/peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu, apabila ada.

*-6 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN KEPUTUSAN . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

NO.	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	KETERANGAN

. . . . . , tgl. . . . . .

. . . . . .

(. . . . .)

LAMPIRAN XXI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Contoh buku Induk

NIP/Nomor Identitas*

1. N A M A : .....
2. S T A T U S : .....
3. PANGKAT DAN GOL. RUANG : .....
4. TEMPAT LAHIR : .....
5. TAHUN LAHIR : .....
6. JENIS KELAMIN : .....
7. A G A M A : .....
8. INSTANSI INDUK : .....
9. MULAI MASUK MENJADI PEG : Tgl. ..... Tahun .....
10. INSTANSI TEMPAT BEKERJA : .....
11. KABUPATEN/KOTAMADYA : .....
12. PROPINSI : .....
13. PENDIDIKAN : .....

a. PENDIDIKAN UMUM (D.N.& L.N.)

NO.	NAMA PENDIDIKAN	NEGERI/SWASTA	TH. IJAZAH
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

b. KURSUS/LATIHAN DALAM NEGERI

NO.	NAMA KURSUS/LATIHAN	LAMANYA	
		TAHUN	BULAN
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

NO.	NAMA KURSUS/LATIHAN LUAR NEGERI	LAMANYA	
		TAHUN	BULAN
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

14. SUSUNAN KELUARGA : a. ISTERI/SUAMI ..... ORANG

NO.	N A M A	TANGGAL TAHUN KAWIN
	.....	.....
	.....	.....

b. JUMLAH ANAK : ..... ORANG

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TGL. TAHUN LAHIR	KETE-RANGAN
	.....			
	.....			

15. MUTASI KEPEGAWAIAN

NO.	PEJABAT YANG MENGE-LUARKAN SURAT KEP.	SURAT KEPUTUSAN NOMOR	SURAT KEPUTUSAN TANGGAL	JENIS MUTASI
	.....			
	.....			

16. LAIN-LAIN :

NO.	HAL-HAL	KETERANGAN
	.....	
	.....	

CATATAN :
* Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Indentitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN XXII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

LAPORAN KELAHIRAN/PERTAMBAHAN ANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. A l a m a t :

dengan ini melaporkan kelahiran/pertambahan*-1 anak saya yang ke . . . . (. . . . .) sebagai tersebut di bawah ini :

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR *-2	NAMA AYAH/ IBU*-3	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui :
.....

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

. . . . . , tanggal . . . . . .
Yang melaporkan

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Lampirkan salinan sah surat keterangan kelahiran/akta kelahiran.

*-3 Tulis nama ibu apabila yang melaporkan ayahnya atau tulislah nama ayah apabila yang melaporkan ibunya.

LAMPIRAN XXIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

LAPORAN KEMATIAN ANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA :
2. NIP/Nomor Identitas* -1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. A l a m a t :

dengan ini melaporkan, bahwa anak saya yang ke . . . . . (. . . . .)
sebagai tersebut di bawah ini telah meninggal dunia :

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL KEMATIAN*-2	NAMA AYAH/ IBU*-3	KETE-RANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui

. . . . . , tanggal . . . . . .
Yang melaporkan,

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-1

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

*-2 Lampirkan salinan sah surat keterangan kematian.

*-3 Tulislah nama ibu, apabila yang melaporkan kematian anak adalah ayahnya atau tulislah nama ayah, apabila yang melaporkan kematian anak adalah ibunya.

LAMPIRAN XXIV SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

LAPORAN KEMATIAN ISTERI/SUAMI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. A l a m a t :

dengan ini melaporkan kematian suami/isteri*-2 saya sebagai tersebut di bawah ini :

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN*	TEMPAT DAN TANGGAL KEMATIAN*-3	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

. . . . . tanggal . . . . . .
Yang melaporkan

(.....)
NIP/Nomor Identitas*-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi Pegawai lainnya, apabila ada.
*-2 Coret yang tidak perlu.
*-3 Lampiran salinan sah surat keterangan kematian.

LAMPIRAN XXV-A SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . tanggal . . . . . .

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan perkawinan pertama Pegawai Negeri Sipil.

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen. Sutoyo 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini telah melangsungkan perkawinan yang pertama, dengan permintaan agar KARIS/KARSU bagi isteri/suami yang bersangkutan dapat hendaknya ditetapkan dan diserahkan kepada kami.
2. Sebagai bahan kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka bersama ini dilampirkan :
   a. Laporan perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu)
   b. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   c. Pas foto isteri/suami, ukuran 3 x 4 cm, warna hitam putih masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

.....
NIP.

CATATAN :

* Tulislah jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PERTAMA

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT GOL RUANG	KAWIN DENGAN: NAMA	KAWIN DENGAN: TANGGAL PERKAWINAN	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN: LAPORAN PERKAWINAN DALAM RANGKAP	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN: SALINAN SAH SURAT NIKAH/AKTA PERKAWINAN	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN: PAS FOTO SEBANYAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

. . . . . tanggal . . . . . .

. . . . . *

.....
NIP.

LAMPIRAN XXV-B SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan Perkawinan duda/janda Pegawai Negeri Sipil.

. . . . . , tanggal . . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo No. 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini, telah melangsungkan perkawinan lagi setelah menduda/menjanda beberapa lama, dengan permintaan agar KARIS/KARSU bagi isteri/suami yang bersangkutan dapat hendaknya ditetapkan dan diserahkan kepada kami.

2. Sebagai bahan kelengkapan tata usaha kepegawaian bersama ini dilampirkan :
   a. Laporan perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu)
   b. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   c. Pas foto isteri/suami ukuran 3 x 4 cm, warna hitam putih masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

.....
NIP.

CATATAN :
* Tulislah jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

PEGAWAI NEGERI SIPIL DUDA/JANDA YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN LAGI

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT GOLONGAN, RUANG	KAWIN DENGAN: NAMA	KAWIN DENGAN: TANGGAL PERKAWINAN	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN: LAPORAN PERKAWINAN DALAM RANGKAP	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN: SALINAN SAH SURAT NIKAH/AKTA PERKAWINAN	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN: PAS FOTO SEBANYAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

. . . . . , tanggal . . . . . .

. . . . . *

.....
NIP.

LAMPIRAN XXV-C SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan perceraian.

. . . . . , tgl. . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Let. Jen. Sutoyo 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini telah melakukan perceraian.
2. Sebagai bahan kelengkapan tata usaha kepegawaian bersama ini dilampirkan :
   a. Laporan perceraian masing-masing dalam rangkap 1 (satu)
   b. Salinan sah surat cerai/keputusan perceraian masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

.....
NIP. .....

CATATAN :

* Tulislah jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.

LAMPIRAN SURAT .....
NOMOR : .....
TANGGAL : .....

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PERCERAIAN

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT GOLONGAN/RUANG	CERAI DENGAN		BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN			KETERANGAN
					NAMA	TANGGAL PERCERAIAN	LAPORAN PERCERAIAN DALAM RANGKAP	SALINAN SAH SURAT CERAI/ KEPUTUSAN PERCERAIAN	PAS FOTO SEBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

. . . . . tanggal . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.....
NIP.

LAMPIRAN XXV-D SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . , tanggal . . . . . .

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan Pegawai Negeri Sipil yang beristeri lebih dari seorang.

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang beristeri lebih dari seorang sebagai tersebut dalam lampiran surat ini, dengan permintaan agar KARIS bagi yang bersangkutan dapat hendaknya ditetapkan dan diserahkan kepada kami :
2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian dengan ini dilampirkan :
   a. Laporan perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   b. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   c. Pas foto isteri ukuran 3 x 4 cm warna hitam putih masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

(_____)
NIP.

CATATAN :
* Tulislah jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT GOLONGAN RUANG	KAWIN DENGAN			BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN			KETERANGAN
					NAMA	ISTERI KE	TANGGAL PERKAWINAN	LAPORAN PERKAWINAN DALAM RANGKAP	SALINAN SAH SURAT NIKAH /AKTA PERKAWINAN DALAM RANGKAP	PAS FOTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

. . . . . tanggal . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

(_____)
NIP.

LAMPIRAN XXV-E

SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

. . . . . tanggal . . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini, dengan permintaan agar KARSU bagi suami yang bersangkutan dapat hendaknya ditetapkan dan diserahkan kepada kami.

2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian bersama ini dilampirkan :
   a. Laporan perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   b. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   c. Pas foto suami ukuran 3 x 4 cm warna hitam putih masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

(_____)
NIP.

CATATAN :

* Tulislah jabatan Pejabat yang membuat laporan.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA YANG MENJADI ISTERI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT DARI PRIA YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT GOLONGAN RUANG	KAWIN DENGAN		ISTERI KE	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN			KETERANGAN
				NAMA	TANGGAL PERKAWINAN		LAPORAN PERKAWINAN DALAM RANGKAP	SALINAN SAH SURAT NIKAH/AKTA PERKAWINAN DALAM RANGKAP	PAS FOTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11

. . . . . tanggal . . . . . .

. . . . . *

(_____)
NIP.

LAMPIRAN XXV-F SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan kelahiran/pertambahan anak Pegawai Negeri Sipil

. . . . . tanggal . . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat kelahiran/pertambahan anak dari Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini.
2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian dengan ini dilampirkan :
   a. Laporan kelahiran/pertambahan anak masing-masing dalam rangkap 1 (satu)
   b. Salinan sah surat kelahiran/akta kelahiran masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

(_____)
NIP.

CATATAN :

* Tulislah nama jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

KELAHIRAN/PERTAMBAHAN ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSANGKUTAN				ANAK				BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN		KETERANGAN
	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT GOL. RUANG	NAMA	KE	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	LAPORAN PERTAMBAHAN ANAK DALAM RANGKAP	SALINAN SAH SURAT KELAHIRAN/AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKAP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

. . . . . tanggal . . . . . .

. . . . . *

(_____)
NIP.

LAMPIRAN XXV-G SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

. . . . . tanggal . . . . . .

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan kematian anak Pegawai Negeri Sipil.

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat kematian anak Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini.
2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian dengan ini dilampirkan.
   a. Laporan kematian masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   b. Surat keterangan kematian masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

(. . . . .)
NIP.

CATATAN :

* Tulislah nama jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR . . . . . .
TANGGAL . . . . . .

KEMATIAN ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSANGKUTAN					ANAK YANG MENINGGAL			BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN		KETERANGAN
	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	NAMA	KE	TANGGAL KEMATIAN	LAPORAN KEMATIAN DALAM RANGKAP	SURAT KETERANGAN KEMATIAN DALAM RANGKAP		
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10		11

. . . . . tanggal . . . . . .

(. . . . .)
NIP.

LAMPIRAN XXV-H SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
NOMOR : 26 APRIL 1983

. . . . . tgl. . . . . .

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Laporan kematian isteri/ suami Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Letjen Sutoyo No. 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini dilaporkan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang isteri/suaminya meninggal dunia, sebagai tersebut dalam lampiran surat ini.
2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian dengan ini dilampirkan :
   a. Laporan kematian isteri/suami masing-masing dalam rangkap 1 (satu)
   b. Surat keterangan kematian masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *-1

(. . . . .)
NIP.

CATATAN :

*-1 Tulislah nama jabatan Pejabat yang membuat laporan ini.
*-2 Hanya diisi, apabila yang meninggal isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

KEMATIAN ISTERI/SUAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSANGKUTAN					ISTERI/SUAMI YANG MENINGGAL			BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN		KETERANGAN
	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	GOL. RUANG	NAMA	ke*-2	TANGGAL KEMATIAN	LAPORAN KEMATIAN DALAM RANGKAP	SURAT KETERANGAN KEMATIAN DALAM RANGKAP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11

. . . . . tgl. . . . . .

(. . . . .)
NIP.

LAMPIRAN XXVI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. KETERANGAN PERORANGAN :
1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas*-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan organisasi :
6. Tanggal lahir :
7. Jenis kelamin :
8. Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :
9. A l a m a t :

II. SUSUNAN KELUARGA : *-2

A. ISTERI/SUAMI*-3

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	ALAMAT	TANDA TANGAN ISTERI/SUAMI	
1	2	3	4	5	6	7

B. A N A K

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	NAMA IBU/AYAH	KETERANGAN

. . . . . *-4 . . . . . tgl. . . . . .

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-1

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

*-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Indentitas bagi pegawai lain, apabila ada.
*-2 Cantumkan semua isteri dan semua anak, bukan hanya anak yang tercantum dalam daftar gaji.
*-3 Coret yang tidak perlu.
*-4 Disahkan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon IV atau yang setingkat dengan itu.

LAMPIRAN XXVII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil.

. . . . . tgl. . . . . .

Kepada

Yth. . . . . .
. . . . . .
di
. . . . . .

1. Dengan ini disampaikan dengan hormat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini.
2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka bersama ini dilampirkan :
   a. Daftar Keluarga masing-masing dalam rangkap . . . . . .
   b. Pas foto isteri/suami ukuran 3 x 4 cm warna hitam putih masing-masing sebanyak . . . . . lembar.
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *-1

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-2

CATATAN :

*-1 Tulislah jabatan Pejabat yang menanda tangani surat pengantar Daftar Keluarga.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN SURAT . . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

PENGIRIMAN DAFTAR KELUARGA

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT GOL RUANG	DAFTAR YANG DILAMPIRKAN		KETERANGAN
					DAFTAR KELUARGA DALAM RANGKAP	PAS FOTO ISTERI/SUAMI SEBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . . . tgl . . . . . .
. . . . . *-1

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-2

LAMPIRAN XXVIII SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor :
Sifat : Konfidensil
Lampiran :
Perihal : Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil.

. . . . . tgl. . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Let. Jen. Soetoyo No. 12
di
JAKARTA

1. Dengan ini disampaikan dengan hormat Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil sebagai tersebut dalam lampiran surat ini, dengan permintaan agar KARIS/KARSU bagi isteri/suami yang bersangkutan dapat hendaknya ditetapkan dan diserahkan kepada kami.
2. Sebagai kelengkapan tata usaha kepegawaian, maka bersama ini dilampirkan :
   a. Daftar Keluarga masing-masing dalam rangkap 1 (satu).
   b. Pas foto isteri/suami ukuran 3 x 4 cm warna hitam putih masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Demikianlah untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

. . . . . *

(. . . . .)
NIP.

CATATAN
* Tulislah jabatan Pejabat yang menyampaikan Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN SURAT. . . . . .
NOMOR : . . . . . .
TANGGAL : . . . . . .

PENGIRIMAN DAFTAR KELUARGA

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	BAHAN KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN		KETERANGAN
					DAFTAR KELUARGA DALAM RANGKAP	PAS FOTO ISTERI/SUAMI SEBANYAK	
1	2	3	4	5	6	7	8

. . . . . tgl. . . . . .

(. . . . .)
NIP.

LAMPIRAN XXIX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

PENYAMPAIAN KARIS/KARSU*-1

Dengan ini disampaikan kepada :
1. N a m a :
2. Alamat :
3. Isteri/suami*-1 dari :
   a. N a m a :
   b. NIP/Nomor/Identitas :
   c. Pangkat/golongan ruang :
   d. Jabatan/pekerjaan :
   e. Satuan organisasi :

1 (satu) KARIS/KARSU*-1 a.n. Saudara dengan nomor Seri . . . . . dengan permintaan agar dipelihara dengan baik untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sesampainya surat ini diminta agar Saudara menanda tangani lembaran tersebut di bawah ini dan kemudian mengirimkannya kembali kepada kami.

. . . . . tanggal . . . . . .

Kepala Biro/Bagian Kepegawaian*-1

(. . . . .)
NIP/Nomor Identitas*-2

Kepada
Yth. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian
di _____

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . telah diterima dari Kepala Biro/Bagian Kepegawaian . . . . . (satu) KARIS/KARSU *-1 a.n. . . . . Nomor Seri . . . . . yang disampaikan kepada saya dengan Surat Nomor . . . . . tanggal . . . . . .

. . . . . tanggal . . . . . .
Yang menerima,

(. . . . .)

CATATAN :

*-1 Coret yang tidak perlu.
*-2 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi Pegawai lainnya, apabila ada.

LAMPIRAN XXX SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

LAPORAN KEHILANGAN KARIS/KARSU*-1

. . . . . , ... 19 . . . .

Kepada
Yth. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian*-1
di
. . . . . .

1. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
   a. N a m a
   b. A l a m a t :
   c. Isteri/suami*-1 dari :
      N a m a :
      NIP/Nomor Identitas*-2
      Pangkat/golongan ruang :
      Jabatan/pekerjaan :
      Satuan organisasi :

   dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa saya telah kehilangan KARIS/KARSU*-1 Nomor Seri . . . . . pada tanggal . . . . . .
2. Keterangan tentang sebab-sebab hilangnya KARIS/KARSU*-1 saya itu adalah sebagai berikut
   a. . . . . .
   b. . . . . .
   c. . . . . .
   d. dan seterusnya.
3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar dapat hendaknya diselesaikan penggantian KARIS/KARSU*-1 yang hilang itu, dan segala resiko yang timbul sebagai akibat hilangnya KARIS/KARSU*-1 itu akan saya tanggung sebagaimana mestinya.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(. . . . .)

CATATAN PEJABAT: *-3

. . . . . tgl . . . . . .
. . . . . *-4

(. . . . .)

CATATAN :

*-1 Coret yang tidak perlu.
*-2 Cantumkan Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.
*-3 Tulislah hal-hal yang dipandang perlu dalam kolom catatan, dan kemudian dibubuhi tanda tangan.
*-4 Tulislah nama jabatan Pejabat yang membuat catatan.

LAMPIRAN XXXI SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 08/SE/1983
TANGGAL : 26 APRIL 1983

Nomor :
Sifat : KONFIDENSIL
Lampiran :
Perihal : Permintaan Penggantian KARIS/KARSU

. . . . . tgl. . . . . .

Kepada
Yth. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Jl. Let. Jen. Soetoyo No. 12
di
JAKARTA

1. Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa KARIS/KARSU*-1 Nomor Seri . . . . . .
   a. Atas nama : . . . . . .
   b. Alamat : . . . . . .
   c. Isteri/suami*-1 dari : . . . . . .
      (1) Nama : . . . . . .
      (2) NIP : . . . . . .
      (3) Pangkat/golongan ruang : . . . . . .
      (4) Jabatan/pekerjaan : . . . . . .
      (5) Satuan organisasi : . . . . . .
      dengan laporan tanggal . . . . . dilaporan telah hilang.
2. Setelah diadakan penelitian ternyata hilangnya KARIS/KARSU tersebut adalah di luar/atas kelalaian*-1 isteri/suami*-1 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Untuk jelasnya tembusan dari laporan kehilangan KARIS/KARSU*-1 tersebut dilampirkan pula pada surat ini.
3. Berhubung dengan itu, diminta agar kepada isteri/suami*-1 Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberikan KARIS/KARSU*-1 pengganti.
4. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

. . . . . tgl. . . . . .
. . . . . *-2

(. . . . .)
NIP.

TEMBUSAN Disampaikan dengan hormat kepada :
1. . . . . .
2. . . . . .

CATATAN :

*-1 Coret yang tidak perlu.
*-2 Tulislah jabatan Pejabat yang mengajukan permintaan penggantian KARIS/KARSU.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN/SANTUNAN JANDA/DUDA BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR/PENSIUN BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH KOLONI TIMOR PORTUGIS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979, Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa di antara Pegawai Negeri Sipil tersebut, terdapat yang telah mencapai batas usia pensiun, tetapi belum mencapai masa kerja pensiun minimum, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini tidak berhak memperoleh pensiun;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebaimana dimaksud dalam huruf b, telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi tidak memperoleh pensiun;

d. bahwa bekas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah berjasa dan menunjukkan kesetiaan dan pengabdian yang tinggi dalam penyatuan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dipandang perlu memberikan tunjangan penghargaan terhadap bekas Pegawai Negeri Sipil tersebut;

e. bahwa selain dari pada itu, di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur terdapat Janda/duda bekas pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur yang meninggal dunia selama dalam perjuangan menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f. bahwa di samping itu, di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur terdapat pensiunan pegawai bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis, yang sampai sekarang belum diatur mengenai pensiunnya;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda Bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun Bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negra Nomor 3084);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHARGAAN/SANTUNAN JANDA/DUDA BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR/PENSIUN BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH KOLONI TIMOR PORTUGIS DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.

BAB I
TUNJANGAN PENGHARGAAN

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 jis Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983, Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984, yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai batas usia pensiun, tetapi mempunyai masa

kerja untuk pensiun kurang dari 10 (sepuluh) tahun, diberikan tunjangan penghargaan.

(2) Besarnya tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 40 % (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir setiap bulan, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Apabila penerima tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meninggal dunia, maka kepada isteri/suaminya, diberikan tunjangan penghargaan janda/duda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan penghargaan terakhir yang diterima suami/isterinya, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang mendapat tunjangan penghargaan, adalah isteri yang pertama, yaitu isteri yang paling lama dinikahinya tanpa terputus oleh perceraian.

Pasal 3

(1) Apabila penerima tunjangan penghargaan meninggal dunia, maka janda/dudanya menerima tunjangan penghargaan secara penuh selama 4 (empat) bulan.

(2) Tunjangan penghargaan janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan mulai bulan kelima setelah almarhum/almarhumah isteri/suaminya meninggal dunia.

BAB II
PEMBERIAN SANTUNAN JANDA/DUDA BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH SEMENTARA TIMOR TIMUR

Pasal 4

(1) Kepada janda/duda bekas pegawai Pemerintah

Sementara Timor Timur yang meninggal dunia selama masa perjuangan untuk menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan santunan setiap bulan.

(2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Rp 50.000,– (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

(3) Yang dimaksud masa perjuangan sebagaimana dimaksud masa perjuangan sebagimana dimaksud dalam ayat (1), adalah masa perjuangan menyatukan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai Yang Bekerja Pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132).

BAB III
PEMBERIAN PENSIUN BEKAS PEGAWAI PEMERINTAH KOLONI TIMOR PORTUGIS

Pasal 5

(1) Kepada bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis yang telah diberhentikan dan menerima pensiun sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084), diberikan pensiun.

(2) Sebagai dasar untuk menetapkan pensiun, maka pangkat LETRA terakhir yang dimiliki oleh pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis, disesuaikan ke dalam pangkat dan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979.

(3) Pensiun pokok bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pensiun pokok maksimum menurut pangkat dan golongan ruang setelah disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Pemberian tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 7

(1) Pemberian tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berakhir apabila :

a. penerima tunjangan penghargaan dan pensiun meninggal dunia tanpa meninggalkan isteri/suami yang sah ;

b. janda/duda penerima tunjangan penghargaan, santunan, dan pensiun meninggal dunia atau kawin lagi.

(2) Hak untuk menerima tunjangan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, hapus apabila yang bersangkutan :

a. tidak seizin Pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing;

b. menurut keputusan pejabat/badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan

usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan/atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam suatu gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara atau Pemerintah ;

c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka surat keputusan pemberian tunjangan penghargaan, santunan, dan pensiun dibatalkan.

Pasal 8

(1) Apabila penerima tunjangan penghargaan, dan pensiun meninggal dunia, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

(2) Apabila janda/duda penerima tunjangan penghargaan, santunan, dan pensiun meninggal dunia, maka kepada anaknya yang sah diberikan uang duka wafat sebesar (tiga) kali penghasilan sebulan, dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp 75.000,– (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Di atas tunjangan penghargaan sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan tunjangan yang berlaku bagi penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 jis Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983, dan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984, yang dipekerjakan terus sesudah mencapai batas usia pensiun, maka kelebihan penghasilan yang diterimanya dihapuskan dari piutang Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1986 NOMOR 44

1. SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 12/SE/1982

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN PENGHARGAAN BAGI BEKAS KEPALA KELURAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

NO	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	TERTULIS	DIUBAH MENJADI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	I	2	e	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (LembaranNegara Tahun 1972 Nomor 42)	Diubah menjadi huruf j, dan berbunyi sebagai berikut: Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;	
			f	f. . . . . dstnya	Menjadi huruf e, dan bunyinya tetap.	
			g	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);	Diubah menjadi huruf f, dan berbunyi sebagai berikut : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).	
			h	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);	Diubah menjadi huruf k, dan berbunyi sebagai berikut : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 24);	

1	2	3	4	5	6	7
			i	i . . . . . dstnya	Menjadi huruf g, dan bunyinya tetap.	
			j	j. . . . . dstnya	Menjadi huruf h, dan bunyinya tetap.	
			k	k. . . . . dstnya	Menjadi huruf i, dan bunyinya tetap.	
2	TEMBUSAN.	2	—	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.	

2. SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 01/SE/1983 TENTANG PENETAPAN KEMBALI PENSIUN BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI

NO	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	TERTULIS	DIUBAH MENJADI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	I	2	c	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).	Diubah menjadi huruf d, dan berbunyi sebagai berikut: Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.	
			d	d. . . . . dan seterusnya	Diubah menjadi huruf c, dan bunyinya tetap.	
			f	Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 574/KEP/1977 tanggal 18 Juli 1977 tentang Daftar Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda.	Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985 tentang Daftar Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda.	
2	II	4	a	BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI. (1) Pangkat dan Masa Kerja sebagai tersebut dalam Surat Keputusan Pensiun, dijadikan dasar untuk menetapkan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan merupakan dasar pensiun. (2) Pensiun pokok ditetapkan berdasarkan Daftar Lampiran A Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 574/KEP/1977 tanggal 18 Juli 1977.	BEKAS GURU DALAM DINAS TETAP PADA PERGURUAN SWASTA BERSUBSIDI. (1) Pangkat dan Masa Kerja sebagai tersebut dalam Surat Keputusan Pensiun, dijadikan dasar untuk menetapkan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dan merupakan dasar pensiun. (2) Pensiun pokok ditetapkan berdasarkan Daftar Lampiran A Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985.	

1	2	3	4	5	6	7
			b	PENETAPAN KEMBALI PENSIUN JANDA. (1) Pangkat dan masa kerja almarhum suami janda yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat keputusan pensiun, dijadikan dasar untuk menetapkan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan merupakan dasar pensiun. (2) Pensiun pokok janda yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Daftar Lampiran B Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 574/KEP/1977 tanggal 18 Juli 1977	PENETAPAN KEMBALI PENSIUN JANDA. (1) Pangkat dan masa kerja almarhum suami janda yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat keputusan pensiun, dijadikan dasar untuk menetapkan gaji pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 dan merupakan dasar pensiun. (2) Pensiun pokok janda yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan Daftar Lampiran B Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 091/KEP/1985 tanggal 11 Maret 1985.	
2.	TEMBUSAN		—	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.	
3.	LAMPIRAN I-A MENGINGAT	3	—	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972	Diubah menjadi angka 5, dan berbunyi sebagai berikut : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984.	
		4	—	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977	Diubah menjadi angka 3, dan bunyinya tetap.	
		5	—	5. . . . . dan seterusnya	Diubah menjadi angka 4, dan bunyinya tetap.	
4	LAMPIRAN I-B MENGINGAT	3	—	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972	Diubah menjadi angka 5, dan berbunyi sebagai berikut : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984.	
		4	—	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977	Diubah menjadi angka 3, dan bunyinya tetap.	
		5	—	5. . . . . dan seterusnya.	Diubah menjadi angka 4, dan bunyinya tetap.	

3. SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 04/SE/1980 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

NO	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	TERTULIS	DIUBAH MENJADI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	I	2	d	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).	Diubah menjadi huruf f, dan berbunyi sebagai berikut : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.	
			e.	e. . . . . dstnya	Diubah menjadi huruf d dan bunyinya tetap.	
			f.	f. . . . . dstnya	Diubah menjadi huruf e dan bunyinya tetap.	
2	TEMBUSAN	3	—	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara , sebagai laporan.	
3	LAMPIRAN VIII-A MENGINGAT	3	—	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).	
4	LAMPIRAN VIII-A SALINAN	7	—	Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung.	Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara,di Jakarta.	
		8	—	Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.	Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara,di Jakarta.	

1	2	3	4	5	6	7
5	LAMPIRAN VIII -B MENGINGAT	3	—	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).	
6	LAMPIRAN VIII-B SALINAN	7	—	Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Bandung.	Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara,di Jakarta;	
		8	—	Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.	Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara , di Jakarta.	
7	LAMPIRAN VIII-C MENGINGAT	4		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21).	
8	LAMPIRAN VIII-C SALINAN	7	—	Kepala Biro Pensiun dan Tunjangan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Bandung	Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.	
		8	—	Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.	Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.	

1	2	3	4	5	6	7
9	LAMPIRAN IX MENGINGAT	3	—	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.	
10	PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN IX	9	—	Isilah jumlah persentasi uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951, kali gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977.	Isilah jumlah persentasi uang tunggu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951, kali gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985.	

4. SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 06/SE/1976 TENTANG KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA

NO.	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	TERTULIS	DIUBAH MENJADI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	I	1	a	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat (2), mengatur keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Undang-undang tersebut disamping membuka kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang juga menetapkan tidak dapatnya Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu menjadi Anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) mengatur keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya. Undang-undang tersebut disamping membuka kemungkinan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang juga menetapkan tidak dapatnya Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu menjadi Anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.	
			b	Sebagai Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat (2), tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya.	Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik atau Golongan Karya.	
			c	Dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat (2) tersebut, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, terutama ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14, yaitu :	Dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, terutama ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14, yaitu :	

1	2	3	4	5	6	7
2	I	2	b	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062).	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285).	
			c	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).	Diubah menjadi huruf d, dan berbunyi sebagai berikut : Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.	
			d	d. . . . . dan seterusnya	Diubah menjadi huruf c, dan bunyinya tetap.	
3	TEMBUSAN	2	—	Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, sebagai laporan.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.	
4	LAMPIRAN I	—	—	berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat (2) huruf b, jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dengan ini mengajukan kepada Saudara agar saya dapat hendaknya diizinkan menjadi Anggota*.....	berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 Pasal 8 ayat (2) huruf b, jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 dengan ini mengajukan Kepada Saudara agar saya dapat hendaknya diizinkan menjadi Anggota*	
5.	LAMPIRAN III MENGINGAT	2	—	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985.	
6.	LAMPIRAN IV MENGINGAT	2	—	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985.	

1	2	3	4	5	6	7
7.	LAMPIRAN V MENGINGAT	2	—	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985.	
8	LAMPIRAN VI	—	—	berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 8 ayat (2) huruf a jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, dengan ini memberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa saya hendak menjadi Anggota *.	berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985, Pasal 8 ayat (2) huruf a jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976, dengan ini memberitahukan dengan hormat kepada Saudara, bahwa saya hendak menjadi Anggota *.	
9	LAMPIRAN IX MENGINGAT	2	—	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062).	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285).	
10.	PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN X	5	Nomor lajur 4	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji PGPS 1968 dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai pangkat/golongan ruang gaji menurut PGPS 1968 maka tulislah pada lajur 4, pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku bagi Pegawai yang bersangkutan. Bagi karyawan perusahaan milik Negara tulislah pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji PP 7/1977 dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai pangkat/golongan ruang gaji menurut PP 7/1977 maka tulislah pada lajur 4, pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku bagi Pegawai yang bersangkutan. Bagi karyawan perusahaan milik Negara tulislah pangkat/golongan ruang gaji yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan.	

1	2	3	4	5	6	7
11.	PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XI	5	Nomor Lajur 4	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji PGPS 1968 dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai pangkat/golongan ruang gaji menurut PGPS 1968, maka tulislah pada jalur 4, golongan ruang gaji yang berlaku bagi Pegawai yang bersangkutan. Bagi karyawan perusahaan milik Negara tulislah golongan ruang gaji yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan	Tulislah pangkat/golongan ruang gaji PP 7/1977 dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mempunyai pangkat/golongan ruang gaji menurut PP 7/1977 maka tulislah pada lajur 4, golongan ruang gaji yang berlaku bagi Pegawai yang bersangkutan. Bagi karyawan perusahaan milik Negara tulislah golongan ruang gaji yang berlaku pada perusahaan yang bersangkutan	
12.	PETUNJUK PENGISISIAN LAMPIRAN XII	4	Nomor Lajur 2	Tulislah pangkat/golongan ruang secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dengan pangkat/golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Umpamanya : Pangkat/golongan ruang PGPS 1968 dituliskan mulai dengan I/a sampai dengan yang terakhir IV/e.	Tulislah pangkat/golongan ruang secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dengan pangkat/golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Umpamanya : Pangkat /golongan ruang PP 7/1977 dituliskan dimulai dengan I/a sampai dengan yang terakhir IV/e.	
13.	PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN XIII	4	Nomor Lajur 2	Tuliskan pangkat/golongan ruang secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dengan pangkat/golongan ruang terendah sampai dengan yang tertinggi. Umpamanya : Pangkat/golongan ruang PGPS 1968 dituliskan mulai dengan I/a sampai dengan yang terakhir IV/e.	Tulislah pangkat/golongan ruang secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dengan pangkat/golongan ruang yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Umpamanya : Pangkat/golongan ruang PP 7/1977 dituliskan dimulai dengan I/a sampai dengan yang terakhir IV/e.	

5.SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 08/SE/1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	ANGKA ROMAWI	ANGKA ARAB	HURUF	TERTULIS	DIUBAH MENJADI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	I	2	f	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42).	Diubah menjadi huruf j, dan berbunyi sebagai berikut. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.	
			g	g. . . . . dstnya	Diubah menjadi huruf f, dan bunyinya tetap.	
			h	h. . . . . dstnya	Diubah menjadi huruf g, dan bunyinya tetap.	
			i	i. . . . . dstnya	Diubah menjadi huruf h, dan bunyinya tetap.	
			j	j. . . . . dstnya	Diubah menjadi huruf i, dan bunyinya tetap.	